



Lampiran VII : Peraturan Daerah
Nomor : 1 Tahun 2023
Tanggal : 16 Agustus 2023



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* maka penyelenggaraan pemerintahan serta pengelolaan keuangan daerah perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pelaksanaan asas otonomi dan tugas pembantuan tersebut diserahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan juga peran serta masyarakat. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan pemerintah wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat tersebut akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Prinsip *good governance* tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mempunyai fungsi otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Walikota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sedangkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD dari segi barang dan/atau jasa yang disediakan (*output*).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka kepada daerah-daerah diberikan hak dan wewenang didalam mengurus dan mengatur urusan pemerintahannya. Dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah setiap tahunnya disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Setelah APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut melalui Peraturan Walikota. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 beserta perubahannya dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022,





Walikota selaku kepala daerah yang memiliki kuasa pengelolaan keuangan daerah menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Keuangan dimaksud setidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah dan Laporan Dana Desa.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2022 disusun dengan maksud untuk memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2022 disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah dan mengenai perubahan atas posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- b. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- c. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- d. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- e. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- f. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya;
- g. memenuhi akuntabilitas publik, yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Kota Denpasar;
- h. menyediakan informasi keuangan secara komprehensif yang berguna bagi perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta meningkatkan efektifitas pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana;
- i. menyediakan informasi keuangan yang transparan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, Laporan Keuangan menyediakan informasi mengenai Pendapatan, Belanja, Dana Cadangan, Pembiayaan, Aset, Kewajiban, Ekuitas Dana, Beban, Saldo Anggaran Lebih dan Arus Kas suatu entitas pelaporan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pelaporan keuangan Pemerintah Kota Denpasar diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);





- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);





- q. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 4);
- r. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 1);
- s. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 65 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- t. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 70 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
- u. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 71 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- v. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Denpasar.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Ekuitas dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Adapun sistematika dari penyajian Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Bab I	Pendahuluan
	1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
	1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
	1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Bab II	Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
	2.1. Ekonomi Makro
	2.1.1 Tingkat Kemiskinan
	2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka
	2.1.3 Indek Gini (<i>Gini Ratio</i>)
	2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
	2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi
	2.1.6 Inflasi
	2.1.7 Struktur Perekonomian Kota Denpasar
	2.2. Kebijakan Keuangan
	2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
	2.3.1 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
	2.3.2 Indikator Alokasi Anggaran dan Realisasi Penanganan COVID-19
	2.3.3 Ikhtisar <i>Mandatory Spending</i> dalam Postur APBD
Bab III	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
	3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
	3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan





Bab IV	Kebijakan Akuntansi
4.1.	Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.
4.2.	Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan LKPD.
4.3.	Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan LKPD.
4.4.	Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP Pemerintah Daerah.
4.4.1	Kas dan Setara Kas
4.4.2	Piutang
4.4.3	Persediaan
4.4.4	Aset Investasi
4.4.5	Aset Tetap
4.4.6	Aset Lain-lain
4.4.7	Pendapatan LRA dan Pendapatan - LO
4.4.8	Belanja dan Beban
Bab V	Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
5.1	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
5.1.1	Pendapatan Daerah
5.1.2	Belanja Daerah
5.1.3	Pembiayaan
5.1.4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)
5.2	Penjelasan atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
5.2.1	Saldo Anggaran Lebih Awal
5.2.2	Penggunaan SAL sebagai Penerima Pembiayaan Tahun Berjalan
5.2.3	Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
5.2.4	Saldo Anggaran Lebih Akhir
5.3	Penjelasan atas Pos-Pos Neraca
5.3.1	Aset
5.3.2	Kewajiban
5.3.3	Ekuitas
5.4	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
5.4.1	Pendapatan Daerah - LO
5.4.2	Beban Daerah - LO
5.4.3	Defisit Non Operasional – LO
5.4.4	Pos Luar Biasa
5.4.5	Surplus/(Defisit) - LO
5.5	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Arus Kas
5.5.1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi
5.5.2	Arus Kas dari Aktivitas Investasi
5.5.3	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
5.5.4	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
5.5.5	Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas
5.5.6	Saldo Awal Kas dan Setara Kas
5.5.7	Saldo Akhir Kas dan Setara Kas
5.5.8	Saldo Akhir Kas
5.6	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
5.6.1	Ekuitas Awal
5.6.2	Surplus/(Defisit) - LO
5.6.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
5.6.4	Ekuitas Akhir
Bab VI	Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan Pemerintah Daerah
Bab VII	Penutup





BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN INDIKATOR PENCAPAIAN
TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2022 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kota Denpasar, yaitu (minimal) :

- a. Tingkat Kemiskinan sebesar 2,97%.
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,08%.
- c. *Gini Ratio* sebesar 0,368%.
- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 84,37%.
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) tahun 2021 sebesar -0,91%.
- f. Tingkat Inflasi sebesar 6,44%.
- g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) tahun 2022 sebesar Rp54.650.427,19 milyar.

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan - kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Provinsi/Kabupaten/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 2.1 Persentase Penduduk Miskin Kota Denpasar

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Rata-Rata (%)
1	Kota (%)	2,14	2,96	2,97	2,69
2	Kota (Ribuan Orang)	20,48	29,41	30,02	26,64
3	Provinsi (%)	3,78	4,53	4,57	4,29
4	Nasional (%)	10,19	9,71	9,57	9,82
5	Peringkat Provinsi	4	2	2	3

Sumber Dokumen: BPS Kota Denpasar, BPS Prov Bali dan BPS Indonesia, 2023

Persentase penduduk miskin Kota Denpasar pada Tahun 2020 sebesar 2,14%. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 2,96%, serta mengalami peningkatan di tahun 2022 sebesar 0,01% menjadi 2,97%. Meskipun persentase penduduk miskin Kota Denpasar tahun 2022 sudah berada di bawah provinsi dan nasional, namun dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang tetap harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan yang mengacu juga pada program nasional untuk pengentasan kemiskinan ekstrem. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan disajikan pada Tabel 2.2 dan Tabel 2.3.





Tabel 2.2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kota Denpasar

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Rata-Rata (%)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kota	0,25	0,37	0,30	0,31
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	0,52	0,68	0,62	0,61
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,75	1,67	1,56	1,66
4.	Peringkat Provinsi	9	9	8	9

Sumber Dokumen: BPS Kota Denpasar, BPS Prov Bali dan BPS Indonesia, 2023

Tabel 2.3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kota Denpasar

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Rata-Rata (%)
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kota	0,05	0,06	0,05	0,05
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,1	0,15	0,13	0,13
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,47	0,42	0,38	0,42
4.	Peringkat Provinsi	8	9	8	8

Sumber Dokumen: BPS Kota Denpasar, BPS Prov Bali dan BPS Indonesia, 2023

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Denpasar dapat dijelaskan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Denpasar

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Rata-Rata (%)
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kota (%)	7,62	7,02	5,08	6,57
2	Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	5,63	5,37	4,80	5,27
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	7,07	6,49	5,86	6,47

Sumber Dokumen: BPS Kota Denpasar, BPS ProvBali dan BPS Indonesia, 2023

Menurut data BPS, tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Denpasar dalam tiga tahun terakhir mengalami penurunan. Pada tahun 2020, tingkat pengangguran terbuka menunjukkan angka sebesar 7,62%, kemudian menurun menjadi 7,02% pada tahun 2021, dan menurun pada tahun 2022 sebesar 1,94% menjadi 5,08%. Dalam tiga tahun terakhir, TPT Kota Denpasar lebih tinggi dibandingkan TPT Provinsi Bali yang sebesar 4,80% dan lebih rendah dari TPT Nasional yang sebesar 5,86% pada tahun 2022.

2.1.3 Indek Gini (Gini Ratio)

Indek Gini atau *Gini Ratio* adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva *Lorenz*, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indek Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana :





- a. Indek Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama
 - b. Indek Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.
- Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Realisasi pencapaian *Gini Ratio* Tahun 2022 sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 2.5 *Gini Ratio* Kota Denpasar

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Rata-Rata (%)
1	Tingkat Kota	0,3301	0,375	0,368	0,36
2	Tingkat Provinsi	0,369	0,378	0,363	0,37
3	Tingkat Nasional	0,385	0,381	0,381	0,38
4	Peringkat Provinsi	3	1	1	2

Sumber Dokumen: BPS Kota Denpasar, BPS Prov Bali dan BPS Indonesia, 2023

Pada Tahun 2022, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Provinsi Bali yang diukur oleh *Gini Ratio* adalah sebesar 0,381. Pada tahun 2022, *Gini Ratio* Kota Denpasar sebesar 0,368 dimana lebih rendah 0,007 poin jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* Tahun 2021 yang sebesar 0,375 serta lebih rendah jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* Nasional sebesar 0,381.

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu :

- a. Rendah (< 60)
- b. Sedang ($60 \leq IPM < 70$)
- c. Tinggi ($70 \leq IPM < 80$)
- d. Sangat Tinggi (> 80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, realisasi pencapaian IPM Kota Denpasar Tahun 2022 adalah sebesar 84,37 poin dengan kategori sangat tinggi sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.6 Indeks Pembangunan Manusia

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Rata-Rata
1	Kota	83,93	84,03	84,37	84,11
2	Provinsi	75,5	75,69	76,44	75,88
3	Indonesia/Nasional	71,94	72,29	72,91	72,38
4	Peringkat Provinsi	1	1	1	1

Sumber Dokumen: BPS Kota Denpasar, BPS Prov Bali dan BPS Indonesia, 2023

Realisasi pencapaian IPM Kota Denpasar tahun 2022 adalah sebesar 84,37 poin dimana mengalami kenaikan sebesar 0,34 poin dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 84,03 poin. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya umur harapan hidup saat lahir (UHH), harapan lama sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan standar hidup berkaitan dengan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.7 Komponen Indeks Pembangunan Manusia Kota Denpasar

No	Komponen	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Rata-Rata
1	UHH (Tahun)	74,82	74,93	75,30	75,02
2	HLS (Tahun)	14,00	14,09	14,10	14,06
3	RLS (Tahun)	11,47	11,48	11,50	11,48
4	PNB per kapita (Rp 000)	19,723	19,598	19,850	19,724

Sumber Dokumen: BPS Prov Bali, 2023





Umur harapan hidup saat lahir (UHH) Kota Denpasar pada tahun 2022 mencapai 75,30 tahun dimana lebih lama 0,37 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Kemudian, rata-rata lama sekolah pada tahun 2022 adalah 11,50 tahun dengan harapan lama sekolah 14,10 tahun. Sementara, Standar Hidup PNB per kapita per tahun sebesar Rp19,850 ribu atau meningkat Rp0,252 ribu dibandingkan tahun sebelumnya.

IPM di Kota Denpasar pada tahun 2022 berada pada urutan pertama dari sembilan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bali dan Provinsi Bali berada pada urutan kelima untuk peringkat nasional (Indonesia) dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia.

2.1.5 Indeks Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 2.8 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Denpasar

No	Uraian	Kota			
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	PDRB (harga konstan 2010) (Milyard Rp)	36.154.417,00	32.745.224,20	32.447.055,90	34.082.910,20
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,82	-9,43	-0,91	5,06

Sumber Dokumen: BPS Kota Denpasar, BPS Prov Bali dan BPS Indonesia, 2023

Selama kurun waktu Tahun 2019-Tahun 2022, perekonomian Kota Denpasar mengalami fluktuasi. Pada periode Tahun 2019-Tahun 2020 pertumbuhan perkonomian Kota Denpasar melambat sebesar 15,25%, meningkat sebesar 8,52% pada kurun waktu Tahun 2020-Tahun 2021, dan meningkat sebesar 5,96% dalam kurun waktu Tahun 2021-Tahun 2022.

2.1.6 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kota Denpasar dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa, maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya, inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) inflasi ringan (*creeping inflation*). Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*). Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun. (iii) Inflasi Berat (*High Inflation*), kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100 % setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan, dan (iv) Hiperinflasi (*Hyper Inflation*), jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Denpasar, Tingkat Inflasi Kota Denpasar Tahun 2022 adalah sebesar 6,44% dengan kategori ringan sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.





Tabel 2.9 Tingkat Inflasi Kota Denpasar

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Rata-Rata (%)
1	Tingkat Inflasi Kota (%)	0,55	2,01	6,44	3,00
2	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	-	-	-	-
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	1,68	1,87	5,51	3,02
4	Peringkat Provinsi	2	2	1	2
5	Peringkat Nasional	6	12	26	15

Sumber Dokumen: BPS Kota Denpasar, BPS Prov Bali dan BPS Indonesia, 2023

Berdasarkan data BPS, tingkat inflasi di Kota Denpasar tahun 2022 menunjukkan angka sebesar 6,44% dimana lebih tinggi dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun 2021 yang sebesar 2,01%. Inflasi Kota Denpasar juga lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi Nasional yang sebesar 5,51%. Dalam pengendalian inflasi, Pemerintah Kota Denpasar telah melakukan upaya pengendalian inflasi, diantaranya:

- Melakukan pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia;
- Melaksanakan rapat teknis Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
- Menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting;
- Melaksanakan pencaanangan gerakan menanam;
- Melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait;
- Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang;
- Berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan;
- Realisasi belanja wajib perlindungan sosial (DAU dan DBH);
- Memberikan bantuan transportasi dari APBD.

2.1.7 Struktur Perekonomian Kota Denpasar

Struktur perekonomian Kota Denpasar dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.10 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

(dalam miliar rupiah)

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Pertanian, Kehutanan, dan perikanan	3.499,65	3.666,12	3.787,13
2	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-
3	Industri Pengolahan	3.245,41	3.310,30	3.655,29
4	Pengadaan Listrik dan Gas	263,85	246,82	294,96
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	130,66	133,20	134,00
6	Konstruksi	5.505,25	6.012,57	6.520,70
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.940,46	4.897,54	5.468,72
8	Transportasi dan Pergudangan	1.357,82	1.247,53	1.453,81
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10.588,60	9.426,09	11.432,03
10	Informasi dan Komunikasi	2.621,46	2.740,93	2.765,66
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3.034,83	3.116,59	3.654,68
12	Real Estate	2.196,67	2.239,72	2.372,49
13	Jasa Perusahaan	981,34	966,74	1.106,93
14	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.723,76	2.851,51	2.993,88
15	Jasa Pendidikan	6.315,24	6.460,64	6.562,28
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.375,19	1.492,85	1.552,82
17	Jasa Lainnya	778,77	779,22	895,05
18	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	49.558,96	49.588,38	54.650,43





No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
19	Produk Domestik Regional Bruto tanpa Migas	49.558,96	49.588,38	54.650,43
20	PDRB Provinsi	224 225,72	220 467,45	245 233,24

Sumber Dokumen: BPS Kota Denpasar, BPS Prov Bali dan BPS Indonesia, 2023

2.2 Kebijakan Keuangan

Dalam proses pembangunan dan perkembangan perekonomian di daerah, pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui APBD, memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah. Oleh karena itu, proses penyusunan APBD semaksimal mungkin harus dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

APBD merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan dan belanja daerah. Proses penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik.

Oleh karena itu, disiplin dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran merupakan hal penting agar anggaran tersebut dapat berfungsi sebagaimana diharapkan yaitu (1) dalam konteks kebijakan anggaran, memberikan arah kebijakan perekonomian dan menggambarkan secara tegas penggunaan sumber daya yang dimiliki masyarakat; (2) untuk mencapai keseimbangan ekonomi makro dalam perekonomian; (3) sebagai sarana sekaligus pengendali untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan dalam berbagai hal dalam suatu daerah.

Pembangunan di Kota Denpasar dilaksanakan dengan mengacu pada arah Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang memuat berbagai strategi dan prioritas pembangunan yang dilaksanakan dan disesuaikan dengan situasi maupun kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat yang tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sasaran pembangunan daerah Kota Denpasar pada tahun 2022 difokuskan pada (1) Pendidikan dan Kesehatan; (2) Sosial dan Ketenagakerjaan; (3) Ekonomi dan Pariwisata; (4) Infrastruktur; (5) Reformasi Birokrasi. Arah Kebijakan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar sebagaimana tercantum pada RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021 – 2026 adalah (1)mengoptimalkan potensi yang telah ada dan menggali potensi baru yang tidak banyak ketergantungan dengan faktor eksternal dengan memanfaatkan teknologi dalam metode terintegrasi; (2) melakukan evaluasi secara terus menerus untuk meningkatkan pendapatan, mengurangi kebocoran, pemborosan, dengan memperbaharui teknologi, metode dan peralatan; (3) mengarahkan pembiayaan kepada kegiatan strategis dengan mengacu pada Rencana Strategis (Penataan *Cost Centers* dan *Revenue Centers*); dan (4) mengembangkan simpanan daerah.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*expectation gap*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan atau antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi. Adanya *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di dunia, khususnya di Kota Denpasar yang masih berlangsung dalam tahun 2022, menimbulkan kerugian material bahkan korban jiwa dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Dimana *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah dinyatakan sebagai *Pandemic* oleh *World Health Organization (WHO)* pada tanggal 11 Maret 2020. Dalam rangka percepatan penanganan *COVID-19* diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Serta diperlukan adanya respon tanggap dari Pemerintah untuk melindungi kesehatan dan keselamatan jiwa.





Pada Tahun 2022, Pemerintah Kota Denpasar melakukan beberapa kali *refocusing* anggaran. Hal ini dilaksanakan seiring dengan penanganan pandemi *Covid-19* beserta penanganan atas dampak inflasi. Berikut ini disajikan *refocusing* dan perubahan anggaran Kota Denpasar Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut.

Tabel 2.11 APBD Tahun 2022

Tanggal	Peraturan Walikota	Pendapatan	Belanja	Pembiayaan	Keterangan
24 Februari 2022	Perwali No. 5 Tahun 2022	1.975.625.120.909	2.255.949.990.776	280.324.869.867	Refocusing 1
5 April 2022	Perwali No. 13 Tahun 2022	1.976.025.337.717	2.256.350.207.584	280.324.869.867	Refocusing 2
24 Mei 2022	Perwali No. 18 Tahun 2022	1.976.025.337.717	2.256.350.207.584	280.324.869.867	Refocusing 3
19 September 2022	Perwali No. 39 Tahun 2022	1.941.929.620.236	2.309.276.796.933	367.347.176.697	Refocusing 4 (Pergeseran Khusus PMK 134/PMK.07/2022)
17 Oktober 2022	Perwali No. 40 Tahun 2022	1.988.204.517.665	2.355.551.694.362	367.347.176.697	Refocusing 5 (Perubahan APBD 2022)
06 Desember 2022	Perwali No. 52 Tahun 2022	1.988.204.517.665	2.355.551.694.362	367.347.176.697	Refocusing 6

Dalam penyusunan APBD, kebijakan keuangan yang ditempuh antara lain:

a. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Dalam upaya mengoptimalkan pendapatan daerah ada beberapa kebijakan umum pendapatan daerah pada APBD Kota Denpasar Tahun 2022 sebagai berikut:

- 1) Pengembangan Integrasi *Host to Host* Bapenda dengan DPMPTSP dimana mewajibkan pelunasan piutang pajak (*tax clearance*) pada setiap pengurusan ijin untuk meningkatkan potensi pajak daerah;
- 2) *Host to Host* BPHTB dengan BPN;
- 3) Kerjasama dengan Dirjen Pajak terkait pemenuhan data dalam rangka pemeriksaan pajak PHR dan BPHTB;
- 4) Integrasi data Pajak Daerah dengan Dukcapil untuk pemutahiran *data base* wajib pajak;
- 5) Aplikasi I-PBB (Informasi Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan);
- 6) E-SPTPD (Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah);
- 7) Pelayanan PBB melalui Mobil Keliling;
- 8) Pemasangan Alat Perekam Data Transaksi Wajib Pajak dimana pada tahun 2022 dalam proses pemasangan 25 pos yang telah ditanamkan QRIS BPD Bali untuk pembayaran pada wajib pajak;
- 9) Pembentukan Tim Pengendalian Piutang Pajak Daerah Kota Denpasar;
- 10) PRAGMATIS (Proses Mutasi SPPT PBB secara Otomatis);
- 11) Kerjasama pembayaran pajak dengan Bank BPD Bali, PT. POS dan Gojek.

Selanjutnya, dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap pajak daerah kepada masyarakat pada situasi pandemi ini telah dilakukan terobosan dalam menggali potensi pajak daerah yaitu:

- 1) Dilaksanakan digitalisasi dalam rangka penyempurnaan aplikasi pengelolaan pajak daerah yaitu Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Pajak Terpadu yang sebelumnya berbasis *desktop* ditingkatkan menjadi *web base* yang bertujuan untuk memudahkan akses layanan kepada masyarakat dan dapat diakses kapanpun dan dimanapun dari pendaftaran sampai pembayaran pajak. Begitu pula untuk petugas pajak akan lebih mudah melaksanakan pelayanan dan potensi pajak, karena sistem sudah dapat diakses secara *online* dengan aplikasi survei pendataan *mapping* wajib dan penagihan pajak daerah;
- 2) E-SPPT yaitu penyampaian SPPT PBB P2 secara elektronik melalui *email* untuk mempercepat proses penyampaian SPPT PBB P2;





- 3) Pembayaran Pajak *E-Commerce* Tokopedia dan *QRIS* bertujuan mendekatkan dan memudahkan masyarakat dalam melaksanakan pembayaran pajak daerah;
- 4) Kebijakan Keringanan Pembayaran Pajak PBB P2 untuk menggali potensi melalui pembayaran tunggakan pajak.

b. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hasil tersebut bertujuan untuk meningkatkan stabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawabnya.

Berpedoman kepada Tema Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2022 yaitu “Penguatan Ketahanan Sosial dan Ekonomi Menuju Denpasar Maju”, Kebijakan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- 1) Diarahkan untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan dalam rangka memperbaiki kualitas dan kuantitas pelayanan publik;
- 2) Menjamin terlaksananya Prioritas Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2022;
- 3) Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan dasar pada masyarakat;
- 4) Optimalisasi pemanfaatan belanja yang bersumber dari pendapatan khusus (Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pajak Rokok, Dana Insentif Daerah dan BLUD) untuk menstimulasi capaian target kinerja sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
- 5) Belanja Daerah yang dianggarkan juga untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah di jajaran pemerintah Kota Denpasar;
- 6) Meningkatkan efisiensi pengeluaran daerah dengan berorientasi pada kinerja dan kepentingan pelayanan publik untuk mengeliminasi sumber ketidakefisienan keuangan daerah.

c. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Arah kebijakan penerimaan pembiayaan Kota Denpasar Tahun 2022 diarahkan pada SILPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran. Arah kebijakan pengeluaran pembiayaan Kota Denpasar Tahun 2022 diarahkan pada penetapan kebijakan penyertaan modal untuk Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

2.3.1 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Perkembangan komposisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD semakin menunjukkan peranan PAD yang semakin signifikan terhadap APBD. Sejak Pandemi *COVID-19*, peranan PAD terhadap APBD mengalami penurunan. Namun pada tahun 2022, peranan PAD terhadap APBD mulai mengalami kenaikan. Pada Tahun Anggaran 2022 kebijakan dan kegiatan lebih diprioritaskan ke arah penanganan *COVID-19* dan penanganan dampak inflasi tanpa melupakan kegiatan dalam rangka peningkatan komponen PAD dan Dana Perimbangan.

Hal tersebut penting mengingat pendanaan belanja daerah sangat tergantung pada keberhasilan merealisasikan komponen-komponen pendanaan tersebut, sehingga kebijakan dan kegiatan seperti penertiban perijinan, pembangunan infrastruktur pelayanan dan penegakan peraturan perundang-undangan yang konsisten dan berkelanjutan akan berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap APBD. Hal ini dapat terjadi karena penertiban perijinan, pembangunan infrastruktur pelayanan dan penegakan peraturan perundang-undangan secara langsung akan berdampak pada peningkatan PAD.

Data APBD untuk tahun 2021 dan 2022 adalah sebagai berikut.





Tabel 2.12 Data APBD untuk Tahun 2021 dan 2022

No	Uraian	APBD TA 2021	APBD TA 2022	Bertambah/ Berkurang	%
4	Pendapatan Daerah	1.900.322.351.666,00	1.988.204.517.665,00	87.882.165.999,00	4,62
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	669.954.138.635,00	737.227.055.015,00	67.272.916.380,00	10,04
4.2	Pendapatan Transfer	1.141.178.359.031,00	1.235.917.075.100,00	94.738.716.069,00	8,30
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	89.189.854.000,00	15.060.387.550,00	(74.129.466.450,00)	(83,11)
	Jumlah Pendapatan	1.900.322.351.666,00	1.988.204.517.665,00	87.882.165.999,00	4,62
5	Belanja Daerah dan Transfer	2.204.424.453.487,00	2.355.551.694.362,00	151.127.240.875,00	6,86
5.1	Belanja Operasi	1.847.259.947.906,00	1.889.087.496.166,00	41.827.548.260,00	2,26
5.2	Belanja Modal	127.070.380.905,00	265.454.615.506,00	138.384.234.601,00	108,90
5.3	Belanja Tidak Terduga	68.982.561.176,00	36.719.103.190,00	(32.263.457.986,00)	(46,77)
5.4	Transfer	161.111.563.500,00	164.290.479.500,00	3.178.916.000,00	1,97
	Jumlah Belanja	2.204.424.453.487,00	2.355.551.694.362,00	151.127.240.875,00	6,86
	Surplus/(Defisit)	(304.102.101.821,00)	(367.347.176.697,00)	(63.245.074.876,00)	20,80
6	Pembiayaan Daerah	304.102.101.824,00	367.347.176.697,00	63.245.074.873,00	20,80
6.1	Penerimaan Pembiayaan	312.802.054.512,00	378.347.176.697,00	65.545.122.185,00	20,95
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	8.699.952.688,00	11.000.000.000,00	2.300.047.312,00	26,44
	Pembiayaan Netto	304.102.101.824,00	367.347.176.697,00	63.245.074.873,00	20,80

2.3.2 Indikator Alokasi Anggaran dan Realisasi Penanganan COVID-19

Dalam rangka pencegahan dan penanganan COVID-19, Kota Denpasar melakukan beberapa upaya. Adapun alokasi anggaran untuk pencegahan dan penangan COVID- 19 sebagai berikut.

Tabel 2.13 Ikhtisar Alokasi dan Realisasi Pencegahan dan Penanganan COVID 19 Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Penyerapan
I. Bidang Kesehatan				
A. Pencegahan dan/atau Penanganan COVID-19				
1	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	1.411.680.000,00	1.411.680.000,00	100,00%
2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota (Dinas Perhubungan)	384.796.800,00	384.796.800,00	100,00%
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	457.437.500,00	457.437.500,00	100,00%
4	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dinas Kesehatan)	1.063.818.728,00	59.670.000,00	5,61%
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	586.425.000,00	581.055.000,00	99,08%
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	317.000.000,00	87.906.000,00	27,73%
Subtotal		4.221.158.028,00	2.982.545.300,00	70,66%





No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Penyerapan
B. Dukungan Program Vaksinasi yang bersumber dari DAU atau DBH				
1	Dukungan Operasional untuk Pelaksanaan Vaksinasi			
	a. Makan dan Minum Vaksinasi	891.000.000,00	118.329.250,00	13,28%
	b. Service Cold Chain	33.000.000,00	16.605.000,00	50,32%
	c. Alat Cold Chain	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00%
2	Insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka pelaksanaan vaksinasi	5.509.000.000,00	3.804.000.000,00	69,05%
Subtotal		6.508.000.000,00	4.013.934.250,00	61,68%
C. Dukungan pada kelurahan untuk penanganan pandemi Covid-19				
1	Kegiatan Penanganan COVID 19 (Kecamatan)	882.609.000,00	882.609.000,00	100,00%
2	Kegiatan Penanganan COVID 19 (Kelurahan)	108.875.648,00	90.791.200,00	83,39%
Subtotal		991.484.648,00	973.400.200,00	98,18%
D. Insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan Covid-19				
1	Dokter Spesialis	2.730.000.000,00	1.911.428.680	70,02%
2	Dokter Umum dan Dokter Gigi	2.265.000.000,00	1.165.714.339,00	51,47%
3	Bidan dan Perawat	2.490.000.000,00	6.009.107.548,00	48,11%
4	Tenaga Kesehatan Lainnya	2.515.000.000,00	2.233.571.529,00	88,81%
Subtotal		20.000.000.000,00	11.319.822.096,00	56,60%
Total Bidang Kesehatan		31.720.642.676,00	19.289.701.846,00	60,81%
II. Penanganan Dampak/Dukungan Ekonomi				
1	Penyusunan strategi penanaman modal	45.468.000,00	43.608.000,00	95,91%
2	Koordinasi dan sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	412.352.000,00	386.762.000,00	93,79%
Subtotal		457.820.000,00	430.370.000,00	94,00%
Total Penanganan Dampak Ekonomi		457.820.000,00	430.370.000,00	94,00%
III. Bantuan Sosial Safety Net/Jaring Pengaman Sosial				
1	Bantuan Sosial untuk Penanganan COVID-19 berupa paket sembako	160.470.750,00	160.470.750,00	100,00%
Subtotal		160.470.750,00	160.470.750,00	100,00%
Total Bantuan Sosial		160.470.750,00	160.470.750,00	100,00%
Total I + II + III		32.338.933.426,00	19.880.542.596,00	61,48%

2.3.3 Ikhtisar *Mandatory Spending* dalam Postur APBD

a) Fungsi Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Bagian E Hal Khusus Lainnya dimana dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi kesehatan di Kota Denpasar adalah adanya kegiatan operasional RSUD Wangaya dan 11 Puskesmas, pemeliharaan dan rehabilitasi gedung, penyediaan obat-obatan dan penyediaan alat-alat kesehatan.





Perhitungan alokasi anggaran belanja *mandatory spending* fungsi kesehatan dalam APBD Induk TA 2022 Kota Denpasar dialokasikan senilai Rp374.516.094.615,00 dari nilai belanja daerah di luar Gaji ASN senilai Rp1.761.089.547.372,00 atau sebesar 21,27%. Sedangkan APBD Perubahan TA 2022 Kota Denpasar dialokasikan senilai Rp422.602.672.194,00 dari nilai belanja daerah diluar gaji ASN senilai Rp1.900.983.215.892,00 atau sebesar 22,23%. Rincian lebih lanjut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.14 Perhitungan Alokasi Fungsi Kesehatan Pada APBD TA 2022

No.	Uraian		Anggaran pada Induk APBD 2022	Anggaran pada Perubahan APBD 2022	Realisasi
1.	a.	Belanja pada Dinas Kesehatan:	374.516.094.615,00	422.602.672.194,00	377.099.411.043,18
		1) Belanja Operasi:	372.016.358.440	392.954.796.088,00	351.748.457.252,18
		a. Belanja Pegawai;	168.091.533.263,00	166.849.988.386,00	158.743.550.055,93
		b. Belanja Barang dan Jasa;	202.126.825.177,00	224.057.104.652,00	190.991.947.296,25
		c. Belanja Hibah;	1.600.000.000,00	1.849.703.050,00	1.816.459.930,00
		d. Belanja Bantuan Sosial.	198.000.000,00	198.000.000,00	196.499.970,00
		2) Belanja Modal;	2.499.736.175,00	29.647.876.106,00	25.350.953.791,00
	b.	Belanja di luar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain:	-	-	-
		1) Belanja Transfer:	-	-	-
		Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-
2.	Anggaran Kesehatan (a+b)		374.516.094.615,00	422.602.672.194,00	377.099.411.043,18
3.	Total Belanja Daerah		2.255.949.990.776,00	2.355.551.694.362,00	2.024.804.783.848,54
4.	Gaji ASN		494.860.443.404,00	454.568.478.470,00	371.562.391.859,00
5.	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)		1.761.089.547.372,00	1.900.983.215.892,00	1.653.242.391.989,54
	Rasio Anggaran Kesehatan (2:5) x 100%		21,27%	22,23%	22,81%

Terkait dengan Fungsi Kesehatan, Pemerintah Kota Denpasar juga menganggarkan *Mandatory Spending* Penurunan *Stunting*. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.10/M.PPN/HK/02/2021 tentang Penetapan Kabupaten/Kota dan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2022 serta Peraturan Walikota Denpasar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, dimana dalam rangka percepatan penurunan *stunting*, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan pelaksanaan konvergensi intervensi gizi dalam penurunan *stunting* melalui multisektor.

Anggaran dan realisasi kegiatan dari *Mandatory Spending* Penurunan *Stunting* di Kota Denpasar ada pada delapan Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah melaksanakan rembuk *stunting* dengan OPD terkait untuk memastikan pelaksanaan pencegahan dan penurunan *stunting* dilakukan secara terintegrasi sehingga dapat menurunkan prevalensi *stunting* dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sekaligus mempunyai kemampuan emosional, sosial dan fisik yang siap untuk belajar dan berkomitmen sebagai modal dasar pembangunan di Kota Denpasar.





Adapun alokasi anggaran dan realisasi belanja *mandatory spending* penurunan *stunting* dalam APBD Induk TA 2022 Kota Denpasar dialokasikan senilai Rp40.340.776.912,00 dari nilai belanja daerah sebesar Rp2.255.949.990.776,00 atau sebesar 1,79%. Sedangkan alokasi anggaran dan realisasi belanja *mandatory spending* penurunan *stunting* dalam APBD Perubahan TA 2022 Kota Denpasar dialokasikan senilai Rp34.772.189.200,00 dari nilai belanja daerah sebesar Rp2.355.551.694.362,00 atau sebesar 1.48% dengan rincian lebih lanjut disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.15 Alokasi Fungsi *Stunting* pada APBD TA 2022

No	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran pada Induk APBD 2022	Anggaran pada Perubahan APBD 2022
1	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	281.706.566,00	282.066.566,00
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	570.904.450,00	570.904.450,00
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	106.951.500,00	106.951.500,00
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	12.623.460.000,00	8.301.790.000,00
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	847.460.090,00	1.089.012.590,00
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	599.835.000,00	599.835.000,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	123.861.000,00	123.861.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di kawasan Perkotaan	3.896.599.500,00	3.896.599.500,00
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi / Peningkatan / Perluasan Sistem pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	1.174.212.250,00	1.174.212.250,00





No	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran pada Induk APBD 2022	Anggaran pada Perubahan APBD 2022
3	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengelolaan Dana BOP PAUD	12.373.050.000,00	10.181.990.000,00
				Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	300.000.000,00	299.599.600,00
4	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	291.900.000,00	515.004.800,00
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,00	30.600.000,00
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan , Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.305.634.000,00	1.754.559.530,00
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	3.793.740.000,00	3.793.740.000,00





No	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran pada Induk APBD 2022	Anggaran pada Perubahan APBD 2022
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	69.000.000,00	69.000.000,00
			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.713.820.000,00	1.713.820.000,00
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	89.050.000,00	89.050.000,00
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaa Pembangunan Daerah	Kordinasi Perencanaan Bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	46.267.756,00	46.267.756,00
8	Dinas Sosial	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	133.324.800,00	133.324.658,00
Total					40.340.776.912,00	34.772.189.200,00





b) Fungsi Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Bagian E Hal Khusus Lainnya dimana dalam rangka peningkatan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perhitungan alokasi anggaran belanja *mandatory spending* fungsi pendidikan dalam APBD Induk TA 2022 Kota Denpasar dialokasikan senilai Rp676.210.433.345,00 dari nilai belanja daerah diluar Gaji ASN senilai Rp2.255.949.990.776,00 atau sebesar 29,97%. Sedangkan perhitungan alokasi anggaran belanja *mandatory spending* fungsi pendidikan dalam APBD Perubahan TA 2022 Kota Denpasar dialokasikan senilai Rp689.182.581.731,00 dari nilai belanja daerah diluar Gaji ASN senilai Rp2.355.551.694.362,00 atau sebesar 29,26% dengan rincian lebih lanjut disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.16 Perhitungan Alokasi Fungsi Pendidikan Pada APBD TA 2022

No.	Uraian			Anggaran pada Induk APBD 2022	Anggaran pada Perubahan APBD 2022	Realisasi
1.	a.	Belanja pada Dinas Pendidikan:		676.210.433.345,00	689.182.581.731,00	551.953.171.848,46
		1)	Belanja Operasi:	562.799.444.778,00	591.447.157.740,00	477.954.093.335,07
		a.	Belanja Pegawai;	379.805.347.688,00	376.378.184.376,00	283.784.187.028,00
		b.	Belanja Barang dan Jasa;	146.043.198.090,00	116.362.724.857,00	108.437.135.615,07
		c.	Belanja Hibah;	35.931.149.000,00	96.725.473.507,00	83.821.570.692,00
		d.	Belanja Bantuan Sosial.	1.019.750.000,00	1.980.775.000,00	1.911.200.000,00
		2)	Belanja Modal;	113.410.988.567,00	97.735.423.991,00	73.999.078.513,39
	b.	Belanja di luar Dinas Pendidikan yang menunjang Pendidikan, antara lain:		0,00	0,00	0,00
		1)	Belanja Transfer:	0,00	0,00	0,00
			Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00
		2)	Sub Kegiatan pada SKPD	0,00	0,00	0,00
2.	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)			676.210.433.345,00	689.182.581.731,00	551.953.171.848,46
3.	Total Belanja Daerah			2.255.949.990.776,00	2.355.551.694.362,00	2.024.804.783.848,54
	Rasio Anggaran pendidikan (2:3) x 100%			29,97%	29,26%	27,26%

c) Fungsi Infrastruktur

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Bagian E Hal Khusus Lainnya dimana dalam rangka peningkatan bidang infrastruktur, Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa. Tujuan dari infrastruktur *mandatory spending* adalah meningkatkan infrastruktur yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah yang berada pada daerah kota Denpasar. Adapun capaian *mandatory spending* fungsi infrastruktur di daerah Kota Denpasar adalah adanya pembangunan jalan ruas daerah Kota Denpasar, pembangunan jaringan irigasi kota dan pemeliharaan jalan dan jembatan serta belanja hibah dan bantuan sosial untuk infrastruktur.

Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Infrastruktur dalam APBD Induk TA 2022 Kota Denpasar dialokasikan senilai Rp281.624.118.868,00 dari Jumlah Dana Transfer Umum yang diperhitungkan Rp617.466.206.000,00 atau sebesar 45,61%.





Sedangkan perhitungan alokasi anggaran belanja *mandatory spending* fungsi infrastruktur dalam APBD Perubahan TA 2022 Kota Denpasar dialokasikan senilai Rp325.765.251.162,00 dari Jumlah Dana Transfer Umum yang diperhitungkan Rp618.572.343.175,00 atau sebesar 52,61% dengan rincian lebih lanjut disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.17 Perhitungan Alokasi Fungsi Infrastruktur Pada APBD TA 2022

No	Uraian	Anggaran pada Induk APBD 2022	Anggaran pada Perubahan APBD 2022	Realisasi
1	Penerimaan			
	Dana Transfer Umum			
	a. DAU	609.734.565.000,00	601.302.475.698,00	601.302.475.698,00
	b. DBH	77.406.480.192,00	87.499.871.917,00	87.641.305.056,00
	Jumlah Penerimaan	687.141.045.192,00	688.802.347.615,00	688.943.780.754,00
2	Pengurang			
	a. DBH CHT	674.839.192,00	1.230.004.440,00	1.031.584.895,00
	b. DBH DR	0,00	0,00	0,00
	c. ADD	69.000.000.000,00	69.000.000.000,00	69.000.000.000,00
3	Jumlah Pengurang	69.674.839.192,00	70.230.004.440,00	70.031.584.895,00
4	Jumlah Dana Transfer Umum yang diperhitungkan (1-2)	617.466.206.000,00	618.572.343.175,00	618.912.195.859,00
1	a. Belanja Modal	231.124.177.605,00	265.097.972.506,00	198.780.902.642,39
	1. Tanah;	241.500.000,00	357.000,00	59.993.780,00
	2. Peralatan dan Mesin;	31.838.343.377,00	56.755.914.385,00	49.623.800.233,26
	3. Bangunan dan Gedung;	109.398.082.667,00	116.733.113.855,00	88.128.769.066,13
	4. Jalan, Jaringan dan Irigasi;	69.873.015.994,00	87.464.241.566,00	57.913.542.675,00
	5. Aset Tetap Lainnya;	19.773.235.567,00	4.144.345.700,00	3.054.796.888,00
	6. Aset Lainnya.	0,00	0,00	0,00
	b. Belanja Pemeliharaan	20.556.312.263 ,00	26.323.756.656,00	24.074.883.307,00
2	a. Belanja Hibah;	29.098.629.000,00	32.461.879.000,00	27.990.313.359,00
	b. Belanja Bantuan Sosial;	845.000.000,00	1.525.000.000,00	1.331.996.008,51
	c. Belanja Bantuan Keuangan.	0,00	0,00	0,00
3	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	281.624.118.868,00	325.408.608.162,00	252.178.095.316,00
	Persentase Belanja Infrastruktur Terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat Umum	45,61%	52,61%	40,75%

d) Fungsi Aparatur

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD.

Perhitungan alokasi anggaran belanja *mandatory spending* fungsi aparatur dalam APBD Induk TA 2022 Kota Denpasar dialokasikan senilai Rp916.384.941.541,00 dari nilai belanja daerah sebesar Rp2.255.949.990.776,00 atau sebesar 40.62%. Sedangkan Perhitungan alokasi anggaran belanja *mandatory spending* fungsi aparatur dalam APBD Perubahan TA 2022 Kota Denpasar dialokasikan senilai Rp858.588.495.842,00 dari nilai belanja daerah sebesar Rp2.355.551.694.362,00 atau sebesar 36.45% dengan rincian lebih lanjut disajikan dalam tabel sebagai berikut.





Tabel 2.18 Perhitungan Alokasi Fungsi Aparatur Pada APBD TA 2022

No	Uraian	Anggaran pada Induk APBD 2022	Anggaran pada Perubahan APBD 2022	Realisasi
1	Belanja Pegawai	986.911.339.301,00	933.279.751.783 ,00	821.015.556.643,93
2	Belanja TPG PNSD	(66.978.957.760,00)	(70.964.565.941,00)	(69.618.693.465,00)
3	Belanja Tamsil Guru PNSD	(3.547.440.000,00)	(3.726.690.000,00)	(2.072.720.000,00)
4	Total Belanja Pegawai diluar TPG, Tamsil dan Pengelolaan BMD	916.384.941.541,00	858.588.495.842,00	749.324.143.178,93
5	Total Belanja Daerah	2.255.949.990.776,00	2.355.551.694.362,00	2.024.804.783.848,54
	Persentase terhadap Belanja Daerah	40,62%	36,45%	37,01%

e) Fungsi Alokasi Dana Desa (ADD)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Pemerintah kabupaten/kota yang memiliki desa harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota setelah dikurangi DBH CHT.

Perhitungan alokasi anggaran belanja *mandatory spending* fungsi Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBD Induk TA 2022 Kota Denpasar dialokasikan senilai Rp69.000.000.000,00 yang merupakan 10% dari nilai Dana Transfer Umum yang telah dikurangi dengan DBH CHT sebesar Rp686.466.206.000,00. Berdasarkan perhitungan seharusnya Kota Denpasar menganggarkan ADD sebesar Rp.68.646.620.600,00 namun Kota Denpasar telah menganggarkan lebih dari nilai seharusnya. Sedangkan Perhitungan alokasi anggaran belanja *mandatory spending* fungsi Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBD Perubahan TA 2022 Kota Denpasar dialokasikan senilai Rp69.000.000.000,00 yang merupakan 10% dari nilai Dana Transfer Umum yang telah dikurangi dengan DBH CHT sebesar Rp687.572.343.175,00. Berdasarkan perhitungan seharusnya Kota Denpasar menganggarkan ADD sebesar Rp68.757.234.318,00. Sama halnya dengan APBD Induk TA 2022, pada APBD Perubahan TA 2022 Kota Denpasar telah lebih menganggarkan dari nilai seharusnya. Rincian lebih lanjut disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.19 Perhitungan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada APBD TA 2022

No	Uraian	Anggaran pada Induk APBD 2022	Anggaran pada Perubahan APBD 2022
1	Penerimaan		
	Dana Transfer Umum		
	a. DAU	609.734.565.000,00	601.302.475.698,00
	b. DBH	77.406.480.192 ,00	87.499.871.917,00
	Jumlah Penerimaan	687.141.045.192,00	688.802.347.615,00
2	Pengurang		
	a. DBH CHT	674.839.192,00	1.230.004.440,00
	Jumlah Pengurang	674.839.192,00	1.230.004.440,00
3	Jumlah Dana Transfer Umum yang diperhitungkan (1-2)	686.466.206.000,00	687.572.343.175,00
4	Jumlah ADD yang diperhitungkan (10% DTU)	68.646.620.600 ,00	68.757.234.318,00
5	ADD yang dianggarkan pada APBD TA 2022	69.000.000.000 ,00	69.000.000.000,00

Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) TA 2022 yang dianggarkan tersebut direalisasikan pada dua puluh tujuh desa di Kota Denpasar dengan rincian sebagai berikut.





Tabel 2.20 Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) Pada APBD TA 2022

No	Nama Desa	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	Desa Sidakarya	2.528.389.544,00	2.528.389.544,00	100,00
2	Desa Pemogan	3.601.937.681,00	3.601.937.681,00	100,00
3	Desa Sanur Kaja	2.022.771.693,00	2.022.771.693,00	100,00
4	Desa Sanur Kauh	2.331.120.733,00	2.331.120.733,00	100,00
5	Desa Dangin Puri Klod	2.395.351.047,00	2.395.351.047,00	100,00
6	Desa Sumerta Klod	2.347.282.776,00	2.347.282.776,00	100,00
7	Desa Kesiman Petilan	2.490.027.620,00	2.490.027.620,00	100,00
8	Desa Kesiman Kertalangu	2.724.306.123,00	2.724.306.123,00	100,00
9	Desa Sumerta Kaja	2.246.854.447,00	2.246.854.447,00	100,00
10	Desa Sumerta Kauh	1.898.984.665,00	1.898.984.665,00	100,00
11	Desa Penatih Dangin Puri	2.500.333.083,00	2.500.333.083,00	100,00
12	Desa Padangsambian Klod	2.834.597.154,00	2.834.597.154,00	100,00
13	Desa Pemecutan Klod	3.271.213.421,00	3.271.213.421,00	100,00
14	Desa Dauh Puri Kauh	2.182.135.299,00	2.182.135.299,00	100,00
15	Desa Dauh Puri Klod	2.344.283.509,00	2.344.283.509,00	100,00
16	Desa Dauh Puri Kangin	1.784.787.285,00	1.784.787.285,00	100,00
17	Desa Tegal Harum	2.102.656.916,00	2.102.656.916,00	100,00
18	Desa Tegal Kertha	2.640.701.325,00	2.640.701.325,00	100,00
19	Desa Padangsambian Kaja	2.565.217.781,00	2.565.217.781,00	100,00
20	Desa Dangin Puri Kangin	2.279.166.869,00	2.279.166.869,00	100,00
21	Desa Dangin Puri Kauh	2.106.894.728,00	2.106.894.728,00	100,00
22	Desa Dangin Puri Kaja	2.421.126.472,00	2.421.126.472,00	100,00
23	Desa Pemecutan Kaja	4.424.126.573,00	4.424.126.573,00	100,00
24	Desa Dauh Puri Kaja	2.292.527.808,00	2.292.527.808,00	100,00
25	Desa Ubung Kaja	2.963.832.640,00	2.963.832.640,00	100,00
26	Desa Peguyangan Kaja	2.686.351.035,00	2.686.351.035,00	100,00
27	Desa Peguyangan Kangin	3.013.021.773,00	3.013.021.773,00	100,00
Jumlah		69.000.000.000,00	69.000.000.000,00	100,00

f) Fungsi Pengawasan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, dalam rangka mendukung peningkatan integritas bagi penyelenggara Pemerintah Daerah guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, Pemerintah Daerah menganggarkan kegiatan untuk pelaksanaan Survei Penilaian Integritas dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan itu, untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pengawasan dimaksud, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah, dengan klasifikasi diatas Rp2.000.000.000.000,00 paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah. Perhitungan alokasi anggaran belanja *mandatory spending* fungsi pengawasan dalam APBD Induk TA 2022 Kota Denpasar dialokasikan senilai Rp13.543.331.828,00 dari nilai belanja daerah sebesar Rp2.255.949.990.776,00 atau sebesar 0,60%, dimana persentase fungsi pengawasan sudah melebihi dari persentase seharusnya yakni 0,50% dengan rincian lebih lanjut disajikan dalam tabel sebagai berikut.





Tabel 2.21 Perhitungan Alokasi Fungsi Pengawasan pada APBD TA 2022

No	Komponen Perhitungan	Anggaran Induk	Anggaran Perubahan	Realisasi
1	Total Belanja APBD	2.255.949.990.776,00	2.355.551.694.362,00	2.024.804.783.849,00
2	Kecukupan Anggaran Pengawasan (0,50%)	11.279.749.954,00	11.777.758.472,00	10.124.023.919,00
3	Total Belanja Inspektorat	19.923.444.354,00	18.462.273.700,00	17.110.612.961,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Inspektorat	6.380.112.526,00	4.661.323.392,00	4.349.174.858,00
	Total Belanja Inspektorat di luar Gaji dan Tunjangan ASN (3-4)	13.543.331.828,00	13.800.950.308,00	12.761.438.103,00
5	Presentase terhadap Belanja Daerah	0,60%	0,59%	0,63%

g) Fungsi Penanganan Dampak Inflasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanggulungan Dampak Inflasi Tahun dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 140/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pada Tahun 2022 dan Penggunaan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020, Sisa Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020, dan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021 yang digunakan sebagai penanganan inflasi.

Perhitungan alokasi anggaran belanja *mandatory spending* Penanganan Dampak Inflasi dalam APBD Induk TA 2022 Kota Denpasar dialokasikan senilai Rp.3.698.293.523 atau sebesar 2% DTU antara lain digunakan untuk pemberian bantuan sosial, termasuk kepada ojek, usaha mikro, kecil, dan menengah, dan nelayan, penciptaan lapangan kerja, pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah yang dilaksanakan mulai Bulan Oktober sampai dengan Bulan Desember 2022. Rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.22 Perhitungan Alokasi Fungsi Penanganan Dampak Inflasi dari Dana Transfer Umum (DTU) pada APBD TA 2022

Uraian	Anggaran		Realisasi	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Penciptaan Lapangan Kerja				
a. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - Kelurahan Kesiman	115.475.000,00	3,12	115.475.000,00	100,00
b. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - Dauh Puri	103.174.000,00	2,79	103.174.000,00	100,00
c. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - Penatih	135.510.000,00	3,66	115.529.000,00	85,25
d. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian - Dinas Pertanian	172.070.000,00	4,65	169.405.675,00	98,45
e. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	480.931.000,00	13,00	480.713.500,00	99,95
Subtotal Penciptaan Lapangan Kerja	1.007.160.000,00	27,23	984.297.175,00	27,16
Perlindungan Sosial Lainnya				
a. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dengan Sistem informasi Perdagangan - Dinas Perindustrian dan Perdagangan	133.077.423,00	3,60	132.821.573,00	99,81
b. Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan - Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	14.683.600,00	0,40	14.006.005,00	95,39





Uraian	Anggaran		Realisasi	
	Jumlah	%	Jumlah	%
c. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - Kelurahan Pemecutan	199.800.000,00	5,40	199.800.000,00	100,00
d. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - Kelurahan dangin Puri	114.150.000,00	3,09	114.150.000,00	100,00
e. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - Kelurahan Sumerta	131.974.000,00	3,57	131.312.800,00	99,50
f. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - Padang Sambian	195.000.000,00	5,27	195.000.000,00	100,00
g. Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan - Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	40.160.000,00	1,09	35.060.000,00	87,30
h. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - Kelurahan Tonja	140.500.000,00	3,80	140.500.000,00	100,00
i. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - Kelurahan Ubung	114.580.000,00	3,10	114.580.000,00	100,00
j. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - Kelurahan Peguyangan	222.490.000,00	6,02	220.240.000,00	98,99
k. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan - Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	142.610.000,00	3,86	136.191.200,00	95,50
l. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - Kelurahan Sesetan	150.289.840,00	4,06	144.328.360,00	96,03
m. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - Kelurahan Pedungan	261.378.000,00	7,07	257.466.000,00	98,50
n. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - Kelurahan Sanur	375.008.160,00	10,14	367.856.360,00	98,09
o. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - Kelurahan Panjer	230.575.000,00	6,23	226.445.000,00	98,21
p. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - Kelurahan Renon	109.760.000,00	2,97	94.930.000,00	86,49
q. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - Kelurahan Serangan	115.097.500,00	3,11	114.877.500,00	99,81
Subtotal Perlindungan Sosial Lainnya	2.691.133.523,00	72,77	2.639.564.798,00	72,84
Jumlah Belanja Wajib Perlindungan Sosial Tahun Anggaran 2022	3.698.293.523,00	2,00	3.623.861.973,00	97,99

Penggunaan Dana Insentif Daerah (DID) atas Kinerja Tahun Berjalan Tahun 2022 digunakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.07/2022 dan dianggarkan dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Kepala Daerah tentang perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Adapun alokasi anggaran untuk penanganan dampak inflasi yang bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID) Kinerja adalah sejumlah Rp4.366.836.312,00. Anggaran dan realisasi per perangkat daerah adalah:





Tabel 2.23 Perhitungan Alokasi Fungsi Penanganan Dampak Inflasi dari Dana Insentif Daerah (DID) Kinerja Per Perangkat Daerah Tahun 2022

No	Perangkat Daerah	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi	590.000.000,00	585.770.000,00	99,28
2	Dinas Perhubungan	201.500.000,00	144.760.575,00	71,84
3	Dinas Koperasi, Usaha, Mikro Kecil dan Menengah	296.599.862,00	294.953.162,00	99,44
4	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	222.650.000,00	213.660.000,00	95,96
5	Dinas Pertanian	148.200.000,00	147.060.000,00	99,23
6	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	57.420.050,00	57.420.050,00	100,00
7	Kecamatan Denpasar Barat	719.235.000,00	719.030.000,00	99,97
8	Kecamatan Denpasar Timur	321.530.000,00	321.530.000,00	100,00
9	Kecamatan Denpasar Selatan	917.871.400,00	892.470.850,00	97,23
10	Kecamatan Denpasar Utara	891.830.000,00	871.205.000,00	97,69
Jumlah		4.366.836.312,00	4.247.859.637,00	97,28





BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Tujuan strategis yang terkait dengan pengukuran kinerja keuangan adalah bermakna bahwa Pemerintah Kota Denpasar hendak meningkatkan kemandirian daerah dalam membiayai seluruh kebutuhan belanjanya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan tingkat kemandirian yang tinggi pada akhirnya dapat menekan/mengurangi ketergantungan pada pemerintah vertikal, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Berdasarkan tujuan tersebut maka ditetapkan strategi pencapaian tujuan dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

a. Ikhtisar Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022

Pencapaian kinerja keuangan tergambar pada pencapaian/realisasi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pada bagian pendapatan terjadi kenaikan dari target yang ditetapkan setelah perubahan yaitu sebesar Rp1.988.204.517.665,00 terealisasi sebesar Rp2.106.397.941.465,36 atau 105,94%. Dari sisi belanja, terdapat efisiensi pengeluaran sebesar Rp330.746.910.513,46 yaitu dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp2.355.551.694.362,00 terealisasi sebesar Rp2.024.804.783.848,54 atau 85,96%. Akibat dari jumlah realisasi belanja lebih kecil dari realisasi pendapatan maka pada tahun 2022 Pemerintah Kota Denpasar mengalami surplus sebesar Rp81.593.157.616,82.

Sementara realisasi pembiayaan netto Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp367.347.176.697,14 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp367.347.176.697,14. Pelampauan anggaran pendapatan dan efisiensi belanja serta pembiayaan menghasilkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp448.940.334.313,96. Saldo SILPA ini akan memberikan fleksibilitas pengelolaan APBD untuk tahun mendatang.

b. Ikhtisar Dana Tugas Pembantuan di Kota Denpasar Tahun Anggaran 2022

Untuk tahun anggaran 2022, Pemerintah Kota Denpasar tidak mengelola Dana Tugas Pembantuan.

c. Ikhtisar Dana Desa di Kota Denpasar Tahun 2022

Dana Desa di Kota Denpasar Tahun Anggaran 2022 dikelola oleh 27 desa dengan realisasinya sebagai berikut.

Tabel 3.1 Ikhtisar Dana Desa Tahun 2022

No.	Nama Desa	Dana Desa Diterima di Kas Desa				Total
		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	
1	Dauh Puri Kangin	334.913.400,00	254.775.600,00	94.500.000,00	94.500.000,00	778.689.000,00
2	Dauh Puri Kauh	459.111.000,00	339.674.000,00	100.800.000,00	100.800.000,00	1.000.385.000,00
3	Dauh Puri Kelod	333.267.600,00	279.178.400,00	171.000.000,00	171.000.000,00	954.446.000,00
4	Padangsambian Kaja	583.881.600,00	431.854.400,00	127.800.000,00	127.800.000,00	1.271.336.000,00
5	Padangsambian Kelod	497.536.200,00	367.990.800,00	108.900.000,00	108.900.000,00	1.083.327.000,00
6	Pemecutan Kelod	595.042.200,00	440.194.800,00	130.500.000,00	130.500.000,00	1.296.237.000,00
7	Tegal Harum	470.960.400,00	348.473.600,00	103.500.000,00	103.500.000,00	1.026.434.000,00
8	Tegal Kertha	468.920.400,00	358.213.600,00	136.800.000,00	136.800.000,00	1.100.734.000,00
9	Pemogan	537.574.800,00	403.383.200,00	135.000.000,00	135.000.000,00	1.210.958.000,00
10	Sanur Kaja	364.235.400,00	278.223.600,00	106.200.000,00	106.200.000,00	854.859.000,00
11	Sanur Kauh	430.162.800,00	322.775.200,00	108.000.000,00	108.000.000,00	968.938.000,00
12	Sidakarya	483.943.200,00	358.028.800,00	106.200.000,00	106.200.000,00	1.054.372.000,00
13	Dangin Puri Kelod	545.937.000,00	411.958.000,00	144.000.000,00	144.000.000,00	1.245.895.000,00





No.	Nama Desa	Dana Desa Diterima di Kas Desa				
		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Total
14	Kesiman Kertalangu	492.484.800,00	365.823.200,00	112.500.000,00	112.500.000,00	1.083.308.000,00
15	Kesiman Petilan	452.663.400,00	335.975.600,00	102.600.000,00	102.600.000,00	993.839.000,00
16	Penatih Dangin Puri	465.510.600,00	361.640.400,00	153.900.000,00	153.900.000,00	1.134.951.000,00
17	Sumerta Kaja	530.230.200,00	393.986.800,00	121.500.000,00	121.500.000,00	1.167.217.000,00
18	Sumerta Kauh	349.318.200,00	274.878.800,00	126.000.000,00	126.000.000,00	876.197.000,00
19	Sumerta Kelod	463.818.000,00	346.112.000,00	110.700.000,00	110.700.000,00	1.031.330.000,00
20	Dangin Puri Kaja	450.438.600,00	342.292.400,00	126.000.000,00	126.000.000,00	1.044.731.000,00
21	Dangin Puri Kangin	368.983.800,00	283.789.200,00	113.400.000,00	113.400.000,00	879.573.000,00
22	Dangin Puri Kauh	336.528.000,00	270.852.000,00	139.500.000,00	139.500.000,00	886.380.000,00
23	Dauh Puri Kaja	473.241.600,00	361.694.400,00	138.600.000,00	138.600.000,00	1.112.136.000,00
24	Peguyangan Kaja	519.682.800,00	385.755.200,00	117.900.000,00	117.900.000,00	1.141.238.000,00
25	Peguyangan Kangin	517.411.200,00	384.540.800,00	118.800.000,00	118.800.000,00	1.139.552.000,00
26	Pemecutan Kaja	543.181.200,00	441.020.800,00	236.700.000,00	236.700.000,00	1.457.602.000,00
27	Ubung Kaja	504.619.800,00	377.813.200,00	124.200.000,00	124.200.000,00	1.130.833.000,00
Jumlah		12.573.598.200,00	9.520.898.800,00	3.415.500.000,00	3.415.500.000,00	28.925.497.000,00

d. Ikhtisar Dana BOS dan BOP Tahun 2022

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kota Denpasar Tahun Anggaran 2022 dikelola oleh SD dan SMP, baik negeri maupun swasta. Dana BOS terdiri dari Dana Bos Reguler dan Dana BOS Kinerja. Untuk sekolah negeri tahun 2022, Dana BOS Reguler diterima oleh 167 SD dan 14 SMP sedangkan Dana BOS Kinerja diterima oleh 7 SD dan 3 SMP. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) diterima oleh 4 TK/KB dan 1 PKBM negeri. Dana BOS untuk sekolah swasta tahun 2022, diterima oleh 45 SD dan 43 SMP sedangkan Dana BOS Kinerja diterima oleh 5 SD dan 7 SMP. Dana BOP Swasta tahun 2022 diterima oleh 253 TK/KB dan 12 PKBM.

Adapun realisasi Dana BOS dan BOP Negeri adalah sebagai berikut.

Tabel 3.2 Ikhtisar Dana BOS dan BOP Tahun 2022

No.	Sekolah	Saldo Awal 1 Januari 2022	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir Kas 31 Desember 2022
1	BOS SD Negeri	1.816.620.175,34	58.137.499.515,00	59.098.202.436,34	855.917.254,00
2	BOS SMP Negeri	4.405.221.166,05	15.665.255.565,00	19.352.285.722,99	718.191.008,06
3	BOP Paud Negeri	0,00	217.970.000,00	215.515.450,00	2.454.550,00
4	BOP Kesetaraan Negeri	0,00	309.000.000,00	229.494.103,00	79.505.897,00
Jumlah Dana BOS dan BOP Negeri		6.221.841.341,39	74.329.725.080,00	78.895.497.712,33	1.656.068.709,06
1	BOS SD Swasta	0,00	16.618.655.429,00	16.618.655.429,00	0,00
2	BOS SMP Swasta	0,00	22.532.878.979,00	22.532.878.979,00	0,00
3	BOP Paud Swasta	0,00	8.704.399.000,00	8.704.399.000,00	0,00
4	BOP Kesetaraan Swasta	0,00	2.338.700.000,00	2.338.700.000,00	0,00
Jumlah Dana BOS dan BOP Swasta		0,00	50.194.633.408,00	50.194.633.408,00	0,00

3.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Pandemi Covid-19 yang berangsur membaik berdampak pada pencapaian target yang telah ditetapkan dan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022. Sektor unggulan yang sebelumnya tidak beroperasi akibat pandemi mulai dibuka kembali dan mengalami peningkatan dibarengi dengan peningkatan kesadaran dari pelaku usaha dalam melaksanakan kewajiban, seperti melakukan pengurusan perijinan dan pembayaran pajak.





Tahun 2022, Pemerintah Kota Denpasar melakukan beberapa kali *refocusing* anggaran yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan di Pemerintah Kota Denpasar. Akan tetapi dalam beberapa kali *refocusing* anggaran tersebut, dari target yang ditetapkan terealisasi sebesar 105,94% untuk pendapatan dan 85,96% untuk belanja.





BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

4.1.1. Entitas Akuntansi

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi yang ada pada Pemerintah Kota Denpasar ada sebanyak 35 (tiga puluh lima) Perangkat Daerah (PD). Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar merupakan konsolidasian dari laporan keuangan PD yang ada pada Pemerintah Kota Denpasar.

4.1.2. Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan umumnya mempunyai ciri-ciri:

- a. Entitas dibiayai oleh APBD;
- b. Entitas dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Pimpinan entitas adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau pejabat negara yang ditunjuk atau dipilih oleh rakyat;

Entitas pelaporan disini adalah Pemerintah Kota Denpasar dan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya.

4.1.3. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Pada Pemerintah Kota Denpasar hanya ada satu BLUD yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya yang menyusun laporannya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan Standar Akuntansi Pemerintahan.

4.1.4. Perusahaan Daerah

Pada Pemerintah Kota Denpasar ada 3 (tiga) Perusahaan Daerah yaitu :

- a. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma
- b. Perusahaan Umum Daerah Bhukti Praja Sewakadarma
- c. Perusahaan Umum Daerah Pasar Sewakadarma

Ketiga Perusahaan Daerah tersebut menyampaikan laporan keuangannya kepada Pemerintah Kota Denpasar untuk diakomodir pada Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LKPD Pemerintah Kota Denpasar tahun 2022 adalah:

a. Basis Kas (*Cash Basis*)

Basis Kas (*Cash Basis*) adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis Kas (*Cash Basis*) digunakan untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Arus Kas (LAK).

b. Basis Akrual (*Accrual Basis*)

Basis Akrual (*Accrual Basis*) adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis Akrual digunakan dalam penyusunan Neraca, LO, LP-SAL, dan LPE.





4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan LKPD

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai historis dan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Akun Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Pemerintah Daerah

4.4.1. Kas dan Setara Kas

a. Definisi

Kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas. PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 8, mendefinisikan setara kas sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

b. Klasifikasi

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

- 1) saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
- 2) setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

c. Pengukuran

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Selisih penjabaran mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal penukaran dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan.

d. Penyajian

Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.





e. Pengungkapan

Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Rincian kas dan setara kas;
- 2) Kebijakan manajemen setara kas; dan
- 3) Informasi lainnya yang dianggap penting.

4.4.2. Piutang

a. Definisi

Piutang salah satu aset yang cukup penting bagi pemerintah daerah, baik dari sudut pandang potensi kemanfaatannya maupun dari sudut pandang akuntabilitasnya. Semua standar akuntansi menempatkan piutang sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini senada dengan berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

b. Klasifikasi

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

1) Pungutan

Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas:

- a) Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kota;
- b) Piutang Retribusi;
- c) Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya.

2) Perikatan

Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas:

- a) Pemberian Pinjaman;
- b) Penjualan;
- c) Kemitraan;
- d) Pemberian fasilitas.

3) Transfer antar Pemerintah

Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas:

- a) Piutang Dana Bagi Hasil;
- b) Piutang Dana Alokasi Umum;
- c) Piutang Dana Alokasi Khusus;
- d) Piutang Dana Otonomi Khusus;
- e) Piutang Transfer Lainnya;
- f) Piutang Bagi Hasil;
- g) Piutang Transfer Antar Daerah;
- h) Piutang Kelebihan Transfer.





4) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah, terdiri atas:

- a) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
- b) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

c. Pengakuan

Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain. Piutang dapat diakui ketika:

- 1) diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
- 2) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
- 3) belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- 1) harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- 2) jumlah piutang dapat diukur;
- 3) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
- 4) belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi Pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.

Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim Pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan Pembayaran. Jumlah piutang yang diakui oleh Pemerintah Daerah adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.

Piutang Dana Otonomi Khusus (Otsus) atau hak untuk menagih diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim Pembayaran kepada Pemerintah Pusat yang belum melakukan Pembayaran. Piutang transfer lainnya diakui apabila:

- 1) dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh Pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
- 2) dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan Pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak dan hasil sumber daya alam yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Nilai definitif jumlah yang menjadi bagian Pemerintah Daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya tahun anggaran. Secara normal tidak terjadi piutang apabila seluruh hak bagi hasil telah ditransfer. Apabila alokasi definitif





telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dicatat sebagai hak untuk menagih (piutang) bagi pemda yang bersangkutan.

Transfer antar daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah atau peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya transfer antar daerah. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi Pemerintah Daerah penerima yang bersangkutan.

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Apabila suatu entitas mengalami kelebihan transfer, maka entitas tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang telah diterimanya.

Sesuai dengan arah transfer, pihak yang mentransfer mempunyai kewenangan untuk memaksakan dalam menagih kelebihan transfer. Jika tidak/belum dibayar, pihak yang mentransfer dapat memperhitungkan kelebihan dimaksud dengan hak transfer periode berikutnya.

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/ SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan / SKP2K / SKTJM / Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

d. Pengukuran

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:

- 1) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- 2) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- 3) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak Pemerintah Daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

1) Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.





2) Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan Pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

3) Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

4) Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan Pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- 1) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- 2) Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah;
- 3) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
- 4) Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:
 - a) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
 - b) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran berikutnya (*subsequent measurement*) terhadap pengakuan awal.

Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidaktertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Pemberhentian Pengakuan

- 1) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*). Hapus tagih yang berkai tan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal yang harus diperlakukan secara terpisah.
- 2) Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel agar nilai piutang dapat di pertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya.
- 3) Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang. Penerimaan Tunai atas Piutang yang Telah Dihapusbukukan Suatu piutang yang telah di hapusbukukan, ada kemungkinan diterima Pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.





e. Penilaian

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan. Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

- 1) Kualitas Piutang Lancar;
- 2) Kualitas Piutang Kurang Lancar;
- 3) Kualitas Piutang Diragukan;
- 4) Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:

- 1) Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
- 2) Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah (*official assessment*).

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - a) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - c) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - d) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - e) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- 2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - a) Umur piutang 1 tahun sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - b) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - c) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- 3) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - a) Umur piutang di atas 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - b) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - c) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- 4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - a) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - b) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - c) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - d) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - a) Umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun; dan/atau
 - b) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - c) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - d) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- 2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - a) Umur piutang 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun; dan/atau
 - b) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - c) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- 3) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - a) Umur piutang di atas 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
 - b) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau





- c) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- 4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - a) Umur piutang di atas 5 (lima) tahun; dan/atau
 - b) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - c) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - d) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

- 1) Kualitas Lancar, jika umur piutang sampai dengan 1 (satu) bulan;
- 2) Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang di atas 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan;
- 3) Kualitas Diragukan, jika umur piutang di atas 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;
- 4) Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak dan Piutang Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- 2) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
- 3) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
- 4) Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Dalam hal Surat Tagihan Pertama, Surat Tagihan Kedua, dan Surat Tagihan Ketiga belum dapat diterapkan, maka kualitas piutang selain Piutang Pajak dan Piutang Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Kualitas Lancar, jika umur piutang sampai dengan 1 bulan;
- 2) Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang di atas 1 bulan sampai dengan 3 bulan;
- 3) Kualitas Diragukan, jika umur piutang di atas 3 bulan sampai dengan 12 bulan;
- 4) Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:

- 1) Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
- 2) Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar;
- 3) Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan; dan
- 4) Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan sebesar:

- 1) Kualitas Lancar sebesar 0.5%;
- 2) Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- 3) Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- 4) Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak selain Retribusi, ditetapkan sebesar:

- 1) 0,5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang dengan kualitas lancar;
- 2) 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- 3) 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- 4) 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).





Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Pada tanggal pelaporan berikutnya Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap perkembangan kualitas piutang yang dimilikinya. Apabila kualitas piutang masih sama, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK. Apabila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

f. Penyajian

Piutang disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.

g. Pengungkapan

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

- 1) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- 2) Penjelasan atas penyelesaian piutang;
- 3) Jaminan atau sita jaminan jika ada;
- 4) Khusus untuk tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.

Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, jumlah debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

4.4.3. Persediaan

a. Definisi

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

b. Klasifikasi

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- 1) Barang Pakai Habis
Digunakan untuk mencatat aset lancar dalam bentuk bahan, suku cadang, alat/bahan untuk kegiatan kantor, obat-obatan, persediaan untuk dijual/diserahkan, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, natura dan pakan, persediaan penelitian, persediaan dalam proses..
- 2) Barang Tak Habis Pakai
Digunakan untuk mencatat barang tak habis pakai dalam bentuk komponen, pipa.
- 3) Barang Bekas Dipakai
Digunakan untuk mencatat barang bekas dipakai dalam bentuk komponen bekas dan pipa bekas.





c. Pengakuan

1) Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau pengenguasaannya berpindah.

2) Pengakuan Beban Persediaan

Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan, yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban. Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi.

Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga.

Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode.

3) Inventarisasi fisik persediaan atau *stock opname*

Pengurus Barang Pengguna atau Pengurus Barang Pembantu sesuai kewenangannya melakukan inventarisasi fisik persediaan atau yang dikenal dengan istilah *stock opname* yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap semester. Inventarisasi fisik persediaan dilakukan atas barang yang belum dipakai yang berada di gudang/tempat penyimpanan atau yang berada di unit pengguna/pemakai. Hasil inventarisasi fisik persediaan dituangkan dalam berita acara. Pada akhir periode pelaporan pencatatan persediaan dilakukan penyesuaian dengan hasil inventarisasi fisik persediaan dengan mendebet atau mengkredit persediaan dan beban persediaan.

Persediaan dalam kondisi rusak atau usang atau kadaluarsa (*expired*) dikeluarkan dari akun persediaan dengan cara mendebet beban persediaan dan mengkredit persediaan berdasarkan berita acara *opname* persediaan untuk selanjutnya dilakukan proses pemusnahan dan penghapusan dari daftar persediaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

d. Pengukuran

Persediaan disajikan sebesar:

1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.

Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.

3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti hibah, donasi dan rampasan yang nilai perolehannya tidak diketahui. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Penilaian persediaan menggunakan metode masuk pertama keluar pertama atau yang dikenal dengan istilah *first in first out (FIFO)*, yang merupakan metode penilaian persediaan yang dihitung berdasarkan harga perolehan.





Dalam hal metode *FIFO* tidak dapat diterapkan dan setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis, maka penilaian persediaan menggunakan harga perolehan terakhir, yang merupakan metode penilaian persediaan yang dihitung berdasarkan harga perolehan.

e. Sistem Pencatatan Persediaan

Persediaan dicatat dengan metode perpetual. Metode perpetual merupakan metode pencatatan persediaan yang dilakukan setiap terjadi transaksi perolehan/penerimaan dan pengeluaran persediaan.

f. Penyajian

Persediaan disajikan sebagai bagian dari aset lancar.

g. Pengungkapan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mengungkapkan:

- 1) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- 2) Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi hilang, usang, kadaluarsa/*expired*

4.4.4. Aset Investasi

a. Definisi

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

b. Klasifikasi

Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Pos-pos investasi menurut PSAP Berbasis Akrua Nomor 06 tentang investasi antara lain:

1) Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Investasi jangka pendek biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah. Investasi Jangka Pendek berbeda dengan Kas dan Setara Kas. Suatu investasi masuk klasifikasi Kas dan Setara Kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal pelaporan.

2) Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

a) Investasi Jangka Panjang Nonpermanen

Investasi jangka panjang nonpermanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.





b) Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

c. Pengakuan

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
- 2) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

Ketika pengakuan investasi itu terjadi, maka fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal pengakuan investasi. Untuk pengakuan investasi jangka pendek, jurnal tersebut mencatat investasijangka pendek di debit dan kas di kas daerah di kredit (jika tunai) berdasarkan dokumen sumber yang relevan. Sementara itu, untuk pengakuan investasi jangka panjang, jurnal tersebut mencatat investasi jangka panjang di debit dan kas di kas daerah di kredit (jika tunai). Selain itu, untuk investasi jangka panjang, pemerintah daerah juga mengakui terjadinya pengeluaran pembiayaan dengan mencatat pengeluaran pembiayaan-penyertaan modal/investasi pemerintah daerahdi debit dan perubahan SAL di kredit.

d. Pengukuran

Pengukuran investasi berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan pengukuran investasi untuk masing-masing jenis.

1) Pengukuran investasi jangka pendek:

a) Investasi dalam bentuk surat berharga:

- (1) Apabila terdapat nilai perolehan, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
- (2) Apabila tidak terdapat biaya perolehan, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.

b) Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan.

2) Pengukuran investasi jangka panjang:

a) Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.

b) Investasi nonpermanen selain dana bergulir:

- (1) investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
- (2) investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- (3) penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
- (4) Investasi nonpermanen dalam bentuk dana bergulir. Tata cara penyisihan dana bergulir dilakukan dengan tahapan:





- a) Penentuan kualitas dana bergulir dengan klasifikasi:
 - (1) Kualitas lancar jika umur piutang dengan usia sampai 1 (satu) tahun;
 - (2) Kualitas kurang lancar jika umur piutang dengan usia 2 (dua) tahun sampai 3 (tiga) tahun;
 - (3) Kualitas diragukan jika umur piutang dengan usia 3 (tiga) sampai 5 (lima) tahun; dan
 - (4) Kualitas macet jika umur piutang diatas 5 (lima) tahun.
- b) Penentuan besaran penyisihan dana bergulir dengan klasifikasi:
 - (1) Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar;
 - (2) Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;
 - (3) Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - (4) Kualitas macet 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- c) Pencatatan penyisihan dana bergulir pada akhir periode pelaporan atau tanggal pelaporan dan dicatat sebesar nilai kotor (*brutto*). Pelaporan penyisihan dana bergulir meliputi beban penyisihan dana bergulir dan penyisihan dana bergulir tidak tertagih.
- d) Pelaporan dana bergulir yaitu penyajian beban penyisihan pada Laporan Operasional (LO) dan penyisihan dana bergulir tidak tertagih disajikan dalam neraca.
- e) Penghapusan dana bergulir meliputi:
 - (1) Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat dana bergulir; dan
 - (2) Penghapustagihan atau penghapusan mutlak dana bergulir. Penghapusan dana bergulir) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi Pemerintah Daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

e. Metode Penilaian Investasi

Penilaian investasi Pemerintah Daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

1) Metode biaya

Investasi Pemerintah Daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2) Metode ekuitas

Investasi Pemerintah Daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentasi kepemilikan Pemerintah Daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima Pemerintah Daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi Pemerintah Daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi Pemerintah Daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.





3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Investasi Pemerintah Daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
- b) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
- c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
- d) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*.

Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

- a) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
 - b) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
 - c) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
 - d) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/ pertemuan dewan direksi.
- f. Penyajian di Laporan Keuangan

Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar, sedangkan investasi jangka panjang disajikan sebagai bagian dari Investasi Jangka Panjang yang kemudian dibagi ke dalam Investasi Nonpermanen dan Investasi Permanen.

g. Pengungkapan

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;
- 2) Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
- 3) Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- 4) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
- 5) Perubahan pos investasi.

4.4.5. Aset Tetap

a. Definisi

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, disewakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

b. Klasifikasi

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

1) Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.





2) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3) Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

5) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai termasuk aset tetap renovasi.

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan/konstruksi namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Perubahan fungsi penggunaan Aset Tetap direklasifikasi ke pos Aset Tetap yang sesuai dengan fungsi atau kegunaannya. Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan daerah direklasifikasi ke Aset Lainnya. Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintahan Daerah karena rusak berat atau usang direklasifikasi ke Aset Lainnya. Aset Tetap dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah, direklasifikasi ke Aset Lainnya.

Dalam hal Aset Tetap yang hilang telah ditemukan kembali, dilakukan reklasifikasi kembali dari Aset Lainnya ke Aset Tetap apabila dapat digunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah.

Reklasifikasi Aset Tetap karena Aset bersejarah dilakukan apabila Aset Tetap merupakan Aset bersejarah untuk kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah.

Aset bersejarah dilakukan reklasifikasi ke dalam Daftar Barang bersejarah, tidak disajikan dalam neraca, dibuat dalam catatan atas laporan keuangan dan dicatat dalam kuantitas tanpa nilai. Dalam hal Aset bersejarah dapat memberikan potensi manfaat lainnya kepada Pemerintah Daerah selain nilai sejarahnya, diterapkan prinsip yang sama dengan Aset Tetap Lainnya.

c. Pengakuan

Aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- (1) Berwujud;
- (2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- (3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- (4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- (5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah





berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai KDP jika:

- (1) besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- (2) biaya perolehan aset tersebut dapat diukur dengan handal;
- (3) aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

d. Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Jalan, Jaringan, dan Irigasi diukur/dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai.

Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai Jalan, Jaringan, dan Irigasi tersebut siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap. Aset-aset tersebut diperlakukan sebagai persediaan/aset lainnya.

1) Komponen Biaya

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, perencanaan, pengawasan, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

2) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

3) Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

4) Pertukaran Aset

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.





Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

5) Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

6) Kapitalisasi Aset Tetap

Kriteria batasan minimal jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.

Tabel 4.1 Batasan Minimal Jumlah Biaya Aset Tetap

No Urut	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	Tanah	1
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2.1	Alat Besar	100.000.000
2.2	Alat-alat Angkutan	500.000
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	500.000
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	500.000
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat-alat Kantor	500.000
	- Alat-alat Rumah Tangga	500.000
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	500.000
2.7	Alat-alat Kedokteran	500.000
2.8	Alat-alat Laboratorium	500.000
2.9	Alat Persenjataan	500.000
2.10	Komputer	500.000
2.11	Alat Eksplorasi	500.000
2.12	Alat Pengeboran	500.000
2.13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	500.000
2.14	Alat Bantu Eksplorasi	500.000
2.15	Alat Keselamatan Kerja	500.000
2.16	Alat Peraga	500.000
2.17	Peralatan Proses/Produksi	500.000
2.18	Rambu – Rambu	500.000
2.19	Peralatan Olah Raga	500.000
3	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	20.000.000
3.2	Bangunan Monumen	20.000.000
3.3	Bangunan Menara	20.000.000
3.4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	20.000.000
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	1
4.2	Bangunan Air	1
4.3	Instalasi	1
4.4	Jaringan	1
5	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:	
5.1	Bahan Perpustakaan	100.000
5.2	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga	500.000
5.3	Hewan	500.000
5.4	Biota Perairan	500.000
5.5	Tanaman	500.000
5.6	Barang Koleksi Non Budaya	500.000
5.7	Aset Tetap Dalam renovasi	20.000.000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	20.000.000

Khusus aset tetap yang diperoleh melalui tahapan perencanaan, maka biaya yang berhubungan dengan perencanaan dengan output berupa Gambar, DED, *Master Plan*, dan sejenisnya, tidak ada nilai kapitalisasinya yang berarti seluruh nilainya masuk sebagai bagian dari aset tetap yang akan dibangun yang disajikan dalam Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Uang muka dan/atau termin pembayaran pekerjaan konstruksi dicatat dalam KDP sebesar progress fisik sampai akhir periode pelaporan dan selisih yang timbul dengan jumlah uang yang





sudah dibayarkan diakui sebagai uang muka atau hutang belanja dalam neraca.

7) Pengeluaran setelah perolehan awal

Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

a) Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:

- (1) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
- (2) bertambah umur ekonomis, dan/atau
- (3) bertambah volume, dan/atau
- (4) bertambah kapasitas produksi.

b) Nilai pengeluaran memenuhi kriteria batasan minimal jumlah biaya (*capitalization thresholds*).

c) Tidak termasuk pemeliharaan yang sifatnya hanya untuk mengembalikan agar aset tetap yang dipelihara dapat berfungsi seperti semula.

d) Jika terjadi pergantian komponen/bagian aset tetap yang dipelihara, maka komponen/bagian aset tetap yang diganti dikeluarkan dari nilai aset tetap dan dituangkan dalam berita acara.

Terhadap pemeliharaan aset tetap yang memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud di atas, maka penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi.

e. Pengungkapan

Aset Tetap disajikan sebesar nilai moneterinya. Selain itu di dalam Catatan Ringkas Barang (CRB) harus diungkapkan pula:

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat
- 2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode menurut jenis aset tetap yang menunjukkan:
 - a) Penambahan;
 - b) Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal;
 - c) Pengurangan;
 - d) Perubahan nilai, jika ada
- 3) Kebijakan kapitalisasi dan penyusutan.

4.4.6. Aset Lainnya

a. Definisi

Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi Pemerintah Daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya sering kali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan Pemerintah Daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan.

Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya. Aset Lainnya diklasifikasikan menjadi:

1) Tagihan Jangka Panjang:

- a) Tagihan Penjualan Angsuran; dan
- b) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga:

- a) Sewa;
- b) Kerjasama Pemanfaatan;
- c) Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG); dan
- d) Kerjasama Penyediaan Infrastruktur.





- 3) Aset Tak Berwujud:
 - a) *Goodwill*;
 - b) Lisensi dan *Franchise*;
 - c) Hak Cipta;
 - d) Hak Paten;
 - e) *Software*;
 - f) Kajian;
 - g) Aset Tak Berwujud yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya;
 - h) Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan; dan
 - i) Aset Tak Berwujud Lainnya.
- 4) Aset Lain-Lain
 - a) Aset Tetap Rusak Berat/Usang;
 - b) Aset Tetap yang Akan Dihilangkan;
 - c) Aset Lain-lain, Lainnya: Aset Rusak Berat; dan
 - d) Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah.

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud diakui pada Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya diakui pada Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga; dan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain.

b. Pengakuan

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

1. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang terdiri atas:

a. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah Pemerintah Daerah.

b. Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, Pemerintah Daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai Peraturan Perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

a. Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.

b. Kerja Sama Pemanfaatan

Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama pemanfaatan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi Aset Lainnya - Kerjasama Pemanfaatan.

c. Bangun Guna Serah

- 1) Bangun Guna Serah adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagukannya dalam jangka waktu tertentu,





kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada Pemerintah Daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

- 2) BMD yang dipartisipasikan dalam pola kerjasama pemanfaatan BGS diakui sebagai aset kemitraan pada saat telah terdapat Perjanjian dan/atau didukung BAST kerjasama pemanfaatan atau dokumen yang dipersamakan.
 - 3) Aset berupa bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya yang berasal dari mitra pada masa kerjasama dijelaskan secara memadai di Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 4) Pada akhir masa kerjasama pemanfaatan BGS, aset berupa bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya yang berasal dari mitra diakui sebagai BMD sesuai dengan BAST atau dokumen yang dipersamakan dan pendapatan pada saat yang sama.
 - 5) Dalam hal perjanjian kerjasama mensyaratkan sejumlah kecil Pembayaran oleh pemerintah diakhir masa kerjasama sesuai dengan BAST atau dokumen yang dipersamakan, maka selisih nilai buku aset yang berasal dari mitra dan sejumlah kecil Pembayaran diakui sebagai pendapatan
 - 6) BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.
- d. Bangun Serah Guna– BSG (*Build, Transfer, Operate-BTO*)
- 1) Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada Pemerintah Daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.
 - 2) BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan/ dioperasikan.
 - 3) BMN yang dipartisipasikan dalam pola kerjasama pemanfaatan BSK diakui sebagai aset kemitraan pada saat telah terdapat BAST kerjasama pemanfaatan atau dokumen yang dipersamakan.
 - 4) Aset berupa bangunan dan/ atau sarana, berikut fasilitasnya yang berasal dari mitra diakui sebagai aset kemitraan dan pendapatan tangguhan (kewajiban/liabilities) pada saat telah terdapat BAST operasi kerjasama pemanfaatan atau dokumen yang dipersamakan.
 - 5) Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Daerah disertai dengan kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan Pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh Pemerintah Daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.
3. Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

a. *Goodwill*

Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh Pemerintah Daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

b. Hak Paten atau Hak Cipta

Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi Pemerintah Daerah. Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.





- c. Royalti
Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.
- d. *Software*
Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu. Jadi *software* ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. *Software* yang diakui sebagai Aset tak berwujud memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/ eksklusif atas *software* berkenaan.
- e. Lisensi
Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
- f. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang
Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.
- g. Aset Tak Berwujud Lainnya
Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.
- h. Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan
Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan (*intangible aset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

Sesuatu diakui sebagai aset tak berwujud jika dan hanya jika:
 - 1) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas Pemerintah Daerah atau dinikmati oleh entitas; dan
 - 2) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.ATB diakui jika, seluruh syarat berikut ini terpenuhi yaitu:
 - 1) Dapat diidentifikasi;
 - 2) Dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki entitas;
 - 3) Kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau Jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada/ dinikmati oleh entitas; dan
 - 4) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.Untuk ATB yang diperoleh dari pengembangan internal, kriteria pengakuannya dikelompokkan dalam dua tahap yaitu:
 - 1) Tahap penelitian/ riset:
Dalam tahap penelitian/ riset, semua pengeluaran yang terkait dengan aktivitas penelitian tidak dapat diakui sebagai ATB. Pengeluaran dalam tahap penelitian diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Contoh dari kegiatan penelitian diantaranya:
 - a. Kegiatan aktivitas yang bertujuan untuk pengetahuan baru;
 - b. Pencarian, evaluasi dan seleksi akhir untuk penerapan atas penemuan penelitian atau pengetahuan lainnya;
 - c. Pencarian alternatif bahan baku, peralatan, produk, proses, sistem ataupun layanan;
 - d. Perumusan formula/ rumus, rancangan, evaluasi dan seleksi akhir atas alternatif yang tersedia untuk peningkatan material, peralatan, produk, proses, sistem dan layanan yang baru atau yang diperbaiki.





2) Tahap pengembangan

Dalam tahap pengembangan, pengakuan suatu ATB harus memenuhi semua syarat di bawah ini yaitu:

- Kelayakan teknis atas penyelesaian ATB sehingga dapat tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan
- Keinginan untuk menyelesaikan dan menggunakan atau memanfaatkan ATB tersebut;
- Kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB tersebut;
- Manfaat ekonomi dan/ atau sosial di masa depan;
- Ketersediaan sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lainnya yang cukup untuk menyelesaikan pengembangan dan penggunaan atau pemanfaatan ATB tersebut;
- Kemampuan untuk mengukur secara memadai pengeluaran• pengeluaran yang diatribusikan ke ATB selama masa pengembangan.

4. Aset Lain-Lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain. Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

c. Pengukuran

1) Tagihan Jangka Panjang

a) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

b) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).

2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

a) Sewa

Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

b) Kerjasama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

c) Bangun Guna Serah - BGS (*Build, Operate, Transfer - BOT*)

BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.

d) Bangun Serah Guna - BSG (*Build, Transfer, Operate - BTO*)

BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

3) Aset Tidak Berwujud

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut.





Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:

- a) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
- b) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - (1) biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - (2) biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - (3) biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

- a) Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
- b) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.
- c) Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

4) Aset Lain-lain

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

5) Amortisasi

Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Amortisasi dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus selama 5 tahun tanpa nilai sisa. Metode amortisasi yang digunakan harus menggambarkan pola konsumsi entitas atas manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, digunakan metode garis lurus. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode.

d. Pengungkapan

Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) besaran dan rincian aset lainnya;
- 2) kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
- 3) kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO);
- 4) informasi lainnya yang penting.





4.4.7. Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

a. Definisi

Pendapatan terdiri dari Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Sedangkan Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- 2) Pendapatan Transfer
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

b. Pengakuan

Pendapatan LO diakui pada saat:

- 1) timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; atau
- 2) pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi yang sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat:

- 1) diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau
- 2) diterima oleh SKPD; atau
- 3) diterima entitas lain di luar Pemerintah Daerah atas nama BUD

Pendapatan yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah diakui sebagai pendapatan di LRA berdasarkan:

1. Pendapatan BLUD berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP2BP)
2. Pendapatan Dana Kapitasi JKN berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan Dana Kapitasi (SP2DK)
3. Pendapatan Dana BOS berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan Hibah (SP2H)
4. Pendapatan dana Desa berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan Dana Desa (SP2DD)

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur pendapatan atau penerimaan maka pengakuan Pendapatan-LO atau Pendapatan-LRA dapat diklasifikasikan kedalam beberapa alternatif:

- 1) Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan ini diakui pada Pendapatan-LO ketika dokumen penetapan tersebut telah disahkan. Sedangkan Pendapatan-LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan.
- 2) Pengakuan pendapatan terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan.
 - a) Pendapatan LO dan Pendapatan LRA ketika wajib pajak melakukan pembayaran pajak
 - b) Apabila saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar (SKPKB) yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan-LO, dan jika ditemukan lebih bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar (SKPLB) yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO jika laporan keuangan belum diterbitkan.





Apabila laporan keuangan sudah diterbitkan, dilakukan koreksi di LPE dan akun ekuitas.

- 3) Pendapatan terkait pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan-LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima.
- 4) Pengakuan pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu, maka pengakuan pendapatan LO dan pengakuan pendapatan LRA diakui pada saat pembayaran telah diterima.
- 5) Pengakuan pendapatan terkait dengan pendapatan yang langsung diterima oleh SKPD pelaksana, maka pengakuan Pendapatan-LO diakui pada saat surat penetapan diterima dan pendapatan-LRA diakui saat kas/bank diterima oleh SKPD Pelaksana. Jika pada akhir tahun terdapat penerimaan yang masih ada di Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Kasir Penerimaan, atau Juru Pungut, akan dicatat sebagai Kas di Bendahara Penerimaan dan Pendapatan-LO.
- 6) Hibah aset non kas diakui sebagai Pendapatan-LO ketika barang/jasa telah diterima disertai dokumen hibah seperti berita acara serah terima barang/jasa atau naskah hibah telah ditandatangani kedua belah pihak, jika dokumen hibah belum ditandatangani cukup diungkapkan dalam CaLK.
- 7) Pendapatan Transfer-LO baik dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Lainnya diakui bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Pada akhir periode pelaporan jika kas yang diterima di kas daerah kurang dari yang seharusnya sesuai penetapan definitif oleh pejabat yang berwenang diakui sebagai piutang transfer dan pendapatan transfer-LO.
- 8) Mutasi aset antar SKPD pada Pemerintah Kota Denpasar tidak diakui sebagai pendapatan-LO melainkan dicatat sebagai penambah aset dan penambah ekuitas bagi SKPD Penerima.

c. Pengukuran

- 1) Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 2) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- 3) Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 4) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- 5) Pendapatan hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- 6) Hibah aset tetap yang tidak diketahui nilainya, diukur dengan menggunakan nilai wajar atau harga taksiran aset tetap sejenis.

d. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:

- 1) penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- 2) penjelasan mengenai hibah aset tetap;
- 3) penjelasan jika terdapat realisasi pendapatan-LRA yang tidak dianggarkan dalam APBD;





- 4) penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;
- 5) informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.8. Belanja dan Beban

a. Definisi

Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyebutnya dengan belanja, sedangkan Laporan Operasional (LO) menyebut dengan beban. LRA disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas, sedangkan LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*).

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Sedangkan beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Beban dan belanja diklasifikasi menurut:

- 1) Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban operasi terdiri dari beban pegawai, beban barang dan jasa, beban hibah dan beban bantuan sosial, beban modal terdiri dari beban modal aset tetap tanah, beban modal aset tetap peralatan dan mesin, beban modal aset tetap gedung dan bangunan, beban modal aset tetap jalan, jaringan dan irigasi, beban modal aset tetap lainnya, beban tak terduga dan beban transfer.
- 2) Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial, belanja modal terdiri dari belanja modal aset tetap tanah, belanja modal aset tetap peralatan dan mesin, belanja modal aset tetap gedung dan bangunan, belanja modal aset tetap jalan, jaringan dan irigasi, belanja modal aset tetap lainnya, belanja tak terduga dan transfer.

b. Pengakuan

Beban diakui pada saat:

- 1) Timbulnya kewajiban
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah daerah
- 2) Terjadinya konsumsi aset
Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah seperti pemakaian persediaan.
- 3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.

Dalam rangka pencatatan atas pengakuan beban, Pemerintah Kota Denpasar menggunakan pendekatan beban yaitu setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau dikonsumsi segera mungkin. Khusus untuk pencatatan atas pengakuan beban persediaan menggunakan pendekatan aset, dimana setiap pembelian barang diakui/dicatat sebagai penambah persediaan, sedangkan beban diakui pada saat terjadinya pemakaian persediaan berdasarkan bukti pengeluaran atau pemakaian barang persediaan.





Belanja diakui pada saat:

- 1) Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah
 - 2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (uang persediaan) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban pengeluaran disahkan oleh pengguna anggaran dan penerbitan SP2D atas pemakaian uang persediaan (GU/Nihil) atau diterimanya SPJ Fungsional oleh BUD/Kuasa BUD.
 - 3) Dalam hal belanja yang tidak melalui Rekening Kas Umum daerah, maka belanja diakui berdasarkan:
 - a. Belanja BLUD diakui berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BLUD (SP2BP)
 - b. Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi diakui berdasarkan Surat Pengesahan Belanja (SPB)
 - c. Belanja Dana BOS diakui berdasarkan Surat Pengesahan Belanja (SPB) atau dokumen yang dipersamakan yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B)
- c. Pengukuran
- Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan baik yang telah dibayar maupun telah menimbulkan kewajiban.
- Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah untuk pembayaran dengan mekanisme langsung (LS) dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran menggunakan uang persediaan setelah mendapatkan pengesahan dari fungsi perbendaharaan.
- d. Penyajian
- Beban disajikan dalam Laporan Operasional sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).
- Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan belanja langsung dan tidak langsung.





BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

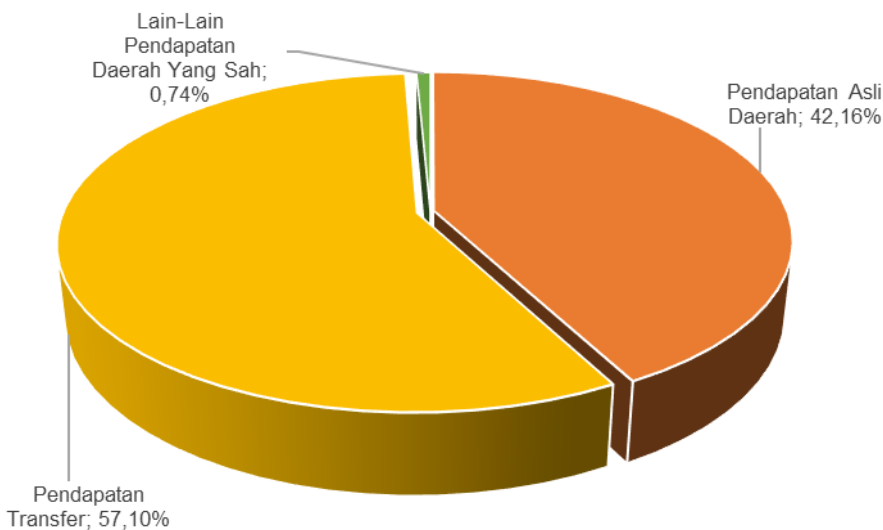
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Kota Denpasar yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan ini menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan. Secara lebih rinci, LRA Pemerintah Kota Denpasar pada TA 2022 diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah dalam TA 2022 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.988.204.517.665,00 terealisasi sebesar Rp2.106.397.941.465,36 atau 105,94%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.996.440.641.259,54 mengalami peningkatan pendapatan sebesar Rp109.957.300.205,82. Adapun penjelasan secara rinci dari Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2022 dapat diuraikan sebagai berikut.

No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)	Lebih (Kurang)
1	Pendapatan Asli Daerah	737.227.055.015,00	888.051.855.597,36	120,46	792.361.913.752,87	95.689.941.844,49
2	Pendapatan Transfer	1.235.917.075.100,00	1.202.729.157.188,00	97,31	1.115.074.616.004,87	87.654.541.183,13
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	15.060.387.550,00	15.616.928.680,00	103,70	89.004.111.501,80	(73.387.182.821,80)
Jumlah		1.988.204.517.665,00	2.106.397.941.465,36	105,94	1.996.440.641.259,54	109.957.300.205,82

Komposisi realisasi Pendapatan Daerah TA 2022 digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini.



5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah pada TA 2022 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp737.227.055.015,00 telah direalisasikan sebesar 888.051.855.597,36 atau 120,46%. Sedangkan realisasi TA 2021 adalah sebesar Rp 792.361.913.752,87. Adapun perbandingan Pendapatan Asli Daerah TA 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.





No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)	Lebih (Kurang)
1	Pajak Daerah	555.707.740.000,00	690.247.999.670,16	124,21	521.849.341.929,64	168.398.657.740,52
2	Retribusi Daerah	20.382.732.640,00	19.995.242.813,00	98,10	23.367.792.074,00	(3.372.549.261,00)
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	43.723.824.431,00	43.605.949.689,72	99,73	53.948.291.794,20	(10.342.342.104,48)
4	Lain-lain PAD yang Sah	117.412.757.944,00	134.202.663.424,48	114,30	193.196.487.955,03	(58.993.824.530,55)
Jumlah		737.227.055.015,00	888.051.855.597,36	120,46	792.361.913.752,87	95.689.941.844,49

Penjelasan angka realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara terperinci adalah sebagai berikut.

5.1.1.1.1. Pajak Daerah

Pajak Daerah dalam TA 2022 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp555.707.740.000,00 telah terealisasi sebesar Rp690.247.999.670,16 atau 124,21%. Sedangkan realisasi TA 2021 adalah sebesar Rp521.849.341.929,64. Pendapatan dari Pajak Daerah terdiri Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dasar hukum Pemungutan Pajak Daerah di Kota Denpasar mengacu pada:

- a) Pemungutan Pajak Hotel mengacu pada Peraturan Daerah Kota Denpasar No 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Peraturan Walikota Denpasar No 77 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Denpasar No 49 Tahun 2014 tentang Sistem dan Mekanisme Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan, Peraturan Walikota Denpasar No 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 Tahun 2013 tentang Tata cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Air Tanah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Hotel di Kota Denpasar, dan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 34 Tahun 2019 tentang Sistem Pemantauan Data Transaksi Pajak Daerah Secara Elektronik.
- b) Pemungutan Pajak Restoran mengacu pada Peraturan Daerah Kota Denpasar No 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, Peraturan Walikota Denpasar No 77 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Denpasar No 49 Tahun 2014 tentang Sistem dan Mekanisme Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan, Peraturan Walikota Denpasar No 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 Tahun 2013 tentang Tata cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Air Tanah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Hotel di Kota Denpasar, dan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 34 Tahun 2019 tentang Sistem Pemantauan Data Transaksi Pajak Daerah Secara Elektronik.
- c) Pemungutan Pajak Hiburan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Denpasar No 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Kota Denpasar No 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, Peraturan Walikota Denpasar No 77 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Denpasar No 49 Tahun 2014 tentang Sistem dan Mekanisme Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan, Peraturan Walikota Denpasar No 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 Tahun 2013 tentang Tata cara Pengurangan atau





Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Air Tanah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Reklame, Pajak Restoran , Pajak Hiburan dan Pajak Hotel di Kota Denpasar, dan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 34 Tahun 2019 tentang Sistem Pemantauan Data Transaksi Pajak Daerah Secara Elektronik.

- d) Pemungutan Pajak Reklame mengacu pada Peraturan Daerah Kota Denpasar No 11 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar No 2 tahun 2011 tentang Pajak Reklame, Peraturan Walikota Denpasar No 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Denpasar No 51 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame, Peraturan Walikota Denpasar No 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 Tahun 2013 tentang Tata cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Air Tanah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Hotel di Kota Denpasar, dan Peraturan Walikota Denpasar No 41 Tahun 2011 tentang Perhitungan Nilai Sewa dan Pengeunaan Pajak Reklame di Kota Denpasar.
- e) Pemungutan Pajak Penerangan Jalan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Denpasar No 6 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan dan Peraturan Walikota Denpasar No 37 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Penerangan Jalan.
- f) Pemungutan Pajak Parkir mengacu pada Peraturan Daerah Kota Denpasar No 7 Tahun 2016 tentang Pajak Parkir, Peraturan Walikota Denpasar No 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Parkir Secara *Online*, dan Peraturan Walikota Denpasar No 2 Tahun 2017 Tentang Sistem dan Pemungutan Pajak Parkir.
- g) Pemungutan Pajak Air Tanah mengacu pada Peraturan Daerah Kota Denpasar No 6 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah, Peraturan Walikota Denpasar No 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Denpasar No 54 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah, dan Peraturan Walikota Denpasar No 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 Tahun 2013 tentang Tata cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Air Tanah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Hotel di Kota Denpasar.
- h) Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) mengacu pada Peraturan Daerah Kota Denpasar No 4 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Peraturan Walikota Denpasar No 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Denpasar No 52 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Denpasar, dan Peraturan Walikota Denpasar No 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Denpasar No 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah.
- i) Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mengacu pada Peraturan Daerah Kota Denpasar No 1 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar No 7 tahun 2010 tentang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Peraturan Walikota Denpasar No 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Denpasar No 50 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah





dan Bangunan, Peraturan Walikota Denpasar No 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran dan Pelaporan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/ atau Bangunan (BPHTB) secara *Online*, dan Peraturan Walikota Denpasar No 14 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaporan Pejabat Pembuat Akta / Notaris dan Kepala Kantor yang Membidangi Pelayanan Lelang Negara Dalam Pembuatan Akta atau Risalah Lelang Perolehan Hak Atas Tanah dan/ Atau Bangunan.

Adapun perbandingan Pendapatan dari Pajak Daerah dalam TA 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.

No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)	Lebih (Kurang)
A	Pajak Hotel	51.000.000.000,00	82.367.382.710,04	161,50	16.060.784.468,39	66.306.598.241,65
1	Pajak Hotel	48.500.000.000,00	76.806.625.816,25	158,36	15.163.737.950,09	61.642.887.866,16
2	Pajak Gubuk Pariwisata	1.500.000.000,00	4.034.225.489,59	268,95	466.142.639,60	3.568.082.849,99
3	Pajak Wisma Pariwisata	1.000.000.000,00	1.526.531.404,20	152,65	430.903.878,70	1.095.627.525,50
B	Pajak Restoran	110.000.000.000,00	164.305.556.851,37	149,37	83.211.179.126,88	81.094.377.724,49
1	Pajak Restoran dan Sejenisnya	72.400.000.000,00	113.677.052.236,37	157,01	53.431.835.245,53	60.245.216.990,84
2	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	31.500.000.000,00	40.785.082.900,00	129,48	24.378.689.743,85	16.406.393.156,15
3	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	4.300.000.000,00	7.052.006.176,00	164,00	2.750.670.965,40	4.301.335.210,60
4	Pajak Bar dan Sejenisnya	700.000.000,00	860.747.237,00	122,96	688.486.665,10	172.260.571,90
5	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	1.100.000.000,00	1.930.668.302,00	175,52	1.961.496.507,00	-30.828.205,00
C	Pajak Hiburan	10.000.000.000,00	16.140.441.402,45	161,40	5.451.725.774,87	10.688.715.627,58
1	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/ Tari/ Busana	4.217.000.000,00	5.974.448.565,00	141,68	1.602.153.150,10	4.372.295.414,90
2	Pajak Pameran	3.000.000,00	18.448.000,00	614,93	0,00	18.448.000,00
3	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	2.450.000.000,00	4.139.418.421,00	168,96	1.587.301.811,60	2.552.116.609,40
4	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	30.000.000,00	51.055.374,00	170,18	26.656.985,90	24.398.388,10
5	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	1.650.000.000,00	2.414.228.977,00	146,32	1.006.908.760,50	1.407.320.216,50
6	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	1.200.000.000,00	2.759.508.562,00	229,96	908.621.755,37	1.850.886.806,63
7	Pajak Pertandingan Olahraga	450.000.000,00	783.333.503,45	174,07	320.083.311,40	463.250.192,05
D	Pajak Reklame	1.500.000.000,00	3.119.622.242,30	207,97	1.577.113.603,50	1.542.508.638,80
1	Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/ Megatron	1.500.000.000,00	3.119.622.242,30	207,97	1.577.113.603,50	1.542.508.638,80
E	Pajak Penerangan Jalan	97.000.000.000,00	96.019.513.737,00	98,99	87.445.313.141,00	8.574.200.596,00
1	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	97.000.000.000,00	96.019.513.737,00	98,99	87.445.313.141,00	8.574.200.596,00





No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)	Lebih (Kurang)
F	Pajak Parkir	6.207.740.000,00	6.860.767.280,00	110,52	5.683.724.645,00	1.177.042.635,00
1	Pajak Parkir	6.207.740.000,00	6.860.767.280,00	110,52	5.683.724.645,00	1.177.042.635,00
G	Pajak Air Tanah	5.000.000.000,00	6.342.002.090,00	126,84	3.996.066.532,00	2.345.935.558,00
1	Pajak Air Tanah	5.000.000.000,00	6.342.002.090,00	126,84	3.996.066.532,00	2.345.935.558,00
H	PBB-P2	100.000.000.000,00	113.413.783.878,00	113,41	105.617.385.655,00	7.796.398.223,00
1	PBBP2	100.000.000.000,00	113.413.783.878,00	113,41	105.617.385.655,00	7.796.398.223,00
I	BPHTB	175.000.000.000,00	201.678.929.479,00	115,25	212.806.048.983,00	(11.127.119.504,00)
1	BPHTB- Pemindahan Hak	175.000.000.000,00	201.678.929.479,00	115,25	212.806.048.983,00	(11.127.119.504,00)
	Jumlah	555.707.740.000,00	690.247.999.670,16	124,21	521.849.341.929,64	168.398.657.740,52

Kelebihan/kekurangan realisasi Pajak Daerah TA 2022 dibandingkan anggaran maupun realisasi TA 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut.

a) Realisasi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan PBB-P2 lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran maupun realisasi 2021 karena adanya upaya dalam pendataan, penagihan, dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang tidak taat dalam pembayaran pajak. Kerjasama dengan berbagai pihak yang dilakukan antara lain:

- integrasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar untuk mengetahui permohonan perijinan baru yang berhubungan dengan pajak daerah;
- kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Denpasar untuk mengetahui informasi terkait pajak tanah dan bangunan;
- kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Denpasar untuk penagihan pajak daerah;
- kerjasama dengan Universitas Udayana untuk pemeriksaan pajak daerah.

Di samping itu, dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada wajib pajak dilakukan beberapa upaya antara lain:

- optimalisasi monitoring dan evaluasi alat *tapping box*, POS dan *cash register online* untuk menghindari kebocoran dan manipulasi penerimaan pajak daerah oleh wajib pajak;
- sosialisasi percepatan dan perluasan digitalisasi penerimaan pajak daerah
- pemberian stimulus insentif fiskal;
- pembangunan Sistem Pajak Daerah (Simpada) Terpadu dan Aplikasi Pajak Digital (PAGI Denpasar);
- sosialisasi terkait pembayaran pajak secara digital.

b) Realisasi Pajak Penerangan Jalan lebih rendah dari yang ditargetkan karena adanya penurunan penggunaan listrik pada sektor industri dan rumah tangga pasca pemulihan pandemi *Covid-19*. Walaupun demikian, realisasi Pajak Penerangan Jalan TA 2022 lebih tinggi dari realisasi TA 2021;

c) Realisasi BPHTB lebih tinggi dibandingkan anggaran, namun lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021. Hal ini disebabkan oleh menurunnya transaksi jual beli tanah oleh masyarakat Kota Denpasar sebagai dampak pandemi *Covid-19*.

Pendapatan pajak daerah selama tahun 2022 ini mengalami peningkatan dibandingkan penerimaan pajak daerah tahun 2021 yaitu sebesar Rp168.398.657.740,52 atau 32,27% dimana penerimaan pajak daerah tahun 2022 sebesar Rp690.247.999.670,16 dibandingkan dengan penerimaan pajak daerah tahun 2021 sebesar Rp521.849.341.929,64.





5.1.1.1.2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah pada TA 2022 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp20.382.732.640,00 dan realisasi penerimaan sebesar Rp19.995.242.813,00 atau 98,10%. Sedangkan realisasi TA 2021 adalah sebesar Rp23.367.792.074,00. Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Dasar hukum Pemungutan Retribusi Daerah di Kota Denpasar mengacu pada:

- Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Denpasar No 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Denpasar No 24 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum.
- Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor mengacu pada Peraturan Daerah Kota Denpasar No 20 tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Peraturan Walikota Kota Denpasar No 5 Tahun 2020 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- Pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 35 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- Pemungutan Retribusi Terminal mengacu pada Peraturan Daerah Kota Denpasar No 11 tahun 2011 tentang Retribusi Terminal.
- Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Denpasar No 10 tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.
- Pemungutan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol mengacu pada Peraturan Walikota Denpasar Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2017 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- Pemungutan Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum mengacu pada Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Trayek.
- Pemungutan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) mengacu pada Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing
- Pemungutan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

Adapun perbandingan Pendapatan dari Retribusi Daerah dalam TA 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.

No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)	Lebih (Kurang)
A.	Retribusi Jasa Umum	8.622.418.000,00	9.539.630.905,00	110,64	9.647.858.100,00	(108.227.195,00)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.450.000.000,00	3.264.365.100,00	133,24	2.523.072.000,00	741.293.100,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.	2.000.000.000,00	1.977.008.105,00	98,85	2.787.035.000,00	(810.026.895,00)
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	750.000.000,00	1.083.374.800,00	144,45	828.803.100,00	254.571.700,00





No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)	Lebih (Kurang)
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	3.378.418.000,00	3.128.215.000,00	92,59	3.423.688.000,00	(295.473.000,00)
5	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	44.000.000,00	86.667.900,00	196,97	85.260.000,00	1.407.900,00
B.	Retribusi Jasa Usaha	1.420.264.640,00	1.557.381.755,00	109,65	1.278.130.905,00	279.250.850,00
1	Retribusi Terminal	1.160.264.640,00	1.224.218.255,00	105,51	1.053.102.405,00	171.115.850,00
2	Retribusi Rumah Potong Hewan	260.000.000,00	333.163.500,00	128,14	225.028.500,00	108.135.000,00
C.	Retribusi Perizinan Tertentu	10.340.050.000,00	8.898.230.153,00	86,06	12.441.803.069,00	(3.543.572.916,00)
1	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	40.000.000,00	71.500.000,00	178,75	40.500.000,00	31.000.000,00
2	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	50.000,00	0,00	0,00	25.000,00	(25.000,00)
3	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	4.300.000.000,00	4.157.945.700,00	96,70	4.040.036.950,00	117.908.750,00
4	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	6.000.000.000,00	4.668.784.453,00	77,81	8.361.241.119,00	(3.692.456.666,00)
Jumlah Retribusi		20.382.732.640,00	19.995.242.813,00	98,10	23.367.792.074,00	(3.372.549.261,00)

Kelebihan/kekurangan realisasi Retribusi Daerah TA 2022 dibandingkan dengan anggaran dan realisasi TA 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut.

- Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan lebih tinggi dari jumlah yang dianggarkan dan lebih tinggi dari realisasi TA 2021 disebabkan oleh peningkatan kunjungan pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan (puskesmas);
- Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan lebih rendah dari yang dianggarkan serta lebih rendah dari realisasi TA 2021 karena banyak masyarakat yang sudah mengikuti swakelola sampah;
- Realisasi Pendapatan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum lebih tinggi daripada yang dianggarkan dan lebih tinggi dari realisasi TA 2021 karena meningkatnya penggunaan parkir di tepi jalan umum seiring dengan semakin membaiknya perekonomian setelah pandemi;
- Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan maupun realisasi TA 2021 disebabkan oleh adanya penurunan jumlah penumpang pada usaha transportasi akibat Pandemi Covid-19. Selain itu terdapat penurunan jumlah angkutan pedesaan yang melakukan uji KIR karena diberlakukannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang membatasi usia kendaraan dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan uji KIR;
- Realisasi Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang lebih tinggi dari yang dianggarkan dan realisasi TA 2021 karena meningkatnya kesadaran pemilik Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) untuk melakukan Tera/Tera Ulang alat UTTPnya. Selain itu, beberapa Alat UTTP seperti Tutsit (Tangki Ukur Tetap Silinder Tegak) milik Pertamina Pesanggaran dan TUM (Tangki Ukur Mobil) yang jatuh tempo pada tahun 2022 sehingga tim audit mengharuskan pemilik alat untuk melakukan tera ulang. Pendapatan retribusi juga ditingkatkan melalui kegiatan sidak tera ulang pasar pada tahun 2022 yang dilakukan di 28 pasar;
- Penerimaan Retribusi Terminal lebih tinggi dari yang dianggarkan dan realisasi TA 2021 disebabkan karena adanya pembayaran tunggakan piutang penyewa kios dan adanya pembayaran denda sewa kios di terminal ubung untuk tahun sebelumnya;





- g) Penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan lebih tinggi dari target yang dianggarkan dan realisasi TA 2021 disebabkan oleh adanya peningkatan jumlah pemotongan sapi dan babi pada hari-hari tertentu seperti pemotongan babi pada Hari Raya Galungan dan pemotongan sapi pada Hari Idul Adha;
- h) Penerimaan Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol lebih tinggi dari anggaran sekaligus lebih tinggi dari realisasi TA 2021 disebabkan oleh adanya penurunan kasus pandemi Covid-19 dan meningkatnya pariwisata yang mengakibatkan perputaran ekonomi yang besar di Provinsi Bali dan Kota Denpasar khususnya yang berdampak pada dibukanya kembali usaha yang memerlukan perijinan penjualan minuman beralkohol;
- i) Retribusi Ijin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum lebih rendah dari target yang ditetapkan serta lebih rendah dari realisasi TA 2021 disebabkan oleh banyaknya peralihan kendaraan angkutan kota menjadi kendaraan pribadi sehingga mengurangi perpanjangan izin penyelenggaraan kendaraan angkutan kota;
- j) Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing lebih rendah dari yang ditargetkan karena adanya perubahan regulasi penggunaan TKA sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang berlaku mulai 1 Maret 2022, sehingga penerimaan retribusi baru dilaksanakan per 30 Maret 2022. Walaupun demikian, realisasi TA 2022 lebih tinggi dibandingkan realisasi TA 2021;
- k) Penerimaan retribusi persetujuan bangunan gedung lebih rendah dari yang ditargetkan sekaligus lebih rendah dari realisasi TA 2021 disebabkan oleh perubahan tarif sesuai dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Utara Tahun 2022-2042;

Retribusi Daerah tahun 2022 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021. Realisasi tahun 2022 sebesar Rp19.995.242.813,00 sedangkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp23.367.792.074,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp3.372.549.261,00 atau 14,43%. Penurunan terbesar terjadi pada Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung karena adanya perubahan tarif berdasarkan regulasi yang ditetapkan.

5.1.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam TA 2022 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp43.723.824.431,00 dan realisasi penerimaan sebesar Rp43.605.949.689,72 atau 99,73%. Sedangkan realisasi TA 2021 adalah sebesar Rp53.948.291.794,20. Adapun perbandingan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam TA 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.

No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)	Lebih (Kurang)
A	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	43.723.824.431,00	43.605.949.689,72	99,73	53.948.291.794,20	(10.342.342.104,48)
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	39.026.120.232,00	39.029.544.601,72	100,01	44.960.371.000,95	(5.930.826.399,23)
a	PT. Bank BPD Bali	39.026.120.232,00	39.026.120.231,72	100,00	44.955.033.506,95	(5.928.913.275,23)
b	PT. Jamkrida Bali	0,00	3.424.370,00	0,00	5.337.494,00	(1.913.124,00)





No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)	Lebih (Kurang)
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	121.299.111,00	0,00	0,00	287.968.105,25	(287.968.105,25)
a	Perusahaan Umum daerah Pasar Sewakadarma	121.299.111,00	0,00	0,00	287.968.105,25	(287.968.105,25)
3	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	4.576.405.088,00	4.576.405.088,00	100,00	8.699.952.688,00	(4.123.547.600,00)
a	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewadarma	4.576.405.088,00	4.576.405.088,00	100,00	8.699.952.688,00	(4.123.547.600,00)
Jumlah		43.723.824.431,00	43.605.949.689,72	99,73	53.948.291.794,20	(10.342.342.104,48)

Pencapaian realisasi dibandingkan anggaran serta realisasi TA 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut.

- Realisasi pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PT Bank BPD Bali mencapai target yang ditetapkan walaupun lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021. Realisasi ini tergantung pada perolehan keuntungan PT Bank BPD Bali dan tergantung dari nilai penyertaan modal yang dilakukan pemerintah daerah pada PT Bank BPD Bali. Pembagian Dividen PT Bank BPD Bali dilaksanakan berdasarkan Akta Notaris Nomor 54 Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali tanggal 18 Februari 2022 dan Berita Acara Nomor 0271/BA/DIR/OKA/2022 tentang Pembagian Dividen Tahun Buku 2021;
- Realisasi pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma mencapai target yang ditetapkan walaupun lebih rendah dari realisasi TA 2021. Pembagian dividen Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma mengacu pada Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma.
- Realisasi pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Perusahaan Umum Daerah Pasar Sewakadarma tidak mencapai target karena Perusahaan Umum Daerah Pasar Sewakadarma mengalami kerugian;
- Realisasi pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PT. Jamkrida Bali Mandara melebihi target yang ditetapkan. Namun realisasi TA 2022 lebih rendah apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021. Pembagian Dividen pada PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) dilaksanakan berdasarkan RUPS Akta Nomor 03 Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) tanggal 11 Maret 2022.

5.1.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah dalam TA 2022 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp117.412.757.944,00 dan realisasi penerimaan sebesar Rp134.202.663.424,48 atau 114,30%. Sedangkan realisasi TA 2021 adalah sebesar Rp193.196.487.955,03. Lain-Lain PAD yang Sah diantaranya adalah Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan, Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Bunga, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak Daerah, Pendapatan Denda Retribusi Daerah, Pendapatan dari Pengembalian, Pendapatan BLUD, Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), dan Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah. Adapun perbandingan Lain-lain PAD yang Sah dalam TA 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.





No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)	Lebih (Kurang)
A	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	300.000.000,00	543.654.335,00	181,22	378.375.876,00	165.278.459,00
1	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	300.000.000,00	543.654.335,00	181,22	0,00	543.654.335,00
2	Hasil Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	378.375.876,00	(378.375.876,00)
B	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.605.851.418,00	1.672.481.441,00	104,15	55.372.840,00	1.617.108.601,00
1	Hasil Sewa BMD	1.605.851.418,00	1.672.481.441,00	104,15	55.372.840,00	1.617.108.601,00
C	Jasa Giro	2.800.000.000,00	3.682.291.399,90	131,51	3.849.103.155,04	(166.811.755,14)
1	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.800.000.000,00	3.682.291.399,90	131,51	3.849.092.538,15	(166.801.138,25)
2	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	0,00	0,00	0,00	953,93	(953,93)
3	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	0,00	0,00	0,00	9.662,96	(9.662,96)
D	Pendapatan Bunga	7.500.000.000,00	9.063.541.666,77	120,85	7.538.498.371,25	1.525.043.295,52
1	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	7.500.000.000,00	9.063.541.666,77	120,85	7.538.498.371,25	1.525.043.295,52
E	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.000.000,00	438.109.589,67	43.810,96	49.462.537,00	388.647.052,67
1	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.000.000,00	438.109.589,67	43.810,96	49.462.537,00	388.647.052,67
F	Pendapatan Denda Pajak Daerah	5.026.974.523,00	8.613.210.279,00	171,34	10.767.060.257,53	(2.153.849.978,53)
1	Pendapatan Denda Pajak Hotel	754.075,00	109.118.127,00	14.470,46	1.846.499.022,00	(1.737.380.895,00)
2	Pendapatan Denda Pajak Restoran	438.348,00	848.594.753,00	193.589,28	533.277.926,61	315.316.826,39
3	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	2.429.268,00	76.311.934,00	3.141,36	37.808.346,00	38.503.588,00
4	Pendapatan Denda Pajak Reklame	191.379,00	12.746.619,00	6.660,41	434.322,92	12.312.296,08
5	Pendapatan Denda Pajak Parkir	20.032.854,00	22.032.700,00	109,98	9.459.000,00	12.573.700,00
6	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	3.128.599,00	6.289.083,00	201,02	71.616.770,00	(65.327.687,00)
7	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	5.000.000.000,00	7.538.117.063,00	150,76	8.267.964.870,00	(729.847.807,00)
G	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	82.300.480,00	1.517.224.328,00	1.843,52	1.328.013.687,00	189.210.641,00
1	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	80.300.480,00	1.512.085.680,00	1.883,03	1.325.581.740,00	186.503.940,00
2	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	2.000.000,00	5.138.648,00	256,93	2.431.947,00	2.706.701,00
H	Pendapatan dari Pengembalian	111.101.523,00	529.725.177,49	476,79	382.891.612,34	146.833.565,15
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	111.101.523,00	248.053.869,12	223,27	282.957.648,32	(34.903.779,20)
2	Pendapatan dari pengembalian belanja	0,00	1.500.000,00	0,00	99.933.964,02	(98.433.964,02)
3	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis - Bahan-bahan Lainnya	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00





No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)	Lebih (Kurang)
4	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	0,00	42.134.549,00	0,00	0,00	42.134.549,00
5	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar	0,00	26.336.100,00	0,00	0,00	26.336.100,00
6	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	0,00	207.950.659,37	0,00	0,00	207.950.659,37
7	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
I	Pendapatan BLUD	99.985.530.000,00	108.123.625.207,65	108,14	156.797.209.282,87	(48.673.584.075,22)
1	Pendapatan BLUD	99.985.530.000,00	108.123.625.207,65	108,14	156.797.209.282,87	(48.673.584.075,22)
J	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00	0,00	0,00	11.897.100.336,00	(11.897.100.336,00)
1	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00	0,00	0,00	11.897.100.336,00	(11.897.100.336,00)
K	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	18.800.000,00	0,00	153.400.000,00	(134.600.000,00)
1	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	18.800.000,00	0,00	153.400.000,00	(134.600.000,00)
	Jumlah	117.412.757.944,00	134.202.663.424,48	114,30	193.196.487.955,03	(58.993.824.530,55)

Sumber realisasi Lain-Lain PAD yang sah dapat dijelaskan sebagai berikut.

- Realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan bersumber dari hasil penjualan peralatan dan mesin dan hasil penjualan aset lainnya;
- Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan merupakan realisasi hasil sewa Barang Milik Daerah yang terdiri dari hasil sewa kapal dan sewa tower, hasil sewa ATM, serta hasil sewa lahan milik Pemerintah Kota Denpasar;
- Penerimaan jasa giro termasuk bunga atas pengembalian hibah pramuka sebesar Rp1.365.321,93. Penerimaan jasa giro lebih tinggi dari yang dianggarkan, karena tergantung dari dana yang mengendap dan sulit diprediksi secara pasti;
- Pendapatan dari bunga deposito lebih tinggi dari yang telah dianggarkan karena tergantung dari dana yang mengendap dan tingkat suku bunga bank;
- Pendapatan Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan merupakan penerimaan dari pihak ketiga atas keterlambatan pekerjaan antara lain bersumber dari keterlambatan pekerjaan belanja bahan perbekalan kesehatan serta belanja obat-obatan dan obat gigi, Revitalisasi Kawasan Wisata Sanur, pekerjaan jalan dan pembuatan trotoar, serta pembangunan jembatan, pembangunan gedung tempat pendidikan, Renovasi *Bale Kulkul* dan *Bale Gong* Pura Desa Adat Sumerta Kecamatan Denpasar Timur, serta pengadaan mesin *ribbon*;
- Realisasi pendapatan denda pajak bersumber dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, pajak air tanah, dan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan;





- g) Pendapatan denda retribusi realisasinya bersumber dari retribusi pengujian kendaraan bermotor dan retribusi terminal;
- h) Pendapatan dari Pengembalian bersumber dari Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Pendapatan dari pengembalian belanja, Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-bahan Lainnya, Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik, Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Besar Darat-Mesin Proses, Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Kota, dan Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa;
- i) Pendapatan BLUD berasal dari pendapatan RSUD Wangaya;
- j) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) tahun 2021 merupakan pendapatan JKN pada puskesmas dimana tahun 2022 dicatat pada rekening Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD yang merupakan komponen dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah pada pasal 6 ayat (2) yang menyatakan bahwa Penganggaran pendapatan Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam akun pendapatan daerah, kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah, jenis lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, objek pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP, rincian objek pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP, sub rincian objek pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sesuai kode rekening berkenaan;
- k) Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah merupakan pendapatan dari kompensasi tanah di lokasi konsolidasi tanah perkotaan di Subak Kelurahan Panjer sebesar Rp1.200.000,00 dan pendapatan denda masker sebesar Rp17.600.000,00 sesuai Peraturan Walikota Denpasar Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dalam Tatanan Kehidupan Era Baru.

5.1.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer pada TA 2022 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.235.917.075.100,00 telah direalisasikan sebesar Rp1.202.729.157.188,00 atau 97,31%. Sedangkan realisasi TA 2021 adalah sebesar Rp1.115.074.616.004,87. Adapun perbandingan Pendapatan Transfer TA 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.

No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)	Lebih (Kurang)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.045.606.382.615,00	1.010.696.716.106,00	96,66	968.260.617.789,00	42.436.098.317,00
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	190.310.692.485,00	192.032.441.082,00	100,90	146.813.998.215,87	45.218.442.866,13
Jumlah		1.235.917.075.100,00	1.202.729.157.188,00	97,31	1.115.074.616.004,87	87.654.541.183,13

Penjelasan angka realisasi Pendapatan Transfer secara terperinci adalah sebagai berikut.





5.1.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada TA 2022 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.045.606.382.615,00 telah direalisasikan sebesar Rp1.010.696.716.106,00 atau 96,66%. Sedangkan realisasi TA 2021 adalah sebesar Rp968.260.617.789,00. Adapun perbandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.

No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)	Lebih (Kurang)
A	Dana Perimbangan	957.083.378.615,00	922.173.712.106,00	96,35	862.482.430.789,00	59.691.281.317,00
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	87.499.871.917,00	87.641.305.056,00	100,16	108.061.458.971,00	(20.420.153.915,00)
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	601.302.475.698,00	601.302.475.698,00	100,00	609.734.565.000,00	(8.432.089.302,00)
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	40.913.582.000,00	28.952.184.252,00	70,76	47.173.565.137,00	(18.221.380.885,00)
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	227.367.449.000,00	204.277.747.100,00	89,84	97.512.841.681,00	106.764.905.419,00
B	Dana Insentif Daerah (DID)	59.597.507.000,00	59.597.507.000,00	100,00	65.629.720.000,00	(6.032.213.000,00)
5	Dana Insentif Daerah (DID)	59.597.507.000,00	59.597.507.000,00	100,00	65.629.720.000,00	(6.032.213.000,00)
C	Dana Desa	28.925.497.000,00	28.925.497.000,00	100,00	40.148.467.000,00	(11.222.970.000,00)
6	Dana Desa	28.925.497.000,00	28.925.497.000,00	100,00	40.148.467.000,00	(11.222.970.000,00)
Jumlah		1.045.606.382.615,00	1.010.696.716.106,00	96,66	968.260.617.789,00	42.436.098.317,00

Rincian Saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2021 diuraikan sebagai berikut.

a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil Pajak dalam TA 2022 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp87.499.871.917,00 dan realisasi penerimaan sebesar Rp87.641.305.056,00 atau sebesar 100,16% dari anggaran yang ada. Sedangkan realisasi TA 2021 adalah sebesar Rp108.061.458.971,00. Adapun perbandingan Dana Bagi Hasil Pajak dalam TA 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)	Lebih (Kurang)
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	5.348.493.407,00	5.241.056.402,00	97,99	7.497.701.825,00	(2.256.645.423,00)
2	DBH PPh Pasal 21	70.008.201.920,00	69.909.586.367,00	99,86	98.233.123.547,00	(28.323.537.180,00)
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	9.128.285.074,00	9.500.717.392,00	104,08	0,00	9.500.717.392,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	1.230.004.440,00	1.031.584.895,00	83,87	962.250.142,00	69.334.753,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	49.000,00	49.000,00	100,00	0,00	49.000,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.784.838.076,00	1.958.311.000,00	109,72	1.368.383.457,00	589.927.543,00
Jumlah		87.499.871.917,00	87.641.305.056,00	100,16	108.061.458.971,00	(20.420.153.915,00)

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan dan Dana Bagi Hasil (DBH)-PPh Pasal 21 mengalami penurunan dari tahun 2021. DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND dan DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan, DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) mengalami peningkatan dari tahun 2021 dan realisasi yang lebih tinggi dari





anggaran yang telah ditetapkan. Sedangkan realisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (CHT) lebih rendah dari anggaran yang ditentukan, walaupun realisasi mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Penyaluran Dana Bagi Hasil Tahun 2022 terdiri dari penyaluran kurang bayar DBH Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 46/KM.7/2022 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Periode Ketiga Pada Tahun 2022 dan penyaluran perubahan alokasi DBH sesuai PMK Nomor 215/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 dan PMK Nomor 218/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022.

b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum dalam TA 2022 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp601.302.475.698,00 dan realisasi penerimaan sebesar Rp601.302.475.698,00 atau 100,00%. Sementara untuk realisasi TA 2021 sebesar Rp609.734.565.000,00. Adapun perbandingan Dana Alokasi Umum (DAU) dalam TA 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.

No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)	Lebih (Kurang)
1	Dana Alokasi Umum (DAU)	601.302.475.698,00	601.302.475.698,00	100,00	609.734.565.000,00	(8.432.089.302,00)
Jumlah		601.302.475.698,00	601.302.475.698,00	100,00	609.734.565.000,00	(8.432.089.302,00)

c. Dana Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Dana Alokasi Khusus Fisik dalam TA 2022 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp40.913.582.000,00 dan realisasi sebesar Rp28.952.184.252,00 atau 70,76%. Sedangkan realisasi TA 2021 adalah sebesar Rp47.173.565.137,00. Adapun perbandingan Dana Alokasi Khusus Fisik dalam TA 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.

No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)	Lebih (Kurang)
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	1.540.446.000,00	1.483.171.300,00	96,28	1.746.028.378,00	(262.857.078,00)
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	4.014.011.000,00	3.074.352.375,00	76,59	1.436.403.068,00	1.637.949.307,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	0,00	0,00	0,00	2.044.415.386,00	(2.044.415.386,00)
4	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	0,00	0,00	0,00	1.428.000.000,00	(1.428.000.000,00)
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	0,00	0,00	0,00	14.809.493.084,00	(14.809.493.084,00)
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	2.450.373.000,00	1.333.072.628,00	54,40	3.430.188.956,00	(2.097.116.328,00)
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	0,00	0,00	0,00	956.855.999,00	(956.855.999,00)
8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	298.300.000,00	230.405.760,00	77,24	0,00	230.405.760,00
9	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.432.267.000,00	188.589.599,00	13,17	311.792.000,00	(123.202.401,00)
10	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	92.251.000,00	54.800.000,00	59,40	75.894.000,00	(21.094.000,00)
11	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0,00	0,00	0,00	744.352.000,00	(744.352.000,00)





No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)	Lebih (Kurang)
12	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	24.608.347.000,00	18.533.165.400,00	75,31	6.412.272.500,00	12.120.892.900,00
13	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	3.598.086.000,00	2.598.709.390,00	72,22	0,00	2.598.709.390,00
14	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	0,00	0,00	0,00	2.524.466.803,00	(2.524.466.803,00)
15	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	2.665.925.000,00	1.332.963.000,00	50,00	11.253.402.963,00	(9.920.439.963,00)
16	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	213.576.000,00	122.954.800,00	57,57	0,00	122.954.800,00
Jumlah		40.913.582.000,00	28.952.184.252,00	70,76	47.173.565.137,00	(18.221.380.885,00)

Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan dari Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp18.221.380.885,00 atau 38,63%.

d. Dana Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Dana Alokasi Khusus Non Fisik dalam TA 2022 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp227.367.449.000,00 dan realisasi sebesar Rp204.277.747.100,00 atau 89,84%. Sedangkan realisasi TA 2021 adalah sebesar Rp97.512.841.681,00. Adapun perbandingan Dana Alokasi Khusus Non Fisik dalam TA 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.

No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)	Lebih (Kurang)
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	126.162.760.000,00	111.182.789.488,00	88,13	0,00	111.182.789.488,00
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.890.000.000,00	1.770.000.000,00	93,65	0,00	1.770.000.000,00
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	64.402.844.000,00	64.402.844.000,00	100,00	74.291.203.000,00	(9.888.359.000,00)
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	3.411.000.000,00	1.876.050.000,00	55,00	874.550.000,00	1.001.500.000,00
5	DAK Non Fisik-BOP PAUD	10.181.990.000,00	8.826.425.046,00	86,69	8.842.177.500,00	(15.752.454,00)
6	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	2.647.700.000,00	2.647.700.000,00	100,00	2.256.711.000,00	390.989.000,00
7	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1.053.604.000,00	755.003.015,00	71,66	5.037.977.395,00	(4.282.974.380,00)
8	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	420.134.000,00	175.928.030,00	41,87	284.358.000,00	(108.429.970,00)
9	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	7.989.882.000,00	5.153.611.615,00	64,50	50.000.000,00	5.103.611.615,00
10	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	138.062.000,00	0,00	0,00	329.692.798,00	(329.692.798,00)
11	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	6.118.940.000,00	5.085.844.600,00	83,12	1.987.122.500,00	3.098.722.100,00
12	DAK Non Fisik-PK2UKM	404.200.000,00	386.615.758,00	95,65	442.091.750,00	(55.475.992,00)
13	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	0,00	0,00	1.326.984.238,00	(1.326.984.238,00)
14	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	1.090.590.000,00	1.050.602.800,00	96,33	1.789.973.500,00	(739.370.700,00)
15	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	412.352.000,00	383.124.772,00	92,91	0,00	383.124.772,00
16	DAK Non Fisik-BOKB-KB	173.191.000,00	119.922.000,00	69,24	0,00	119.922.000,00
17	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	601.800.000,00	225.485.976,00	37,47	0,00	225.485.976,00
18	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	268.400.000,00	235.800.000,00	87,85	0,00	235.800.000,00
Jumlah		227.367.449.000,00	204.277.747.100,00	89,84	97.512.841.681,00	106.764.905.419,00





e. Dana Insentif Daerah (DID)

Dana Insentif Daerah dalam TA 2022 memiliki target anggaran setelah perubahan sebesar Rp59.597.507.000,00 dan realisasi sebesar Rp59.597.507.000,00 atau 100,00%. Sedangkan realisasi TA 2021 adalah sebesar Rp65.629.720.000,00. Adapun perbandingan Dana Insentif Daerah dalam TA 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.

No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)	Lebih (Kurang)
1	Dana Insentif Daerah	59.597.507.000,00	59.597.507.000,00	100,00	65.629.720.000,00	(6.032.213.000,00)
Jumlah		59.597.507.000,00	59.597.507.000,00	100,00	65.629.720.000,00	(6.032.213.000,00)

Penyaluran DID sejumlah Rp59.597.507.000,00 terdiri atas DID Induk sejumlah Rp50.471.771.000,00 yang didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 160/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah dan DID Kinerja sejumlah Rp9.125.736.000,00 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 140/PMK.07/2021 tentang Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun 2022 dan Penggunaan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020, Sisa Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020, dan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021.

f. Dana Desa

Dana Desa dalam TA 2022 adalah Dana Desa yang diterima oleh 27 desa dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp28.925.497.000,00 dan realisasi sebesar Rp28.925.497.000,00 atau 100,00%. Sedangkan realisasi dana desa TA 2021 adalah sebesar Rp40.148.467.000,00. Dana Desa langsung diterima oleh desa tanpa melalui Rekening Kas Umum Daerah. Adapun perbandingan Dana Desa dalam TA 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.

No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)	Lebih (Kurang)
1	Dana Desa	28.925.497.000,00	28.925.497.000,00	100,00	40.148.467.000,00	(11.222.970.000,00)
Jumlah		28.925.497.000,00	28.925.497.000,00	100,00	40.148.467.000,00	(11.222.970.000,00)

5.1.1.2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah pada TA 2022 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp190.310.692.485,00 telah direalisasikan sebesar Rp192.032.441.082,00 atau 100,90%. Sedangkan realisasi TA 2021 adalah sebesar Rp146.813.998.215,87. Adapun perbandingan Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.

No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)	Lebih (Kurang)
A	Pendapatan Bagi Hasil	188.704.782.485,00	190.502.698.169,00	100,95	125.692.795.971,50	64.809.902.197,50
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	188.704.782.485,00	190.502.698.169,00	100,95	125.692.795.971,50	64.809.902.197,50
B	Bantuan Keuangan	1.605.910.000,00	1.529.742.913,00	95,26	21.121.202.244,37	(19.591.459.331,37)
1	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	1.605.910.000,00	1.529.742.913,00	95,26	21.121.202.244,37	(19.591.459.331,37)
Jumlah		190.310.692.485,00	192.032.441.082,00	100,90	146.813.998.215,87	45.218.442.866,13

Rincian Saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2021 diuraikan sebagai berikut.





a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Pendapatan Bagi Hasil Pajak merupakan pendapatan bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi. Target anggaran TA 2022 setelah perubahan sebesar Rp188.704.782.485,00 dan realisasi pendapatan sebesar Rp190.502.698.169,00 atau 100,95%. Sedangkan realisasi TA 2021 adalah sebesar Rp125.692.795.971,50. Adapun perbandingan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dalam TA 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.

No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)	Lebih (Kurang)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	79.283.431.561,00	77.056.981.997,00	97,19	57.704.922.159,28	19.352.059.837,72
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	35.188.282.371,00	33.261.039.528,00	94,52	18.083.801.058,68	15.177.238.469,32
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	36.188.486.339,00	40.262.522.715,00	111,26	23.641.270.791,05	16.621.251.923,95
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	226.593.347,00	198.815.817,00	87,74	163.802.343,21	35.013.473,79
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	37.817.988.867,00	39.723.338.112,00	105,04	26.098.999.619,28	13.624.338.492,72
Jumlah		188.704.782.485,00	190.502.698.169,00	100,95	125.692.795.971,50	64.809.902.197,50

b. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Yang Sah

Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi dalam TA 2022 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.605.910.000,00 dan realisasi penerimaan sebesar Rp1.529.742.913,00 atau 95,26%. Sedangkan realisasi TA 2021 adalah sebesar Rp21.121.202.244,37. Adapun perbandingan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi dalam TA 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.

No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)	Lebih (Kurang)
1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	1.605.910.000,00	1.529.742.913,00	95,26	21.121.202.244,37	(19.591.459.331,37)
Jumlah		1.605.910.000,00	1.529.742.913,00	95,26	21.121.202.244,37	(19.591.459.331,37)

5.1.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam TA 2022 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp15.060.387.550,00 dan realisasi sebesar Rp15.616.928.680,00 atau 103,70%. Sedangkan realisasi TA 2021 adalah sebesar Rp89.004.111.501,80. Adapun perbandingan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam TA 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.

No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)	Lebih (Kurang)
1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	15.060.387.550,00	15.616.928.680,00	103,70	89.004.111.501,80	(73.387.182.821,80)
Jumlah		15.060.387.550,00	15.616.928.680,00	103,70	89.004.111.501,80	(73.387.182.821,80)

Penjelasan angka realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan secara terperinci adalah sebagai berikut.





No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)	Lebih (Kurang)
A	Lain-lain Pendapatan	0,00	0,00	0,00	89.004.111.501,80	(89.004.111.501,80)
1	Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	0,00	0,00	80.021.421.200,00	(80.021.421.200,00)
2	Pendapatan atas Pengembalian Hibah	0,00	0,00	0,00	8.982.690.301,80	(8.982.690.301,80)
B	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	15.060.387.550,00	15.616.928.680,00	103,70	0,00	15.616.928.680,00
1	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	15.060.387.550,00	15.616.928.680,00	103,70	0,00	15.616.928.680,00
Jumlah		15.060.387.550,00	15.616.928.680,00	103,70	89.004.111.501,80	(73.387.182.821,80)

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2022 merupakan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD, yang pada tahun 2021 dicatat pada Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP yang merupakan komponen dari Lain-lain PAD Yang Sah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah pada pasal 6 ayat (2) yang menyatakan bahwa Penganggaran pendapatan Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam akun pendapatan daerah, kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah, jenis lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, objek pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP, rincian objek pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP, sub rincian objek pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sesuai kode rekening berkenaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Tahun 2021 juga termasuk Pendapatan Hibah Dana BOS sebesar Rp80.021.421.200,00 yang mana pada tahun 2022, Pendapatan Dana BOS dicatat pada Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

5.1.2. Belanja

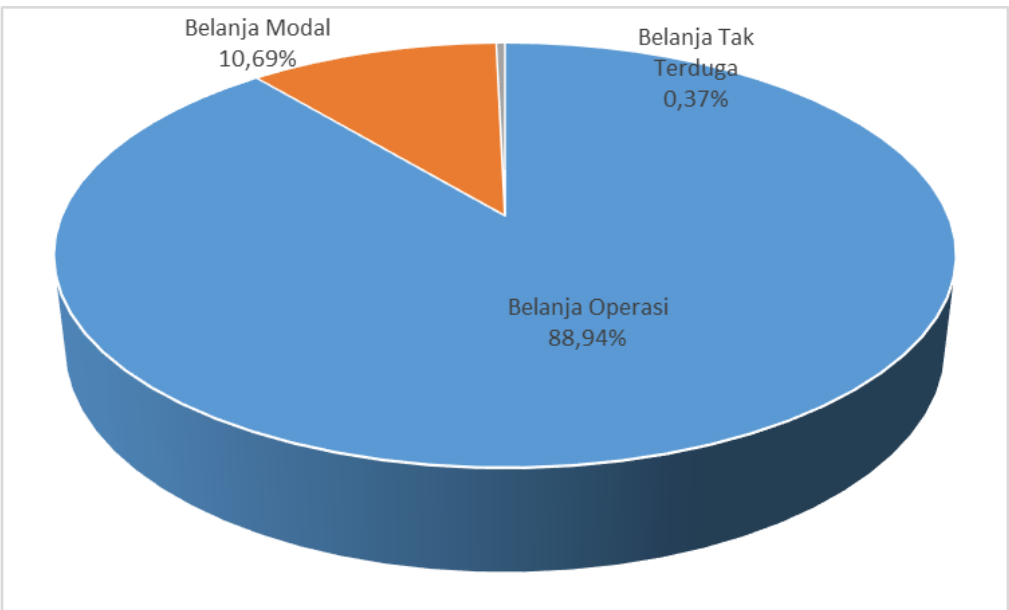
Belanja dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) bagian yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan, dan irigasi dan aset tetap lainnya. Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah. Belanja dalam TA 2022 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp2.191.261.214.862,00 dan realisasi sebesar Rp1.860.982.027.846,58 atau 84,93%. Sedangkan realisasi TA 2021 adalah sebesar Rp1.764.584.002.884,40. Rincian atas jumlah belanja dengan anggarannya serta perbandingan dalam TA 2022 dengan 2021 seperti tersaji di bawah ini.

No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)	Lebih (Kurang)
1	Belanja Operasi	1.889.087.496.166,00	1.655.230.464.949,19	87,62	1.631.496.954.344,37	23.733.510.604,82
2	Belanja Modal	265.454.615.506,00	198.780.902.642,39	74,88	102.374.462.143,83	96.406.440.498,56
3	Belanja Tak Terduga	36.719.103.190,00	6.970.660.255,00	18,98	30.712.586.396,20	(23.741.926.141,20)
Jumlah		2.191.261.214.862,00	1.860.982.027.846,58	84,93	1.764.584.002.884,40	96.398.024.962,18





Komposisi realisasi Belanja TA 2022 digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini.



5.1.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran Pemerintah Kota Denpasar untuk kegiatan sehari-hari pemerintahan yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi dalam TA 2022 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.889.087.496.166,00 dan realisasi sebesar Rp1.655.230.464.949,19 atau 87,62%. Sedangkan realisasi TA 2021 adalah sebesar Rp1.631.496.954.344,37. Adapun rincian serta perbandingan Belanja Operasi dalam TA 2022 dan 2021 sebagai berikut.

No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)	Lebih (Kurang)
1	Belanja Pegawai	933.279.751.783,00	821.015.556.643,93	87,97	821.977.270.549,61	(961.713.905,68)
2	Belanja Barang dan Jasa	808.116.786.156,00	705.038.848.735,17	87,24	605.557.780.409,07	99.481.068.326,10
3	Belanja Hibah	143.423.183.227,00	125.315.363.591,58	87,37	200.570.748.385,69	(75.255.384.794,11)
4	Belanja Bantuan Sosial	4.267.775.000,00	3.860.695.978,51	90,46	3.391.155.000,00	469.540.978,51
Jumlah		1.889.087.496.166,00	1.655.230.464.949,19	87,62	1.631.496.954.344,37	23.733.510.604,82

Rincian selengkapnya atas Belanja Operasi per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 1** Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2022.

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Akun ini menggambarkan Belanja Pegawai yang meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Tambahan Penghasilan ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD, Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH, dan Belanja Pegawai BLUD. Target anggaran Belanja Pegawai tahun 2022 setelah perubahan sebesar Rp933.279.751.783,00 dan realisasinya sebesar Rp821.015.556.643,93 atau 87,97%. Sedangkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp821.977.270.549,61. Penurunan atas realisasi TA 2022 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 disebabkan oleh adanya penurunan realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, dan Belanja Pegawai BLUD, walaupun terdapat peningkatan pada realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD, serta Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH. Rincian atas jumlah belanja pegawai tersebut sebagai berikut.





No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)	Lebih (Kurang)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	454.568.478.470,00	371.562.391.859,00	81,74	359.459.614.492,00	12.102.777.367,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	276.538.946.553,00	261.287.088.247,00	94,48	272.431.067.608,00	(11.143.979.361,00)
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	123.254.069.757,00	110.658.320.023,00	89,78	111.118.244.827,00	(459.924.804,00)
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	43.041.775.034,00	42.897.916.634,00	99,67	40.992.742.234,00	1.905.174.400,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	179.980.922,00	173.348.116,00	96,31	175.009.936,00	(1.661.820,00)
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.484.779.983,00	1.484.280.000,00	99,97	1.285.018.200,00	199.261.800,00
7	Belanja Pegawai BLUD	34.211.721.064,00	32.952.211.764,93	96,32	36.515.573.252,61	(3.563.361.487,68)
Jumlah		933.279.751.783,00	821.015.556.643,93	87,97	821.977.270.549,61	(961.713.905,68)

Rincian selengkapnya atas Belanja Pegawai per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 1a** Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2022.

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa meliputi Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, Belanja Barang dan Jasa BOS, dan Belanja Barang dan Jasa BLUD. Target anggaran Belanja Barang dan Jasa tahun 2022 setelah perubahan Rp808.116.786.156,00 realisasinya sebesar Rp705.038.848.735,17 atau 87,24%. Sedangkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp605.557.780.409,07. Peningkatan realisasi belanja barang dan jasa TA 2022 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 disebabkan oleh adanya peningkatan realisasi pada Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dinas, dan Belanja Barang dan Jasa BOS, walaupun terdapat penurunan pada realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dan Belanja Barang dan Jasa BLUD. Rincian atas jumlah belanja barang dan jasa tersebut sebagai berikut.

No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)	Lebih (Kurang)
A	Belanja Barang	159.588.570.957,00	127.855.988.845,90	80,12	108.973.947.102,58	18.882.041.743,32
B	Belanja Jasa	410.067.933.677,00	366.747.342.269,00	89,44	353.201.762.992,00	13.545.579.277,00
C	Belanja Pemeliharaan	26.323.756.656,00	24.074.883.307,00	91,46	21.761.483.531,10	2.313.399.775,90
D	Belanja Perjalanan Dinas	27.840.223.300,00	14.310.391.298,00	51,40	4.243.398.967,00	10.066.992.331,00
E	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	22.211.403.638,00	19.703.435.482,85	88,71	28.065.536.511,00	(8.362.101.028,15)
F	Belanja Barang dan Jasa BOS	69.735.985.058,00	63.315.463.129,07	90,79	216.683.280,00	63.098.779.849,07
G	Belanja Barang dan Jasa BLUD	92.348.912.870,00	89.031.344.403,35	96,41	89.094.968.025,39	(63.623.622,04)
Jumlah		808.116.786.156,00	705.038.848.735,17	87,24	605.557.780.409,07	99.481.068.326,10

Rincian selengkapnya atas Belanja Barang dan Jasa per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 1b** Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2022.

5.1.2.1.3. Belanja Hibah

Belanja Hibah TA 2022 terdiri dari Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat, Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, Belanja Hibah Dana BOS, dan Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Anggaran belanja hibah tahun anggaran 2022 sebesar Rp143.423.183.227,00 dan realisasi sebesar Rp125.315.363.591,58 atau sebesar 87,37% serta realisasi TA 2021 sebesar Rp200.570.748.385,69. Jika dilihat dari TA





2021, terdapat penurunan realisasi Belanja Hibah yang disebabkan oleh adanya penurunan realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dan Belanja Hibah Dana BOS, meskipun dalam Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat dan Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik terdapat peningkatan. Rincian Belanja Hibah adalah sebagai berikut.

No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)	Lebih (Kurang)
A.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	681.100.000,00	657.360.811,00	96,51	0,00	657.360.811,00
1	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	681.100.000,00	657.360.811,00	96,51	0,00	657.360.811,00
B	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	92.711.473.720,00	83.901.383.372,58	90,50	114.161.429.943,38	(30.260.046.570,80)
1	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	57.951.226.050,00	51.352.623.101,00	88,61	55.663.177.315,59	(4.310.554.214,59)
2	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	93.300.000,00	93.300.000,00	100,00	348.316.000,00	(255.016.000,00)
3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	34.666.947.670,00	32.455.460.271,58	93,62	58.149.936.627,79	(25.694.476.356,21)
C	Belanja Hibah Dana BOS	48.425.524.507,00	39.151.534.408,00	80,85	84.804.233.442,31	(45.652.699.034,31)
1	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	0,00	0,00	0,00	84.804.233.442,31	(84.804.233.442,31)
2	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	48.425.524.507,00	39.151.534.408,00	80,85	0,00	39.151.534.408,00
D	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.605.085.000,00	1.605.085.000,00	100,00	1.605.085.000,00	0,00
1	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.605.085.000,00	1.605.085.000,00	100,00	1.605.085.000,00	0,00
Jumlah		143.423.183.227,00	125.315.363.591,58	87,37	200.570.748.385,69	(75.255.384.794,11)

Realisasi masing-masing komponen belanja hibah dapat dijelaskan sebagai berikut.

- Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp657.360.811,00 merupakan belanja hibah barang yang diberikan kepada Komando Daerah Militer IX/Udayana Polisi Militer berupa kendaraan bermotor penumpang (Minibus/stw 250-3000cc) senilai Rp637.000.000,00 dan aksesoris (berupa Stiker Scotigt dan Oracal, Lampu LED Slim, Sirine Toa, Amply) senilai Rp20.360.811,00.
- Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia terdiri dari:
 - Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp51.352.623.101,00 terdiri dari hibah uang sebesar Rp47.000.835.754,00 dan hibah barang sebesar Rp4.351.787.347,00. Hibah uang direalisasikan pada Dinas Pendidikan dan Olahraga sebesar Rp44.576.736.284,00, Dinas Kesehatan sebesar Rp1.816.459.930,00, Dinas Sosial sebesar Rp163.250.000,00, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp444.389.540,00. Sedangkan hibah barang direalisasikan pada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan sejumlah Rp17.400.660,00, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp109.178.000,00, Dinas Pertanian sebesar Rp323.750.000,00, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp3.901.458.687,00;
 - Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp 93.300.000,00 terdiri





dari hibah uang kepada sebesar Banjar Gemeh sebesar Rp50.800.000,00 dan hibah uang kepada Perisai Diri Ranting Belong Denpasar sebesar Rp42.500.000,00 yang direalisasikan pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga;

- Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp32.455.460.271,58 terdiri atas hibah uang sebesar Rp29.926.637.200,00 dan hibah barang sebesar Rp2.528.823.071,58. Hibah uang direalisasikan pada Dinas Kebudayaan sebesar Rp5.948.000.000,00, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebesar Rp 543.387.200,00, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp21.720.250.000,00, dan Sekretariat Daerah sebesar Rp1.715.000.000,00. Hibah barang direalisasikan pada Kecamatan Denpasar Selatan sebesar Rp95.546.400,00, Kecamatan Denpasar Barat sebesar Rp16.800.000,00, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan sebesar Rp157.050.000,00, dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp2.259.426.671,58.
- c. Belanja hibah dana BOS sebesar Rp39.151.534.408,00 merupakan belanja dana BOS Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta, yaitu SD Swasta sejumlah Rp16.618.655.429,00 dan SMP Swasta sejumlah Rp22.532.878.979,00.
- d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp1.605.085.000,00 direalisasikan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang diberikan kepada Dewan Pimpinan Daerah/Cabang Partai Politik Tahun 2022 hasil Pemilu tahun 2019 sesuai dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor : 76 Tahun 2020 tanggal 28 Desember 2020 dengan rincian:
 - Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kota Denpasar sejumlah Rp265.825.000,00;
 - Dewan Pimpinan Cabang Partai Solidaritas Indonesia Kota Denpasar sejumlah Rp82.905.000,00;
 - Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kota Denpasar sejumlah Rp78.415.000,00;
 - Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kota Denpasar sejumlah Rp74.070.000,00;
 - Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kota Denpasar sejumlah Rp146.070.000,00;
 - Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Denpasar sejumlah Rp144.625.000,00; dan
 - Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Denpasar sejumlah Rp813.175.000,00.

Rincian selengkapnya atas Belanja Hibah per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 1c** Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2022.

5.1.2.1.4. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial dengan target anggaran setelah perubahan tahun 2022 sebesar Rp4.267.775.000,00 dan realisasi sebesar Rp3.860.695.978,51 atau 90,46%. Sedangkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp3.391.155.000,00. Terdapat peningkatan realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2022 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021. Hal tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan pada Belanja Bantuan Sosial kepada Individu, Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga, dan Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya). Namun demikian, terdapat penurunan pada Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat. Rincian Belanja Bantuan Sosial tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.





No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)	Lebih (Kurang)
A	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.582.775.000,00	1.387.200.000,00	87,64	168.000.000,00	1.219.200.000,00
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	1.582.775.000,00	1.387.200.000,00	87,64	168.000.000,00	1.219.200.000,00
B	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	1.525.000.000,00	1.331.996.008,51	87,34	791.480.000,00	540.516.008,51
1	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	1.525.000.000,00	1.331.996.008,51	87,34	791.480.000,00	540.516.008,51
C	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	2.381.725.000,00	(2.381.725.000,00)
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	2.381.725.000,00	(2.381.725.000,00)
D	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.160.000.000,00	1.141.499.970,00	98,41	49.950.000,00	1.091.549.970,00
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	962.000.000,00	945.000.000,00	98,23	0,00	945.000.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	198.000.000,00	196.499.970,00	99,24	49.950.000,00	146.549.970,00
Jumlah		4.267.775.000,00	3.860.695.978,51	90,46	3.391.155.000,00	469.540.978,51

Belanja Bantuan Sosial kepada Individu merupakan belanja bantuan sosial uang yang direncanakan yang direalisasikan pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga dan Dinas Sosial. Pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga direalisasikan Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Individu Program Pengelolaan Pendidikan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dan Belanja Bantuan Sosial Kepada Siswa Sekolah Menengah Pertama Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp966.200.000,00. Sedangkan pada Dinas Sosial direalisasikan bantuan sosial kepada lansia sesuai Keputusan Walikota Denpasar Tanggal 3 Januari 2022 No. 188.45/34/HK/2022 Tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Bantuan Langsung Bagi Lanjut Usia Pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp421.000.000,00.

Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga merupakan belanja bantuan sosial barang yang direncanakan berupa Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Denpasar direalisasikan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Penerima bansos sesuai kriteria yaitu (1) sudah mengajukan proposal, (2) sudah masuk dalam database di Dinas Sosial, (3) memiliki lahan sendiri dan (4) memiliki KTP Denpasar.

Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) merupakan Belanja Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan





Bidang Lainnya) yang direalisasikan pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga serta Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) yang direalisasikan pada Dinas Kesehatan berupa belanja UKS Kit kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, sesuai dengan SPK No. 027/5245/dikes tanggal 2 Juni 2022. Rincian selengkapnya atas Belanja Bantuan Sosial per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 1d** Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2022.

5.1.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal dalam TA 2022 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp265.454.615.506,00 dan realisasi sebesar Rp198.780.902.642,39 atau 74,88%. Sedangkan realisasi TA 2021 sebesar Rp102.374.462.143,83. Rincian belanja modal terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut.

No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)	Lebih (Kurang)
1	Belanja Modal Tanah	357.000.000,00	59.993.780,00	16,80	9.466.985.400,00	(9.406.991.620,00)
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56.755.914.385,00	49.623.800.233,26	87,43	41.808.089.099,00	7.815.711.134,26
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	116.733.113.855,00	88.128.769.066,13	75,50	29.228.842.672,58	58.899.926.393,55
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	87.464.241.566,00	57.913.542.675,00	66,21	21.029.773.472,25	36.883.769.202,75
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.144.345.700,00	3.054.796.888,00	73,71	840.771.500,00	2.214.025.388,00
Jumlah		265.454.615.506,00	198.780.902.642,39	74,88	102.374.462.143,83	96.406.440.498,56

Rincian selengkapnya atas Belanja Modal per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 2** Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2022.

5.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah dalam TA 2022 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp357.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp59.993.780,00 atau 16,80%. Jika dibandingkan dengan Realisasi dalam TA 2021, Belanja Modal Tanah mengalami penurunan, dimana Realisasi dalam TA 2021 sebesar Rp9.466.985.400,00. Realisasi Belanja Modal Tanah sebesar Rp59.993.780,00. Rincian Belanja Modal Tanah adalah sebagai berikut.

No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)	Lebih (Kurang)
A	Belanja Modal Tanah	357.000.000,00	59.993.780,00	16,80	9.466.985.400,00	(9.406.991.620,00)
1	Belanja Modal Tanah Persil	357.000.000,00	59.993.780,00	16,80	9.466.985.400,00	(9.406.991.620,00)
Jumlah		357.000.000,00	59.993.780,00	16,80	9.466.985.400,00	(9.406.991.620,00)

Rincian selengkapnya atas Belanja Modal Tanah per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 2a** Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2022.

5.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin dalam TA 2022 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp56.755.914.385,00 dan realisasi sebesar Rp49.623.800.233,26 atau 87,43%. Realisasi dalam TA 2021 sebesar Rp41.808.089.099,00. Peningkatan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 dari TA 2021 disebabkan oleh peningkatan realisasi Belanja Modal Alat Besar, Belanja Modal Alat Angkutan, Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga, Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar, Belanja Modal Alat Laboratorium, Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian, Belanja





Modal Peralatan Olahraga, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD. Walaupun penurunan realisasi terjadi pada Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur, Belanja Modal Alat Pertanian, Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan, Belanja Modal Komputer, Belanja Modal Alat Eksplorasi, Belanja Modal Alat Pengeboran, Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja, Belanja Modal Alat Peraga, dan Belanja Modal Rambu-Rambu. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp49.623.800.233,26 terdiri dari:

No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)	Lebih (Kurang)
A	Belanja Modal Alat Besar	3.467.725.000,00	2.965.864.999,00	85,53	419.195.000,00	2.546.669.999,00
B	Belanja Modal Alat Angkutan	4.434.120.011,00	2.678.729.118,00	60,41	869.500.000,00	1.809.229.118,00
C	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	195.250.000,00	158.829.001,00	81,35	192.160.000,00	(33.330.999,00)
D	Belanja Modal Alat Pertanian	88.560.000,00	32.900.000,00	37,15	36.850.000,00	(3.950.000,00)
E	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.403.363.821,00	4.498.327.958,00	83,25	3.594.891.163,00	903.436.795,00
F	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.378.488.126,00	1.310.819.217,00	95,09	700.797.500,00	610.021.717,00
G	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	323.835.896,00	215.173.078,00	66,45	17.615.624.442,00	(17.400.451.364,00)
H	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.487.936.874,00	1.326.765.380,00	89,17	1.278.203.000,00	48.562.380,00
I	Belanja Modal Komputer	6.760.197.182,00	6.310.252.579,00	93,34	15.069.065.850,00	(8.758.813.271,00)
J	Belanja Modal Alat Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	46.902.000,00	(46.902.000,00)
K	Belanja Modal Alat Pengeboran	0,00	0,00	0,00	52.500.000,00	(52.500.000,00)
L	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	145.000.000,00	144.315.000,00	99,53	0,00	144.315.000,00
M	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	4.400.000,00	4.395.600,00	99,90	4.850.000,00	(454.400,00)
N	Belanja Modal Alat Peraga	3.500.000,00	2.636.250,00	75,32	89.058.000,00	(86.421.750,00)
O	Belanja Modal Rambu-Rambu	118.800.000,00	117.902.000,00	99,24	223.773.800,00	(105.871.800,00)
P	Belanja Modal Peralatan Olahraga	60.000.000,00	58.805.000,00	98,01	0,00	58.805.000,00
Q	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	13.035.961.625,00	13.080.863.401,26	100,34	97.208.000,00	12.983.655.401,26
R	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	19.848.775.850,00	16.717.221.652,00	84,22	1.517.510.344,00	15.199.711.308,00
Jumlah		56.755.914.385,00	49.623.800.233,26	87,43	41.808.089.099,00	7.815.711.134,26

Rincian selengkapnya atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 2b** Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2022.

5.1.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan dalam TA 2022 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp116.733.113.855,00 dan realisasi sebesar Rp88.128.769.066,13 atau 75,50%. Realisasi dalam TA 2021 sebesar Rp29.228.842.672,58. Peningkatan atas realisasi Belanja Modal Bangunan dan Gedung TA 2022 jika dibandingkan dengan TA 2021 disebabkan oleh adanya peningkatan pada Belanja Modal Bangunan Gedung, Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti, dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD. Realisasi Belanja Modal Modal Bangunan dan Gedung sebesar Rp88.128.769.066,13 terdiri dari:

No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)	Lebih (Kurang)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	114.161.643.855,00	85.608.344.416,13	74,99	28.245.043.172,58	57.363.301.243,55
2	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	534.740.000,00	501.017.750,00	93,69	0,00	501.017.750,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	2.036.730.000,00	2.019.406.900,00	99,15	983.799.500,00	1.035.607.400,00
Jumlah		116.733.113.855,00	88.128.769.066,13	75,50	29.228.842.672,58	58.899.926.393,55





Rincian selengkapnya atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 2c** Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2022.

5.1.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam TA 2022 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp87.464.241.566,00 dengan realisasi sebesar Rp57.913.542.675,00 atau 66,21%. Realisasi dalam TA 2021 sebesar Rp21.029.773.472,25. Realisasi TA 2022 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan TA 2021 yang disebabkan oleh adanya peningkatan Belanja Modal Jalan dan Jembatan, Belanja Modal Bangunan Air, dan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD, walaupun realisasi Belanja Modal Instalasi dan Belanja Modal Jaringan mengalami penurunan. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp57.913.542.675,00 terdiri dari:

No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)	Lebih (Kurang)
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	60.608.602.994,00	48.640.076.781,00	80,25	12.277.797.210,93	36.362.279.570,07
2	Belanja Modal Bangunan Air	1.956.349.572,00	1.551.460.730,00	79,30	361.138.900,00	1.190.321.830,00
3	Belanja Modal Instalasi	18.101.203.000,00	2.227.716.504,00	12,31	2.892.431.928,32	(664.715.424,32)
4	Belanja Modal Jaringan	3.598.086.000,00	2.598.709.390,00	72,22	5.216.575.133,00	(2.617.865.743,00)
5	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	3.200.000.000,00	2.895.579.270,00	90,49	281.830.300,00	2.613.748.970,00
Jumlah		87.464.241.566,00	57.913.542.675,00	66,21	21.029.773.472,25	36.883.769.202,75

Rincian selengkapnya atas Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 2d** Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2022.

5.1.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dalam TA 2022 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp4.144.345.700,00 dan realisasi sebesar Rp3.054.796.888,00 atau 73,71%. Realisasi dalam TA 2021 sebesar Rp840.771.500,00. Peningkatan realisasi TA 2022 dibandingkan dengan 2021 disebabkan oleh adanya peningkatan realisasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan, Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga, Belanja Modal Tanaman, Belanja Modal Aset Tidak Berwujud, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD. Namun demikian, pada realisasi Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi mengalami penurunan di TA 2022. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp3.054.796.888,00 terdiri dari:

No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)	Lebih (Kurang)
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	100.000.000,00	98.936.409,00	98,94	51.824.700,00	47.111.709,00
2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	198.000.000,00	194.976.500,00	98,47	180.350.000,00	14.626.500,00
3	Belanja Modal Tanaman	409.935.549,00	404.892.600,00	98,77	65.250.000,00	339.642.600,00
4	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00	0,00	0,00	490.946.800,00	(490.946.800,00)
5	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	311.280.000,00	256.529.750,00	82,41	0,00	256.529.750,00
6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	3.077.130.151,00	2.054.161.629,00	66,76	52.400.000,00	2.001.761.629,00
7	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	48.000.000,00	45.300.000,00	94,38	0,00	45.300.000,00
Jumlah		4.144.345.700,00	3.054.796.888,00	73,71	840.771.500,00	2.214.025.388,00

Rincian selengkapnya atas Belanja Modal Aset tetap Lainnya per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 2e** Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2022.





5.1.2.3. Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga dalam TA 2022 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp36.719.103.190,00 dan realisasi Rp6.970.660.255,00 atau 18,98%. Realisasi dalam TA 2021 sebesar Rp30.712.586.396,20. Rincian Belanja Tak Terduga adalah sebagai berikut.

No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)	Lebih (Kurang)
1	Belanja Tak Terduga	36.719.103.190,00	6.970.660.255,00	18,98	30.712.586.396,20	(23.741.926.141,20)
Jumlah		36.719.103.190,00	6.970.660.255,00	18,98	30.712.586.396,20	(23.741.926.141,20)

Realisasi belanja tak terduga terdiri dari realisasi belanja yang dialokasikan untuk penanganan *COVID-19* sebesar Rp3.296.994.050,00 dan belanja tak terduga selain penanganan *COVID-19* sebesar Rp3.673.666.205,00. Belanja tak terduga selain penanganan *COVID-19* terdiri dari restitusi pembayaran PBB-P2 sebesar Rp2.979.755,00, pengembalian sisa dana bantuan keuangan Provinsi Bali yang terdiri atas BKK Pengembalian Mobilitas Penduduk Pendatang Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp46.186.450,00, bantuan pasca bencana sebesar Rp1.421.000.000,00, dan santunan kematian sebesar Rp2.203.500.000,00. Sementara realisasi BTT untuk penanganan *COVID-19* adalah sebagai berikut.

No.	OPD	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Sisa (Rp)
A. Bidang Penanganan Kesehatan				
1	Satuan Polisi Pamong Praja	240.450.000,00	235.200.000,00	5.250.000,00
2	Dinas Perhubungan	599.578.000,00	384.796.800,00	214.781.200,00
3	Kecamatan Denpasar Barat	245.019.000,00	245.019.000,00	0,00
4	Kecamatan Denpasar Timur	207.620.000,00	207.620.000,00	0,00
5	Kecamatan Denpasar Selatan	282.240.000,00	282.240.000,00	0,00
6	Kecamatan Denpasar Utara	147.730.000,00	147.730.000,00	0,00
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.176.480.000,00	1.176.480.000,00	0,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.563.431.900,00	457.437.500,00	3.105.994.400,00
Jumlah Bidang Penanganan Kesehatan		6.462.548.900,00	3.136.523.300,00	3.326.025.600,00
B. Bidang Penanganan Sosial				
1	Dinas Sosial	160.500.000,00	160.470.750,00	29.250,00
Jumlah Bidang Penanganan Sosial		160.500.000,00	160.470.750,00	29.250,00
BTT Penanganan <i>COVID-19</i>		6.623.048.900,00	3.296.994.050,00	3.326.054.850,00

Seluruh sisa dana BTT sebesar Rp3.326.054.850,00 sudah dikembalikan ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Denpasar.

5.1.2.4. Transfer

Transfer dalam APBD Tahun Anggaran 2022 terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Transfer dalam TA 2022 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp164.290.479.500,00 dan realisasi Rp163.822.756.001,96 atau 99,72%. Sedangkan realisasi dalam TA 2021 sebesar Rp161.111.563.500,00. Rincian Transfer tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.

No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)	Lebih (Kurang)
1	Belanja Bagi Hasil	59.220.774.000,00	59.220.774.000,00	100,00	47.902.596.500,00	11.318.177.500,00
2	Belanja Bantuan Keuangan	105.069.705.500,00	104.601.982.001,96	99,55	113.208.967.000,00	(8.606.984.998,04)
Jumlah		164.290.479.500,00	163.822.756.001,96	99,72	161.111.563.500,00	2.711.192.501,96





5.1.2.4.1. Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil dalam TA 2022 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp59.220.774.000,00 dan realisasi Rp59.220.774.000,00 atau 100%. Sedangkan realisasi dalam TA 2021 sebesar Rp47.902.596.500,00. Peningkatan realisasi Belanja Bagi Hasil TA 2022 dibandingkan TA 2021 terjadi karena adanya peningkatan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa dan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa. Rincian Belanja Bagi Hasil adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)	Lebih (Kurang)
A	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	56.220.774.000,00	56.220.774.000,00	100,00	45.790.000.000,00	10.430.774.000,00
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	56.220.774.000,00	56.220.774.000,00	100,00	45.790.000.000,00	10.430.774.000,00
B	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	2.112.596.500,00	887.403.500,00
1	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	2.112.596.500,00	887.403.500,00
Jumlah		59.220.774.000,00	59.220.774.000,00	100,00	47.902.596.500,00	11.318.177.500,00

5.1.2.4.1.1. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa TA 2022 dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp56.220.774.000,00 dan realisasi Rp56.220.774.000,00 atau 100,00%. Sedangkan realisasi dalam TA 2021 sebesar Rp45.790.000.000,00. Adapun rincian Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa TA 2022 adalah sebagai berikut.

No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)	Lebih (Kurang)
1	Desa Sidakarya	2.087.773.000,00	2.087.773.000,00	100,00	1.700.423.000,00	387.350.000,00
2	Desa Pemogan	2.703.191.000,00	2.703.191.000,00	100,00	2.201.662.000,00	501.529.000,00
3	Desa Sanur Kaja	1.673.740.000,00	1.673.740.000,00	100,00	1.363.207.000,00	310.533.000,00
4	Desa Sanur Kauh	1.937.605.000,00	1.937.605.000,00	100,00	1.578.117.000,00	359.488.000,00
5	Desa Dangin Puri Klod	1.876.806.000,00	1.876.806.000,00	100,00	1.528.598.000,00	348.208.000,00
6	Desa Sumerta Klod	1.960.173.000,00	1.960.173.000,00	100,00	1.596.497.000,00	363.676.000,00
7	Desa Kesiman Petilan	2.038.279.000,00	2.038.279.000,00	100,00	1.660.112.000,00	378.167.000,00
8	Desa Kesiman Kertalangu	2.162.560.000,00	2.162.560.000,00	100,00	1.761.335.000,00	401.225.000,00
9	Desa Sumerta Kaja	1.877.610.000,00	1.877.610.000,00	100,00	1.529.253.000,00	348.357.000,00
10	Desa Sumerta Kauh	1.625.723.000,00	1.625.723.000,00	100,00	1.324.098.000,00	301.625.000,00
11	Desa Penatih Dangin Puri	1.993.657.000,00	1.993.657.000,00	100,00	1.623.769.000,00	369.888.000,00
12	Desa Padangsambian Klod	2.246.264.000,00	2.246.264.000,00	100,00	1.829.509.000,00	416.755.000,00
13	Desa Pemecutan Klod	2.606.902.000,00	2.606.902.000,00	100,00	2.123.237.000,00	483.665.000,00
14	Desa Dauh Puri Kauh	1.802.672.000,00	1.802.672.000,00	100,00	1.468.218.000,00	334.454.000,00
15	Desa Dauh Puri Klod	2.004.537.000,00	2.004.537.000,00	100,00	1.632.631.000,00	371.906.000,00
16	Desa Dauh Puri Kangin	1.548.405.000,00	1.548.405.000,00	100,00	1.261.125.000,00	287.280.000,00
17	Desa Tegal Harum	1.845.599.000,00	1.845.599.000,00	100,00	1.503.181.000,00	342.418.000,00
18	Desa Tegal Kertha	2.205.936.000,00	2.205.936.000,00	100,00	1.796.663.000,00	409.273.000,00
19	Desa Padangsambian Kaja	2.026.864.000,00	2.026.864.000,00	100,00	1.650.815.000,00	376.049.000,00
20	Desa Dangin Puri Kangin	1.913.213.000,00	1.913.213.000,00	100,00	1.558.250.000,00	354.963.000,00
21	Desa Dangin Puri Kauh	1.757.250.000,00	1.757.250.000,00	100,00	1.431.223.000,00	326.027.000,00
22	Desa Dangin Puri Kaja	2.007.276.000,00	2.007.276.000,00	100,00	1.634.862.000,00	372.414.000,00





No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)	Lebih (Kurang)
23	Desa Pemecutan Kaja	3.395.774.000,00	3.395.774.000,00	100,00	2.765.749.000,00	630.025.000,00
24	Desa Dauh Puri Kaja	1.875.187.000,00	1.875.187.000,00	100,00	1.527.279.000,00	347.908.000,00
25	Desa Ubung Kaja	2.520.588.000,00	2.520.588.000,00	100,00	2.052.937.000,00	467.651.000,00
26	Desa Peguyangan Kaja	2.129.466.000,00	2.129.466.000,00	100,00	1.734.381.000,00	395.085.000,00
27	Desa Peguyangan Kangin	2.397.724.000,00	2.397.724.000,00	100,00	1.952.869.000,00	444.855.000,00
Jumlah		56.220.774.000,00	56.220.774.000,00	100,00	45.790.000.000,00	10.430.774.000,00

5.1.2.4.1.2. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa TA 2022 dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp3.000.000.000,00 dan realisasi Rp3.000.000.000,00 atau 100%. Sedangkan realisasi dalam TA 2021 sebesar Rp2.112.596.500,00. Adapun rincian Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.

No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)	Lebih (Kurang)
1	Desa Sidakarya	94.866.100,00	94.866.100,00	100,00	66.804.600,00	28.061.500,00
2	Desa Pemogan	121.577.800,00	121.577.800,00	100,00	85.615.000,00	35.962.800,00
3	Desa Sanur Kaja	74.302.400,00	74.302.400,00	100,00	52.323.600,00	21.978.800,00
4	Desa Sanur Kauh	86.107.100,00	86.107.100,00	100,00	60.636.500,00	25.470.600,00
5	Desa Dangin Puri Klod	112.264.600,00	112.264.600,00	100,00	79.056.600,00	33.208.000,00
6	Desa Sumerta Klod	94.452.200,00	94.452.200,00	100,00	66.513.100,00	27.939.100,00
7	Desa Kesiman Petilan	111.207.700,00	111.207.700,00	100,00	78.312.300,00	32.895.400,00
8	Desa Kesiman Kertalangu	102.949.700,00	102.949.700,00	100,00	72.497.100,00	30.452.600,00
9	Desa Sumerta Kaja	114.249.900,00	114.249.900,00	100,00	80.454.700,00	33.795.200,00
10	Desa Sumerta Kauh	87.905.900,00	87.905.900,00	100,00	61.903.200,00	26.002.700,00
11	Desa Penatih Dangin Puri	123.768.700,00	123.768.700,00	100,00	87.157.800,00	36.610.900,00
12	Desa Padangsambian Klod	111.690.100,00	111.690.100,00	100,00	78.652.100,00	33.038.000,00
13	Desa Pemecutan Klod	123.193.400,00	123.193.400,00	100,00	86.752.700,00	36.440.700,00
14	Desa Dauh Puri Kauh	95.014.500,00	95.014.500,00	100,00	66.909.100,00	28.105.400,00
15	Desa Dauh Puri Klod	88.588.000,00	88.588.000,00	100,00	62.383.600,00	26.204.400,00
16	Desa Dauh Puri Kangin	84.188.400,00	84.188.400,00	100,00	59.285.400,00	24.903.000,00
17	Desa Tegal Harum	102.785.800,00	102.785.800,00	100,00	72.381.600,00	30.404.200,00
18	Desa Tegal Kertha	138.605.500,00	138.605.500,00	100,00	97.605.800,00	40.999.700,00
19	Desa Padangsambian Kaja	109.130.300,00	109.130.300,00	100,00	76.849.400,00	32.280.900,00
20	Desa Dangin Puri Kangin	106.581.200,00	106.581.200,00	100,00	75.054.400,00	31.526.800,00
21	Desa Dangin Puri Kauh	109.731.600,00	109.731.600,00	100,00	77.272.900,00	32.458.700,00
22	Desa Dangin Puri Kaja	113.655.900,00	113.655.900,00	100,00	80.036.300,00	33.619.600,00
23	Desa Pemecutan Kaja	230.818.700,00	230.818.700,00	100,00	162.542.200,00	68.276.500,00
24	Desa Dauh Puri Kaja	102.640.900,00	102.640.900,00	100,00	72.279.600,00	30.361.300,00
25	Desa Ubung Kaja	114.973.100,00	114.973.100,00	100,00	80.963.900,00	34.009.200,00
26	Desa Peguyangan Kaja	107.446.800,00	107.446.800,00	100,00	75.663.900,00	31.782.900,00
27	Desa Peguyangan Kangin	137.303.700,00	137.303.700,00	100,00	96.689.100,00	40.614.600,00
Jumlah		3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	2.112.596.500,00	887.403.500,00





5.1.2.4.2. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan dalam TA 2022 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp105.069.705.500,00 dan realisasi Rp104.601.982.001,96 atau 99,55%. Realisasi ini lebih rendah dibandingkan dengan TA 2021 yaitu sebesar Rp113.208.967.000,00. Adapun Belanja Bantuan Keuangan dalam TA 2022 adalah sebagai berikut.

No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)	Lebih (Kurang)
A	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	105.069.705.500,00	104.601.982.001,96	99,55	113.208.967.000,00	(8.606.984.998,04)
1	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	105.069.705.500,00	104.601.982.001,96	99,55	113.208.967.000,00	(8.606.984.998,04)
Jumlah		105.069.705.500,00	104.601.982.001,96	99,55	113.208.967.000,00	(8.606.984.998,04)

Rincian Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa dapat dijabarkan sebagai berikut.

No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)	Lebih (Kurang)
1	Belanja Dana Desa	28.925.497.000,00	28.925.497.000,00	100,00	40.148.467.000,00	11.222.970.000,00)
2	Alokasi Dana Desa	69.000.000.000,00	69.000.000.000,00	100,00	69.000.000.000,00	(2.000.000.000,00)
3	Bantuan Keuangan	5.630.000.000,00	5.620.000.000,00	93,45	4.060.500.000,00	559.500.000,00
4	Pemilihan <i>Perbekel</i>	1.514.208.500,00	1.056.485.001,96	69,77	0,00	1.056.485.001,96
Jumlah		105.069.705.500,00	104.601.982.001,96	99,55	113.208.967.000,00	(8.606.984.998,04)

Belanja Dana Desa mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Alokasi Dana Desa dilakukan berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 69 Tahun 2019 dan SK Walikota Denpasar Nomor 188.45/202/HK/2022 tentang Besaran Alokasi Dana Desa untuk Setiap Desa. Bantuan Keuangan diberikan kepada *Desa Adat*, *Banjar Adat*, dan *Sekaa Teruna* (STT) sesuai dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 41 Tahun 2021 dan SK Walikota Nomor 188.45/2378/HK/2022 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa. Sedangkan bantuan keuangan Pemilihan *Perbekel* didasarkan pada SK Walikota Nomor 188.45/1500/HK/2022 tentang Pengalokasian Penganggaran Desa Penerima Biaya Pemilihan *Perbekel* dan Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemilihan *Perbekel* di Kota Denpasar.

5.1.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kota Denpasar baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Adapun perbandingan dari Pembiayaan Daerah dalam TA 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.

No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)	Lebih (Kurang)
1.	Penerimaan Pembiayaan	378.347.176.697,00	378.347.176.697,14	100,00	316.302.054.510,00	62.045.122.187,14
2.	Pengeluaran Pembiayaan	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	100,00	8.699.952.688,00	2.300.047.312,00
Pembiayaan Neto		367.347.176.697,00	367.347.176.697,14	100,00	307.602.101.822,00	59.745.074.875,14

5.1.3.1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan dalam TA 2022 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp378.347.176.697,00 dan realisasi sebesar Rp378.347.176.697,14 atau 100,00%. Sedangkan realisasi TA 2021 adalah sebesar Rp316.302.054.510,00. Adapun rincian penerimaan pembiayaan TA 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.





No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)	Lebih (Kurang)
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	378.347.176.697,00	378.347.176.697,14	100,00	312.802.054.510,00	65.545.122.187,14
2.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	3.500.000.000,00	(3.500.000.000,00)
Jumlah		378.347.176.697,00	378.347.176.697,14	100,00	316.302.054.510,00	62.045.122.187,14

5.1.3.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)	Lebih (Kurang)
1.	Pelampauan Penerimaan PAD	0,00	96.118.289.596,54	0,00	76.341.067.455,95	19.777.222.140,59
2.	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00	(57.710.293.226,38)	57.710.293.226,38
3.	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	(2.054.883.446,09)	2.054.883.446,09
4.	Penghematan Belanja	378.347.176.697,00	282.228.887.100,60	74,60	296.226.163.726,52	(13.997.276.625,92)
Jumlah		378.347.176.697,00	378.347.176.697,14	100,00	312.802.054.510,00	65.545.122.187,14

5.1.3.1.2. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)	Lebih (Kurang)
1.	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	3.500.000.000,00	(3.500.000.000,00)
Jumlah		0,00	0,00	0,00	3.500.000.000,00	(3.500.000.000,00)

5.1.3.2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan dalam TA 2022 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp11.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp11.000.000.000,00 atau 100,00%. Sedangkan realisasi TA 2021 adalah sebesar Rp8.699.952.688,00. Pengeluaran pembiayaan ini untuk penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)	Lebih (Kurang)
1.	Penyertaan Modal Daerah	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	100,00	8.699.952.688,00	2.300.047.312,00
a.	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	100,00	8.699.952.688,00	2.300.047.312,00
Jumlah		11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	100,00	8.699.952.688,00	2.300.047.312,00

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2022 sebesar Rp11.000.000.000,00 merupakan penyertaan modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali sebesar Rp10.000.000.000,00 dan PT Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara sebesar Rp1.000.000.000,00. Penyertaan modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali diatur dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 46 Tahun 2022 tentang Pencairan Dana Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun Anggaran 2022. Sedangkan penyertaan modal pada PT Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara diatur dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pencairan Dana dalam Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Bali Mandara Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022.

5.1.4. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)

SILPA Pemerintah Kota Denpasar dalam TA 2022 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp0,00 dan realisasi sebesar Rp458.873.488.688,96 sedangkan realisasi TA 2021 sebesar Rp378.347.176.697,14 yang dapat dijabarkan sebagai berikut.





No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)	Lebih (Kurang)
A	Pendapatan Daerah	1.988.204.517.665,00	2.106.397.941.465,36	105,94	1.996.440.641.259,54	109.957.300.205,82
1	Pendapatan Asli Daerah	737.227.055.015,00	888.051.855.597,36	120,46	792.361.913.752,87	95.689.941.844,49
2	Pendapatan Transfer	1.235.917.075.100,00	1.202.729.157.188,00	97,31	1.115.074.616.004,87	87.654.541.183,13
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	15.060.387.550,00	15.616.928.680,00	103,70	89.004.111.501,80	(73.387.182.821,80)
B	Belanja Daerah	2.355.551.694.362,00	2.024.804.783.848,54	85,96	1.925.695.566.384,40	99.109.217.464,14
1	Belanja Operasi	1.889.087.496.166,00	1.655.230.464.949,19	87,62	1.631.496.954.344,37	23.733.510.604,82
2	Belanja Modal	265.454.615.506,00	198.780.902.642,39	74,88	102.374.462.143,83	96.406.440.498,56
3	Belanja Tak Terduga	36.719.103.190,00	6.970.660.255,00	18,98	30.712.586.396,20	(23.741.926.141,20)
4	Transfer	164.290.479.500,00	163.822.756.001,96	99,72	161.111.563.500,00	2.711.192.501,96
C	Pembiayaan Daerah	367.347.176.697,00	367.347.176.697,14	100,00	307.602.101.822,00	59.745.074.875,14
1	Penerimaan Pembiayaan	378.347.176.697,00	378.347.176.697,14	100,00	316.302.054.510,00	62.045.122.187,14
2	Pengeluaran Pembiayaan	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	100,00	8.699.952.688,00	2.300.047.312,00
	Jumlah	0,00	448.940.334.313,96	0,00	378.347.176.697,14	70.593.157.616,82

Berdasarkan perhitungan di atas, Pemerintah Kota Denpasar pada TA 2022 memiliki SILPA sebesar Rp448.940.334.313,96 yang terdiri dari SILPA Terikat dan SILPA Bebas/APBD yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. SILPA Terikat	Rp	92.324.653.181,69
a. DAK Fisik	Rp	1.170.500,00
b. DAK Non Fisik	Rp	8.140.672.115,00
c. DID	Rp	19.751.966.761,00
d. BKK	Rp	17.873.129,00
f. DBH CHT	Rp	723.592.627,00
g. Kas JKN	Rp	3.067.905.523,52
h. Kas BOS	Rp	1.574.108.262,06
i. Kas BOP	Rp	81.960.447,00
j. Kas BLUD	Rp	16.171.171.001,11
k. Pendapatan IMTA 2021	Rp	1.462.056.950,00
l. Pendapatan IMB 2021	Rp	1.870.019.866,00
m. DAU earmarked	Rp	39.462.156.000,00
2. SILPA Bebas/APBD	Rp	356.615.681.132,27

Jumlah SILPA BKK sebesar Rp17.873.129,00 seluruhnya merupakan Silpa Efisiensi sehingga tidak ada yang dikembalikan ke Rekening Kas Umum Provinsi Bali. Rincian keberadaan SILPA tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Giro Kas Daerah	Rp	428.042.478.080,27
2. Kas di bendahara penerimaan	Rp	2.711.000,00
3. Kas di bendahara pengeluaran	Rp	0,00
4. Kas JKN	Rp	3.067.905.523,52
5. Kas BOS	Rp	1.574.108.262,06
6. Kas BOP	Rp	81.960.447,00
7. Kas BLUD	Rp	16.171.171.001,11
SILPA TA 2022	Rp	448.940.334.313,96

Jumlah SILPA tersebut di atas sama dengan nilai Saldo Kas Akhir dalam LAK sebagaimana dijelaskan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LAK pada **Poin 5.5.8** dan juga telah sama dengan Saldo Anggaran Lebih Akhir sebagaimana dijelaskan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LP-SAL pada **Poin 5.2.4**.





5.2. Penjelasan Atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) merupakan laporan yang menyajikan gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SILPA/SIKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. LP-SAL Pemerintah Kota Denpasar diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2022 dan 2021 yang terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2022		31 Desember 2021	
1. Kas di Kas Daerah	Rp	319.006.127.546,92	Rp	274.802.704.477,01
2. Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	1.152.953,93	Rp	15.147.000,00
3. Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	100.976.453,74	Rp	67.115.799,00
4. Kas di BLUD	Rp	51.708.609.783,74	Rp	23.305.081.922,87
5. Kas Dana BOS	Rp	6.221.841.341,39	Rp	11.370.944.863,70
6. Kas Dana Kapitasi pada FKTP	Rp	1.308.468.617,42	Rp	3.308.176.246,42
Jumlah	Rp	378.347.176.697,14	Rp	312.869.170.309,00

Saldo di atas merupakan Saldo Akhir Anggaran Lebih Akhir di Tahun 2021 dan 2020 pada Pemerintah Kota Denpasar. Nilai Saldo Anggaran Lebih Awal ini juga merupakan saldo SILPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing-masing LRA

5.2.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Tahun 2022 dan 2021 yang hanya terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2022		31 Desember 2021	
1. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	378.347.176.697,14	Rp	312.802.054.510,00

Penerimaan pembiayaan pada TA 2022 dan 2021 dan digunakan seluruhnya dalam kegiatan operasional Pemerintah Kota Denpasar selama TA 2022 dan 2021.

5.2.3. Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) Tahun 2022 dan 2021 yang terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2022		31 Desember 2021	
1. Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	Rp	448.940.334.313,96	Rp	378.347.176.697,14

Jumlah tersebut merupakan SiLPA dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Denpasar pada TA 2022 dan 2021. Jumlah tersebut sama dengan SiLPA pada tahun anggaran berkenaan.

5.2.4. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Anggaran Lebih Akhir milik Pemerintah Kota Denpasar per 31 Desember 2022 dan 2021 yang terdiri dari:



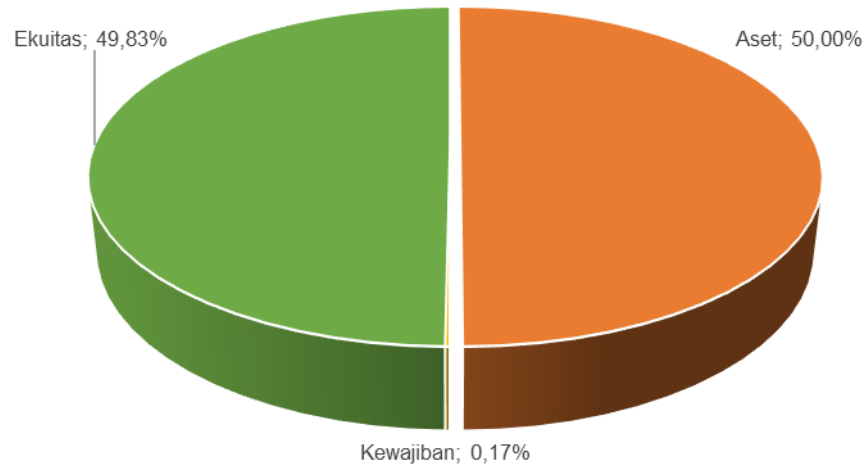


Uraian		31 Desember 2022		31 Desember 2021	
1.	Kas di Kas Daerah	Rp	428.042.478.080,27	Rp	319.006.127.546,92
2.	Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	2.711.000,00	Rp	1.152.953,93
3.	Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	0,00	Rp	100.976.453,74
4.	Kas di BLUD	Rp	16.171.171.001,11	Rp	51.708.609.783,74
5.	Kas Dana BOS	Rp	1.574.108.262,06	Rp	6.221.841.341,39
6.	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	Rp	3.067.905.523,52	Rp	1.308.468.617,42
7.	Kas Lainnya-Bendahara BOP PAUD/Kesetaraan	Rp	81.960.447,00	Rp	0,00
Jumlah		Rp	448.940.334.313,96	Rp	378.347.176.697,14

Saldo Anggaran Lebih Akhir yang tersaji dalam LP SAL ini sama besarnya dengan jumlah SILPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing-masing LRA pada tahun berkenaan sebagaimana juga telah diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LRA pada **point 5.1.4**. Saldo tersebut juga sama dengan jumlah saldo akhir kas sebagaimana telah diungkapkan dalam CaLK terkait penjelasan Pos-Pos LAK pada **point 5.5.8**.

5.3. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca

Neraca Pemerintah Kota Denpasar terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca menunjukkan aset diperoleh dengan bersumber dari dana yang berasal dari kewajiban dan kekayaan sendiri atau ekuitas. Neraca Pemerintah Kota Denpasar untuk per tanggal 31 Desember 2022 secara umum digambarkan sebagai berikut.



Secara lebih rinci, Neraca Pemerintah Kota Denpasar per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.3.1. Aset

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
Aset Lancar	807.749.796.885,26	748.456.572.473,62	59.293.224.411,64	7,92
Investasi Jangka Panjang	456.499.412.414,00	427.436.894.263,00	29.062.518.151,00	6,80
Aset Tetap	5.329.674.512.779,52	5.311.385.831.079,47	18.288.681.700,05	0,34





Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	-
Aset Lainnya	47.201.755.679,97	43.285.516.717,75	3.916.238.962,22	9,05
Jumlah	6.641.125.477.758,75	6.530.564.814.533,84	110.560.663.224,91	1,69

5.3.1.1. Aset Lancar

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Lancar per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Lancar sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
a. Kas dan Setara Kas	448.940.334.313,96	378.347.176.697,14	70.593.157.616,82	18,66
b. Piutang Pajak Daerah	616.132.497.786,98	577.399.316.738,21	38.733.181.048,77	6,71
c. Piutang Retribusi Daerah	430.417.790,00	570.663.145,00	(140.245.355,00)	(24,58)
d. Piutang Lain-lain PAD yang Sah	41.357.592.408,68	41.479.782.069,45	(122.189.660,77)	(0,29)
e. Piutang Transfer Antar Daerah	38.174.838.237,00	29.482.610.763,00	8.692.227.474,00	29,48
f. Piutang Lainnya	1.302.696.991,00	1.302.696.991,00	-	-
g. Penyisihan Piutang	(398.997.108.224,02)	(351.187.830.014,49)	(47.809.278.209,53)	13,61
h. Beban Dibayar Dimuka	473.415.013,67	606.717.699,57	(133.302.685,90)	(21,97)
i. Persediaan	59.935.112.567,99	70.455.438.384,74	(10.520.325.816,75)	(14,93)
Jumlah	807.749.796.885,26	748.456.572.473,62	59.293.224.411,64	9,07

5.3.1.1.1. Kas dan Setara Kas

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kas dan Setara Kas per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Kas dan Setara Kas serta penjelasannya sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
a. Kas di Kas Daerah	428.042.478.080,27	319.006.127.546,92	109.036.350.533,35	34,18
b. Kas di Bendahara Penerimaan	2.711.000,00	1.152.953,93	1.558.046,07	135,14
c. Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	100.976.453,74	(100.976.453,74)	(100,00)
d. Kas di BLUD	16.171.171.001,11	51.708.609.783,74	(35.537.438.782,63)	(68,73)
e. Kas Dana BOS	1.574.108.262,06	6.221.841.341,39	(4.647.733.079,33)	(74,70)
f. Kas Dana Kapitasi pada FKTP	3.067.905.523,52	1.308.468.617,42	1.759.436.906,10	134,47
g. Kas Lainnya	81.960.447,00	0,00	81.960.447,00	-
Jumlah	448.940.334.313,96	378.347.176.697,14	70.593.157.616,82	18,66

A. Kas di Kas Daerah

Berikut ini merupakan saldo kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
Kas di Kas Daerah	428.042.478.080,27	319.006.127.546,92	109.036.350.533,35	34,18





Pemerintah Kota Denpasar memiliki saldo Kas di Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2022 yang merupakan saldo di RKUD yang ditempatkan pada PT BPD Bali Cabang Denpasar dengan nomor rekening giro yaitu 011.01.05.00001-2. Saldo yang disajikan tersebut telah merupakan hasil rekonsiliasi dengan pihak BPD Bali Cabang Denpasar yang didokumentasikan dalam berita acara rekonsiliasi. Tidak terdapat selisih rekonsiliasi dalam berita acara tersebut. Dalam saldo Kas di Kas Daerah tersebut, terdapat sisa dana (SiLPA) yang sifatnya mengikat dan tidak mengikat, sebagaimana telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LRA pada **Poin 5.1.4**.

B. Kas di Bendahara Penerimaan

Berikut ini merupakan saldo kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
Kas di Bendahara Penerimaan	2.711.000,00	1.152.953,93	1.558.046,07	135,14

Pemerintah Kota Denpasar memiliki saldo kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp2.711.000,00. Saldo kas tersebut merupakan pendapatan yang diterima pada akhir Tahun 2022 dan disetorkan ke kas daerah pada tanggal 2 Januari 2023. Rincian saldo Kas di Bendahara Penerimaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
Dinas Perhubungan	2.268.000,00	621.953,93	1.646.046,07	264,66
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	443.000,00	531.000,00	(88.000,00)	(16,57)
Jumlah	2.711.000,00	1.152.953,93	1.558.046,07	135,14

Kas Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan sebesar Rp2.268.000,00 berada pada PT BPD Bali Cabang Utama Denpasar dengan nomor rekening giro yaitu 011.01.05.00070-0, sedangkan kas Bendahara Penerimaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebesar Rp443.000,00 berada pada PT BPD Bali Cabang Utama Denpasar dengan nomor rekening giro yaitu 011.01.05.00074-9. Saldo kas tersebut sesuai dengan rekening koran atas masing-masing nomor rekening.

C. Kas di Bendahara Pengeluaran

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	100.976.453,74	(100.976.453,74)	(100,00)

Pemerintah Kota Denpasar tidak memiliki saldo Kas Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2022. Sedangkan saldo kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2021 merupakan saldo Dana BOS pendamping SD dan SMP dari tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp100.976.453,74 yang sampai dengan 31 Desember 2021 masih berada di rekening masing-masing sekolah. Atas dana BOS Pendamping pada Dinas Pendidikan dan Olahraga tersebut telah disetorkan ke kas daerah tanggal 1 Maret 2022 dan 7 Maret 2022. Daftar perhitungan sisa kas di Bendahara Pengeluaran dapat dilihat pada **Lampiran 3** Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2022.

D. Kas di BLUD

Pemerintah Kota Denpasar menyajikan saldo Kas di BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya per tanggal 31 Desember 2022, yang dijelaskan sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
Kas di BLUD	16.171.171.001,11	51.708.609.783,74	(35.537.438.782,63)	(68,73)
a. Saldo Kas di Rekening BLUD	16.121.085.889,94	51.640.266.126,11	(35.519.180.236,17)	(68,78)





Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
b. Saldo kas di Rekening escrow	21.088,83	7.556,30	13.532,53	179,09
c. Kas di Bendahara Penerimaan	50.064.022,34	68.336.101,33	(18.272.078,99)	(26,74)
d. Saldo Kas pada Rekening 011.01.00.01953-0	0,00	0,00	-	

Kas di BLUD sesuai dengan Laporan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik I Gede Oka dengan Nomor 00046/2.1274/AU.5/11/0463-7/1/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Mutasi Kas di BLUD sebagai berikut:

Saldo Awal	Pendapatan		Belanja	Saldo Akhir
	BLUD	APBD		
51.708.609.783,74	108.123.625.207,65	66.511.503.848,00	210.172.567.838,28	16.171.171.001,11

E. Kas Dana BOS

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
Kas Dana BOS	1.574.108.262,06	6.221.841.341,39	(4.647.733.079,33)	(74,70)

Pemerintah Kota memiliki saldo Kas Dana BOS per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.574.108.262.06 yang tersebar pada 181 sekolah negeri di seluruh Kota Denpasar baik di tingkat Sekolah Dasar maupun Sekolah Menengah Pertama. Saldo Kas Dana BOS pada SD sebesar Rp855.917.254,00 dan SMP sebesar Rp718.191.008,06. Rincian saldo Kas Dana BOS dapat dilihat pada **Lampiran 4** dan **Lampiran 4a** Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2022;

F. Kas Dana Kapitasi pada FKTP

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	3.067.905.523,52	1.308.468.617,42	1.759.436.906,10	134,47

Pemerintah Kota Denpasar memiliki saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.067.905.523,52. Mutasi kas dana kapitasi pada FKTP Non BLUD disajikan sebagai berikut.

Saldo Awal	Pendapatan	Belanja	Saldo Akhir
1.308.468.617,42	15.616.928.680,00	13.857.491.773,90	3.067.905.523,52

Rincian saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP per puskesmas dapat dilihat pada **Lampiran 5** Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2022.

G. Kas Lainnya

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
Kas Lainnya	81.960.447,00	0,00	81.960.447,00	-

Pemerintah Kota memiliki saldo Kas Lainnya merupakan saldo Dana BOP per tanggal 31 Desember 2022 yang terdiri dari 5 (lima) TK/KB/PKBM Negeri di Kota Denpasar. Secara lebih rinci saldo Kas Dana BOP untuk setiap TK/KB/PKBM Negeri dapat dilihat pada **Lampiran 6** Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2022.





5.3.1.1.2. Piutang Pajak Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Piutang Pajak Daerah per tanggal Neraca yaitu:

Uraian		31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
a. Piutang Hotel	Pajak	22.698.557.834,44	20.037.188.350,53	2.661.369.483,91	13,28
b. Piutang Restoran	Pajak	16.869.824.263,61	12.452.313.833,35	4.417.510.430,26	35,48
c. Piutang Hiburan	Pajak	4.325.160.342,61	2.022.552.880,01	2.302.607.462,60	113,85
d. Piutang Reklame	Pajak	1.208.618.925,32	1.234.667.675,32	(26.048.750,00)	(2,11)
e. Piutang Parkir	Pajak	2.297.880.400,00	1.812.091.600,00	485.788.800,00	26,81
f. Piutang Pajak Tanah	Air	12.930.584.909,00	12.450.315.207,00	480.269.702,00	3,86
g. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)		555.801.871.112,00	527.390.187.192,00	28.411.683.920,00	5,39
Jumlah		616.132.497.786,98	577.399.316.738,21	38.733.181.048,77	6,71

Penjelasan :

1. Terdapat koreksi piutang pajak sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp(144.494.816,17) yang terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel sebesar Rp31.022.279,69
 - b. Pajak Restoran sebesar Rp(3.079.035,86)
 - c. Pajak Hiburan sebesar Rp5.010.607,00
 - d. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp(177.448.667,00)
2. Terdapat penghapusan piutang PBB-P2 sebesar Rp(545.477.714,00) berdasarkan Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/2829/HK/2022 tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas Nomor Objek Pajak Sudah Dibatalkan dan Ketetapan Sudah Tidak Terbit Sampai Dengan Tahun 2021. Penghapusan piutang PBB-P2 dilakukan dengan pertimbangan piutang yang tidak dapat ditagih karena telah kadaluarsa dan karena alasan tertentu. Penghapusan piutang dilakukan atas 47 Nomor Objek Pajak (NOP) yang terdiri dari 5 NOP di Kecamatan Denpasar Timur, 15 NOP di Kecamatan Denpasar Selatan, 10 NOP di Kecamatan Denpasar Barat, dan 17 NOP di Kecamatan Denpasar Utara. Daftar NOP yang dihapuskan seperti pada **Lampiran 7a** Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2022.
3. Untuk mewujudkan tersedianya data Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang akurat pasca peralihan kewenangan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dilakukan verifikasi dan validasi data piutang objek dan subjek pajak berdasarkan Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/873/HK/2018 tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan Perkotaan. Maksud dan tujuan Verifikasi dan Validasi Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut:
 - a) Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas data Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
 - b) Sebagai dasar pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Denpasar





Tindak lanjut atas hasil verifikasi dan validasi yang memerlukan tindakan pembatalan atas Nomor Objek Pajak (NOP) telah dilakukan pembatalan dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan tentang Pembatalan atas Nomor Objek Pajak terhadap objek pajak sebagai berikut :

- a) Objek pajak yang tidak diketemukan lokasinya di lapangan
- b) Objek pajak yang memiliki dua atau lebih Nomor Objek Pajak untuk lokasi yang sama
- c) Penggabungan dua atau lebih Nomor Objek Pajak
- d) Nomor Objek Pajak salah penempatan pada blok bidang tanah
- e) Pembatalan Nomor Objek Pajak karena berakhirnya kontrak dimana luas tanah dan bangunan dikembalikan ke NOP awal
- f) Terjadinya pemekaran wilayah pada objek pajak dimaksud
- g) Digunakan semata-mata untuk kepentingan Fasos dan Fasum
- h) Wajib Pajak tidak memiliki Objek pajak pada lokasi dimaksud
- i) Merupakan Nomor Objek Pajak induk yang luas tanahnya sudah habis terbagi/terjual

Secara lebih rinci piutang Pajak Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 7** Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2022.

5.3.1.1.3. Piutang Retribusi Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Piutang Retribusi Daerah per tanggal Neraca yaitu:

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
a. Piutang Retribusi Jasa Umum	149.729.000,00	228.265.000,00	(78.536.000,00)	(34,41)
➤ Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	149.729.000,00	228.265.000,00	(78.536.000,00)	(34,41)
b. Piutang Retribusi Jasa Usaha	280.688.790,00	342.398.145,00	(61.709.355,00)	(18,02)
➤ Piutang Retribusi Terminal	280.688.790,00	342.398.145,00	(61.709.355,00)	(18,02)
Jumlah	430.417.790,00	570.663.145,00	(140.245.355,00)	(24,58)

Penjelasan :

1. Piutang retribusi jasa umum sebesar Rp149.729.000,00 merupakan Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang terdiri dari piutang macet dari tahun 2011 sebesar Rp43.150.000,00 dan piutang atas retribusi yang dipungut oleh Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma sesuai dengan MoU antara Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan dengan Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma sebesar Rp106.579.000,00. Jumlah piutang Rp106.579.000,00 sudah disetorkan ke kas daerah tanggal 11 Januari 2023;
2. Piutang Retribusi Jasa Usaha merupakan Piutang Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha sebesar Rp280.688.790,00.
3. Secara lebih rinci piutang Retribusi Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 8** Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2022.

5.3.1.1.4. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Piutang Retribusi Daerah per tanggal Neraca yaitu:





Uraian		31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
a. Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan		461.816.000,00	760.664.000,00	(298.848.000,00)	(39,29)
b. Piutang Pendapatan Bunga		2.409.092,02	0,00	2.409.092,02	-
c. Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah		25.088.062.686,74	16.553.625.201,74	8.534.437.485,00	51,56
d. Piutang Denda Retribusi		5.613.775,00	6.847.962,90	(1.234.187,90)	(18,02)
e. Piutang Pendapatan BLUD		15.799.690.854,92	24.158.644.904,81	(8.358.954.049,89)	(34,60)
Jumlah		41.357.592.408,68	41.479.782.069,45	(122.189.660,77)	(0,29)

Penjelasan :

1. Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan merupakan Piutang Hasil Sewa BMD atas sewa Kapal Laut KM Benawa Nusantara 63 yang tercatat pada Dinas Perhubungan. Sewa Kapal Laut KM Benawa Nusantara 63 berdasarkan perjanjian sewa antara Dinas Perhubungan Kota Denpasar dengan PT. Pelayaran Tajri Samudra Samudera tentang Sewa Kapal Laut KM Benawa Nusantara 63 Pemerintah Kota Denpasar Nomor 551.33/1705/2021/ DISHUB .
041/PTS/ XII/ 2021

Rincian selengkapnya Piutang Sewa Barang Milik Daerah seperti tercantum pada **Lampiran 9** Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2022.

2. Piutang Pendapatan Bunga merupakan Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah atas remunerasi *Treasury Deposit Facility* Transfer ke Daerah (TKF-TKD) sesuai dengan Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali Nomor S-233/WPB.22/2023 tanggal 10 Februari 2023 Hal Penyampaian Data Saldo dan Remunerasi *Treasury Deposit Facility* ke Daerah (TKF-TKD) Tahun 2022.

Rincian selengkapnya Piutang Bunga Remunerasi DBH melalui TDF seperti tercantum pada **Lampiran 9b** Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2022.

3. Rincian nilai kenaikan/penurunan dan presentase kenaikan/penurunan pada Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagai berikut.

Uraian		31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
a. Piutang Denda Pajak Hotel		12.277.378.696,48	8.988.005.609,48	3.289.373.087,00	36,60
b. Piutang Denda Pajak Restoran		8.680.836.315,32	5.095.124.171,32	3.585.712.144,00	70,38
c. Piutang Denda Pajak Hiburan		1.250.638.544,94	640.669.538,94	609.969.006,00	95,21
d. Piutang Denda Pajak Reklame		9.356.120,00	7.060.392,00	2.295.728,00	32,52
e. Piutang Denda Pajak Parkir		847.067.476,00	722.580.126,00	124.487.350,00	17,23
f. Piutang Denda Pajak Air Tanah		2.022.785.534,00	1.100.185.364,00	922.600.170,00	83,86
Jumlah		25.088.062.686,74	16.553.625.201,74	8.534.437.485,00	51,56

Terdapat koreksi piutang denda atas piutang pajak sampai dengan tahun 2022 sebesar Rp(1.897.301.376,00) dengan rincian sebagai berikut:





- a. Denda atas Pajak Hotel sebesar Rp(1.447.212.882,00)
 - b. Denda atas Pajak Restoran sebesar Rp(400.680.866,00)
 - c. Denda atas Pajak Hiburan sebesar Rp(8.028.674,00)
 - d. Denda atas Pajak Air Tanah sebesar Rp(55.918.347,00)
 - e. Denda atas Pajak Reklame sebesar Rp1.619.077,00
 - f. Denda atas Pajak Parkir sebesar Rp12.920.316,00
- Rincian selengkapnya Piutang Denda Pajak seperti tercantum pada **Lampiran 9a** Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2022.
- 4. Piutang Denda Retribusi sebesar Rp5.613.775,00 merupakan piutang denda Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha. Rincian selengkapnya Piutang Denda Retribusi seperti tercantum pada **Lampiran 9b** Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2022.
 - 5. Piutang Pendapatan BLUD terdiri dari piutang pasien umum, piutang BPJS, piutang Covid-19, piutang IKS dan piutang karyawan. Rincian selengkapnya Piutang Pendapatan BLUD seperti tercantum pada **Lampiran 9c** Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2022.

5.3.1.1.5. Piutang Transfer Antar Daerah

Piutang Transfer Antar Daerah merupakan Piutang Bagi Hasil Pajak. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Piutang Bagi Hasil Pajak per tanggal Neraca yaitu:

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
a. Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	18.734.309.404,00	14.464.547.198,00	4.269.762.206,00	29,52
b. Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	9.102.570.574,00	4.309.215.246,00	4.793.355.328,00	111,23
c. Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	10.296.871.362,00	4.989.369.673,00	5.307.501.689,00	106,38
d. Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	41.086.897,00	32.476.013,00	8.610.884,00	26,51
e. Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok	0,00	5.687.002.633,00	(5.687.002.633,00)	(100,00)
Jumlah	38.174.838.237,00	29.482.610.763,00	8.692.227.474,00	29,48

Pengakuan piutang berdasarkan Surat dari Sekretariat Daerah Provinsi Bali Nomor B.13.900/389/PADFE/BPKAD tanggal 18 Januari 2023 mengenai Kewajiban Sementara Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota se-Bali Tahun Anggaran 2022. Rincian selengkapnya untuk Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2022 untuk masing-masing jenis piutang dapat dilihat pada **Lampiran 10** Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2022.

5.3.1.1.6. Piutang Lainnya

Piutang lainnya merupakan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Piutang Lainnya per tanggal Neraca yaitu:

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
a. Tuntutan Perbendaharaan (TP)	897.130.991,00	897.130.991,00	0,00	-
b. Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	405.566.000,00	405.566.000,00	0,00	-
Jumlah	1.302.696.991,00	1.302.696.991,00	0,00	-





Penjelasan :

1. Tuntutan Perbendaharaan sebesar Rp897.130.991,00 tersebut berasal dari temuan Inspektorat Kota Denpasar yang merupakan jenis kasus pajak/retribusi tidak disetor atas nama I Wayan Renda dengan jabatan sebagai Bendahara Penerimaan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar.
2. Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp405.566.000,00 tersebut berasal dari temuan BPK yang status penyelesaiannya masih dalam proses atas kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang atas nama A.A Ngurah Oka Yuda dengan status Non Pegawai.
3. Rincian selengkapnya untuk Piutang Lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 11** Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2022.

5.3.1.1.7. Penyisihan Piutang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Penyisihan Piutang per tanggal Neraca yaitu:

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
a. Penyisihan Piutang Pendapatan	(397.694.411.233,02)	(349.885.133.023,49)	(47.809.278.209,53)	13,66
➤ Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(369.484.730.162,50)	(338.616.568.658,41)	(30.868.161.504,09)	9,12
➤ Penyisihan Piutang Retribusi	(307.539.525,00)	(367.752.632,50)	60.213.107,50	(16,37)
➤ Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(27.711.267.354,33)	(10.753.398.678,75)	(16.957.868.675,58)	157,70
➤ Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	(190.874.191,19)	(147.413.053,83)	(43.461.137,36)	29,48
b. Penyisihan Piutang Lainnya	(1.302.696.991,00)	(1.302.696.991,00)	-	-
➤ Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	(1.302.696.991,00)	(1.302.696.991,00)	-	-
Jumlah	(398.997.108.224,02)	(351.187.830.014,49)	(47.809.278.209,53)	13,61

Penjelasan:

1. Rincian nilai kenaikan/penurunan dan presentase kenaikan/penurunan pada Penyisihan Piutang Pajak Daerah sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
(a) Penyisihan Piutang Pajak Hotel	(7.701.922.903,49)	(4.691.971.479,89)	(3.009.951.423,60)	64,15
(b) Penyisihan Piutang Pajak Restoran	(5.427.818.867,76)	(3.963.127.524,15)	(1.464.691.343,61)	36,96
(c) Penyisihan Piutang Pajak Hiburan	(1.478.402.095,80)	(1.557.891.072,10)	79.488.976,30	(5,10)
(d) Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	(8.809.241.372,52)	(8.450.284.540,64)	(358.956.831,88)	4,25
(e) Penyisihan Piutang Pajak Reklame	(1.208.618.925,32)	(1.208.749.169,07)	130.243,75	(0,01)
(f) Penyisihan Piutang Pajak Parkir	(864.212.772,00)	(787.185.322,00)	(77.027.450,00)	9,79





Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
(g) Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	(343.994.513.225,61)	(317.957.359.550,56)	(26.037.153.675,05)	8,19
Jumlah	369.484.730.162,50	338.616.568.658,41	(30.868.161.504,09)	9,12

Rincian selengkapnya untuk Penyisihan Piutang Pajak Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 7** Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2022.

2. Rincian nilai kenaikan/penurunan dan presentase kenaikan/penurunan pada Penyisihan Piutang Retribusi Daerah sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
a) Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum	(43.682.895,00)	(44.075.575,00)	392.680,00	(0,89)
➤ Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	(43.682.895,00)	(44.075.575,00)	392.680,00	(0,89)
b) Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha	(263.856.630,00)	(323.677.057,50)	59.820.427,50	(18,48)
➤ Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	(263.856.630,00)	0,00	(263.856.630,00)	-
➤ Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	0,00	(323.677.057,50)	323.677.057,50	(100,00)
Jumlah	(307.539.525,00)	(367.752.632,50)	60.213.107,50	(16,37)

Rincian selengkapnya untuk Penyisihan Piutang Retribusi Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 8** Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2022.

3. Rincian nilai kenaikan/penurunan dan presentase kenaikan/penurunan pada Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
a) Penyisihan Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	(2.309.080,00)	(3.803.320,00)	1.494.240,00	(39,29)
b) Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga-Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	(12.045,46)	0,00	(12.045,46)	-
c) Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	(20.378.827.347,66)	(6.666.929.210,04)	(13.711.898.137,62)	
➤ Penyisihan Piutang Denda Pajak Hotel	(10.092.963.043,56)	(3.318.252.614,07)	(6.774.710.429,49)	204,16





Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
➤ Penyisihan Piutang Denda Pajak Restoran	(6.755.097.688,57)	(2.227.561.847,16)	(4.527.535.841,41)	203,25
➤ Penyisihan Piutang Denda Pajak Hiburan	(1.009.807.913,12)	(380.407.685,45)	(629.400.227,67)	165,45
➤ Penyisihan Piutang Denda Pajak Reklame	(7.065.612,09)	(35.301,96)	(7.030.310,13)	19.914,79
➤ Penyisihan Piutang Denda Pajak Parkir	(770.706.762,18)	(456.296.571,44)	(314.410.190,74)	68,90
➤ Penyisihan Piutang Denda Pajak AT	(1.743.186.328,14)	(284.375.189,96)	(1.458.811.138,18)	512,99
d) Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi				
➤ Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	(5.277.131,80)	0,00	(5.277.131,80)	-
➤ Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	0,00	(6.473.541,15)	6.473.541,15	100,00)
e) Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	(7.324.841.749,41)	(4.076.192.607,56)	(3.248.649.141,85)	79,70
Jumlah	(27.711.267.354,33)	(10.753.398.678,75)	(16.957.868.675,58)	157,70

Nilai Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah berdasarkan perhitungan kualitas piutang lancar dan macet. Hal ini dikarenakan Sistem Informasi Pajak Daerah terkait perhitungan penyisihan denda pajak daerah belum mengakomodir penggolongan kualitas piutang denda pajak daerah untuk diklasifikasikan sebagai piutang untuk objek bukan pajak selain retribusi.

Rincian selengkapnya untuk Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD dapat dilihat pada **Lampiran 9, Lampiran 9a, Lampiran 9b dan Lampiran 9c** Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2022.

4. Rincian nilai kenaikan/penurunan dan presentase kenaikan/penurunan pada Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah yang Sah sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
Piutang Bagi Hasil Pajak	(190.874.191,19)	(147.413.053,83)	(43.461.137,36)	29,48

Rincian selengkapnya untuk Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 10** Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2022.





5. Penyisihan Piutang Lainnya merupakan Penyisihan Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Rincian nilai kenaikan/penurunan dan presentase kenaikan/penurunan pada Penyisihan Piutang Lainnya sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	(1.302.696.991,00)	(1.302.696.991,00)	0,00	-

5.3.1.1.8. Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar di muka terdiri dari Beban Sewa dibayar di muka dan Beban Asuransi Dibayar dimuka per tanggal Neraca sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Sewa Dibayar Dimuka	142.284.791,67	278.184.999,99	(135.900.208,32)	(48,85)
Beban Asuransi Dibayar Dimuka	331.130.222,00	328.532.699,58	2.597.522,42	0,79
Jumlah	473.415.013,67	606.717.699,57	(133.302.685,90)	(21,97)

Penjelasan:

1. Rincian nilai kenaikan/penurunan dan presentase kenaikan/penurunan pada Beban Sewa Dibayar Dimuka sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
Sewa Tanah Garase Mobil Dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah	91.666.666,67	116.666.666,66	(24.999.999,99)	(21,43)
Sewa Lisensi Zoom Video Conference pada Sekretariat Daerah	6.868.125,00	0,00	6.868.125,00	-
Bangunan gedung untuk gudang arsip dan barang inventaris lainnya BPKAD	32.083.333,33	32.083.333,33	-	-
Gudang Pengelola Barang Milik Daerah	0,00	33.333.333,33	(33.333.333,33)	(100,00)
Gudang Arsip dan Barang Inventaris Lainnya	0,00	55.000.000,00	(55.000.000,00)	(100,00)
Tanah untuk penempatan bahan/material Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Denpasar	11.666.666,67	1.666.666,67	10.000.000,00	600,00
Cloud Storage	0,00	39.435.000,00	(39.435.000,00)	(100,00)
Jumlah	142.284.791,67	278.184.999,99	(135.900.208,32)	(48,85)

Rincian Beban Sewa Dibayar Dimuka tahun 2022 seperti tercantum pada **Lampiran 12** Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2022.

2. Rincian nilai kenaikan/penurunan dan presentase kenaikan/penurunan pada Beban Asuransi Dibayar Dimuka sebagai berikut.





Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
Gedung Dharma Negara Alaya	177.274.166,67	173.717.273,58	3.556.893,09	2,05
Kantor Sekretariat Daerah dan Gedung Kantor Sewaka Dharma	62.372.722,00	63.332.092,67	(959.370,67)	(1,51)
Asuransi Pohon Perindang	91.483.333,33	91.483.333,33	0,00	-
Jumlah	331.130.222,00	328.532.699,58	2.597.522,42	0,79

Rincian Beban Asuransi Dibayar Dimuka tahun 2022 seperti tercantum pada **Lampiran 12a** Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2022.

5.3.1.1.9. Persediaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Persediaan per tanggal Neraca yaitu:

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
Barang Pakai Habis	59.935.112.567,99	70.455.438.384,74	(10.520.325.816,75)	(14,93)
➤ Bahan	8.287.804.292,04	5.152.442.167,37	3.135.362.124,67	60,85
➤ Suku Cadang	5.294.999.919,31	10.248.266.407,02	(4.953.266.487,71)	(48,33)
➤ Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	4.437.231.082,73	6.023.760.810,27	(1.586.529.727,54)	(26,34)
➤ Obat-obatan	18.321.623.475,91	20.252.681.781,08	(1.931.058.305,17)	(9,53)
➤ Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	23.593.453.798,00	28.778.287.219,00	(5.184.833.421,00)	(18,02)
Jumlah	59.935.112.567,99	70.455.438.384,74	(10.520.325.816,75)	(14,93)

Pemerintah Kota Denpasar memiliki persediaan kadaluarsa sebesar Rp2.397.313.507,02. Persediaan kadaluarsa tersebut sudah dikeluarkan dari nilai persediaan Kota Denpasar.

Rincian persediaan dapat dilihat pada **Lampiran 13** Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2022 dan untuk Rincian lengkap Persediaan tahun 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 13a** Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2022.

5.3.1.2. Investasi Jangka Panjang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Investasi Jangka Panjang per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Investasi Jangka Panjang sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00	0,00	-
Investasi Jangka Panjang Permanen	456.499.412.414,00	427.436.894.263,00	29.062.518.151,00	6,80
Jumlah	456.499.412.414,00	427.436.894.263,00	29.223.518.151,00	6,84

5.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Investasi Non-Permanen per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Investasi Non Permanen serta penjelasannya sebagai berikut.





Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
Dana Bergulir Koperasi (Dinas Koperasi dan UKM)	161.000.000,00	161.000.000,00	0,00	-
Penyisihan Dana Bergulir	(161.000.000,00)	(161.000.000,00)	0,00	-
Jumlah	0,00	0,00	0,00	-

Rincian perhitungan investasi jangka panjang dapat dilihat pada **Lampiran 14** Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2022.

5.3.1.2.2. Investasi Jangka Panjang Permanen

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Investasi Permanen per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Investasi Permanen yang merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD serta penjelasannya yang terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
PT. BPD Bali	184.476.000.000,00	174.476.000.000,00	10.000.000.000,00	5,73
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma	201.786.986.909,00	182.017.838.700,00	19.769.148.209,00	10,86
Perusahaan Umum Daerah Pasar Sewakadarma	68.736.425.505,00	70.443.055.563,00	(1.706.630.058,00)	(2,42)
Perusahaan Umum Daerah Bhukti Praja Sewakadarma	0,00	0,00	0,00	-
PT. Jamkrida Bali	1.500.000.000,00	500.000.000,00	1.000.000.000,00	200,00
Jumlah	456.499.412.414,00	427.436.894.263,00	29.062.518.151,00	6,80

Penjelasan :

1. PT. Bank BPD Bali

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kota Denpasar pada PT. BPD Bali per 31 Desember 2022 yang disajikan berdasarkan metode biaya dikarenakan persentase kepemilikan Pemerintah Kota Denpasar pada PT. BPD Bali sebesar 9,57% dari keseluruhan modal PT. BPD Bali. Penyertaan pada PT. BPD Bali sebesar Rp184.476.000.000,00 merupakan setoran modal Pemerintah Kota Denpasar kepada BPD Bali yang sudah disahkan. Pada Tahun 2022 Pemerintah Kota Denpasar melaksanakan penambahan penyertaan modal kepada PT. BPD Bali sebesar Rp10.000.000,00, berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2022 tanggal 17 Nopember 2022 tentang Pencairan Dana Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun Anggaran 2022;

2. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma

Nilai investasi pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma per 31 Desember 2022 yang dihitung dengan metode ekuitas dengan uraian sebagai berikut.

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Penyertaan Modal		
1.	Modal Hibah dari Pihak Ketiga	1.557.950.100,00
2.	Penyertaan Modal Pemkot Denpasar tahun 2000	9.955.952.434,36
3.	Penyertaan Modal Pemkot Denpasar tahun 2009	4.547.485.222,98
4.	Penyertaan Modal Pemkot Denpasar tahun 2010	5.317.802.548,66
5.	Penyertaan Modal Pemkot Denpasar tahun 2012	6.633.688.849,00
6.	Penyertaan Modal Pemkot Denpasar tahun 2013	21.000.000.000,00





No	Uraian	Jumlah (Rp)
7.	Penyertaan Modal Pemkot Denpasar tahun 2014	6.232.306.437,00
8.	Penyertaan Modal Pemkot Denpasar tahun 2015	11.022.952.795,00
9.	Penyertaan Modal Pemkot Denpasar tahun 2016	78.067.774.805,00
10.	Penyertaan Modal Pemkot Denpasar tahun 2017	14.493.356.701,00
11.	Penyertaan Modal Pemkot Denpasar tahun 2018	6.694.864.606,00
12.	Penyertaan Modal Pemkot Denpasar tahun 2019	7.161.785.146,00
13.	Penyertaan Modal Pemkot Denpasar tahun 2020	4.122.716.442,00
14.	Penyertaan Modal Pemkot Denpasar tahun 2021	9.235.757.688,00
15.	Penyertaan Modal Pemkot Denpasar tahun 2022	0,00
Sub Jumlah		186.044.393.775,00
Cadangan-cadangan		
1.	Cadangan Dana	14.014.395.410,00
Sub Jumlah		14.014.395.410,00
Perhitungan Laba (Rugi) Ditahan		
1.	Laba (Rugi) Ditahan	(22.619.414.423,00)
2.	Laba (Rugi) Tahun 2022	24.347.612.147,00
Sub Jumlah		1.728.197.724,00
Jumlah		201.786.986.909,00

Nilai investasi yang diakui oleh Pemerintah Kota Denpasar sama dengan nilai total ekuitas yang dinyatakan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma dalam laporan keuangan Tahun Buku 2022. Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma untuk Tahun Buku 2022 telah dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik Bustaman, Ezeddin & Putranto dengan Nomor Laporan 00001/2.1115/AU.2/11/0328-1/1/II/2023 tanggal 07 Februari 2023. Opini atas Laporan Keuangan tersebut yaitu Wajar Tanpa Pengecualian.

3. Perusahaan Umum Daerah Pasar Sewakadarma

Nilai investasi pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Sewakadarma per 31 Desember 2022 yang dihitung dengan metode ekuitas dengan uraian sebagai berikut.

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Penyertaan Modal		
1.	Penyertaan Modal Pemkot Denpasar tahun 2013	1.177.356.064,00
2.	Penyertaan Modal Pemkot Denpasar tahun 2016	70.517.045.383,00
3.	Modal Hibah	3.956.414.563,00
Sub Jumlah		75.650.816.010,00
Cadangan-cadangan		
1.	Cadangan Dana	3.020.662.702,00
Sub Jumlah		3.020.662.702,00
Perhitungan Laba (Rugi) Ditahan		
1.	Selisih Likwidasi	1.639.295.610,00
2.	Laba (Rugi) Ditahan	(9.918.872.359,00)
Jumlah		
No	Uraian	Jumlah (Rp)
3.	Laba (Rugi) Tahun 2022	(1.655.476.458,00)
Sub Jumlah		(9.935.053.207,00)
Jumlah		68.736.425.505,00

Nilai investasi yang diakui oleh Pemerintah Kota Denpasar sama dengan nilai total ekuitas yang dinyatakan oleh Perusahaan Umum Daerah Pasar Sewakadarma dalam laporan keuangan Tahun Buku 2022. Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Pasar Sewakadarma untuk Tahun Buku 2022 telah dilakukan audit oleh Kantor





Akuntan I Wayan Ramantha dengan Nomor Laporan 00054/2.526/AU.2/11/0595-1/1/IV/2023 tanggal 03 April 2023. Opini atas Laporan Keuangan tersebut yaitu Wajar Tanpa Pengecualian.

4. **Perusahaan Umum Daerah Bhukti Praja Sewakadarma**

Nilai investasi pada Perusahaan Umum Daerah Bhukti Praja Sewakadarma per 31 Desember 2022 yang dihitung dengan metode ekuitas dengan uraian sebagai berikut.

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Penyertaan Modal		
1.	Modal Sumbangan Pemerintah tahun 2005	137.421.000,00
2.	Penyertaan Modal Pemkot Denpasar tahun 2018	1.534.000.000,00
Sub Jumlah		1.671.421.000,00
Cadangan-cadangan		
1.	Cadangan Dana	4.019.017.551,00
Sub Jumlah		4.019.017.551,00
Perhitungan Laba (Rugi) Ditahan		
1.	Laba (Rugi) Ditahan	(16.745.434.069,00)
2.	Laba (Rugi) Tahun 2022	965.176.534,00
Sub Jumlah		(15.780.257.535,00)
Jumlah		(10.089.818.984,00)

Pada metode ekuitas, nilai investasi dapat berkurang sehingga menjadi nihil atau negatif karena kerugian yang diperoleh. Jika akibat kerugian yang dialami, nilai investasi menjadi negatif, maka investasi tersebut akan disajikan di neraca sebesar nihil. Karena nilai investasi pada Perusahaan Umum Daerah Bhukti Praja Sewakadarma Per 31 Desember 2022 sebesar Rp(10.089.818.984,00)maka pada neraca nilai investasi disajikan sebesar Rp0,00. Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Bhukti Praja Sewakadarma untuk Tahun Buku 2022 telah dilakukan audit oleh Kantor Akuntan I Wayan Ramantha dengan Nomor Laporan 00047/2.526/AU.2/11/0595-1/1/III/2023 tanggal 27 Maret 2023. Opini atas Laporan Keuangan tersebut yaitu Wajar Tanpa Pengecualian.

5. **PT Jamkrida Bali**

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kota Denpasar pada PT Jamkrida Bali per 31 Desember 2022 yang disajikan berdasarkan metode biaya dikarenakan persentase kepemilikan Pemerintah Kota Denpasar pada PT Jamkrida Bali sebesar 9,57% dari keseluruhan modal PT Jamkrida Bali. Penyertaan pada PT Jamkrida Bali sebesar Rp1.500.000.000,00 merupakan setoran modal Pemerintah Kota Denpasar kepada PT Jamkrida Bali yang sudah disahkan. Pada Tahun 2022 Pemerintah Kota Denpasar melaksanakan penambahan penyertaan modal kepada PT Jamkrida Bali sebesar Rp1.000.000,00 berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2022 tanggal 17 Nopember 2022 tentang Pencairan Dana dalam Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022;

6. Komposisi kepemilikan saham pada *investee* dapat dilihat pada **Lampiran 15** Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2022.

5.3.1.3. **Aset Tetap**

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap *Intrakomptabel* (Barang yang mempunyai nilai satuan minimum kapitalisasi) per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Tetap *Intrakomptabel* serta penjelasannya sebagai berikut.





Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
Tanah	3.526.600.424.009,40	3.478.116.489.919,40	48.483.934.090,00	1,39
Peralatan dan Mesin	914.263.928.881,44	838.016.682.564,15	76.247.246.317,29	9,10
Gedung dan Bangunan	1.280.005.523.616,47	1.203.936.193.902,26	76.069.329.714,21	6,32
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.577.913.930.894,64	1.508.009.744.305,64	69.904.186.589,00	4,64
Aset Tetap Lainnya	66.216.288.860,70	63.725.204.891,06	2.491.083.969,64	3,91
Konstruksi Dalam Pengerjaan	43.246.476.743,77	31.209.038.632,50	12.037.438.111,27	38,57
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(2.078.572.060.226,90)	(1.811.627.523.135,54)	(266.944.537.091,36)	14,74
Jumlah	5.329.674.512.779,52	5.311.385.831.079,47	18.288.681.700,05	0,34

Rincian Aset Tetap *Intrakomptabel* per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 16** Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2022.

Selain Aset Tetap *Intrakomptabel*, Pemerintah Kota Denpasar juga mengelola Aset Tetap *Extrakomptabel* (Barang yang mempunyai nilai dibawah satuan minimum kapitalisasi). Rincian Aset Tetap *Extrakomptabel* Peralatan dan Mesin sebanyak 155.852 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp23.443.686.228,13 , rincian Aset Tetap *Extrakomptabel* Gedung dan Bangunan sebanyak 325 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp5.170.748.986,31 , rincian Aset Tetap *Extrakomptabel* Aset Tetap Lainnya sebanyak 1.379.311 unit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp20.020.991.814,26 , rincian Aset Tetap *Extrakomptabel* Konstruksi Dalam Pengerjaan sebanyak 6 unit dengan nilai keseluruhan Rp61.074.270,00.

Rincian Aset Tetap *Extrakomptabel* per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 16a** Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2022.

5.3.1.3.1. Tanah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Tanah per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Aset Tetap Tanah serta penjelasannya sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
Saldo Awal per 1 Januari	3.478.116.489.919,40	3.415.823.621.669,40	62.292.868.250,00	1,82
Penambahan:				
a) Belanja Modal Biaya Sertifikat	59.993.780,00	9.466.985.400,00	(9.406.991.620,00)	(99,37)
b) Reklas Masuk dari KIB Lain	0,00	40.000,00	(40.000,00)	(100)
c) Penerimaan Hibah	19.552.070.000,00	45.327.056.850,00	(25.774.986.850,00)	(56,86)
d) Mutasi Masuk Antar OPD	9.360.620.000,00	31.971.813.500,00	(22.611.193.500,00)	(70,72)
e) Mutasi Tambah Non Belanja Modal Lainnya	37.571.354.000,00	8.850.695.000,00	28.720.659.000,00	324,50
f) Kapitalisasi Biaya ke Induknya	45.676.200,00	311.254.900,00	(265.578.700,00)	(85,33)
g) Reklas dari Aset Lainnya (Aset yang Dimanfaatkan Pihak Lain)	315.620.000,00	495.000.000,00	(179.380.000)	(36,24)
Jumlah Penambahan	66.905.333.980,00	96.422.845.650,00	(29.517.511.670,00)	(30,61)





Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
Pengurangan:				
a) Reklas ke Aset Lainnya (Aset yang Dimanfaatkan Pihak Lain)	197.000.000,00	478.695.000,00	(281.695.000)	(58,85)
b) Reklas ke Aset Lainnya (Aset Lain-lain)	8.818.103.690,00	1.368.214.000,00	7.449.889.690,00	544,50
c) Mutasi Keluar Antar OPD	9.360.620.000,00	31.971.813.500,00	(22.611.193.500,00)	(70,72)
d) Kapitalisasi Biaya ke Induknya	45.676.200,00	311.254.900,00	(265.578.700,00)	(85,33)
Jumlah Pengurangan	18.422.059.890,00	34.129.977.400,00	(15.707.917.510,00)	(46,02)
Saldo Akhir per 31 Desember	3.526.600.424.009,40	3.478.116.489.919,40	48.483.934.090	1,39

Penjelasan:

1. Belanja Modal Biaya Sertifikat sebesar Rp 34.881.000,00 pada BPKAD merupakan biaya pengadaan tanah Rp1.586.400,00 diperuntukan untuk Kecamatan Denpasar Selatan, biaya pengadaan tanah Rp11.144.800,00 diperuntukan untuk Kecamatan Denpasar Utara, biaya pengadaan tanah Rp13.587.000,00 diperuntukan untuk Kecamatan Denpasar Barat, biaya pengadaan tanah Rp8.562.800,00 diperuntukan untuk Kecamatan Denpasar Timur.
2. Terdapat Hibah Tanah TPS3R dan TPSP dari Provinsi Bali yang tercatat di Pengelola Barang Milik Daerah dengan Nomor BAST B.13.032/6924/P.BMD/BPKAD senilai Rp19.552.070.000,00
3. Reklasifikasi ke Aset Lainnya merupakan aset yang dimanfaatkan pihak lain sebesar Rp315.620.000,00
4. Mutasi Tambah Non Belanja Modal Lainnya sebesar Rp37.571.354.000,00 terdiri dari :
 - a) Pencatatan Tanah Korwil Dinas Pendidikan, Kepemudaaan dan Olahraga Denpasar Barat sebesar Rp1.508.040.000,00 pada Dinas Pendidikan, Kepemudaaan dan Olahraga
 - b) Pencatatan Tanah PDAM Panjer sebesar Rp117.600.000,00 pada Pengelola Barang Daerah
 - c) Pencatatan Tanah Lapangan Arga Coka sebesar Rp20.973.960.000,00 pada Pengelola Barang Daerah
 - d) Pencatatan Lapangan Pitja (Pica) sebesar Rp8.736.950.000,00 pada Pengelola Barang Daerah
 - e) Pencatatan Tanah TPS Pegok sebesar Rp155.844.000,00 pada Pengelola Barang Daerah
 - f) Pencatatan Tanah TPS Munang Maning sebesar Rp100.500.000,00 pada Pengelola Barang Daerah
 - g) Pencatatan Tanah Lapangan Munang Maning sebesar Rp4.899.360.000,00 pada Pengelola Barang Daerah
 - h) Pencatatan Tanah Ex Kantor Bea Cukai sebesar Rp132.000.000,00 pada Pengelola Barang Daerah
 - i) Pencatatan Tanah Rumah Berdaya sebesar Rp947.100.000,00
5. Adapun Daftar Aset Tetap Tanah dapat dilihat pada **Lampiran 17** Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2022.
6. Adapun Daftar Aset Tetap Tanah dalam tindak lanjut penertiban aset yang dapat dilihat pada **Lampiran 17a** Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2022.

5.3.1.3.2. Peralatan dan Mesin

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Peralatan dan Mesin per tanggal Neraca yaitu nilai





kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin serta penjelasannya sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
Saldo Awal per 1 Januari	838.016.682.564,15	711.310.033.567,62	126.706.648.996,53	17,81
Penambahan:				
a) Belanja Modal	49.623.800.233,26	41.808.089.099,00	7.815.711.134,26	18,69
b) Hibah Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2022	15.248.529.664,00	21.856.228.500,00	(6.607.698.836,00)	(30,23)
c) Penambahan BOS	0,00	18.112.746.533,00	(18.112.746.533,00)	(100)
d) Reklas dari KIB lainnya ke aset tetap Peralatan Mesin	16.099.709.074,51	413.079.700,00	15.686.629.374,51	3797,48
e) Reklas dari aset lain-lain ke aset tetap Peralatan Mesin	292.675.000,00	0,00	292.675.000,00	100
f) Reklas dari Aset Lainnya (Aset yang Dimanfaatkan Pihak Lain)	696.455.920,00	0,00	696.455.920,00	100
g) Reklas Masuk dari Extrakomptable	0,00	10.480.839.151,62	(10.480.839.151,62)	(100)
h) Mutasi Antar OPD	7.493.873.607,51	3.507.335.438,00	3.986.538.169,51	113,66
i) Reklas dari Belanja Barang Jasa	409.635.295,50	2.290.000,00	407.345.295,50	17788
j) Reklas Aset Pindah Golongan setelah Update SIMDA 108	0,00	25.809.934.136,24	(25.809.934.136,24)	(100)
k) Koreksi Saldo Awal	315.781.654,00	1.215.306.448,00	(899.524.794,00)	(74,02)
➤ Hibah Peralatan dan Mesin dibawah Tahun Anggaran 2021 yang baru dicatat	304.166.654,00	334.496.048,00	(30.329.394,00)	(9,07)
➤ Koreksi Pencatatan Peralatan dan Mesin yang belum tercatat Tahun Anggaran 2021	0,00	277.460.400,00	(277.460.400,00)	(100)
➤ Mutasi Peralatan dan Mesin sebelum tahun anggaran 2021 namun	0,00	603.350.000,00	(603.350.000,00)	(100)
➤ Reklas dari Extrakomptabel	11.615.000,00	0,00	11.615.000,00	100
l) Mutasi Tambah Non Belanja Modal Lainnya	1.064.923.648,00	14.005.575.000,00	(12.940.651.352,00)	(92,40)
➤ Permohonan Pencatatan Hadiah Laptop pada Dinas Sosial	11.766.000,00	0,00	11.766.000,00	100
➤ Permohonan Pencatatan Hadiah Laptop Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	11.766.000,00	0,00	11.766.000,00	100
➤ Reklas Dari Belanja Barang Jasa ke Aset Tetap Peralatan Mesin	4.812.500,00	0,00	4.812.500,00	100





Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
➤ Belanja dengan Biaya Tak Terduga pada Dinas Kesehatan	0,00	88.814.000,00	(88.814.000,00)	(100)
➤ Revisi Perubahan Nilai Hibah Bus dari Kementerian Perhubungan	969.134.148,00	0,00	969.134.148,00	0
➤ Input Tiga Buah Motor pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Denpasar	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00	100
➤ Penilaian Mobil Kijang pada Bagian Umum Setda Kota Denpasar	52.945.000,00	0,00	52.945.000,00	100
➤ Belanja dengan Biaya Tak Terduga pada Dinas Kominfo	0,00	14.950.000,00	(14.950.000,00)	(100)
➤ Penilaian LPJU pada Dinas Perhubungan	0,00	13.803.125.000,00	(13.803.125.000,00)	(100)
➤ Input Mobil Ex Setda	0,00	98.686.000,00	(98.686.000,00)	(100)
Jumlah Penambahan	91.245.384.096,78	137.211.424.005,86	(45.966.039.909,08)	(33,50)
Pengurangan:				
a) Penghapusan	606.705.749,50	0,00	606.705.749,50	0,00
b) Reklas ke KIB Lain	235.890.900,00	685.163.800,00	(449.272.900,00)	(65,57)
➤ Reklas ke Gedung dan Bangunan dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	247.683.800,00	(247.683.800,00)	(100)
➤ Reklas ke Aset Tetap Lainnya	62.050.000,00	0,00	62.050.000,00	100
➤ Reklas ke Jalan Irigasi dan Jaringan dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin	173.840.900,00	437.480.000,00	(263.639.100,00)	(60,26)
c) Reklas ke Aset Lain-lain	3.940.350.283,39	1.840.210.649,33	2.100.139.634,06	114,12
d) Reklas ke <i>Extrakomptable</i>	1.549.482.989,09	939.513.179,00	609.969.810,09	64,92
e) Reklas ke Aset Tidak Berwujud dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin	74.700.000,00	305.732.800,00	(231.032.800,00)	(75,57)
f) Reklas ke Aset Tidak Berwujud	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	100
g) Koreksi saldo awal	9.921.500,00	612.100.000,00	(602.178.500,00)	(98,38)
➤ Reklas ke aset lain-lain (Rusak Berat)	7.900.000,00	612.100.000,00	(604.200.000,00)	(98,71)
➤ Mutasi kurang lainnya	2.021.500,00	0,00	2.021.500,00	100
h) Reklas ke Aset Lainnya (Aset yang Dimanfaatkan Pihak Lain)	0,00	2.593.704.893,00	(2.593.704.893,00)	(100)
i) Mutasi antar OPD	7.493.873.607,51	3.474.409.688,00	4.019.463.919,51	115,68





Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
j) Reklas Keluar Ke Belanja Barang dan Jasa dari Belanja Modal Tahun Anggaran 2022	622.498.000,00	53.940.000,00	568.558.000,00	1054,06
k) Mutasi Kurang Lainnya	434.714.750,00	0,00	434.714.750,00	100
Jumlah Pengurangan	14.998.137.779,49	10.504.775.009,33	4.493.362.770,16	42,77
Saldo Akhir per 31 Desember	914.263.928.881,44	838.016.682.564,15	76.300.658.919,18	9,10

Penjelasan :

- a) Belanja modal sebesar Rp49.623.800.233,26 merupakan pengadaan tahun 2022
- b) Hibah peralatan dan mesin tahun 2022 sebesar Rp15.248.529.664,00 terdiri dari:
 - (1) CSR PT Pelindo ke SMPN 13 Denpasar Berupa 30 unit meja dan 30 unit kursi siswa senilai Rp24.990.000,00;
 - (2) Hibah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ke Cabdiknas Denpasar Utara berupa *Peratalan TIK* sebesar Rp358.360.000,00;
 - (3) Hibah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ke Cabdiknas Denpasar Timur berupa *Peratalan TIK* sebesar Rp89.590.000,00;
 - (4) Hibah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ke Cabdiknas Denpasar Selatan berupa *Peratalan TIK* sebesar Rp447.950.000,00;
 - (5) Hibah Kementrian Kesehatan berupa *alat kedokteran* sebesar Rp10.960.000.000,00 ke RSUD Wangaya;
 - (6) Hibah Yayasan BUMN Untuk berupa *Alat Kesehatan* sebesar Rp507.506.500,00 ke RSUD Wangaya;
 - (7) Hibah CSR PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Serangan berupa 3 Unit *Mesin Dupa* sebesar Rp24.000.000,00 ke Dinas Sosial;
 - (8) Hibah CSR BPD Bali berupa 9 buah kursi sebesar Rp5.290.560,00 , 3 buah meja kerja sebesar Rp9.000.000,00 , 1 *Obgyn Bed* seharga Rp3.520.000,00 , 1 buah korden sebesar Rp1.557.600,00 ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk;
 - (9) Hibah Kementerian Perhubungan berupa *Tiang APILL dan Kelengkapannya* sebesar Rp2.744.110.240,00 ke Dinas Perhubungan;
 - (10) Hibah Perpustakaan Nasional RI berupa 1 unit server sebesar Rp16.454.040,00 , 1 unit printer sebsar Rp4.453.040,00 , 3 unit printer sebesar RP46.512.684,00 ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - (11) Hibah Indonesia Power berupa 1 unit komputer sebesar Rp5.235.000,00 ke SDN 17 Dauh Puri.
- c) Mutasi tambah lainnya sebesar Rp315.781.654,00 yang terdiri dari reklas *extrakomptabel* Puskesmas IV Denpasar Selatan sebesar Rp11.615.000,00 dan Hibah peralatan mesin sebelum tahun 2022 yang baru dicatat sebesar Rp304.166.654,00 terdiri dari:
 - (1) Hibah peralatan mesin pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp145.422.654,00;
 - (2) Hibah peralatan mesin pada Dinas Kesehatan sebesar Rp146.165.000,00;
 - (3) Hibah peralatan mesin pada Dinas Sosial sebesar Rp24.194.000,00.
- d) Reklas dari Aset Lain-lain (Rusak Berat) ke Aset Tetap Peralatan Mesin sebesar Rp292.675.000,00 dikarenakan kondisi barang masih layak digunakan yang terdiri dari:
 - (1) Reklas dari Aset Lain-lain (Rusak Berat) karena kondisi barang masih layak digunakan berupa 12 buah meja rapat sebesar Rp5.400.000,00 dan 1 unit *Notebook* sebesar Rp14.725.000,00 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - (2) Reklas dari Aset Lain-lain (Rusak Berat) karena kondisi barang masih layak





- digunakan berupa 3 unit *Motor Chikar* sebesar Rp107.550.000,00 pada Kecamatan Denpasar Barat;
- (3) Reklas dari Aset Lain-lain (Rusak Berat) karena kondisi barang masih layak digunakan berupa 2 unit *Motor Chikar* sebesar Rp62.850.000,00 pada Kecamatan Denpasar Timur;
- (4) Reklas dari Aset Lain-lain (Rusak Berat) karena kondisi barang masih layak digunakan berupa 1 unit *Motor Chikar* sebesar Rp35.850.000,00 pada Kecamatan Denpasar Selatan;
- (5) Reklas dari Aset Lain-lain (Rusak Berat) karena kondisi barang masih layak digunakan berupa 2 unit *Motor Chikar* sebesar Rp71.700.000,00 pada Kecamatan Denpasar Utara.
- e) Mutasi Tambah Non Belanja Modal Lainnya sebesar Rp1.064.923.648,00 terdiri dari:
- (1) Reklas dari Belanja Alat/Bahan Kantor Lainnya ke Peralatan dan Mesin berupa 1 unit *mesin cuci* sebesar Rp4.812.500,00 pada Peskesmas II Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat;
- (2) Pencatatan hadiah berupa 1 unit *laptop* sebesar Rp11.766.000,00 pada Dinas Sosial;
- (3) Pencatatan hadiah berupa 1 unit *laptop* sebesar Rp11.766.000,00 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- (4) Koreksi perubahan nilai hibah berupa 2 unit *bus* dari Kementerian Perhubungan sebesar Rp969.134.148,00 pada Dinas Perhubungan;
- (5) Pencatatan ke Peralatan dan Mesin berupa 3 unit *motor* sebesar Rp14.500.000,00 pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Denpasar;
- (6) Pencatatan hasil penilaian KPKNL berupa 1 unit *mobil* kijang sebesar Rp52.945.000,00 pada Bagian umum Setda Kota Denpasar.
- f) Reklas dari Aset Lainnya (Aset Yang Dimanfaatkan Pihak Lain) dalam bentuk pengembalian pinjam pakai Desa Sidakarya berupa 1 unit Honda WIN sebesar Rp3.000.000 pada Pengelola Barang Daerah.
- g) Reklas dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp409.635.295,50 terdiri dari:
- (1) Reklas dari Belanja Barang dan Jasa ke Peralatan Mesin sebesar Rp371.282.800,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- (2) Reklas dari Belanja Barang dan Jasa ke Peralatan Mesin sebesar Rp600.000,00 pada Satuan Polisi Pamong Praja;
- (3) Reklas dari Belanja Barang dan Jasa ke Peralatan Mesin sebesar Rp7.082.410,00 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- (4) Reklas dari Belanja Barang dan Jasa ke Peralatan Mesin sebesar Rp6.089.998,00 pada Dinas Kebudayaan;
- (5) Reklas dari Belanja Barang dan Jasa ke Peralatan Mesin sebesar Rp1.398.600,00 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- (6) Reklas dari Belanja Barang dan Jasa ke Peralatan Mesin sebesar Rp5.450.000,00 pada Dinas Pariwisata;
- (7) Reklas dari Belanja Barang dan Jasa ke Peralatan Mesin sebesar Rp17.731.487,50 pada Kecamatan Denpasar Barat.
- h) Reklas keluar ke Aset Tetap Lainnya berupa 2 buah lukisan wayang karena salah pencatatan sebesar Rp2.250.000,00 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- i) Reklas keluar ke Aset Tetap Lainnya berupa alat musik tradisional karena salah pencatatan sebesar Rp59.800.000,00 pada Dinas Kebudayaan.
- j) Reklas ke Belanja Barang dan Jasa karena salah Pencatatan sebesar Rp35.298.000,00 berupa 3 unit *laptop* pada Badan Penelitian dan Pengembangan.
- k) Reklas ke Belanja Barang dan Jasa karena salah pencatatan sebesar Rp506.400.000,00 berupa 64 unit *laptop*, Rp792.000,00 berupa 4 unit *konektor*, Rp51.208.000,00 berupa 8 unit *LCD Proyektor*, Rp18.000.000 berupa 4 unit *printer*, Rp10.800.000,00 berupa 4 unit *router* pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.





- l) Reklas Keluar ke Aset Tak Berwujud dikarenakan salah pencatatan sebesar Rp104.700.000,00 pada Peralatan Mesin yang terdiri dari:
- (1) Reklas ke Aset Tidak Berwujud sebesar Rp49.700.000,00 pada BLU RSUD Wangaya;
 - (2) Reklas ke Aset Tidak Berwujud sebesar Rp30.000.000,00 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - (3) Reklas ke Aset Tidak Berwujud sebesar Rp25.000.000,00 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- m) Mutasi Kurang Non Belanja Modal Lainnya sebesar Rp434.714.750,00 yang terdiri dari:
- (1) Reklas ke Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran dibawah tahun 2020 karena salah pencatatan sebesar Rp76.660.000,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - (2) Koreksi perubahan nilai hibah dari Kementerian Perhubungan berupa 2 unit bus sebesar Rp346.000.000,00 pada Dinas Perhubungan;
 - (3) Reklas ke Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2009 karena salah pencatatan sebesar Rp12.054.750,00 pada Bagian Organisasi Setda Kota Denpasar.
- n) Koreksi saldo awal sebesar Rp9.921.500,00 yang terdiri dari:
- (1) Reklas ke Aset Lain-lain (Rusak Berat) karena kurang hapus sebesar Rp7.900.000 pada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan;
 - (2) Mutasi kurang lainnya berupa reklas ke ekstrakomptabel karena salah pencatatan jenis barang sebesar Rp2.021.500,00 pada SDN 1 Pemecutan.

Adapun Daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada **Lampiran 18** Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2022.

5.3.1.3.3. Gedung dan Bangunan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Gedung dan Bangunan per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Aset Tetap Gedung dan Bangunan serta penjelasannya sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
Saldo Awal per 1 Januari	1.203.936.193.902,26	1.089.321.627.556,07	114.614.566.346,19	10,52
Penambahan:				
(a) Belanja Modal	88.128.769.066,13	29.228.842.672,58	58.899.926.393,55	201,51
(b) Hibah	0,00	3.560.106.987,00	(3.560.106.987,00)	(100)
(c) Reklas dari KDP	500.937.350,00	26.254.439.451,00	(25.753.502.101,00)	(98,09)
(d) Reklas dari belanja barang dan jasa	32.205.620,47	0,00	32.205.620,47	100
(e) Reklas Kapitalisasi ke Gedung induk	1.229.574.500,00	137.987.000,00	1.091.587.500,00	791,08
(f) Reklas dari Aset Lainnya (Aset Yang Dimanfaatkan Pihak Lain)	7.411.874.000,00	0,00	7.411.874.000,00	100
(g) Mutasi Antar OPD	16.010.568.380,00	164.332.459.894,44	(148.321.891.514,44)	(90,26)
(h) Pencatatan Penilaian Gedung	0,00	70.802.447.454,18	(70.802.447.454,18)	(100)
(i) Pencatatan Penilaian LPJU pada Dinas Perhubungan	0,00	7.813.412.000,00	(7.813.412.000,00)	(100)
(j) Reklas dari Aset Lain-lain	0,00	229.322.000,00	(229.322.000,00)	(100)
(k) Reklas Kapitalisasi dari Biaya Pemeliharaan	0,00	61.227.327,00	(61.227.327,00)	(100)





(l) Reklas Kapitalisasi dari Ektrakompatabel	17.871.000,00	0,00	17.871.000,00	100
(m) koreksi Pencatatan Reklas Masuk dari KIB Lain	0,00	15.697.453.410,00	(15.697.453.410,00)	(100)
(n) Koreksi Pencatatan Mutasi Tambah Lainnya	0,00	15.638.862.710,00	(15.638.862.710,00)	(100)
(o) Reklas Masuk dari KIB Lain	0,00	1.377.285.012,32	(1.377.285.012,32)	(100)
(p) Mutasi Tambah Non Belanja Modal Lainnya	27.193.959.000,00	0,00	27.193.959.000,00	100
Jumlah Penambahan	140.525.758.916,60	335.133.845.918,52	(194.608.087.001,92)	(58,07)
Pengurangan :				
a) Reklas ke Aset Lain-lain	6.892.695.805,93	797.543.000,00	6.095.152.805,93	764,24
b) Reklas Keluar ke KIB F (Konstruksi Dalam Pengerjaan)	17.274.525.538,60	2.100.380.359,50	15.174.145.179,10	722,45
c) Reklas ke Ektrakompatabel	257.138.120,00	8.765.922.556,00	(8.508.784.436,00)	(97,07)
d) Reklas Keluar ke KIB lain selain KDP	24.021.501.357,86	377.205.000,00	23.644.296.357,86	6268,29
e) Koreksi Pencatatan Saldo Awal atas reklas keluar ke KIB Lain Perolehan Sebelum T.A 2022	0,00	26.140.000,00	(26.140.000,00)	(100)
f) Koreksi Pencatatan Saldo Awal atas mutasi kurang lainnya	0,00	13.934.282.600,00	(13.934.282.600,00)	(100)
g) Mutasi Antar OPD	16.010.568.380,00	164.332.459.894,44	(148.321.891.514,44)	(90,26)
h) Reklas ke Aset Lainnya (Aset yang Dimanfaatkan Pihak Lain)	0,00	4.277.050.000,00	(4.277.050.000)	(100)
i) Reklas Kapitalisasi	0,00	52.164.000,00	(52.164.000,00)	(100)
j) Reklas Keluar KIB lain Update SIMDA 108	0,00	25.856.132.162,39	(25.856.132.162,39)	(100)
Jumlah Pengurangan	64.456.429.202,39	220.519.279.572,33	(156.062.850.369,94)	(70,77)
Saldo Akhir per 31 Desember	1.280.005.523.616,47	1.203.936.193.902,26	76.069.329.714,21	6,32

Penjelasan :

- Reklasifikasi dari aset lainnya (Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain) berupa Gedung KPU sebesar Rp3.270.874.000,00 dan Gedung PMI sebesar Rp4.141.000.000,00.
- Mutasi Tambah Non Belanja Modal Lainnya sebesar Rp27.193.959.000,00 terdiri dari:
 - Penilaian Gedung pada SMPN Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp11.257.880.000,00;
 - Penilaian Gedung pada Cabdiknas Denpasar Utara Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp1.390.145.000,00;
 - Penilaian Gedung pada Cabdiknas Denpasar Selatan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp972.590.000,00;
 - Penilaian Gedung pada Cabdiknas Denpasar Barat Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp3.780.242.000,00;
 - Penilaian 14 Unit Bangunan Pasar Anyar Sari pada Pengelola Barang Daerah sebesar Rp8.296.085.000;
 - Penilaian 22 Unit Bangunan Pasar Anyar Sari pada Pengelola Barang Daerah sebesar Rp1.497.017.000,00.
- Reklasifikasi dari belanja barang dan jasa sebesar Rp32.205.620,47 pada Kecamatan





- Denpasar Barat.
- d) Reklasifikasi Kapitalisasi dari *Extrakompatabel* sebesar Rp17.871.000,00 pada Cabdiknas Denpasar Utara.
- e) Reklas Keluar ke Kib Lain Selain KDP sebesar Rp23.645.166.813,79 terdiri dari:
- (1) Reklas dari Gedung dan Bangunan ke Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp164.484.304,00 pada Cabdiknas Denpasar Utara;
 - (2) Reklas dari Gedung dan Bangunan ke Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp10.629.309.836,17 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - (3) Reklas dari Gedung dan Bangunan ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp4.787.587.704,62 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - (4) Reklas Belanja Modal Gedung dan Bangunan ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp194.584.800,00 pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - (5) Reklas Belanja Modal Gedung dan Bangunan ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp4.911.750,00 pada Dinas Perhubungan;
 - (6) Reklas dari Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Lainnya sebesar Rp7.765.388.419,00 pada Dinas Pariwisata;
 - (7) Reklas Belanja Modal ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp98.900.000,00 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- f) Reklas keluar ke Extrakompatabel sebesar Rp257.138.120,00 terdiri dari:
- (1) Reklasifikasi keluar ke Extrakompatabel pada SMPN sebesar Rp23.040.000,00;
 - (2) Reklasifikasi keluar ke Extrakompatabel pada Cabdiknas Denpasar Utara sebesar Rp216.128.000,00;
 - (3) Reklasifikasi keluar ke Extrakompatabel pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp8.100.000,00;
 - (4) Reklasifikasi keluar ke Extrakompatabel pada Kecamatan Denpasar Utara sebesar Rp9.870.120,00.

Adapun Daftar Aset Tetap Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada **Lampiran 19** Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2022.

5.3.1.3.4. Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan serta penjelasannya sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
Saldo Awal per 1 Januari	1.508.009.744.305,64	1.347.058.339.850,93	160.951.404.454,71	11,95
Penambahan:				
a) Belanja Modal	57.913.542.675,00	21.029.773.472,25	36.883.769.202,75	175,39
b) Hibah	0,00	67.262.798.713	(67.262.798.713,00)	(100)
c) Reklas masuk dari KIB Lainnya	12.140.443.309,68	2.628.642.288,78	9.511.801.020,90	361,85
d) Reklas dari Belanja Pemeliharaan	394.531.892,03	0,00	394.531.892,03	100
e) Reklas dari Extrakomptabel	0,00	8.495.020.224,00	(8.495.020.224,00)	(100)
f) Mutasi Antar OPD	4.199.354.499,00	0,00	4.199.354.499,00	100
g) Reklas Belanja BOS	0,00	485.960.000,00	(485.960.000,00)	(100)
h) Reklas dari KIB Lain karena Update SIMDA	0,00	385.929.169,00	(385.929.169,00)	(100)





Uraian		31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
i)	Pencatatan Penilaian Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	61.839.213.000,00	(61.839.213.000,00)	(100)
j)	Pencatatan Penilaian Jaringan Pipa Distribusi dan Sambungan Rumah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.177.651.000,00	0,00	3.177.651.000,00	100
Jumlah Penambahan		77.825.523.375,71	162.127.336.867,03	(84.301.813.491)	(52,00)
Pengurangan:					
a)	Reklas ke KIB F (Kontruksi Dalam Pengerjaan)	253.880.400,00	73.873.000,00	180.007.400,00	243,67
b)	Reklas Keluar ke KIB Lainnya	3.194.362.169,00	566.254.412,32	2.628.107.756,00	464,12
c)	Reklas ke Aset Lain-Lain	273.739.718,71	535.805.000,00	(262.065.281,29)	(48,91)
d)	Mutasi keluar Antar OPD	4.199.354.499,00	0,00	4.199.354.499,00	100
Jumlah Pengurangan		7.921.336.786,71	1.175.932.412,32	6.745.404.374,39	573,62
Saldo Akhir per 31 Desember		1.577.913.930.894,64	1.508.009.744.305,64	69.904.186.589,00	4,64

Penjelasan :

- Belanja Modal sebesar Rp57.913.542.675,00 Pengadaan Tahun 2022.
- Reklas dari Belanja Barang dan Jasa karena salah pencatatan sebesar Rp99.562.892,03 pada Kelurahan Pemecutan.
- Reklas dari Belanja Barang dan Jasa karena salah pencatatan sebesar Rp294.969.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- Reklas Jalan,Irigasi dan Jaringan Masuk dari KIB Lainnya sebesar Rp11.100.545.206,50 terdiri dari:
 - Reklas Masuk dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp164.484.304,00 pada Cabdiknas Denpasar Utara;
 - Reklas Masuk dari Kontruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp132.910.166,33 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - Reklas dari Peralatan Mesin ke Jalan,Irigasi dan Jaringan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp4.161.000,00;
 - Reklas Belanja Modal dari Peralatan Mesin ke Jalan,Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp95.351.000,00;
 - Reklas Belanja Modal dari Gedung dan Bangunan ke Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp10.629.309.836,17;
 - Reklas Belanja Modal dari Peralatan Mesin ke Jalan,Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pariwisata sebesar Rp74.328.900,00.
- Reklas keluar ke KIB Lainnya sebesar Rp3.194.362.169,00 terdiri dari:
 - Reklas keluar Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.637.885.000,00 pada BLU RSUD Wangaya ;
 - Reklas keluar Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp556.477.169,00.
- Pencatatan Penilaian Jaringan Pipa Distribusi dan Sambungan Rumah sebesar Rp3.177.651.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- Reklas keluar Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp253.880.400,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.





Adapun Daftar Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dilihat pada **Lampiran 20** Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2022.

5.3.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Aset Tetap Lainnya per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Aset Tetap Aset Tetap Lainnya serta penjelasannya sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
Saldo Awal per 1 Januari	63.725.204.891,06	62.418.055.645,91	1.307.149.245,15	2,09
Penambahan:				
a) Belanja Modal	3.054.796.888,00	840.771.500,00	2.214.025.388,00	263,33
b) Aset Tetap Lainnya belanja BOS	0,00	2.337.217.827,00	(2.337.217.827,00)	(100)
c) Reklas masuk dari KIB Lainnya	69.483.370,00	0,00	69.483.370,00	100
d) Reklas masuk dari Barang dan Jasa	0,00	6.500.000,00	(6.500.000,00)	(100)
e) Koreksi Mutasi Tambah Lainnya	0,00	206.224.500,00	(206.224.500,00)	(100)
f) Mutasi Antar OPD	45.000.000,00	297.654.000,00	(252.654.000,00)	(84,88)
g) Penerimaan Hibah	92.133.680,00	92.297.439,00	(163.759,00)	(0,18)
h) Reklas Dari Ekstrakomptabel	0,00	1.270.000,00	(1.270.000,00)	(100)
i) Reklas Masuk dari KIB Lain Karena Update SIMDA 108	0,00	1.157.485.925,15	(1.157.485.925,15)	(100)
Jumlah Penambahan	3.261.413.938,00	4.939.421.191,15	(1.678.007.253,15)	(33,97)
Pengurangan:				
a) Penghapusan	0,00	4.490.100,00	(4.490.100,00)	(100)
b) Reklas ke Aset Lain-lain	84.933.670,00	112.988.170,00	(28.054.500,00)	(24,83)
c) Reklas keluar ke KIB Lainnya	7.995.000,00	661.671.500,00	(653.676.500,00)	(98,79)
d) Reklas keluar ke Aset Tak Berwujud	256.529.750,00	0,00	256.529.750,00	100
e) Reklas ke Ekstrakomptabel	168.406.548,36	572.291.108,00	(403.884.559,64)	(70,57)
f) Mutasi Antar OPD	45.000.000,00	297.654.000,00	(252.654.000,00)	(84,88)
g) Reklas Keluar KIB Lain Karena Update SIMDA 108	0,00	1.983.177.068,00	(1.983.177.068,00)	(100)
h) Mutasi Kurang Lainnya	207.465.000,00	0,00	207.465.000,00	100
Jumlah Pengurangan	770.329.968,36	3.632.271.946,00	(2.861.941.977,64)	(78,79)
Saldo Akhir per 31 Desember	66.216.288.860,70	63.725.204.891,06	2.491.083.969,64	3,91

Penjelasan :

- a) Belanja Modal sebesar Rp3.054.796.888,00 Pengadaan Tahun 2022.
- b) Pencatatan Hibah Buku dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sebesar Rp41.852.809,00 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- c) Reklas masuk dari KIB Lainnya sebesar Rp69.483.370,00 terdiri dari:
 - (1)Reklas dari Peralatan dan Mesin berupa Alat Musik Tradisional ke Aset Tetap Lainnya sebesar Rp59.800.000,00 pada Dinas Kebudayaan;
 - (2)Reklas dari Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Lainnya sebesar Rp7.433.370,00 pada Dinas Pariwisata.





- d) Reklas keluar ke KIB Lainnya sebesar Rp7.995.000,00 yang terdiri dari:
- (1)Reklas dari Aset Tetap Lainnya ke Peralatan dan Mesin berupa *alat permainan dan olahraga* sebesar Rp2.995.000,00 pada Kecamatan Denpasar Timur;
 - (2)Reklas Belanja Modal Aset Tetap Lainnya ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp5.000.000 pada Kecamatan Denpasar Selatan.
- e) Reklas Keluar ke Aset Tidak Berwujud sebesar Rp256.529.750,00 terdiri dari:
- (1)Reklas Belanja Modal Aset Tetap Lainnya ke Aset Tidak Berwujud sebesar Rp73.953.750,00 pada Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi;
 - (2)Reklas Belanja Modal Aset Tetap Lainnya ke Aset Tidak Berwujud sebesar Rp35.000.000,00 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - (3)Reklas Belanja Modal Aset Tetap Lainnya ke Aset Tidak Berwujud sebesar Rp49.006.000,00 pada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan;
 - (4)Reklas Belanja Modal Aset Tetap Lainnya ke Aset Tidak Berwujud sebesar Rp96.570.000,00 pada Badan Pendapatan Daerah;
 - (5)Reklas Belanja Modal Aset Tetap Lainnya ke Aset Tidak Berwujud sebesar Rp2.000.000,00 pada Kecamatan Denpasar Timur;
- f)Reklas keluar ke Extrakompatabel sebesar Rp168.405.548,36 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang terdiri dari:
- (1)Hibah dari Perpustakaan Nasional RI sebesar Rp86.505.400,00;
 - (2)Reklas Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp81.901.148,36.
- g) Mutasi Kurang yaitu reklas ke Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp207.465.000,00 pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
- Adapun Daftar Aset Tetap Lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 21** Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2022.

5.3.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Aset Tetap Lainnya per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Aset Tetap Aset Tetap Lainnya serta penjelasannya sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
Saldo Awal per 1 Januari	31.209.038.632,50	73.222.188.252,78	(42.013.149.620,28)	(57,38)
Penambahan:				
a) Reklas masuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan Masuk KDP	17.274.525.538,60	2.100.380.359,50	15.174.145.179,10	722,45
b) Reklas masuk Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan Masuk KDP	253.880.400,00	73.873.000,00	180.007.400,00	243,67
Jumlah Penambahan	17.528.405.938,60	2.174.253.359,50	15.354.152.579,10	706,18
Pengurangan:				
a) Reklas keluar Ke KIB Lainnya	2.580.398.177,33	28.429.651.739,78	(25.849.253.562,45)	(90,92)
b) Reklas ke Extrakompatabel	27.572.550,00	60.297.830,00	(32.725.280,00)	(54,27)
c) Koreksi Saldo Awal Reklas Keluar KIB Lain	0,00	15.697.453.410,00	(15.697.453.410,00)	(100)
d) Koreksi Saldo Awal Mutasi Kurang Lainnya	144.116.000,00	0,00	144.116.000,00	100





Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
e) Reklas ke Aset Lain-lain	2.738.881.100,00	0,00	2.738.881.100,00	100
Jumlah Pengurangan	5.490.967.827,33	44.187.402.979,78	(38.696.435.152,45)	(87,57)
Saldo Akhir per 31 Desember	43.246.476.743,77	31.209.038.632,50	12.037.438.111,27	38,57

Penjelasan :

- a) Reklas Keluar ke KIB Lain sebesar Rp2.580.398.177,33 terdiri dari:
- (1) Reklas Ke Gedung Bangunan sebesar Rp195.145.000,00 pada Cabdiknas Denpasar Utara;
 - (2) Reklas Ke Gedung Bangunan sebesar Rp188.597.000,00 pada Cabdiknas Denpasar Timur ;
 - (3) Reklas Ke Gedung Bangunan sebesar Rp575.415.000,00 pada Cabdiknas Denpasar Selatan;
 - (4) Reklas Ke Gedung Bangunan sebesar Rp192.914.000,00 pada Cabdiknas Barat;
 - (5) Reklas Ke Gedung Bangunan sebesar Rp210.413.666,33,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - (6) Reklas Ke Gedung Bangunan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Denpasar sebesar Rp46.909.500,00;
 - (7) Reklas ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp77.503.500,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - (8) Reklas ke Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp132.910.166,33 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - (9) Reklas ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp500.937.350,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - (10) Reklas ke Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp716.976.161,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- b) Reklas ke *Extrakomtabel* sebesar Rp27.572.550,00 pada Cabdiknas Denpasar Selatan.
- c) Reklas Keluar ke Aset Lain-lain sebesar Rp2.738.881.100,00 terdiri dari:
- (1) Reklas ke Aset Lain-lain sebesar Rp292.800.000,00 pada Cabdiknas Denpasar Utara;
 - (2) Reklas ke Aset Lain-lain sebesar Rp583.925.000,00 pada Cabdiknas Denpasar Timur;
 - (3) Reklas ke Aset Lain-lain sebesar Rp145.850.000,00 pada Cabdiknas Denpasar Selatan;
 - (4) Reklas ke Aset Lain-lain sebesar Rp243.050.000,00 pada Cabdiknas Denpasar Barat;
 - (5) Reklas ke Aset Lain-lain sebesar Rp1.210.786.500,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya;
 - (6) Reklas ke Aset Lain-lain sebesar Rp209.685.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - (7) Reklas ke Aset Lain-lain sebesar Rp52.784.600,00 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- d) Koreksi Saldo Awal Mutasi Kurang Lainnya berupa kurang hapus DED Pasar Pemecutan Kaja Sebesar Rp144.116.000,00 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Adapun Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dilihat pada **Lampiran 22** Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2022 dan Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan yang **dihentikan permanen** dilihat pada **Lampiran 22a** Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2022.





5.3.1.3.7. Akumulasi Penyusutan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap serta penjelasannya sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
(a) Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
(b) Peralatan dan Mesin	(689.391.768.377,45)	(604.440.707.470,85)	(84.951.060.906,60)	14,05
(c) Gedung dan Bangunan	(265.236.569.656,00)	(227.240.975.775,00)	(37.995.593.881,00)	16,72
(d) Jalan, Irigasi dan Jaringan	(1.109.738.665.966,45)	(966.739.136.181,69)	(142.999.529.784,76)	14,79
(e) Aset Tetap Lainnya	(14.205.056.227,00)	(13.206.703.708,00)	(998.352.519,00)	7,56
Jumlah	(2.078.572.060.226,90)	(1.811.627.523.135,54)	(266.944.537.091,36)	14,74

Selain mengelola Aset Tetap tersebut, Pemerintah Kota Denpasar juga mengelola beberapa aset yang tidak tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB), antara lain:

1. Sebanyak 79 bidang tanah fasum/fasos yang diperoleh dari pelaksanaan konsolidasi lahan (LC) yang saat ini masih dalam kajian Draf Rancangan Peraturan Daerah Peraturan Tanah Pengganti Biaya Pelaksana (TPBP) dengan rincian pada **Lampiran 23** Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2022;
2. Sebanyak 6 unit barang yang telah dihapuskan tetapi masih dalam proses penjualan/pelelangan dengan rincian pada lampiran **Lampiran 24** Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2022;
3. Sebanyak satu unit barang hasil perolehan Non-APBD yang belum diperoleh nilai perolehannya dengan rincian sebagai berikut.

UPB	Jenis Barang	Nilai	Keterangan
SDN 13 Pemecutan	Laptop dan Ms.Office; Proyektor; Printer Multifungsi; Modem Wifi	0.00	➤ Hibah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. ➤ Tidak ada nilai buku dalam BAST

5.3.1.4. Aset Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Lainnya per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan presentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Lainnya sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
a) Kemitraan dengan Pihak Ketiga	21.887.852.728,00	34.177.955.548,00	(12.290.102.820,00)	(35,96)
b) Aset Tidak Berwujud	15.829.065.986,75	15.335.237.726,75	493.828.260,00	3,22
c) Akumulasi Amortisasi ATB	(13.941.263.321,75)	(12.866.162.534,00)	(1.075.100.787,75)	8,36
d) Aset Lain-lain	25.835.143.042,20	15.763.392.448,00	10.071.750.594,20	63,89
e) Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(12.342.197.130,23)	(9.124.906.471,00)	(3.217.290.659,23)	35,26
f) Treasury Deposit Facility (TDF)	9.933.154.375,00	0,00	9.933.154.375,00	100
Jumlah	47.201.755.679,97	43.285.516.717,75	3.916.238.962,22	9,05

Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 25** Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2022.





5.3.1.4.1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Lainnya per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan presentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Lainnya sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
Saldo Awal per 1 Januari	34.177.955.548,00	31.385.542.415,00	2.792.413.133,00	8,90
Penambahan:				
A. Sewa	0,00	2.354.564.893,00	(2.354.564.893,00)	(100)
➤ Sewa Kapal Laut KM Benawa Nusantara	0,00	2.354.564.893,00	(2.354.564.893,00)	(100)
➤ Sewa Lahan Thamrin	0,00	0,00	0,00	0
B. Kerja sama Pemanfaatan	0,00	0,00	0,00	0
C. Pinjam Pakai	197.050.000,00	4.994.885.000,00	(4.797.835.000,00)	(96,05)
➤ Pinjam Pakai Kendaraan ke Desa	0,00	239.140.000,00	(239.140.000,00)	(100)
➤ Pinjam Pakai Tanah Bangunan ke Desa	197.000.000,00	0,00	197.000.000,00	100
➤ Pinjam Pakai Bangunan Kantor ke Desa	0,00	0,00	0,00	0
➤ Pinjam Pakai Tanah Bangunan ke Organisasi Vertikal	0,00	478.695.000,00	(478.695.000,00)	(100)
➤ Pinjam Pakai Kendaran Ke Organisasi Vertikal dan Forkompinda	0,00	0,00	0,00	0
➤ Pinjam Pakai Gedung Kantor Ke Organisasi Vertikal	0,00	4.277.050.000,00	(4.277.050.000,00)	(100)
➤ Pinjam Pakai Kendaraan Ke Parum Pecalang dan Desa Adat	0,00	0,00	0,00	0
a) Pinjam Pakai Tanah ke Desa Pekraman	0,00	0,00	0,00	0
➤ Koreksi Saldo Awal Kapitalisasi Biaya Sertifikat Tanah PMI	50.000,00	0,00	50.000,00	100
Jumlah Penambahan	197.050.000,00	7.349.449.893,00	(7.152.399.893,00)	(97,32)
Pengurangan :				
A. Pinjam Pakai				
➤ Reklas ke Aset lain-lain Tanah Bangunan ke Desa	3.607.817.900,00	2.893.911.760,00	713.906.140,00	(24,67)
➤ Reklas ke Aset Tetap Tanah	315.620.000,00	495.000.000,00	(179.380.000,00)	(36,24)
➤ Reklas ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	696.455.920,00	0,00	696.455.920,00	100
➤ Reklas ke Aset lain-lain Kendaran Ke Organisasi Vertikal	0,00	320.530.000,00	(320.530.000,00)	(100)





Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
➤ Reklas ke Aset lain-lain Kendaran ke Desa	154.960.000,00	18.995.000,00	135.965.000,00	715,79
➤ Reklas ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	7.411.874.000,00	0,00	7.411.874.000,00	100
➤ Reklas ke Aset Lain-lain Gedung Kantor ke Desa	300.425.000,00	828.600.000,00	(528.175.000,00)	(63,74)
Jumlah Pengurangan	12.487.152.820,00	4.557.036.760,00	7.930.116.060,00	174,03
Saldo Akhir per 31 Desember	21.887.852.728,00	34.177.955.548,00	(12.290.102.820,00)	(35,96)

Penjelasan :

1. Penambahan senilai Rp197.000.000 merupakan pinjam pakai Tanah ke Desa Sanur Kaja pada Pengelola Barang Daerah;
2. Penambahan Senilai Rp50.000,00 merupakan koreksi saldo awal Kapitalisasi Biaya Sertifikat Tanah PMI pinjam pakai pada Pengelola Barang Daerah;
3. Pengurangan Reklas ke Aset lain-lain karena Aset Tanah akan dihibahkan ke Desa sebesar Rp3.607.817.900,00;
4. Pengurangan karena reklas ke Aset Tetap Tanah sebesar Rp315.620.000,00 pada Pengelola Barang Daerah;
5. Pengurangan karena Reklas ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp696.455.920,00 pada Pengelola Barang Daerah;
6. Pengurangan reklas ke Aset lain-lain karena Aset Peralatan dan Mesin akan dihibahkan ke Desa sebesar Rp154.960.000,00 pada Pengelola Barang Daerah;
7. Pengurangan karena reklas ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp7.411.874.000,00 pada Pengelola Barang Daerah;
8. Pengurangan reklas ke Aset lain-lain karena Aset Gedung dan Bangunan akan dihibahkan ke Desa Dangin Puri Kelod sebesar Rp300.425.000,00 Pengelola Barang Daerah.

Rincian perjanjian kemitraan per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 26** Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2022.

5.3.1.4.2. Aset Tidak Berwujud

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tidak Berwujud per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan presentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Tidak Berwujud sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
Sub Rincian Objek	Unit	Unit	Unit	%
Software	511	502	9	1,79
Jumlah per 31 Desember	15.829.065.986,75	15.335.237.726,75	493.828.260,00	3,22

Rincian mutasi aset tidak berwujud fengan rincian kenaikan/penurunan dan presentase kenaikan/penurunan sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
Saldo Awal per 1 Januari	15.335.237.726,75	14.831.087.926,75	504.149.800,00	3,40
Penambahan:				
(a) Reklas dari Belanja Modal KIB Lainnya	0,00	305.732.800,00	(305.732.800,00)	(100)
(b) Reklas dari Belanja Barang dan Jasa	0,00	272.590.000,00	(272.590.000,00)	(100)
(c) Reklas dari Belanja Barang dan Jasa Dibawah T.A 2021	0,00	212.850.000,00	(212.850.000,00)	(100)
(d) Hibah	132.598.510,00	0,00	132.598.510,00	100





Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
(e) Reklas Masuk dari Peralatan dan Mesin	104.700.000,00	0,00	104.700.000,00	100
(f) Reklas Masuk dari Aset Tetap Lainnya	256.529.750,00	0,00	256.529.750,00	100
Jumlah Penambahan	493.828.260,00	791.172.800,00	(297.344.540,00)	(37,58)
Pengurangan				
(a) Penghapusan	0,00	287.023.000,00	(287.023.000,00)	(100)
Jumlah Pengurangan	0,00	287.023.000,00	(287.023.000,00)	(100)
Saldo Akhir per 31 Desember	15.829.065.986,75	15.335.237.726,75	493.828.260,00	3,22
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(13.941.263.321,75)	(12.866.162.534,00)	(1.075.100.787,75)	8,36
Jumlah	1.887.802.665,00	2.469.075.192,75	(581.272.527,75)	(23,54)

Penjelasan :

- Hibah dari Kementerian Perhubungan berupa Software sebesar Rp132.598.510,00 pada Dinas Perhubungan.
- Reklas Masuk dari KIB B karena kesalahan posting KIB terdiri dari:
 - Reklas pada BLU RSUD Wangaya sebesar Rp49.700.000,00;
 - Reklas pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp30.000.000,00;
 - Reklas pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp25.000.000,00;
- Reklas Masuk dari KIB E karena kesalahan posting KIB terdiri dari:
 - Reklas pada Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi sebesar Rp73.953.750,00;
 - Reklas pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp35.000.000,00;
 - Reklas pada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan sebesar Rp49.006.000,00;
 - Reklas pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp96.570.000,00;
 - Reklas pada Kecamatan Denpasar Timur sebesar Rp2.000.000,00.

Rincian Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 27** Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2022.

5.3.1.4.3. Aset Lain-lain

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Lain-lain per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan presentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Lain-lain sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
a. Aset Rusak Berat	17.192.126.456,67	15.606.296.928,00	1.585.829.528,67	10,16
b. Tanah Lain-lain	161.128.920,00	157.095.520,00	4.033.400,00	2,57
c. Tanah Tercatat Ganda	3.600.000.000,00	0,00	3.600.000.000,00	100
d. Aset Yang Akan Diserahkan	4.415.418.776,53	0,00	4.415.418.776,53	100
e. Persediaan yang Refocussing Anggaran	466.468.889,00	0,00	466.468.889,00	100
Saldo Akhir per 31 Desember	25.835.143.042,20	15.763.392.448,00	10.071.750.594,20	63,89
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(12.342.197.130,23)	(9.124.906.471,00)	(3.217.290.659,23)	35,26
Jumlah	13.492.945.911,97	6.638.485.977,00	6.854.459.934,97	103,25

Masing-masing bagian dapat dijelaskan sebagai berikut:





a. Aset Rusak Berat

Rincian penambahan dan pengurangan Aset Rusak Berat selama tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Saldo Awal per 1 Januari	Rp	15.606.296.928,00
Penambahan		
a) Reklasifikasi dari Tanah	Rp	8.821.888.190,00
b) Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin	Rp	4.049.797.681,50
c) Reklasifikasi dari Gedung Bangunan	Rp	3.104.854.350,00
d) Reklasifikasi dari Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp	0,00
e) Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya	Rp	84.933.670,00
f) Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	2.738.881.100,00
Jumlah Penambahan	Rp	18.800.354.991,50
Pengurangan		
a) Reklas ke <i>Extrakomptabel</i> di Peralatan Mesin	Rp	0,00
b) Reklas ke <i>Extrakomptabel</i> di Aset Tetap Lainnya	Rp	0,00
c) Reklas ke Aset Tetap di Gedung dan bangunan	Rp	0,00
d) Penghapusan Tanah	Rp	8.756.293.790,00
e) Penghapusan Peralatan dan Mesin	Rp	5.606.247.832,83
f) Penghapusan Gedung dan Bangunan	Rp	2.752.592.000,00
g) Penghapusan Jalan Irigasi dan Jaringan	Rp	0,00
h) Penghapusan Aset Tetap Lainnya	Rp	99.391.840,00
Jumlah Pengurangan	Rp	17.214.525.462,83
Saldo Akhir per 31 Desember 2022	Rp	17.192.126.456,67

b. Tanah Lain-Lain

Tanah yang tercatat pada Aset Lain-lain merupakan tanah yang digunakan oleh entitas dibawah Pemerintah Kota Denpasar namun bukti kepemilikannya atas nama (sedang diproses oleh) Pihak lain yang dapat dirinci sebagai berikut.

(a) Tanah yang tercatat pada Puskesmas I Denpasar Utara di Desa Dangin Puri Kangin	Rp	137.540.000,00
(b) Biaya sertifikasi tanah yang telah menjadi kewenangan Provinsi Bali (SMA/SMK)	Rp	19.555.520,00
(c) Biaya sertifikasi tanah yang tidak dapat dilanjutkan (Tanah sudah bersertifikat a.n Pihak Lain)	Rp	4.033.400,00

Total Tanah pada Aset Lain-Lain **Rp** **161.128.920,00**

Adapun rincian penambahan dan pengurangan yang terjadi selama tahun 2022 atas tanah yang tercatat pada aset lain-lain ini adalah sebagai berikut.

Saldo Awal per 1 Januari	Rp	157.095.520,00
Penambahan		
(a) Biaya sertifikasi tanah yang tidak dapat dilanjutkan (Tanah sudah bersertifikasi a.n Pihak Lain)	Rp	4.033.400,00
Jumlah Penambahan	Rp	4.033.400,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2022	Rp	161.128.920,00

Catatan :

Tanah yang tercatat pada Puskesmas I Denpasar Utara di Desa Dangin Puri Kangin merupakan aset milik Kabupaten Badung.

c. Tanah Tercatat Ganda

Adapun rincian penambahan dan pengurangan yang terjadi selama tahun 2022 atas Tanah Tercatat Ganda yang tercatat pada aset lain-lain ini adalah sebagai berikut.

Saldo Awal per 1 Januari	Rp	0,00
Penambahan:		
(a) Reklasifikasi dari Aset Tetap	Rp	3.600.000.000,00
Jumlah Penambahan	Rp	3.600.000.000,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2022	Rp	3.600.000.000,00

Catatan:

Tanah tercatat ganda dikarenakan terdapat regrouping antara SDN 29 Dangin Puri dan SDN 30 Dangin Puri menjadi SDN 29 Dangin Puri.





d. Aset Yang Akan Diserahkan

Adapun rincian penambahan dan pengurangan yang terjadi selama tahun 2022 atas aset yang akan diserahkan dalam bentuk penyertaan modal pada aset lain-lain adalah sebagai berikut.

Saldo Awal Per 1 Januari	Rp	0,00
(a) Reklasifikasi dari Aset tetap	Rp	4.415.418.776,53
Jumlah Penambahan	Rp	4.415.418.776,53
Saldo Akhir per 31 Desember 2022	Rp	4.415.418.776,53

Catatan:

Aset yang akan diserahkan dalam bentuk penyertaan modal pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kepada Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar

e. Persediaan Yang Refocussing Anggaran

Adapun rincian penambahan dan pengurangan yang terjadi selama tahun 2022 atas Persediaan yang refocussing anggaran yang tercatat pada aset lain-lain sebagai berikut.

Saldo Awal per 1 Januari	Rp	0,00
Penambahan :		
(a) Reklasifikasi dari Persediaan	Rp	466.468.889,00
Jumlah Penambahan	Rp	466.468.889,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2022	Rp	466.468.889,00

Rincian Aset Lain-Lain per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 28** Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2022.

5.3.1.4.4. Dana Trasnsfer *Treasury Deposit Facility* (TDF)

Berikut merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca Untuk Pos *Treasury Deposit Facility*. Berdasarkan PMK-211/PMK dan KMK 10/KM.5/2022 diatur bahwa penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) dapat dilakukan dalam bentuk non tunai dengan penerbitan SBN dan atau *Treasury Deposit Facility* (TDF). TDF TKD merupakan fasilitas penyimpanan uang di BI dalam bentuk overnight pada rekening lain BI yang disediakan oleh BUN bagi Pemerintah Daerah. Berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali Nomor : S-233/WPB.22/2023, Rincian TDF selama tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Uraian		31 Desember 2022
a)	Dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan sektor lainnya non tunai, minggu ke-18 TA 2022	Rp 15.324.193,00
b)	Dana bagi hasil sumber daya alam perikanan non tunai-TDF, triwulan ke-4 TA 2022	Rp 211.753.211,00
c)	Dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan minyak dan gas bumi non tunai, triwulan ke-4 TA 2022	Rp 3.934.770,00
d)	Dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan non tunai TDF, triwulan ke-4 TA 2022	Rp 5.298,00
e)	Dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan minyak dan gas bumi non tunai, triwulan ke-4 TA 2022	Rp 113.316.547,00
f)	Dana bagi hasil cukai hasil tembakau non tunai, triwulan ke-4 TA 2022	Rp 137.797.379,00
g)	Dana bagi hasil pajak penghasilan non tunai, triwulan ke-4 TA 2022	Rp 843.107.595,00
h)	Dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan bagi rata non tunai, tahap ke-3 TA 2022	Rp 472.605.805,00
i)	Dana bagi hasil pajak penghasilan non tunai triwulan ke-4 TA 2022	Rp 8.134.777.544,00
j)	Dana bagi hasil pajak bumi bangunan sektor lainnya non tunai, minggu ke-18 TA 2022	Rp 532.033,00
Total		Rp 9.933.154.375,00

Rincian Penyusutan Aset Tetap, Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada **Lampiran 29** Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2022.





5.3.2. Kewajiban

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kewajiban per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Kewajiban sebagai berikut.

Uraian		31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
Kewajiban Pendek	Jangka	22.610.529.122,11	50.718.272.110,27	(28.107.742.988,16)	(55,42)
Kewajiban Panjang	Jangka	0,00	0,00	0,00	-
Jumlah		22.610.529.122,11	50.718.272.110,27	(28.107.742.988,16)	(55,42)

5.3.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kewajiban Jangka Pendek per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Kewajiban Jangka Pendek sebagai berikut.

Uraian		31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
Pendapatan Dimuka	Diterima	1.065.733.481,43	0,00	1.065.733.481,43	(100,00)
Utang Belanja		19.095.045.884,32	34.361.202.694,76	(15.266.156.810,44)	(44,43)
Utang Lainnya	Jangka Pendek	2.449.749.756,36	16.357.069.415,51	(13.907.319.659,15)	(85,02)
Jumlah		22.610.529.122,11	50.718.272.110,27	(28.107.742.988,16)	(55,42)

Rincian dari Utang Belanja dapat dilihat pada **Lampiran 30** Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2022.

5.3.2.1.1. Pendapatan Diterima Dimuka

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Pendapatan Diterima Dimuka per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Utang Belanja serta penjelasannya sebagai berikut.

Uraian		31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
Pendapatan Dimuka - Belanja Sewa	Diterima	1.065.733.481,43	0,00	1.065.733.481,43	(100,00)
➤ Pendapatan Diterima					
Dimuka - Sewa Tanah		302.376.500,00	0,00	302.376.500,00	(100,00)
➤ Pendapatan Diterima					
Dimuka - Sewa Jalan, Jaringan, dan Irigasi		763.356.981,43	0,00	763.356.981,43	(100,00)
Jumlah		1.065.733.481,43	0,00	1.065.733.481,43	(100,00)

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka atas sewa tanah Tamrin dapat dilihat pada **Lampiran 31** Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2022. Sedangkan rincian Pendapatan Diterima Dimuka atas sewa selain sewa tanah Tamrin dapat dilihat pada **Lampiran 31a** Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2022.

5.3.2.1.2. Utang Belanja

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Utang Belanja per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Utang Belanja serta penjelasannya sebagai berikut.





Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
a) Utang Belanja Pegawai	4.682.877.984,29	17.946.601.898,76	(13.263.723.914,47)	(73,91)
b) Utang Belanja Barang dan Jasa	14.412.167.900,03	16.414.600.796,00	(2.002.432.895,97)	(12,20)
Jumlah	19.095.045.884,32	34.361.202.694,76	(15.266.156.810,44)	(44,43)

Penjelasan :

1. Utang Belanja Pegawai merupakan Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN dan Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN. Rncian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Utang Belanja Pegawai serta penjelasannya sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
➤ Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	84.585.792,00	202.164.782,00	(117.578.990,00)	(58,16)
➤ Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	19.303.789,00	41.055.000,00	(21.751.211,00)	(52,98)
➤ Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.578.988.403,29	17.703.382.116,76	(13.124.393.713,47)	(74,13)
Jumlah	4.682.877.984,29	17.946.601.898,76	(13.263.723.914,47)	(73,91)

Rincian Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dapat dilihat pada **Lampiran 32** Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2022;

2. Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Utang Belanja Barang dan Jasa serta penjelasannya sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
➤ Utang Belanja Barang	4.938.692.472,73	5.944.797.394,39	(1.006.104.921,66)	(16,92)
➤ Utang Belanja Jasa	4.282.033.877,30	10.310.840.151,61	(6.028.806.274,31)	(58,47)
➤ Utang Belanja Pemeliharaan	545.441.550,00	143.963.250,00	401.478.300,00	278,88
➤ Utang Belanja Perjalanan Dinas	0,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)	(100,00)
➤ Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/Masyarakat	4.646.000.000,00	0,00	4.646.000.000,00	-
Jumlah	14.412.167.900,03	16.414.600.796,00	(2.002.432.895,97)	(12,20)

- a. Utang Belanja Persediaan merupakan utang belanja barang Pakai Habis yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2022.
- b. Utang Belanja Jasa hampir dimiliki oleh seluruh OPD karena termasuk utang tagihan listrik, telepon, air dan internet. Rincian dari Utang Listrik, Telepon, Air dan Internet dapat dilihat pada **Lampiran 33** Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2022.

5.3.2.1.3. Utang Jangka Pendek Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Utang Jangka Pendek Lainnya per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Utang Jangka Pendek Lainnya serta penjelasannya sebagai berikut.





Uraian		31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
Utang	Kelebihan	2.449.749.756,36	1.598.735.061,51	851.014.694,85	53,23
Pembayaran PAD					
a) Utang	Kelebihan	2.449.749.756,36	1.498.225.061,51	951.524.694,85	63,51
Pembayaran Pajak					
b) Utang	Kelebihan	0,00	100.510.000,00	(100.510.000,00)	(100,00)
Pembayaran Lain-Lain PAD Yang Sah					
Utang	Kelebihan	0,00	14.758.334.354,00	(14.758.334.354,00)	(100,00)
Pembayaran Transfer					
a) Utang	Kelebihan	0,00	14.758.334.354,00	(14.758.334.354,00)	(100,00)
Pembayaran Transfer					
Jumlah		2.449.749.756,36	16.357.069.415,51	(13.907.319.659,15)	(85,02)

Rincian selengkapnya atas Utang Jangka Pendek Lainnya yaitu utang kelebihan pembayaran pajak dapat dilihat pada **Lampiran 34** dan **Lampiran 34a** Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2022.

5.3.3. Ekuitas

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Ekuitas per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan Ekuitas sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
Ekuitas	6.618.514.948.636,64	6.479.846.542.423,57	138.668.406.213,07	2,14

Saldo Ekuitas yang disajikan di Neraca telah sama dengan saldo Ekuitas Akhir sebagaimana telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LPE pada **Poin 5.4.4**

5.4. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional Pemerintah Kota Denpasar TA 2022 dijelaskan sebagai berikut:

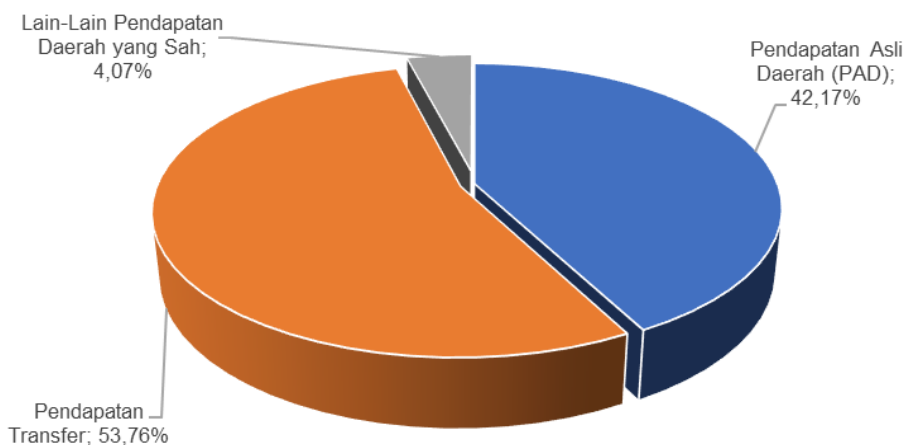
5.4.1. Pendapatan Daerah – LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan - LO Tahun 2022 dan 2021 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kota Denpasar selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2022 dan 2021 serta penjelasannya yang dapat diuraikan sebagai berikut.

Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	946.962.275.569,25	849.262.165.110,63	97.700.110.458,62	11,50
2. Pendapatan Transfer-LO	1.207.187.376.391,00	1.078.629.784.226,98	128.557.592.164,02	11,92
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	91.469.644.732,74	256.808.878.778,88	(165.339.234.046,14)	(64,38)
Jumlah	2.245.619.296.692,99	2.184.700.828.116,49	60.918.468.576,50	2,79

Komposisi realisasi Pendapatan Daerah - LO Tahun 2022 digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini:





5.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Asli Daerah - LO Tahun 2022 dan 2021 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Asli Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kota Denpasar selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2022 dan 2021 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1. Pajak Daerah-LO	728.719.628.554,25	566.132.493.338,68	162.587.135.215,57	28,72
2. Retribusi Daerah-LO	19.854.997.458,00	23.358.333.094,00	(3.503.335.636,00)	(15,00)
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	63.375.097.898,72	52.993.139.419,70	10.381.958.479,02	19,59
4. Lain-Lain PAD yang Sah-LO	135.012.551.658,28	206.778.199.258,25	(71.765.647.599,97)	(34,71)
Jumlah	946.962.275.569,25	849.262.165.110,63	97.700.110.458,62	11,50

5.4.1.1.1. Pajak Daerah – LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Pajak Daerah - LO Tahun 2022 dan 2021 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Pajak Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kota Denpasar selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2022 dan 2021 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
A. Pajak Hotel-LO	84.997.567.780,26	17.564.882.741,69	67.432.685.038,57	383,91
1. Pajak Hotel-LO	75.657.647.087,56	16.667.836.223,39	58.989.810.864,17	353,91
2. Pajak Gubuk Pariwisata-LO	4.743.116.748,00	466.142.639,60	4.276.974.108,40	917,52
3. Pajak Wisma Pariwisata-LO	4.596.803.944,70	430.903.878,70	4.165.900.066,00	966,78
B. Pajak Restoran-LO	168.671.962.520,49	87.135.061.685,28	81.536.900.835,21	93,58
1. Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO	116.113.038.654,69	57.355.717.803,93	58.757.320.850,76	102,44
2. Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO	42.419.633.945,80	24.378.689.743,85	18.040.944.201,95	74,00
3. Pajak Kafetaria dan Sejenisnya-LO	7.355.616.389,00	2.750.670.965,40	4.604.945.423,60	167,41
4. Pajak Bar dan Sejenisnya-LO	897.430.801,00	688.486.665,10	208.944.135,90	30,35





Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
5. Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya-LO	1.886.242.730,00	1.961.496.507,00	(75.253.777,00)	(3,84)
C. Pajak Hiburan-LO	18.432.664.758,05	5.500.253.410,37	12.932.411.347,68	235,12
1. Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana-LO	5.970.951.294,40	1.602.153.150,10	4.368.798.144,30	272,68
2. Pajak Pameran-LO	15.474.500,00	0,00	15.474.500,00	0,00
3. Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya-LO	6.270.905.114,00	1.635.829.447,10	4.635.075.666,90	283,35
4. Pajak Permainan Biliar dan Bowling-LO	51.055.374,00	26.656.985,90	24.398.388,10	91,53
5. Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan-LO	2.422.228.977,00	1.006.908.760,50	1.415.320.216,50	140,56
6. Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)-LO	2.887.742.286,20	908.621.755,37	1.979.120.530,83	217,82
7. Pajak Pertandingan Olahraga-LO	814.307.212,45	320.083.311,40	494.223.901,05	154,40
D. Pajak Reklame-LO	2.101.564.579,45	1.500.909.900,34	600.654.679,11	40,02
1. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ egatron-LO	2.101.564.579,45	1.500.909.900,34	600.654.679,11	40,02
E. Pajak Penerangan Jalan-LO	96.019.513.737,00	87.445.313.141,00	8.574.200.596,00	9,81
1. Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain-LO	96.019.513.737,00	87.445.313.141,00	8.574.200.596,00	9,81
F. Pajak Parkir-LO	7.346.556.080,00	6.166.943.245,00	1.179.612.835,00	19,13
1. Pajak Parkir-LO	7.346.556.080,00	6.166.943.245,00	1.179.612.835,00	19,13
G. Pajak Air Tanah-LO	6.820.140.002,00	6.352.599.698,00	467.540.304,00	7,36
1. Pajak Air Tanah-LO	6.820.140.002,00	6.352.599.698,00	467.540.304,00	7,36
H. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	142.548.394.179,00	141.664.890.534,00	883.503.645,00	0,62
1. PBBP2-LO	142.548.394.179,00	141.664.890.534,00	883.503.645,00	0,62
I. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	201.781.264.918,00	212.801.638.983,00	(11.020.374.065,00)	(5,18)
1. BPHTB-Pemindahan Hak-LO	201.781.264.918,00	212.801.638.983,00	(11.020.374.065,00)	(5,18)
Jumlah	728.719.628.554,25	566.132.493.338,68	162.587.135.215,57	28,72





Pengakuan Pajak Daerah-LO TA 2022 sebesar Rp728.719.628.554,25 sedangkan Pendapatan Pajak Daerah-LRA TA 2022 sebesar Rp690.247.999.670,16. Pengakuan Pajak Daerah-LO TA 2022 lebih besar dari saldo Pendapatan Pajak Daerah-LRA TA 2022 sebesar Rp38.471.628.884,09 karena:

Uraian	Nilai
Selisih LO-LRA	38.471.628.884,09
Penjelasan Selisih:	
➤ Pengakuan Pendapatan LO	
• Pengakuan pendapatan pajak daerah-LO dari pendapatan diterima tahun 2021 yang terdiri dari Pajak Hotel sebesar Rp841.850,00, Pajak Restoran sebesar Rp268.451.817,00, Pajak Hiburan sebesar Rp900.000, Pajak Reklame yang sebesar Rp893.731.394,51, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp334.300.000,00.	1.498.225.061,51
• Pengakuan pendapatan LO atas penambahan piutang tahun 2022 yang terdiri dari Pajak Hotel sebesar Rp2.630.347.204,22, Pajak Restoran sebesar Rp 4.420.589.466,12, Pajak Hiburan sebesar Rp2.297.596.855,60, Pajak Air Bawah Tanah sebesar Rp480.269.702,00, Pajak Reklame sebesar Rp (26.048.750,00), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp29.134.610.301,00, dan Pajak Parkir sebesar Rp485.788.800,00.	39.423.153.578,94
➤ Pengurangan Pendapatan LO	
• Pengurangan pendapatan pajak-LO karena adanya pendapatan diterima tahun 2022 yang dicatat pada utang kelebihan pembayaran pajak yang terdiri dari Pajak Hotel sebesar Rp1.003.984,00, Pajak Restoran sebesar Rp322.635.614,00, Pajak Hiburan sebesar Rp 6.273.500,00, Pajak Air Bawah Tanah sebesar Rp2.131.790,00, Pajak Reklame yang sebesar Rp1.885.740.307,36 dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp231.964.561,00.	(2.449.749.756,36)
Jumlah Penjelasan Selisih	38.471.628.884,09

5.4.1.1.2. Retribusi Daerah – LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Retribusi Daerah - LO Tahun 2022 dan 2021 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Retribusi Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kota Denpasar selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2022 dan 2021 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
A. Retribusi Jasa Umum-LO	9.461.094.905,00	9.581.223.800,00	(120.128.895,00)	(1,25)
1. Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	3.264.365.100,00	2.523.072.000,00	741.293.100,00	29,38
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO	1.898.472.105,00	2.726.339.000,00	(827.866.895,00)	(30,37)
3. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	1.083.374.800,00	822.864.800,00	260.510.000,00	31,66
4. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	3.128.215.000,00	3.423.688.000,00	(295.473.000,00)	(8,63)





Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
5. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO	86.667.900,00	85.260.000,00	1.407.900,00	1,65
B. Retribusi Jasa Usaha-LO	1.495.672.400,00	1.335.306.225,00	160.366.175,00	12,01
1. Retribusi Terminal-LO	1.162.508.900,00	1.110.277.725,00	52.231.175,00	4,70
2. Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	333.163.500,00	225.028.500,00	108.135.000,00	48,05
C. Retribusi Perizinan Tertentu-LO	8.898.230.153,00	12.441.803.069,00	(3.543.572.916,00)	(28,48)
1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO	0,00	8.361.241.119,00	(8.361.241.119,00)	(100,00)
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol-LO	71.500.000,00	40.500.000,00	31.000.000,00	76,54
3. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	0,00	25.000,00	(25.000,00)	(100,00)
4. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)-LO	4.157.945.700,00	4.040.036.950,00	117.908.750,00	2,92
5. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	4.668.784.453,00	0,00	4.668.784.453,00	0,00
Jumlah	19.854.997.458,00	23.358.333.094,00	(3.503.335.636,00)	(15,00)

Pengakuan Retribusi Daerah-LO sebesar Rp19.854.997.458,00 sedangkan Pendapatan Retribusi Daerah-LRA sebesar Rp19.995.242.813,00. Pengakuan Retribusi Daerah-LO lebih kecil sebesar Rp140.245.355,00 karena:

Uraian	Nilai
Selisih LO-LRA	(140.245.355,00)
Penjelasan Selisih:	
➤ Pengurangan Pendapatan LO	
• Penurunan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	(78.536.000,00)
• Penurunan Piutang Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	(61.709.355,00)
Jumlah Penjelasan Selisih	(140.245.355,00)

5.4.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO Tahun 2022 dan 2021 yaitu saldo Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kota Denpasar selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2022 dan 2021 yang merupakan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD - LO serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
A. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	39.029.544.601,72	44.960.371.000,95	(5.930.826.399,23)	(13,19)
B. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	0,00	(287.968.105,25)	287.968.105,25	(100,00)





Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
C. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	24.345.553.297,00	8.320.736.524,00	16.024.816.773,00	192,59
Jumlah	63.375.097.898,72	52.993.139.419,70	10.381.958.479,02	19,59

Pengakuan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO sebesar Rp63.375.097.898,72 berbeda dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA sebesar Rp43.605.949.689,72. Pengakuan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO lebih besar sebesar Rp19.769.148.209,00 karena:

Uraian	Nilai
Selisih LO-LRA	19.769.148.209,00
Penjelasan Selisih:	
➤ Pengakuan Pendapatan LO	
▪ Penambahan Nilai Investasi Permanen PDAM Tahun 2022	19.769.148.209,00
Jumlah Penjelasan Selisih	19.769.148.209,00

5.4.1.1.4. Lain-Lain PAD yang Sah – LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO Tahun 2022 dan 2021 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kota Denpasar selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2022 dan 2021 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
A. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	543.654.335,00	378.375.876,00	165.278.459,00	43,68
1. Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-LO	543.654.335,00	0,00	543.654.335,00	0,00
2. Hasil Penjualan Aset Lainnya-LO	0,00	378.375.876,00	(378.375.876,00)	(100,00)
B. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	408.409.959,57	81.592.840,00	326.817.119,57	400,55
1. Hasil Sewa BMD-LO	408.409.959,57	81.592.840,00	326.817.119,57	400,55
C. Jasa Giro	3.682.291.399,90	3.849.103.155,04	(166.811.755,14)	(4,33)
1. Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	3.682.291.399,90	3.849.092.538,15	(166.801.138,25)	(4,33)
2. Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO	0,00	953,93	(953,93)	(100,00)
3. Jasa Giro pada Rekening Dana BOS-LO	0,00	9.662,96	(9.662,96)	(100,00)
D. Pendapatan Bunga	9.065.950.758,79	7.538.498.371,25	1.527.452.387,54	20,26
1. Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	9.065.950.758,79	7.538.498.371,25	1.527.452.387,54	20,26
E. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	438.109.589,67	49.462.537,00	388.647.052,67	785,74
1. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	438.109.589,67	49.462.537,00	388.647.052,67	785,74





Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
F. Pendapatan Denda Pajak Daerah	19.044.949.140,00	15.489.380.457,36	3.555.568.682,64	22,95
1. Pendapatan Denda Pajak Hotel-LO	4.845.704.096,00	3.690.505.741,32	1.155.198.354,68	31,30
2. Pendapatan Denda Pajak Restoran-LO	4.834.987.763,00	2.471.274.642,18	2.363.713.120,82	95,65
3. Pendapatan Denda Pajak Hiburan-LO	694.309.614,00	191.496.433,94	502.813.180,06	262,57
4. Pendapatan Denda Pajak Reklame-LO	13.423.270,00	7.494.714,92	5.928.555,08	79,10
5. Pendapatan Denda Pajak Parkir-LO	133.599.734,00	241.946.702,00	(108.346.968,00)	(44,78)
6. Pendapatan Denda Pajak Air Tanah-LO	984.807.600,00	618.697.353,00	366.110.247,00	59,17
7. Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	7.538.117.063,00	8.267.964.870,00	(729.847.807,00)	(8,83)
G. Pendapatan Denda Retribusi Daerah	1.515.990.140,10	1.329.164.402,90	186.825.737,20	14,06
1. Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-LO	1.512.085.680,00	1.325.581.740,00	186.503.940,00	14,07
2. Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-LO	3.904.460,10	3.582.662,90	321.797,20	8,98
H. Pendapatan dari Pengembalian	529.725.177,49	382.891.612,34	146.833.565,15	38,35
1. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO	248.053.869,12	282.957.648,32	(34.903.779,20)	(12,34)
2. Pendapatan dari pengembalian belanja-LO	1.500.000,00	99.933.964,02	(98.433.964,02)	(98,50)
3. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis - Bahan-bahan Lainnya	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
4. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	42.134.549,00	0,00	42.134.549,00	0,00
5. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar	26.336.100,00	0,00	26.336.100,00	0,00
6. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	207.950.659,37	0,00	207.950.659,37	0,00
7. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00





Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
I. Pendapatan dari BLUD	99.764.671.157,76	165.629.229.670,36	(65.864.558.512,60)	(39,77)
1. Pendapatan dari BLUD-LO	99.764.671.157,76	165.629.229.670,36	(65.864.558.512,60)	(39,77)
J. Pendapatan Dana	0,00	11.897.100.336,00	(11.897.100.336,00)	(100,00)
Kapitasi JKN pada FKTP				
1. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	0,00	11.897.100.336,00	(11.897.100.336,00)	(100,00)
K. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	18.800.000,00	153.400.000,00	(134.600.000,00)	(87,74)
1. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	18.800.000,00	153.400.000,00	(134.600.000,00)	(87,74)
Jumlah	135.012.551.658,28	206.778.199.258,25	(71.765.647.599,97)	(34,71)

Pengakuan Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah-LO sebesar Rp135.012.551.658,28 berbeda dengan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA sebesar Rp134.202.663.424,48. Pengakuan Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah-LO lebih besar sebesar Rp809.888.233,80 karena:

Uraian	Nilai
Selisih LO-LRA	809.888.233,80
Penjelasan Selisih:	
➤ Pengakuan Pendapatan LO	
• Pengakuan Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah-LO karena penambahan piutang lain-lain terdiri dari Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp(298.848.000,00), Pendapatan Bunga sebesar Rp 2.409.092,02, Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp10.431.738.861,00, Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebesar Rp(1.234.187,90), dan Pendapatan BLUD sebesar Rp(8.358.954.049,89).	1.775.111.715,23
• Pengakuan Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah-LO dari pendapatan diterima tahun 2021 yang terdiri dari hasil sewa BMD.	100.510.000,00
➤ Pengurangan Pendapatan LO	
• Pengurangan Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah-LO karena pendapatan diterima tahun 2022 atas hasil sewa BMD yang dicatat pada utang kelebihan pembayaran pembayaran hasil sewa BMD.	(1.065.733.481,43)
Jumlah Penjelasan Selisih	809.888.233,80

5.4.1.2. Pendapatan Transfer – LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer - LO Tahun 2022 dan 2021 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer - LO yang diakui oleh Pemerintah Kota Denpasar selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2022 dan 2021 diuraikan sebagai berikut.

Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.006.462.707.835,00	913.353.816.435,00	93.108.891.400,00	10,19
2. Pendapatan Transfer Antar Daerah	200.724.668.556,00	165.275.967.791,98	35.448.700.764,02	21,45
Jumlah	1.207.187.376.391,00	1.078.629.784.226,98	128.557.592.164,02	11,92





5.4.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO Tahun 2022 dan 2021 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO yang diakui oleh Pemerintah Kota Denpasar selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2022 dan 2021 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
A. Dana Perimbangan	946.865.200.835,00	847.724.096.435,00	99.141.104.400,00	11,69
1. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	98.564.684.789,00	107.071.233.613,00	(8.506.548.824,00)	(7,94)
2. Dana Transfer -LOUmum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	606.114.635.698,00	604.922.405.000,00	1.192.230.698,00	0,20
3. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	28.952.184.252,00	47.173.565.137,00	(18.221.380.885,00)	(38,63)
4. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	213.233.696.096,00	88.556.892.685,00	124.676.803.411,00	140,79
B. Dana Insentif Daerah (DID)-LO	59.597.507.000,00	65.629.720.000,00	(6.032.213.000,00)	(9,19)
1. DID-LO	59.597.507.000,00	65.629.720.000,00	(6.032.213.000,00)	(9,19)
Jumlah	1.006.462.707.835,00	913.353.816.435,00	93.108.891.400,00	10,19

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO sebesar Rp1.006.462.707.835,00 berbeda dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA sebesar Rp1.010.696.716.106,00. Pengakuan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO lebih kecil Rp4.234.008.271,00 karena:

Uraian	Nilai
Selisih LO-LRA	(4.234.008.271,00)
Penjelasan Selisih:	
➤ Pengakuan Pendapatan LO	
• Pengakuan utang TKDD Tahun 2021 yang terdiri dari Utang Dana Bagi Hasil sebesar Rp990.225.358,00, Dana Alokasi Umum sebesar Rp4.812.160.000,00, dan Dana Alokasi Non Fisik sebesar Rp8.955.948.996,00	14.758.334.354,00
• Pengakuan penyaluran Dana Bagi Hasil melalui non tunai dengan <i>Treasury Deposit Facility</i>	9.933.154.375,00
➤ Pengurangan Pendapatan LO	
• Dana Desa yang salur tanpa melalui Rekening Kas Umum Daerah	(28.925.497.000,00)
Jumlah Penjelasan Selisih	(4.234.008.271,00)

5.4.1.2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO Tahun 2022 dan 2021 yaitu rincian atas saldo Pos Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kota Denpasar selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2022 dan 2021 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
A. Pendapatan Bagi Hasil-LO	199.194.925.643,00	144.154.765.547,61	55.040.160.095,39	38,18
1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	199.194.925.643,00	144.154.765.547,61	55.040.160.095,39	38,18





B. Bantuan Keuangan-LO	1.529.742.913,00	21.121.202.244,37	(19.591.459.331,37)	(92,76)
1. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	1.529.742.913,00	21.121.202.244,37	(19.591.459.331,37)	(92,76)
Jumlah	200.724.668.556,00	165.275.967.791,98	35.448.700.764,02	21,45

Nilai Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO sebesar Rp200.724.668.556,00 berbeda dengan Pendapatan Transfer Antar Daerah- LRA sebesar Rp192.032.441.082,00. Pengakuan Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO lebih besar sebesar Rp8.692.227.474,00 karena:

Uraian	Nilai
Selisih LO-LRA	8.692.227.474,00
Penjelasan Selisih:	
➤ Pengakuan Pendapatan LO	
• Pengakuan pendapatan Transfer Antar Daerah-LO atas piutang Bagi Hasil Pajak tahun 2022	38.174.838.237,00
➤ Pengurangan Pendapatan LO	
• Pengurangan pendapatan Transfer Antar Daerah-LO atas piutang Bagi Hasil Pajak Tahun 2021	(29.482.610.763,00)
Jumlah Penjelasan Selisih	8.692.227.474,00

5.4.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan - LO Tahun 2022 dan 2021 yaitu saldo rincian Pendapatan Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan - LO yang diakui oleh Pemerintah Kota Denpasar selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2022 dan 2021 diuraikan sebagai berikut.

Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1. Pendapatan Hibah-LO	75.852.716.052,74	167.804.767.277,08	(91.952.051.224,34)	(54,80)
2. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	15.616.928.680,00	89.004.111.501,80	(73.387.182.821,80)	(82,45)
Jumlah	91.469.644.732,74	256.808.878.778,88	(165.339.234.046,14)	(64,38)

5.4.1.3.1. Pendapatan Hibah-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Hibah-LO yang diakui oleh Pemerintah Kota Denpasar selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2022 dan 2021 diuraikan sebagai berikut.

Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
A. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	52.158.920.946,74	92.821.326.200,00	(40.662.405.253,26)	(43,81)
1. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	52.158.920.946,74	92.821.326.200,00	(40.662.405.253,26)	(43,81)
B. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	22.360.869.946,00	58.762.715.522,71	(36.401.845.576,71)	(61,95)
1. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	22.360.869.946,00	58.762.715.522,71	(36.401.845.576,71)	(61,95)





C. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Negeri/Luar Negeri-LO	1.332.925.160,00	16.220.725.554,37	(14.887.800.394,37)	(91,78)
1. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO	1.332.925.160,00	16.220.725.554,37	(14.887.800.394,37)	(91,78)
Jumlah	75.852.716.052,74	167.804.767.277,08	(91.952.051.224,34)	(54,80)

5.4.1.3.2. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO yang diakui oleh Pemerintah Kota Denpasar selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2022 dan 2021 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
A. Lain-lain Pendapatan-LO	0,00	89.004.111.501,80	(89.004.111.501,80)	(100,00)
1. Pendapatan Hibah Dana BOS-LO	0,00	80.021.421.200,00	(80.021.421.200,00)	(100,00)
2. Pendapatan atas Pengembalian Hibah-LO	0,00	8.982.690.301,80	(8.982.690.301,80)	(100,00)
B. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	15.616.928.680,00	0,00	15.616.928.680,00	0,00
1. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	15.616.928.680,00	0,00	15.616.928.680,00	0,00
Jumlah	15.616.928.680,00	89.004.111.501,80	(73.387.182.821,80)	(82,45)

Nilai Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO sebesar Rp91.469.644.732,74 berbeda dengan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA sebesar Rp15.616.928.680,00. Pengakuan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO lebih besar sebesar Rp75.852.716.052,74 karena:

Uraian	Nilai
Selisih LO-LRA	75.852.716.052,74
Penjelasan Selisih:	
➤ Pengakuan Pendapatan LO	
• Pengakuan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	52.158.920.946,74
Hibah dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	895.900.000,00
Hibah dari Kementerian Kesehatan pada Dinas Kesehatan	10.960.000.000,00
Hibah dari Kesmas Kementerian Kesehatan pada Dinas Kesehatan	37.257.583.444,74
Hibah dari BKKBN Perwakilan Provinsi Bali pada Dinas Kesehatan	9.175.308,00
Hibah Kementerian Perhubungan pada Dinas Perhubungan	2.744.110.240,00
Hibah Perpustakaan Nasional RI pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	159.553.444,00
Hibah dari Kementerian Perhubungan (ATB) pada Dinas Perhubungan	132.598.510,00
• Pengakuan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	22.360.869.946,00
Hibah dari Provinsi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar	19.552.070.000,00





Uraian	Nilai
Hibah dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali pada Dinas Kesehatan	2.808.799.946,00
Pengakuan Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri	1.332.925.160,00
Hibah CSR PT. Pelindo pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	24.990.000,00
Hibah 1 Unit PC Komputer PT. Indonesia Power	5.235.000,00
Hibah dari yayasan BUMN dan Hibah Obat dari Lembaga (Persediaan) pada Dinas Kesehatan masing-masing sebesar Rp507.506.500,00 dan 6.900.500,00	514.407.000,00
Hibah CSR PT. Pertamina dan Hibah CSR dari Lembaga (Persediaan) pada Dinas Sosial sebesar masing-masing Rp24.000.000,00 dan Rp677.190.000,00	701.190.000,00
Hibah CSR BPD Bali pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	19.368.160,00
Hibah CSR dari Lembaga (Persediaan) pada Sekretariat Daerah	50.735.000,00
Hibah CSR dari Lembaga (Persediaan) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	17.000.000,00
Jumlah Penjelasan Selisih	75.852.716.052,74

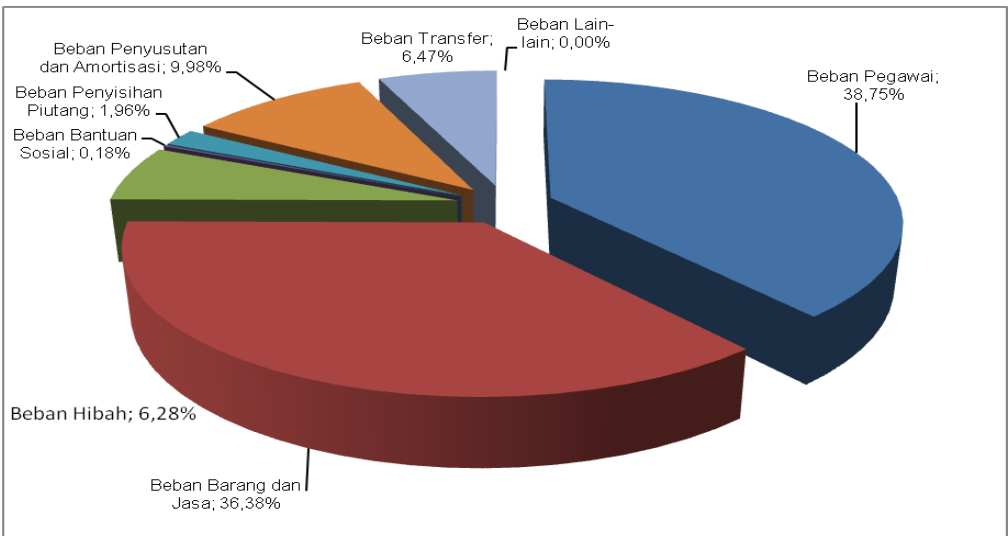
5.4.2. Beban Daerah – LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Daerah Tahun 2022 dan 2021 yaitu rincian saldo Beban Daerah yang diakui oleh Pemerintah Kota Denpasar di Tahun 2022 dan 2021 yang dapat diuraikan sebagai berikut.

Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1. Beban Pegawai	807.904.783.351,46	834.231.674.138,37	(26.326.890.786,91)	(3,16)
2. Beban Barang dan Jasa	758.436.443.695,30	716.466.760.175,31	41.969.683.519,99	5,86
3. Beban Hibah	131.007.032.571,58	88.192.334.308,38	42.814.698.263,20	48,55
4. Beban Bantuan Sosial	3.811.570.941,01	8.402.580.000,00	(4.591.009.058,99)	(54,64)
5. Beban Penyisihan Piutang	40.837.504.406,77	35.519.178.204,52	5.318.326.202,25	14,97
6. Beban Lain-lain	0,00	12.999.889.915,00	(12.999.889.915,00)	(100,00)
7. Beban Penyusutan dan Amortisasi	207.987.077.136,87	273.156.301.928,99	(65.169.224.792,12)	(23,86)
8. Beban Transfer	134.897.259.001,96	120.963.096.500,00	13.934.162.501,96	11,52
Jumlah	2.084.881.671.104,95	2.089.931.815.170,57	(5.050.144.065,62)	(0,24)

Komposisi realisasi Beban Daerah Tahun 2022 pada Pemerintah Kota Denpasar digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini:





5.4.2.1. Beban Pegawai

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Pegawai Tahun 2022 dan 2021 yaitu rincian atas saldo Beban Pegawai yang diakui oleh Pemerintah Kota Denpasar selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2022 dan 2021 yang diuraikan sebagai berikut.

Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
A. Beban Gaji dan Tunjangan ASN	371.444.727.820,00	359.661.779.274,00	11.782.948.546,00	3,28
1. Beban Gaji Pokok ASN	283.108.053.851,00	276.503.807.966,00	6.604.245.885,00	2,39
2. Beban Tunjangan Keluarga ASN	25.334.435.649,00	25.033.396.589,00	301.039.060,00	1,20
3. Beban Tunjangan Jabatan ASN	5.006.596.763,00	6.562.431.420,00	(1.555.834.657,00)	(23,71)
4. Beban Tunjangan Fungsional ASN	19.624.646.498,00	15.157.513.631,00	4.467.132.867,00	29,47
5. Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	5.679.372.393,00	5.902.796.557,00	(223.424.164,00)	(3,79)
6. Beban Tunjangan Beras ASN	14.913.891.538,00	14.387.857.068,00	526.034.470,00	3,66
7. Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.387.018.938,00	2.214.580.880,00	1.172.438.058,00	52,94
8. Beban Pembulatan Gaji ASN	3.617.758,00	3.605.889,00	11.869,00	0,33
9. Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	12.045.965.148,00	11.627.603.567,00	418.361.581,00	3,60
10. Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	585.301.821,00	567.064.152,00	18.237.669,00	3,22
11. Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	1.755.827.463,00	1.701.121.555,00	54.705.908,00	3,22
B. Beban Tambahan Penghasilan ASN	261.265.337.036,00	272.472.122.608,00	(11.206.785.572,00)	(4,11)
1. Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	261.265.337.036,00	272.472.122.608,00	(11.206.785.572,00)	(4,11)
C. Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	130.639.173.745,46	112.137.707.570,00	18.501.466.175,46	16,50
1. Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	16.355.424.430,00	13.423.725.000,00	2.931.699.430,00	21,84





Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
2. Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	337.807.528,00	283.144.067,00	54.663.461,00	19,31
3. Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	70.234.729.763,00	77.019.580.585,00	(6.784.850.822,00)	(8,81)
4. Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2.325.970.000,00	788.580.000,00	1.537.390.000,00	194,96
5. Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	40.454.772.024,46	19.810.997.918,00	20.643.774.106,46	104,20
6. Beban Honorarium	930.470.000,00	811.680.000,00	118.790.000,00	14,64
D. Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	42.897.916.634,00	40.992.742.234,00	1.905.174.400,00	4,65
1. Beban Uang Representasi DPRD	1.004.010.000,00	1.004.010.000,00	0,00	0,00
2. Beban Tunjangan Keluarga DPRD	125.655.600,00	125.655.600,00	0,00	0,00
3. Beban Tunjangan Beras DPRD	127.748.880,00	127.748.880,00	0,00	0,00
4. Beban Uang Paket DPRD	86.058.000,00	86.058.000,00	0,00	0,00
5. Beban Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500,00	1.455.814.500,00	0,00	0,00
6. Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	113.822.100,00	113.822.100,00	0,00	0,00
7. Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	52.069.500,00	51.338.700,00	730.800,00	1,42
8. Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.938.000.000,00	7.938.000.000,00	0,00	0,00
9. Beban Tunjangan Reses DPRD	1.984.500.000,00	1.984.500.000,00	0,00	0,00
10. Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan	415.454,00	415.454,00	0,00	0,00
11. Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	20.415.822.600,00	19.473.731.000,00	942.091.600,00	4,84
12. Beban Tunjangan Transportasi DPRD	9.594.000.000,00	8.631.648.000,00	962.352.000,00	11,15
E. Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	173.348.116,00	175.009.936,00	(1.661.820,00)	(0,95)
1. Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00	0,00
2. Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.056.000,00	6.984.000,00	72.000,00	1,03
3. Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	98.280.000,00	0,00	0,00
4. Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.083.280,00	6.952.320,00	(869.040,00)	(12,50)
5. Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.395.796,00	2.263.176,00	(867.380,00)	(38,33)
6. Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	240,00	520,00	(280,00)	(53,85)
7. Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	5.483.520,00	5.480.640,00	2.880,00	0,05
8. Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320,00	112.320,00	0,00	0,00
9. Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	336.960,00	336.960,00	0,00	0,00





Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
F. Beban Penerimaan Lainnya				
Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.484.280.000,00	1.285.018.200,00	199.261.800,00	15,51
1. Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00	0,00	0,00
2. Beban Dana Operasional KDH/WKDH	1.091.160.000,00	891.898.200,00	199.261.800,00	22,34
G. Beban Pegawai BLUD	0,00	47.507.294.316,37	(47.507.294.316,37)	(49,22)
1. Beban Pegawai BLUD	0,00	47.507.294.316,37	(47.507.294.316,37)	(100,00)
Jumlah	807.904.783.351,46	834.231.674.138,37	(26.326.890.786,91)	(3,16)

Nilai Beban Pegawai-LO sebesar Rp807.904.783.351,46 berbeda dengan Belanja Pegawai-LRA sebesar Rp821.015.556.643,93. Pengakuan Beban Pegawai-LO lebih kecil sebesar Rp13.110.773.292,47 karena:

Uraian	Nilai
Selisih LO-LRA	(13.110.773.292,47)
Penjelasan Selisih:	
➤ Penambahan Beban LO	
Koreksi saldo awal (LPE) dengan rincian Belanja Gaji Pokok ASN sebesar Rp558,00, Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebesar Rp(19.536), Belanja Tunjangan Beras ASN sebesar Rp(64.310,00), Belanja Pembulatan Gaji ASN sebesar Rp(971,00), Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebesar Rp(790,00), dan Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar Rp153.035.671,00.	152.950.622,00
➤ Pengurangan Beban LO	
Penurunan Utang Belanja Pegawai dengan rincian Utang Belanja Gaji Pokok ASN sebesar Rp(150.314.260,00), Utang Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebesar Rp(7.810.421,00), Utang Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebesar Rp35.074.000,00, Utang Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Sebesar Rp880.000,00, Utang Belanja Tunjangan Beras ASN sebesar Rp796.620,00, Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN sebesar Rp(2.798,00), Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebesar Rp5.372.936,00, Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebesar Rp(392.387,00), Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebesar Rp(1.182.680,00), Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebesar Rp(21.751.211,00), Utang Belanja Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp(5.436.112.500,00), Utang Belanja Bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp(10.456.581,00), Utang Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebesar Rp616.036.298,00, Utang Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebesar Rp253.250.000,00, Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN sebesar Rp282.575.531,00, dan Utang Belanja Pegawai BLUD Sebesar Rp(8.829.686.461,47).	(13.263.723.914,47)
Jumlah Penjelasan Selisih	(13.110.773.292,47)





5.4.2.2. Beban Barang dan Jasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Barang dan Jasa Tahun 2022 dan 2021 yaitu rincian atas saldo Beban Barang dan Jasa yang diakui oleh Pemerintah Kota Denpasar selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2022 dan 2021 yang diuraikan sebagai berikut.

Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
A. Beban Barang	258.087.058.374,77	131.575.580.368,08	126.511.478.006,69	96,15
1. Beban Barang Pakai Habis	258.017.356.424,77	131.543.408.618,08	126.473.947.806,69	96,15
2. Beban Barang Tak Habis Pakai	69.701.950,00	32.171.750,00	37.530.200,00	116,66
B. Beban Jasa	422.130.090.825,68	363.789.686.892,43	58.340.403.933,25	16,04
1. Beban Jasa Kantor	347.287.322.182,78	295.325.983.036,00	51.961.339.146,78	17,59
2. Beban Iuran Jaminan/Asuransi	51.311.754.210,58	44.550.376.189,09	6.761.378.021,49	15,18
3. Beban Sewa Tanah	34.999.999,99	738.328.000,00	(703.328.000,01)	(95,26)
4. Beban Sewa Peralatan dan Mesin	5.900.873.944,00	2.649.309.237,00	3.251.564.707,00	122,73
5. Beban Sewa Gedung dan Bangunan	5.209.626.740,33	7.446.213.333,34	(2.236.586.593,01)	(30,04)
6. Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	392.873.225,00	173.025.000,00	219.848.225,00	127,06
7. Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	532.906.000,00	538.814.000,00	(5.908.000,00)	(1,10)
8. Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	1.889.860.373,00	969.046.800,00	920.813.573,00	95,02
9. Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.057.609.126,00	1.025.747.266,00	31.861.860,00	3,11
10. Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	3.524.925,00	1.117.452.846,00	(1.113.927.921,00)	(99,68)
11. Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	8.507.900.099,00	5.337.751.185,00	3.170.148.914,00	59,39
12. Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	840.000,00	3.917.640.000,00	(3.916.800.000,00)	(99,98)
C. Beban Pemeliharaan	37.276.346.323,00	21.456.281.881,10	15.820.064.441,90	73,73
1. Beban Pemeliharaan Tanah	0,00	29.801.970,00	(29.801.970,00)	(100,00)
2. Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.554.605.574,00	7.960.798.677,00	3.593.806.897,00	45,14
3. Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	18.589.341.936,00	9.514.599.248,10	9.074.742.687,90	95,38
4. Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.030.286.113,00	3.859.531.986,00	3.170.754.127,00	82,15
5. Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	102.112.700,00	91.550.000,00	10.562.700,00	11,54
D. Beban Perjalanan Dinas	14.448.687.689,00	4.243.398.967,00	10.205.288.722,00	240,50
1. Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.448.687.689,00	4.243.398.967,00	10.205.288.722,00	240,50
E. Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat	26.494.260.482,85	27.669.121.511,00	(1.174.861.028,15)	(4,25)





Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1. Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.939.842.000,00	8.010.080.000,00	929.762.000,00	11,61
2. Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	17.554.418.482,85	19.659.041.511,00	(2.104.623.028,15)	(10,71)
F. Beban Barang dan Jasa BOS	0,00	64.570.952.362,31	(64.570.952.362,31)	(100,00)
1. Beban Barang dan Jasa BOS	0,00	64.570.952.362,31	(64.570.952.362,31)	(100,00)
G. Beban Barang dan Jasa BLUD	0,00	103.161.738.193,39	(103.161.738.193,39)	(100,00)
Beban Barang dan Jasa BLUD	0,00	103.161.738.193,39	(103.161.738.193,39)	(100,00)
Jumlah	758.436.443.695,30	716.466.760.175,31	41.969.683.519,99	5,86

Nilai beban barang dan jasa LO sebesar Rp758.436.443.695,30 berbeda dengan LRA sebesar Rp705.038.848.735,17. Pengakuan beban barang dan jasa LO lebih besar Rp53.397.594.960,13 disebabkan oleh komponen yang menambah maupun mengurangi beban barang dan jasa dengan rincian:

Uraian	Nilai
Selisih LO-LRA	53.397.594.960,13
Penjelasan Selisih:	
➤ Penambahan Beban LO	
Penggunaan persediaan	5.107.112.947,75
Pengakuan beban sewa atas sewa diterima di muka	135.900.208,32
Koreksi saldo awal persediaan pada Dinas Kesehatan	2.480.624.277,76
Koreksi saldo awal Utang Persediaan pada Dinas Kesehatan	235.829.787,00
Koreksi saldo awal Utang Belanja Jasa dan Pemeliharaan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp23.668.170,00 dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp(1.313.698,00)	22.354.472,00
Penerimaan hibah obat pada RSUD Wangaya sebesar Rp5.488.924.139,32 dan hibah obat-obatan lainnya sebesar Rp34.593.535.059,42	40.082.459.198,74
Reklas masuk dari belanja modal ke belanja barang jasa pada Badan Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp35.298.000,00 dan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp587.200.000,00	622.498.000,00
Reklas dari Belanja Tidak Terduga (BTT)	5.500.494.050,00
Reklas Masuk Dari Belanja Bantuan Sosial	49.125.037,50
Reklas Masuk Dari Extracom	2.002.600.207,45
➤ Pengurangan Beban LO	
Pengakuan Asuransi Diterima Dimuka	(2.597.522,42)
Pengurangan beban atas utang persediaan	(1.006.104.921,66)
Pengurangan beban utang belanja barang dan jasa	(996.327.974,31)





Uraian	Nilai
Reklas keluar dari belanja barang jasa ke belanja modal pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp(7.082.410,00), Dinas Kebudayaan sebesar Rp(6.089.998,00), Dinas Pariwisata sebesar Rp(5.450.000,00), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp(666.251.800,00), Dinas Perpustakaan dan Arsip sebesar Rp(1.398.600,00), Kecamatan Denpasar Barat sebesar Rp(149.500.000,00), dan Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp(600.000,00)	(836.372.808,00)
Jumlah Penjelasan Selisih	53.397.594.960,13

5.4.2.3. Beban Hibah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Hibah Tahun 2022 dan 2021 yaitu rincian atas saldo Beban Hibah yang diakui oleh Pemerintah Kota Denpasar selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2022 dan 2021 yang diuraikan sebagai berikut.

Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
A. Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	657.360.811,00	0,00	657.360.811,00	0,00
1. Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	657.360.811,00	0,00	657.360.811,00	0,00
B. Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	89.593.052.352,58	86.587.249.308,38	3.005.803.044,20	3,47
1. Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	57.044.292.081,00	29.351.298.430,59	27.692.993.650,41	94,35
2. Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	93.300.000,00	348.316.000,00	(255.016.000,00)	(73,21)
3. Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	32.455.460.271,58	56.887.634.877,79	(24.432.174.606,21)	(42,95)
C. Beban Hibah Dana BOS	39.151.534.408,00	0,00	39.151.534.408,00	0,00
1. Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	39.151.534.408,00	0,00	39.151.534.408,00	0,00
D. Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.605.085.000,00	1.605.085.000,00	0,00	0,00
1. Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.605.085.000,00	1.605.085.000,00	0,00	0,00
Jumlah	131.007.032.571,58	88.192.334.308,38	42.814.698.263,20	48,55

Jumlah Beban Hibah-LO sebesar Rp131.007.032.571,58 berbeda dengan belanja hibah-LRA sebesar Rp125.315.363.591,58. Pengakuan Beban Hibah-LO lebih besar sebesar Rp5.691.668.980,00 karena:





Uraian	Nilai
Selisih LO-LRA	5.691.668.980,00
Penjelasan Selisih:	
➤ Penambahan Beban LO	
Penggunaan persediaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp4.698.145.332,00, Dinas Sosial sebesar Rp(5.400.000,00), Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebesar Rp112.400.000,00, Sekretariat Daerah sebesar Rp 133.451.000,00, Kecamatan Denpasar Selatan sebesar Rp7.212.672,00, Kecamatan Denpasar Utara sebesar Rp934.976,00, dan Kecamatan Denpasar Utara sebesar Rp934.976,00.	4.946.743.980,00
Hibah CSR	744.925.000,00
Jumlah Penjelasan Selisih	5.691.668.980,00

5.4.2.4. Beban Bantuan Sosial

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Bantuan Sosial Tahun 2022 dan 2021 yaitu rincian atas saldo Beban Bantuan Sosial yang diakui oleh Pemerintah Kota Denpasar selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2022 dan 2021 yang diuraikan sebagai berikut.

Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
A. Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	1.387.200.000,00	168.000.000,00	1.219.200.000,00	725,71
1. Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	1.387.200.000,00	168.000.000,00	1.219.200.000,00	725,71
B. Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	1.331.996.008,51	5.802.905.000,00	(4.470.908.991,49)	(77,05)
1. Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	1.331.996.008,51	5.802.905.000,00	(4.470.908.991,49)	(77,05)
C. Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	0,00	2.381.725.000,00	(2.381.725.000,00)	(100,00)
1. Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	2.381.725.000,00	(2.381.725.000,00)	(100,00)
D. Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.092.374.932,50	49.950.000,00	1.042.424.932,50	95,43





Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1. Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	945.000.000,00	0,00	945.000.000,00	0,00
2. Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	147.374.932,50	49.950.000,00	97.424.932,50	195,04
Jumlah	3.811.570.941,01	8.402.580.000,00	(4.591.009.058,99)	(54,05)

Jumlah Beban Bantuan Sosial-LO sebesar Rp3.811.570.941,01 berbeda dengan belanja bantuan sosial-LRA sebesar Rp3.860.695.978,51. Pengakuan Beban Bantuan Sosial-LO lebih kecil sebesar Rp49.125.037,50 karena:

Uraian	Nilai
Selisih LO-LRA	(49.125.037,50)
Penjelasan Selisih:	
➤ Penambahan Beban LO	
Reklas Beban Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) ke Beban Barang dan Jasa berupa UKS Kit pada Dinas Kesehatan	(49.125.037,50)
Jumlah Penjelasan Selisih	(49.125.037,50)

5.4.2.5. Beban Penyisihan Piutang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyisihan Piutang Tahun 2022 dan 2021 yaitu rincian atas saldo Beban Penyisihan Piutang yang diakui oleh Pemerintah Kota Denpasar selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2022 dan 2021 yang diuraikan sebagai berikut.

Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
A. Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	31.413.639.218,09	31.715.306.979,30	(301.667.761,21)	(0,95)
1. Beban Penyisihan Piutang Pajak Hotel	3.009.951.423,60	306.868.210,85	2.703.083.212,75	880,86
2. Beban Penyisihan Pajak Restoran	1.464.691.343,61	886.361.083,00	578.330.260,61	65,25
3. Beban Penyisihan Pajak Hiburan	(79.488.976,30)	148.553.273,77	(228.042.250,07)	(153,51)
4. Beban Penyisihan Pajak Reklame	(130.243,75)	130.243,75	(260.487,50)	(200,00)
5. Beban Penyisihan Piutang Pajak Parkir	77.027.450,00	571.282.492,30	(494.255.042,30)	(86,52)
6. Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	358.956.831,88	157.561.332,48	201.395.499,40	127,82





Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
7. Beban Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	26.582.631.389,05	29.644.550.343,15	(3.061.918.954,10)	(10,33)
B. Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	(60.213.107,50)	32.622.615,00	(92.835.722,50)	(284,57)
1. Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum	(392.680,00)	(26.650.921,50)	26.258.241,50	(98,53)
2. Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha	(59.820.427,50)	59.273.536,50	(119.093.964,00)	(200,92)
C. Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan	0,00	(1.439.840,53)	1.439.840,53	(100,00)
1. Beban Penyisihan Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	0,00	(1.439.840,53)	1.439.840,53	(100,00)
D. Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	9.440.617.158,82	3.680.378.602,85	5.760.238.555,97	156,51
1. Beban Penyisihan Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	(1.494.240,00)	0,00	(1.494.240,00)	0,00
2. Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga	12.045,46	0,00	12.045,46	0,00
3. Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	6.194.646.620,86	3.045.858.845,60	3.148.787.775,26	103,38
4. Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah	(1.196.409,35)	1.192.681,85	(2.389.091,20)	(200,31)
5. Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	3.248.649.141,85	633.327.075,40	2.615.322.066,45	412,95
E. Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	43.461.137,36	92.309.847,90	(48.848.710,54)	(52,92)
1. Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil	43.461.137,36	92.309.847,90	(48.848.710,54)	(52,92)
Jumlah	40.837.504.406,77	35.519.178.204,52	5.318.326.202,25	14,97

5.4.2.6. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2022 dan 2021 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi yang diakui oleh Pemerintah Kota Denpasar di Tahun 2022 dan 2021 yang diuraikan sebagai berikut.

Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
A. Beban Penyusutan	90.630.038.142,85	104.320.987.807,54	(13.690.949.664,69)	(13,12)
B. Peralatan dan Mesin				
C. Beban Penyusutan	35.572.141.137,93	53.256.866.892,33	(17.684.725.754,40)	(33,21)
D. Gedung dan Bangunan				
E. Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	80.834.227.166,67	110.588.320.557,41	(29.754.093.390,74)	(26,91)





F.	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	1.073.698.019,00	155.605.661,38	918.092.357,62	590,01
G.	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	1.075.100.787,75	1.596.155.604,00	(521.054.816,25)	(32,64)
H.	Beban Penyusutan Aset Lain-Lain	(1.198.128.117,33)	3.238.365.406,33	(4.436.493.523,66)	(137,00)
Jumlah		207.987.077.136,87	273.156.301.928,99	(65.169.224.792,12)	(23,86)

Beban Penyusutan Aset Lain-lain senilai Rp(1.198.128.117,33) merupakan akumulasi akumulasi penyusutan aset lain-lain TA 2021 Rp(9.124.906.471,00) dikurangi akumulasi penyusutan aset lain-lain TA 2022 sebesar Rp(12.342.197.130,23) ditambah akumulasi penyusutan aset tetap yang dimutasi ke aset lain-lain sebesar Rp(4.415.418.776,56).

5.4.2.7. Beban Lain-Lain

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Lain-lain Tahun 2022 dan 2021 yaitu rincian atas saldo Beban Beban Lain-lain yang diakui oleh Pemerintah Kota Denpasar selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2022 dan 2021 yang diuraikan sebagai berikut.

Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Lain-Lain	0,00	12.999.889.915,00	(12.999.889.915,00)	(100,00)

5.4.2.8. Beban Transfer

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Transfer Tahun 2022 dan 2021 yaitu rincian atas saldo Beban Transfer yang diakui oleh Pemerintah Kota Denpasar di Tahun 2022 dan 2021 yang diuraikan sebagai berikut.

Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
A. Beban Bagi Hasil	59.220.774.000,00	47.902.596.500,00	11.318.177.500,00	23,63
1. Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/ Kota dan Desa	56.220.774.000,00	45.790.000.000,00	10.430.774.000,00	22,78
2. Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/ Kota Kepada Pemerintah Desa	3.000.000.000,00	2.112.596.500,00	887.403.500,00	42,01
B. Beban Bantuan Keuangan	75.676.485.001,96	73.060.500.000,00	2.615.985.001,96	3,58
1. Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/ Kota ke Desa	75.676.485.001,96	73.060.500.000,00	2.615.985.001,96	3,58
Jumlah	134.897.259.001,96	120.963.096.500,00	13.934.162.501,96	11,52

Jumlah Beban Transfer sebesar Rp134.897.259.001,96 berbeda dengan Belanja Transfer sebesar Rp163.822.756.001,96. Pengakuan Beban Transfer lebih kecil sebesar Rp(28.925.497.000,00) karena:





Uraian	Nilai
Selisih LO-LRA	(28.925.497.000,00)
Penjelasan Selisih:	
➤ Pengurangan Beban LO	
Pengurangan Beban LO atas Dana Desa yang seharusnya tidak merupakan beban Pemda yang hanya sebagai penampung sementara sebelum disalurkan karena pengelolaan Dana Desa ada pada Desa	(28.925.497.000,00)
Jumlah Penjelasan Selisih	(28.925.497.000,00)

5.4.3. Defisit Non Operasional-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Defisit Non Operasional Tahun 2022 dan 2021 yaitu rincian atas saldo Defisit Non Operasional yang diakui oleh Pemerintah Kota Denpasar selama melakukan kegiatan non operasional di Tahun 2022 dan 2021 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Defisit Penjualan/ Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar-LO	10.286.139.859,00	7.650.949.277,00	2.635.190.582,00	34,44
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1.706.630.058,00	0,00	1.706.630.058,00	0,00
Jumlah	11.992.769.917,00	7.650.949.277,00	4.341.820.640,00	56,75

5.4.4. Pos Luar Biasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos-Pos Luar Biasa Tahun 2022 dan 2021 yaitu saldo Pos Luar Biasa yang diakui oleh Pemerintah Kota Denpasar di Tahun 2022 dan 2021 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Luar Biasa	1.470.166.205,00	7.461.128.851,20	(5.990.962.646,20)	(80,30)
Jumlah	(1.470.166.205,00)	(7.461.128.851,20)	5.990.962.646,20	0,00

Beban Luar Biasa TA 2022 dan 2021 terdiri dari:

Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Tak Terduga	1.470.166.205,00	7.461.128.851,20	(5.990.962.646,20)	(80,30)
Jumlah	1.470.166.205,00	7.461.128.851,20	(5.990.962.646,20)	(80,30)

Beban tak terduga sebesar Rp1.470.166.205,00 berbeda dengan Belanja Tak Terduga sebesar Rp6.970.660.255,00. Pengakuan Beban tak terduga lebih kecil sebesar Rp(5.500.494.050,00) karena pengakuan reklas beban tak terduga terkait penanganan Covid-19 dan satuan kematian ke beban barang dan jasa yang terdiri dari:

Uraian	Nilai
Selisih LO-LRA	(5.500.494.050,00)
Penjelasan Selisih:	
➤ Pengurangan Beban LO	
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	(1.824.800.000,00)





Uraian	Nilai
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	(425.700,00)
Beban Pakaian Penyelamatan	(16.005.000,00)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	(1.651.100,00)
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	(1.180.305.000,00)
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	(5.000.000,00)
Beban Bahan-Bahan Lainnya	(89.784.000,00)
Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (<i>Home Use</i>)	(6.315.000,00)
Beban Sewa Hotel	(8.937.500,00)
Beban Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	(160.470.750,00)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	(3.300.000,00)
Santunan Kematian	(2.203.500.000,00)
Jumlah Penjelasan Selisih	(5.500.494.050,00)

5.4.5. Surplus/(Defisit) – LO

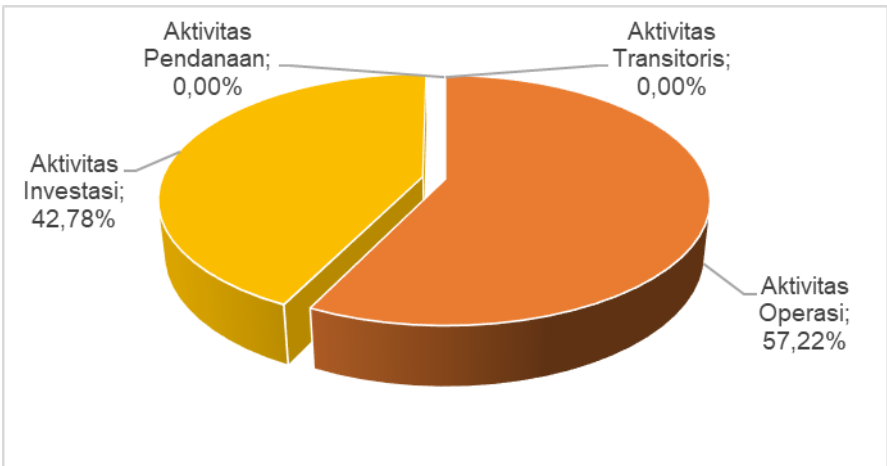
Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus/(Defisit) - LO Tahun 2022 dan 2021 yang dihitung dari:

Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Kegiatan Operasional				
Pendapatan LO	2.245.619.296.692,99	2.184.700.828.116,49	60.918.468.576,50	2,79
Beban	2.084.881.671.104,95	2.089.931.815.170,57	(5.050.144.065,62)	(0,24)
Surplus/(Defisit) dari kegiatan Operasional	160.737.625.588,04	94.769.012.945,92	65.968.612.642,12	69,61
Surplus/(Defisit) Non Operasional-LO	(11.992.769.917,00)	(7.650.949.277,00)	(4.341.820.640,00)	56,75
Surplus Non Operasional	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit Penjualan/ Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar	10.286.139.859,00	7.650.949.277,00	2.635.190.582,00	34,44
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1.706.630.058,00	0,00	1.706.630.058,00	0,00
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	148.744.855.671,04	87.118.063.668,92	61.626.792.002,12	70,74
Pos Luar Biasa	(1.470.166.205,00)	(7.461.128.851,20)	5.990.962.646,20	0,00
Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Luar Biasa	1.470.166.205,00	7.461.128.851,20	(5.990.962.646,20)	0,00
Surplus/ Defisit LO	147.274.689.466,04	79.656.934.817,72	67.617.754.648,32	84,89

5.5. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Terdapat empat aktivitas yang mempengaruhi perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi yaitu: aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan dan aktivitas transitoris. Pengaruh keempat aktivitas tersebut dalam perubahan kas dan setara kas Pemerintah Kota Denpasar di Tahun 2022 dapat disajikan dalam diagram sebagai berikut.





Penjelasan atas Pos-Pos LAK Pemerintah Kota Denpasar untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 diungkapkan dan disajikan sebagai berikut:

5.5.1. Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasi Pemerintah. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas, yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu tahun anggaran. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kota Denpasar selama Tahun 2022 dan 2021, yaitu sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2022		31 Desember 2021	
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi	Rp	2.105.854.287.130,36	Rp	1.996.062.265.383,54
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi	Rp	1.826.023.881.206,15	Rp	1.823.321.104.240,57
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp	279.830.405.924,21	Rp	172.741.161.142,97

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut.

5.5.1.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi adalah sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2022		31 Desember 2021	
A. Penerimaan Pajak Daerah	Rp	690.247.999.670,16	Rp	521.849.341.929,64
1. Pajak Hotel	Rp	82.367.382.710,04	Rp	16.060.784.468,39
a. Pajak Hotel	Rp	76.806.625.816,25	Rp	15.163.737.950,09
b. Pajak Gubuk Pariwisata	Rp	4.034.225.489,59	Rp	466.142.639,60
c. Pajak Wisma Pariwisata	Rp	1.526.531.404,20	Rp	430.903.878,70
2. Pajak Restoran	Rp	164.305.556.851,37	Rp	83.211.179.126,88
a. Pajak Restoran dan Sejenisnya	Rp	113.677.052.236,37	Rp	53.431.835.245,53
b. Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	Rp	40.785.082.900,00	Rp	24.378.689.743,85
c. Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	Rp	7.052.006.176,00	Rp	2.750.670.965,40
d. Pajak Bar dan Sejenisnya	Rp	860.747.237,00	Rp	688.486.665,10
e. Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	Rp	1.930.668.302,00	Rp	1.961.496.507,00





Uraian		31 Desember 2022		31 Desember 2021	
3.	Pajak Hiburan	Rp	16.140.441.402,45	Rp	5.451.725.774,87
a.	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	Rp	5.974.448.565,00	Rp	1.602.153.150,10
b.	Pajak Pameran	Rp	18.448.000,00	Rp	0,00
c.	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	Rp	4.139.418.421,00	Rp	1.587.301.811,60
d.	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	Rp	51.055.374,00	Rp	26.656.985,90
e.	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	Rp	2.414.228.977,00	Rp	1.006.908.760,50
f.	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	Rp	2.759.508.562,00	Rp	908.621.755,37
g.	Pajak Pertandingan Olahraga	Rp	783.333.503,45	Rp	320.083.311,40
4.	Pajak Reklame	Rp	3.119.622.242,30	Rp	1.577.113.603,50
a.	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	Rp	3.119.622.242,30	Rp	1.577.113.603,50
5.	Pajak Penerangan Jalan	Rp	96.019.513.737,00	Rp	87.445.313.141,00
a.	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	Rp	96.019.513.737,00	Rp	87.445.313.141,00
6.	Pajak Parkir	Rp	6.860.767.280,00	Rp	5.683.724.645,00
a.	Pajak Parkir	Rp	6.860.767.280,00	Rp	5.683.724.645,00
7.	Pajak Air Tanah	Rp	6.342.002.090,00	Rp	3.996.066.532,00
a.	Pajak Air Tanah	Rp	6.342.002.090,00	Rp	3.996.066.532,00
8.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	Rp	113.413.783.878,00	Rp	105.617.385.655,00
a.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	Rp	113.413.783.878,00	Rp	105.617.385.655,00
9.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Rp	201.678.929.479,00	Rp	212.806.048.983,00
a.	BPHTB-Pemindahan Hak	Rp	201.678.929.479,00	Rp	212.806.048.983,00
B. Penerimaan Retribusi Daerah		Rp	19.995.242.813,00	Rp	23.367.792.074,00
1.	Retribusi Jasa Umum	Rp	9.539.630.905,00	Rp	9.647.858.100,00
a.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Rp	3.264.365.100,00	Rp	2.523.072.000,00
b.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.	Rp	1.977.008.105,00	Rp	2.787.035.000,00
c.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Rp	1.083.374.800,00	Rp	828.803.100,00
d.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp	3.128.215.000,00	Rp	3.423.688.000,00
e.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	Rp	86.667.900,00	Rp	85.260.000,00
2.	Retribusi Jasa Usaha	Rp	1.557.381.755,00	Rp	1.278.130.905,00
a.	Retribusi Terminal	Rp	1.224.218.255,00	Rp	1.053.102.405,00
b.	Retribusi Rumah Potong Hewan	Rp	333.163.500,00	Rp	225.028.500,00
3.	Retribusi Perizinan Tertentu	Rp	8.898.230.153,00	Rp	12.441.803.069,00
a.	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	Rp	71.500.000,00	Rp	40.500.000,00





Uraian	31 Desember 2022		31 Desember 2021	
b. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	Rp	0,00	Rp	25.000,00
c. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	Rp	4.157.945.700,00	Rp	4.040.036.950,00
d. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	Rp	4.668.784.453,00	Rp	8.361.241.119,00
C. Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp	43.605.949.689,72	Rp	53.948.291.794,20
1. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	Rp	43.605.949.689,72	Rp	53.948.291.794,20
a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	Rp	39.029.544.601,72	Rp	44.960.371.000,95
b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	Rp	0,00	Rp	287.968.105,25
c. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	Rp	4.576.405.088,00	Rp	8.699.952.688,00
D. Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp	133.659.009.089,48	Rp	192.818.112.079,03
1. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	Rp	1.672.481.441,00	Rp	55.372.840,00
a. Hasil Sewa BMD	Rp	1.672.481.441,00	Rp	55.372.840,00
2. Jasa Giro	Rp	3.682.291.399,90	Rp	3.849.103.155,04
a. Jasa Giro pada Kas Daerah	Rp	3.682.291.399,90	Rp	3.849.092.538,15
b. Jasa Giro pada Kas di Bendahara	Rp	0,00	Rp	953,93
c. Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	Rp	0,00	Rp	9.662,96
3. Pendapatan Bunga	Rp	9.063.541.666,77	Rp	7.538.498.371,25
a. Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	Rp	9.063.541.666,77	Rp	7.538.498.371,25
4. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	Rp	438.109.589,67	Rp	49.462.537,00
a. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	Rp	438.109.589,67	Rp	49.462.537,00
5. Pendapatan Denda Pajak Daerah	Rp	8.613.210.279,00	Rp	10.767.060.257,53





Uraian		31 Desember 2022		31 Desember 2021	
a.	Pendapatan Denda Pajak Hotel	Rp	109.118.127,00	Rp	1.846.499.022,00
b.	Pendapatan Denda Pajak Restoran	Rp	848.594.753,00	Rp	533.277.926,61
c.	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	Rp	76.311.934,00	Rp	37.808.346,00
d.	Pendapatan Denda Pajak Reklame	Rp	12.746.619,00	Rp	434.322,92
e.	Pendapatan Denda Pajak Parkir	Rp	22.032.700,00	Rp	9.459.000,00
f.	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	Rp	6.289.083,00	Rp	71.616.770,00
g.	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	Rp	7.538.117.063,00	Rp	8.267.964.870,00
6.	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	Rp	1.517.224.328,00	Rp	1.328.013.687,00
a.	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	Rp	1.512.085.680,00	Rp	1.325.581.740,00
b.	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	Rp	5.138.648,00	Rp	2.431.947,00
7.	Pendapatan dari Pengembalian	Rp	529.725.177,49	Rp	382.891.612,34
a.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Rp	248.053.869,12	Rp	282.957.648,32
b.	Pendapatan dari pengembalian belanja	Rp	1.500.000,00	Rp	99.933.964,02
c.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis - Bahan-bahan Lainnya	Rp	250.000,00	Rp	0,00
d.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	Rp	42.134.549,00	Rp	0,00
e.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar	Rp	26.336.100,00	Rp	0,00
f.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	Rp	207.950.659,37	Rp	0,00
g.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa	Rp	3.500.000,00	Rp	0,00
8.	Pendapatan BLUD	Rp	108.123.625.207,65	Rp	156.797.209.282,87
a.	Pendapatan BLUD	Rp	108.123.625.207,65	Rp	156.797.209.282,87
9.	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	Rp	0,00	Rp	11.897.100.336,00
a.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Rp	0,00	Rp	11.897.100.336,00
10.	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Rp	18.800.000,00	Rp	153.400.000,00





Uraian		31 Desember 2022		31 Desember 2021	
a. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah		Rp	18.800.000,00	Rp	153.400.000,00
E. Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat		Rp	1.010.696.716.106,00	Rp	968.260.617.789,00
1. Penerimaan Dana Perimbangan		Rp	922.173.712.106,00	Rp	862.482.430.789,00
a. Penerimaan Dana Bagi Hasil		Rp	87.641.305.056,00	Rp	108.061.458.971,00
b. Penerimaan Dana Alokasi Umum		Rp	601.302.475.698,00	Rp	609.734.565.000,00
c. Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik		Rp	28.952.184.252,00	Rp	47.173.565.137,00
d. Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik		Rp	204.277.747.100,00	Rp	97.512.841.681,00
2. Penerimaan Dana Insentif Daerah		Rp	59.597.507.000,00	Rp	65.629.720.000,00
a. Penerimaan Dana Insentif Daerah		Rp	59.597.507.000,00	Rp	65.629.720.000,00
3. Penerimaan Dana Desa		Rp	28.925.497.000,00	Rp	40.148.467.000,00
a. Penerimaan Dana Desa		Rp	28.925.497.000,00	Rp	40.148.467.000,00
F. Penerimaan Transfer Antar Daerah		Rp	192.032.441.082,00	Rp	146.813.998.215,87
1. Penerimaan Bagi Hasil		Rp	190.502.698.169,00	Rp	125.692.795.971,50
a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Rp	190.502.698.169,00	Rp	125.692.795.971,50
2. Penerimaan Bantuan Keuangan		Rp	1.529.742.913,00	Rp	21.121.202.244,37
a. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi		Rp	1.529.742.913,00	Rp	21.121.202.244,37
G. Penerimaan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		Rp	15.616.928.680,00	Rp	89.004.111.501,80
1. Lain-lain Pendapatan		Rp	0,00	Rp	89.004.111.501,80
a. Pendapatan Hibah Dana BOS		Rp	0,00	Rp	80.021.421.200,00
b. Pendapatan atas Pengembalian Hibah		Rp	0,00	Rp	8.982.690.301,80
2. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)		Rp	15.616.928.680,00	Rp	0,00
a. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Rp	15.616.928.680,00	Rp	0,00
Jumlah		Rp	2.105.854.287.130,36	Rp	1.996.062.265.383,54

5.5.1.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi adalah sebagai berikut.

Uraian		31 Desember 2022		31 Desember 2021	
A. Pembayaran Pegawai		Rp	821.015.556.643,93	Rp	821.977.270.549,61
1. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN		Rp	371.562.391.859,00	Rp	359.459.614.492,00
a. Belanja Gaji Pokok ASN		Rp	283.258.367.553,00	Rp	276.321.985.746,00
b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN		Rp	25.342.265.606,00	Rp	25.022.581.638,00





Uraian		31 Desember 2022		31 Desember 2021	
c.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	Rp	5.006.596.763,00	Rp	6.562.431.420,00
d.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	Rp	19.589.572.498,00	Rp	15.013.448.631,00
e.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	Rp	5.678.492.393,00	Rp	6.046.861.557,00
f.	Belanja Tunjangan Beras ASN	Rp	14.913.159.228,00	Rp	14.387.784.648,00
g.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	Rp	3.387.018.938,00	Rp	2.214.580.880,00
h.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	Rp	3.621.527,00	Rp	3.602.079,00
i.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	Rp	12.040.593.002,00	Rp	11.619.898.145,00
j.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	Rp	585.694.208,00	Rp	566.627.521,00
k.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	Rp	1.757.010.143,00	Rp	1.699.812.227,00
2.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	Rp	261.287.088.247,00	Rp	272.431.067.608,00
a.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	Rp	261.287.088.247,00	Rp	272.431.067.608,00
3.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	Rp	110.658.320.023,00	Rp	111.118.244.827,00
a.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	Rp	21.791.536.930,00	Rp	12.772.687.500,00
b.	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	Rp	348.264.109,00	Rp	307.931.778,00
c.	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	Rp	69.618.693.465,00	Rp	77.019.580.585,00
d.	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	Rp	2.072.720.000,00	Rp	788.580.000,00
e.	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	Rp	15.896.635.519,00	Rp	19.417.784.964,00
f.	Belanja Honorarium	Rp	930.470.000,00	Rp	811.680.000,00
4.	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	Rp	42.897.916.634,00	Rp	40.992.742.234,00
a.	Belanja Uang Representasi DPRD	Rp	1.004.010.000,00	Rp	1.004.010.000,00
b.	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	Rp	125.655.600,00	Rp	125.655.600,00
c.	Belanja Tunjangan Beras DPRD	Rp	127.748.880,00	Rp	127.748.880,00
d.	Belanja Uang Paket DPRD	Rp	86.058.000,00	Rp	86.058.000,00
e.	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	Rp	1.455.814.500,00	Rp	1.455.814.500,00
f.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	Rp	113.822.100,00	Rp	113.822.100,00
g.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	Rp	52.069.500,00	Rp	51.338.700,00
h.	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	Rp	7.938.000.000,00	Rp	7.938.000.000,00
i.	Belanja Tunjangan Reses DPRD	Rp	1.984.500.000,00	Rp	1.984.500.000,00
j.	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	Rp	415.454,00	Rp	415.454,00
k.	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	Rp	20.415.822.600,00	Rp	19.473.731.000,00
l.	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	Rp	9.594.000.000,00	Rp	8.631.648.000,00
5.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	Rp	173.348.116,00	Rp	175.009.936,00
a.	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	Rp	54.600.000,00	Rp	54.600.000,00
b.	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	Rp	7.056.000,00	Rp	6.984.000,00





Uraian		31 Desember 2022		31 Desember 2021	
c.	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	Rp	98.280.000,00	Rp	98.280.000,00
d.	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	Rp	6.083.280,00	Rp	6.952.320,00
e.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	Rp	1.395.796,00	Rp	2.263.176,00
f.	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	Rp	240,00	Rp	520,00
g.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	Rp	5.483.520,00	Rp	5.480.640,00
h.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	Rp	112.320,00	Rp	112.320,00
i.	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	Rp	336.960,00	Rp	336.960,00
6.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	Rp	1.484.280.000,00	Rp	1.285.018.200,00
a.	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	Rp	393.120.000,00	Rp	393.120.000,00
b.	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	Rp	1.091.160.000,00	Rp	891.898.200,00
7.	Belanja Pegawai BLUD	Rp	32.952.211.764,93	Rp	36.515.573.252,61
a.	Belanja Pegawai BLUD	Rp	32.952.211.764,93	Rp	36.515.573.252,61
B. Pembayaran Barang dan Jasa		Rp	705.038.848.735,17	Rp	605.557.780.409,07
1.	Belanja Barang	Rp	127.855.988.845,90	Rp	108.973.947.102,58
a.	Belanja Barang Pakai Habis	Rp	127.781.286.895,90	Rp	108.941.775.352,58
b.	Belanja Barang Tak Habis Pakai	Rp	74.701.950,00	Rp	32.171.750,00
2.	Belanja Jasa	Rp	366.747.342.269,00	Rp	353.201.762.992,00
a.	Belanja Jasa Kantor	Rp	293.773.212.019,00	Rp	288.211.778.025,00
b.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp	50.211.059.361,00	Rp	44.567.785.633,00
c.	Belanja Sewa Tanah	Rp	20.000.000,00	Rp	822.828.000,00
d.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	Rp	5.439.587.617,00	Rp	2.636.164.237,00
e.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	Rp	5.112.355.907,00	Rp	3.885.330.000,00
f.	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp	392.873.225,00	Rp	173.025.000,00
g.	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	Rp	532.906.000,00	Rp	538.814.000,00
h.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	Rp	2.184.829.373,00	Rp	969.046.800,00
i.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	Rp	1.057.609.126,00	Rp	1.024.147.266,00
j.	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	Rp	3.524.925,00	Rp	1.117.452.846,00
k.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	Rp	8.018.544.716,00	Rp	5.337.751.185,00
l.	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	Rp	840.000,00	Rp	3.917.640.000,00
3.	Belanja Pemeliharaan	Rp	24.074.883.307,00	Rp	21.761.483.531,10
a.	Belanja Pemeliharaan Tanah	Rp	149.500.000,00	Rp	29.801.970,00
b.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp	10.542.826.510,00	Rp	8.266.000.327,00
c.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp	6.835.234.254,00	Rp	9.514.599.248,10
d.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp	6.445.209.843,00	Rp	3.859.531.986,00
e.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Rp	102.112.700,00	Rp	91.550.000,00
4.	Belana Perjalanan Dinas	Rp	14.310.391.298,00	Rp	4.243.398.967,00
a.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp	14.310.391.298,00	Rp	4.243.398.967,00
5.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp	19.703.435.482,85	Rp	28.065.536.511,00





Uraian		31 Desember 2022		31 Desember 2021	
a.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp	2.090.342.000,00	Rp	8.010.080.000,00
b.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp	17.613.093.482,85	Rp	20.055.456.511,00
6.	Belanja Barang dan Jasa BOS	Rp	63.315.463.129,07	Rp	216.683.280,00
a.	Belanja Barang dan Jasa BOS	Rp	63.315.463.129,07	Rp	216.683.280,00
7.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Rp	89.031.344.403,35	Rp	89.094.968.025,39
a.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Rp	89.031.344.403,35	Rp	89.094.968.025,39
C. Pembayaran Hibah		Rp	125.315.363.591,58	Rp	200.570.748.385,69
1.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	Rp	657.360.811,00	Rp	0,00
a.	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	Rp	657.360.811,00	Rp	0,00
2.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	Rp	83.901.383.372,58	Rp	114.161.429.943,38
a.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	Rp	51.352.623.101,00	Rp	55.663.177.315,59
b.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	Rp	93.300.000,00	Rp	348.316.000,00
c.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	Rp	32.455.460.271,58	Rp	58.149.936.627,79
3.	Belanja Hibah Dana BOS	Rp	39.151.534.408,00	Rp	84.804.233.442,31
a.	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	Rp	0,00	Rp	84.804.233.442,31
b.	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	Rp	39.151.534.408,00	Rp	0,00
4.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	Rp	1.605.085.000,00	Rp	1.605.085.000,00
a.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	Rp	1.605.085.000,00	Rp	1.605.085.000,00
D. Pembayaran Bantuan Sosial		Rp	3.860.695.978,51	Rp	3.391.155.000,00
1.	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	Rp	1.387.200.000,00	Rp	168.000.000,00
a.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	Rp	1.387.200.000,00	Rp	168.000.000,00
2.	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	Rp	1.331.996.008,51	Rp	791.480.000,00
a.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	Rp	1.331.996.008,51	Rp	791.480.000,00
3.	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	Rp	0,00	Rp	2.381.725.000,00
a.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	Rp	0,00	Rp	2.381.725.000,00
4.	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	Rp	1.141.499.970,00	Rp	49.950.000,00
a.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	Rp	945.000.000,00	Rp	0,00





Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	Rp 196.499.970,00	Rp 49.950.000,00
E. Pembayaran Tak Terduga	Rp 6.970.660.255,00	Rp 30.712.586.396,20
1. Belanja Tak Terduga	Rp 6.970.660.255,00	Rp 30.712.586.396,20
a. Belanja Tak Terduga	Rp 6.970.660.255,00	Rp 30.712.586.396,20
F. Pembayaran Bagi Hasil	Rp 59.220.774.000,00	Rp 47.902.596.500,00
1. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	Rp 56.220.774.000,00	Rp 45.790.000.000,00
a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	Rp 56.220.774.000,00	Rp 45.790.000.000,00
2. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	Rp 3.000.000.000,00	Rp 2.112.596.500,00
a. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	Rp 3.000.000.000,00	Rp 2.112.596.500,00
G. Pembayaran Bantuan Keuangan	Rp 104.601.982.001,96	Rp 113.208.967.000,00
1. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	Rp 104.601.982.001,96	Rp 113.208.967.000,00
a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	Rp 104.601.982.001,96	Rp 113.208.967.000,00
Jumlah	Rp 1.826.023.881.206,15	Rp 1.823.321.104.240,57

5.5.2. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Realisasi Kas Bersih dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan perolehan dan pelepasan sumber daya yang bertujuan untuk meningkatkan operasi Pemerintah dan menghasilkan pendapatan dimasa yang akan datang. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Pemerintah Kota Denpasar selama tahun 2022 dan 2021, yaitu sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi	Rp 543.654.335,00	Rp 378.375.876,00
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi	Rp 209.780.902.642,39	Rp 111.074.414.831,83
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	Rp (209.237.248.307,39)	Rp (110.696.038.955,83)

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Investasi sebagai berikut.





5.5.2.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi adalah sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
A. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	Rp 543.654.335,00	Rp 378.375.876,00
1. Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	Rp 543.654.335,00	Rp 0,00
2. Hasil Penjualan Aset Lainnya	Rp 0,00	Rp 378.375.876,00
Jumlah	Rp 543.654.335,00	Rp 378.375.876,00

5.5.2.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi adalah sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
A. Perolehan Tanah	Rp 59.993.780,00	Rp 9.466.985.400,00
1. Belanja Modal Tanah	Rp 59.993.780,00	Rp 9.466.985.400,00
a. Belanja Modal Tanah Persil	Rp 59.993.780,00	Rp 9.466.985.400,00
B. Perolehan Peralatan dan Mesin	Rp 49.623.800.233,26	Rp 41.808.089.099,00
1. Belanja Modal Alat Besar	Rp 2.965.864.999,00	Rp 419.195.000,00
a. Belanja Modal Alat Besar Darat	Rp 2.758.500.000,00	Rp 58.850.000,00
b. Belanja Modal Alat Bantu	Rp 207.364.999,00	Rp 360.345.000,00
2. Belanja Modal Alat Angkutan	Rp 2.678.729.118,00	Rp 869.500.000,00
a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	Rp 2.488.229.118,00	Rp 869.500.000,00
b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Rp 190.500.000,00	Rp 0,00
3. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp 158.829.001,00	Rp 192.160.000,00
a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	Rp 157.929.001,00	Rp 184.250.000,00
b. Belanja Modal Alat Ukur	Rp 900.000,00	Rp 7.910.000,00
4. Belanja Modal Alat Pertanian	Rp 32.900.000,00	Rp 36.850.000,00
a. Belanja Modal Alat Pengolahan	Rp 32.900.000,00	Rp 36.850.000,00
5. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp 4.498.327.958,00	Rp 3.594.891.163,00
a. Belanja Modal Alat Kantor	Rp 157.173.275,00	Rp 394.791.900,00
b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga	Rp 3.998.962.388,00	Rp 3.065.871.263,00
c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	Rp 342.192.295,00	Rp 134.228.000,00
6. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	Rp 1.310.819.217,00	Rp 700.797.500,00
a. Belanja Modal Alat Studio	Rp 1.086.335.670,00	Rp 258.050.000,00
b. Belanja Modal Alat Komunikasi	Rp 224.483.547,00	Rp 392.747.500,00
c. Belanja Modal Peralatan Pemancar	Rp 0,00	Rp 50.000.000,00
7. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	Rp 215.173.078,00	Rp 17.615.624.442,00
a. Belanja Modal Alat Kedokteran	Rp 162.778.078,00	Rp 17.554.507.827,00
b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	Rp 52.395.000,00	Rp 61.116.615,00
8. Belanja Modal Alat Laboratorium	Rp 1.326.765.380,00	Rp 1.278.203.000,00
a. Belanja Modal Unit Laboratorium	Rp 1.326.765.380,00	Rp 1.159.198.000,00
b. Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	Rp 0,00	Rp 29.645.000,00





Uraian	31 Desember 2022		31 Desember 2021	
c. Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	Rp	0,00	Rp	89.360.000,00
9. Belanja Modal Komputer	Rp	6.310.252.579,00	Rp	15.069.065.850,00
a. Belanja Modal Komputer Unit	Rp	5.117.233.310,00	Rp	7.951.810.190,00
b. Belanja Modal Peralatan Komputer	Rp	1.193.019.269,00	Rp	7.117.255.660,00
10. Belanja Modal Alat Eksplorasi	Rp	0,00	Rp	46.902.000,00
a. Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	Rp	0,00	Rp	46.902.000,00
11. Belanja Modal Alat Pengeboran	Rp	0,00	Rp	52.500.000,00
a. Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin	Rp	0,00	Rp	52.500.000,00
12. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	Rp	144.315.000,00	Rp	0,00
a. Belanja Modal Sumur	Rp	144.315.000,00	Rp	0,00
13. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	Rp	4.395.600,00	Rp	4.850.000,00
a. Belanja Modal Alat Deteksi	Rp	0,00	Rp	670.000,00
b. Belanja Modal Alat Pelindung	Rp	4.395.600,00	Rp	4.180.000,00
14. Belanja Modal Alat Peraga	Rp	2.636.250,00	Rp	89.058.000,00
a. Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	Rp	2.636.250,00	Rp	89.058.000,00
15. Belanja Modal Rambu-Rambu	Rp	117.902.000,00	Rp	223.773.800,00
a. Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	Rp	117.902.000,00	Rp	223.773.800,00
16. Belanja Modal Peralatan Olahraga	Rp	58.805.000,00	Rp	0,00
a. Belanja Modal Peralatan Olahraga	Rp	58.805.000,00	Rp	0,00
17. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Rp	13.080.863.401,26	Rp	97.208.000,00
a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Rp	13.080.863.401,26	Rp	97.208.000,00
18. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	Rp	16.717.221.652,00	Rp	1.517.510.344,00
a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	Rp	16.717.221.652,00	Rp	1.517.510.344,00
C. Perolehan Gedung dan Bangunan	Rp	88.128.769.066,13	Rp	29.228.842.672,58
1. Belanja Modal Bangunan Gedung	Rp	85.608.344.416,13	Rp	28.245.043.172,58
a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	Rp	85.608.344.416,13	Rp	28.245.043.172,58
2. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	Rp	501.017.750,00	Rp	0,00
a. Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	Rp	501.017.750,00	Rp	0,00
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	Rp	2.019.406.900,00	Rp	983.799.500,00
a. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	Rp	2.019.406.900,00	Rp	983.799.500,00
D. Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp	57.913.542.675,00	Rp	21.029.773.472,25
1. Belanja Modal Jalan dan Jembatan	Rp	48.640.076.781,00	Rp	12.277.797.210,93
a. Belanja Modal Jalan	Rp	45.782.498.924,00	Rp	12.277.797.210,93
b. Belanja Modal Jembatan	Rp	2.857.577.857,00	Rp	0,00
2. Belanja Modal Bangunan Air	Rp	1.551.460.730,00	Rp	361.138.900,00
a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	Rp	1.551.460.730,00	Rp	193.162.000,00
b. Belanja Modal Bangunan Air Kotor	Rp	0,00	Rp	167.976.900,00
3. Belanja Modal Instalasi	Rp	2.227.716.504,00	Rp	2.892.431.928,32
a. Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	Rp	0,00	Rp	94.215.000,00
b. Belanja Modal Instalasi Air Kotor	Rp	1.671.239.335,00	Rp	2.278.462.516,00
c. Belanja Modal Instalasi Lain	Rp	556.477.169,00	Rp	519.754.412,32
4. Belanja Modal Jaringan	Rp	2.598.709.390,00	Rp	5.216.575.133,00
a. Belanja Modal Jaringan Air Minum	Rp	2.598.709.390,00	Rp	2.833.026.803,00





Uraian		31 Desember 2022		31 Desember 2021	
b. Belanja Modal Jaringan Listrik	Rp	0,00	Rp	2.374.798.330,00	
c. Belanja Modal Jaringan Telepon	Rp	0,00	Rp	8.750.000,00	
5. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	Rp	2.895.579.270,00	Rp	281.830.300,00	
a. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	Rp	2.895.579.270,00	Rp	281.830.300,00	
E. Perolehan Aset Tetap Lainnya	Rp	3.054.796.888,00	Rp	840.771.500,00	
1. Belanja Modal Bahan Perpustakaan	Rp	98.936.409,00	Rp	51.824.700,00	
a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	Rp	98.936.409,00	Rp	51.824.700,00	
2. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	Rp	194.976.500,00	Rp	180.350.000,00	
a. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	Rp	194.976.500,00	Rp	180.350.000,00	
3. Belanja Modal Tanaman	Rp	404.892.600,00	Rp	65.250.000,00	
a. Belanja Modal Tanaman	Rp	404.892.600,00	Rp	65.250.000,00	
4. Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	Rp	0,00	Rp	490.946.800,00	
a. Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	Rp	0,00	Rp	490.946.800,00	
5. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	Rp	256.529.750,00	Rp	0,00	
a. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	Rp	256.529.750,00	Rp	0,00	
6. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	Rp	2.054.161.629,00	Rp	52.400.000,00	
a. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	Rp	2.054.161.629,00	Rp	52.400.000,00	
7. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	Rp	45.300.000,00	Rp	0,00	
a. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	Rp	45.300.000,00	Rp	0,00	
F. Penyertaan Modal Daerah	Rp	11.000.000.000,00	Rp	8.699.952.688,00	
1. Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Rp	11.000.000.000,00	Rp	8.699.952.688,00	
a. Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	Rp	11.000.000.000,00	Rp	8.699.952.688,00	
Jumlah	Rp	209.780.902.642,39	Rp	111.074.414.831,83	

5.5.3. Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Pemerintah Kota Denpasar selama tahun 2022 dan 2021, yaitu sebagai berikut.

Uraian		31 Desember 2022		31 Desember 2021	
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan	Rp	0,00	Rp	3.500.000.000,00	
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan	Rp	0,00	Rp	0,00	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	Rp	0,00	Rp	3.500.000.000,00	

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas





Pendanaan. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan sebagai berikut.

5.5.3.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendaan yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan adalah sebagai berikut.

Uraian		31 Desember 2022		31 Desember 2021	
A. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	Rp	0,00	Rp	3.500.000.000,00	
1. Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	Rp	0,00	Rp	3.500.000.000,00	
a. Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	Rp	0,00	Rp	3.500.000.000,00	

5.5.3.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendaan yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan. Pada TA 2022 dan TA 2021 tidak terdapat Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan.

5.5.4. Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan Pemerintah Kota Denpasar untuk TA 2022. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Pemerintah Kota Denpasar selama tahun 2022 dan 2021, yaitu sebagai berikut.

Uraian		31 Desember 2022		31 Desember 2021	
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris	Rp	37.049.227.481,00	Rp	38.668.051.718,00	
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris	Rp	37.049.227.481,00	Rp	38.735.167.517,00	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	Rp	0,00	Rp	(67.115.799,00)	

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut.

5.5.4.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris adalah sebagai berikut:

Uraian		31 Desember 2022		31 Desember 2021	
A. Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga/PFK	Rp	37.049.227.481,00	Rp	38.668.051.718,00	
1. Pajak Penghasilan Pasal 21	Rp	0,00	Rp	3.089.495.962,00	
2. Potongan ASKES	Rp	11.682.399.078,00	Rp	10.874.635.592,00	
3. Penerimaan IWP 1%	Rp	2.920.740.241,00	Rp	2.733.702.243,00	





Uraian		31 Desember 2022		31 Desember 2021	
4. Penerimaan IWP 8%	Rp	20.102.953.119,00	Rp	19.787.556.302,00	
5. Potongan JKK	Rp	585.787.940,00	Rp	545.682.900,00	
6. Potongan JKM	Rp	1.757.347.103,00	Rp	1.636.978.719,00	
Jumlah	Rp	37.049.227.481,00	Rp	38.668.051.718,00	

5.5.4.2. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris adalah sebagai berikut.

Uraian		31 Desember 2022		31 Desember 2021	
A. Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga/PFK	Rp	37.049.227.481,00	Rp	38.668.051.718,00	
1. Pajak Penghasilan Pasal 21	Rp	0,00	Rp	3.089.495.962,00	
2. Potongan ASKES	Rp	11.682.399.078,00	Rp	10.874.635.592,00	
3. Penerimaan IWP 1%	Rp	2.920.740.241,00	Rp	2.733.702.243,00	
4. Penerimaan IWP 8%	Rp	20.102.953.119,00	Rp	19.787.556.302,00	
5. Potongan JKK	Rp	585.787.940,00	Rp	545.682.900,00	
6. Potongan JKM	Rp	1.757.347.103,00	Rp	1.636.978.719,00	
Jumlah	Rp	37.049.227.481,00	Rp	38.668.051.718,00	

5.5.5. Kenaikan/ (Penurunan) Bersih Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Kenaikan/(Penurunan) Kas yang disebabkan keempat aktivitas yang dijabarkan di atas dengan diuraikan sebagai berikut.

Uraian		31 Desember 2022		31 Desember 2021	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp	279.830.405.924,21	Rp	172.741.161.142,97	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	Rp	(209.237.248.307,39)	Rp	(110.696.038.955,83)	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	Rp	0,00	Rp	3.500.000.000,00	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	Rp	0,00	Rp	(67.115.799,00)	
Jumlah	Rp	70.593.157.616,82	Rp	65.478.006.388,14	

5.5.6. Saldo Awal Kas Dan Setara Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Awal Kas dan Setara Kas Tahun 2022 dan 2021 yang terdiri dari:

Uraian		31 Desember 2022		31 Desember 2021	
Kas di Kas Daerah	Rp	319.006.127.546,92	Rp	274.802.704.477,01	
Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	1.152.953,93	Rp	15.147.000,00	
Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	100.976.453,74	Rp	67.115.799,00	
Kas di BLUD	Rp	51.708.609.783,74	Rp	23.305.081.922,87	
Kas Dana BOS	Rp	6.221.841.341,39	Rp	11.370.944.863,70	
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	Rp	1.308.468.617,42	Rp	3.308.176.246,42	
Jumlah	Rp	378.347.176.697,14	Rp	312.869.170.309,00	





5.5.7. Saldo Akhir Kas Dan Setara Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Akhir Kas dan Setara Kas Tahun 2022 dan 2021 yang terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2022		31 Desember 2021	
Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas	Rp	70.593.157.616,82	Rp	65.478.006.388,14
Jumlah Saldo Awal Kas dan Setara Kas	Rp	378.347.176.697,14	Rp	312.869.170.309,00
Jumlah	Rp	448.940.334.313,96	Rp	378.347.176.697,14

5.5.8. Saldo Akhir Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Akhir Kas Tahun 2022 dan 2021 yang terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2022		31 Desember 2021	
Kas di Kas Daerah	Rp	428.042.478.080,27	Rp	319.006.127.546,92
Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	2.711.000,00	Rp	1.152.953,93
Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	0.00	Rp	100.976.453,74
Kas di BLUD	Rp	16.171.171.001,11	Rp	51.708.609.783,74
Kas Dana BOS	Rp	1.574.108.262,06	Rp	6.221.841.341,39
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	Rp	3.067.905.523,52	Rp	1.308.468.617,42
Kas Lainnya-Bendahara BOP PAUD/Kesetaraan	Rp	81.960.447,00	Rp	0,00
Jumlah	Rp	448.940.334.313,96	Rp	378.347.176.697,14

Pada Tahun 2021, Pemerintah Kota Denpasar tidak menyajikan Kas Lainnya atas Kas Bendahara BOP PAUD/Kesetaraan dalam saldo akhir kas. Sedangkan di Tahun 2022 Kas Lainnya merupakan saldo Kas Bendahara BOP PAUD/Kesetaraan yang disajikan sebagai bagian dari saldo akhir kas, sehingga saldo akhir kas sama dengan saldo kas dan setara kas di Neraca per 31 Desember 2022.

Dalam Dana Saldo Akhir Kas tersebut di atas terdapat Dana SILPA Terikat dan SILPA Bebas/APBD yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kota Denpasar untuk pelaksanaan aktivitas-aktivitas arus kas di tahun mendatang. Rincian Dana SILPA Terikat dan SILPA Bebas/APBD telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LRA pada **Poin 5.1.4** di atas.

5.6. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.6.1. Ekuitas Awal

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Awal Tahun 2022 dan 2021 yang terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2022		31 Desember 2021	
1. Ekuitas Awal	Rp	6.479.846.542.423,57	Rp	6.272.728.211.150,50

Pemerintah Kota Denpasar menyajikan saldo Ekuitas Awal Tahun 2022 dan 2021 yang merupakan Saldo Ekuitas Akhir tahun 2021 dan 2020 pada Pemerintah Kota Denpasar yang disajikan dalam LPE pada masing-masing tahun berkenaan.

5.6.2. Surplus/(Defisit) – LO

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Surplus/(Defisit)-LO Tahun 2022 dan 2021 yang terdiri dari:





Uraian	31 Desember 2022		31 Desember 2021	
1. Surplus/(Defisit) – LO	Rp	147.274.689.466,04	Rp	79.656.934.817,72

Pada Tahun 2022 dan 2021, Pemerintah Kota Denpasar masing-masing memiliki surplus dan defisit atas kegiatan operasional dan nonoperasional serta atas kejadian luar biasa yang berpengaruh terhadap kas maupun tanpa mempengaruhi posisi kas atau merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2022. Saldo Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan di atas sama dengan nilai saldo Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan dalam LO sebagaimana telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LO pada poin 5.4.5.

5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2022		31 Desember 2021	
1. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:	Rp	(8.606.283.252,97)	Rp	127.461.396.455,35

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang merupakan transaksi penyesuaian aset dan kewajiban yang disebabkan oleh adanya koreksi baik lebih catat maupun kurang catat dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga pada Tahun 2022 Pemerintah Kota Denpasar melakukan penyesuaian. Berikut kejadian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang signifikan mempengaruhi nilai koreksi penyajian Aset dan Kewajiban diantaranya yaitu:

Uraian	31 Desember 2022		31 Desember 2021	
1. Koreksi Ekuitas - Piutang Pajak Daerah	Rp	(144.494.816,17)	Rp	(66.250.941,60)
2. Koreksi Ekuitas - Piutang Retribusi Daerah	Rp	-	Rp	5.938.300,00
3. Koreksi Ekuitas - Piutang Lain - lain PAD yang Sah	Rp	(1.897.301.376,00)	Rp	745.927.139,95
4. Koreksi Ekuitas - Piutang Lainnya	Rp	-	Rp	(870.451.650,00)
5. Koreksi Ekuitas - Penyisihan Piutang	Rp	(7.517.251.516,76)	Rp	(3.803.320,00)
6. Koreksi Ekuitas - Persediaan	Rp	2.480.624.277,76	Rp	(8.604.750,00)
7. Koreksi Ekuitas - Investasi Jangka Panjang Permanen	Rp	-	Rp	(57.800.314.262,80)
8. Koreksi Ekuitas - Tanah	Rp	37.571.354.000,00	Rp	8.850.695.000,00
9. Koreksi Ekuitas - Peralatan dan Mesin	Rp	943.969.052,00	Rp	24.985.856.599,62
10. Koreksi Ekuitas - Gedung dan Bangunan	Rp	27.211.830.000,00	Rp	80.420.989.891,18
11. Koreksi Ekuitas - Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp	3.177.651.000,00	Rp	70.334.233.224,00
12. Koreksi Ekuitas - Aset Tetap Lainnya	Rp	(207.465.000,00)	Rp	203.004.400,00
13. Koreksi Ekuitas - Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	(144.116.000,00)	Rp	-
14. Koreksi Ekuitas - Akumulasi Penyusutan	Rp	(70.484.367.754,80)	Rp	-
15. Koreksi Ekuitas - Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Rp	50.000,00	Rp	-
16. Koreksi Ekuitas - Aset Tidak Berwujud	Rp	-	Rp	212.850.000,00
17. Koreksi Ekuitas - Aset Lain - lain	Rp	(7.900.000,00)	Rp	-
18. Koreksi Ekuitas - Utang Belanja	Rp	411.134.881,00	Rp	451.326.825,00





5.6.4. Ekuitas Akhir

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Akhir milik Pemerintah Kota Denpasar per 31 Desember 2022 dan 2021 yang dapat disajikan sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2022		31 Desember 2021	
Ekuitas Akhir	Rp	6.618.514.948.636,64	Rp	6.479.846.542.423,57

Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas Akhir Pemerintah Kota Denpasar per 31 Desember 2022 dan 2021. Saldo Ekuitas Akhir tersebut diperoleh dari penjumlahan ekuitas awal ditambah Surplus/(Defisit)-LO dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar pada masing-masing tahunnya. Saldo Ekuitas Akhir yang tersaji dalam Laporan Ekuitas ini sama besarnya dengan nilai Ekuitas yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2022 dan 2021. Sebagaimana telah diungkapkan dalam penjelasan atas Pos-Pos Neraca pada Poin 5.3.3.





BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

6.1. Penggantian Manajemen Pemerintahan Selama Tahun Berjalan

Di tahun 2022, Pemerintah Kota Denpasar melakukan penataan struktur organisasi. Adapun penataan struktur organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar meliputi:

1. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang awalnya menangani **Pertamanan**, sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah bahwasannya pertamanan termasuk dalam Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup melalui Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) dan Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, maka pertamanan yang selama ini ditangani oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan melalui Bidang Pertamanan dipindahkan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

Bidang Pertamanan bergabung dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar ditetapkan dengan Perwalikota Denpasar Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja. Perubahan tersebut menjadi **Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan** pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar. sedangkan Bidang Pertamanan dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar diubah menjadi menjadi **Bidang Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum**.

2. Dalam acara *Kick Off* BRIDA (acara Setahun BRINteraksi dan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri dengan Kepala BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) pada tanggal 20 April 2022 yang diikuti oleh Bupati dan Walikota seluruh Indonesia. Pada acara tersebut disosialisasikan mengenai Perpres No 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) khususnya terkait pembentukan BRIDA (Badan Riset dan Inovasi Daerah) yang merupakan organ vertikal pemerintah daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan Pasal 66 ayat (1) Perpres No 78 Tahun 2021. Dalam acara *Kick Off* BRIDA disampaikan juga bahwa pembentukan BRIDA dapat diintegrasikan dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang penelitian, pengembangan, dan inovasi daerah. Gubernur Bali telah menerbitkan Instruksi Gubernur Bali Nomor 12726 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Instruksi ini ditujukan kepada Bupati/Walikota se-Bali untuk membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah





dengan sebutan BRIDA, sebagai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi yang terintegrasi di Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Surat Keputusan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor B-913/I/OT.00.00/10/2022 Tanggal 7 Oktober 2022 Hal : Pertimbangan Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Provinsi Bali dan Surat Gubernur Bali Nomor B.43.061.1/33390/KLB/B.ORG Tanggal 10 Oktober 2022 Hal : Rekomendasi Pembentukan BRIDA Kota Denpasar, bahwasannya pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar telah disetujui dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar ditetapkan berdasarkan **Perda 7 Tahun 2022** tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar dengan Tipe B melaksanakan fungsi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi yang terintegrasi di Daerah.

6.2. Penggunaan Aplikasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Pada Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kota Denpasar menggunakan dua aplikasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Aplikasi yang digunakan yaitu:

1. Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang digunakan dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran;
2. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang digunakan dalam penatausahaan, akuntansi pelaporan keuangan.

6.3. Entitas Akuntansi pada Pemerintah Kota Denpasar

Laporan keuangan Pemerintah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2022 ini dilengkapi pula dengan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah (Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma, Perusahaan Umum Daerah Pasar Sewakadarma, dan Perusahaan Umum Daerah Bhukti Praja Sewakadarma) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar tahun anggaran 2022. Entitas akuntansi di Pemerintah Kota Denpasar tahun 2022 sebanyak 35 Entitas (Perangkat Daerah) yang terdiri dari:

1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
5. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
6. Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
8. Dinas Sosial;
9. Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi;
10. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
11. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;





12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
14. Dinas Perhubungan;
15. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik;
16. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Dinas Kebudayaan;
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
20. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
21. Dinas Pariwisata;
22. Dinas Pertanian;
23. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
24. Sekretariat Daerah;
25. Sekretariat DPRD;
26. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
27. Badan Pendapatan Daerah;
28. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
29. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
30. Badan Penelitian dan Pengembangan;
31. Inspektorat;
32. Kecamatan Denpasar Barat;
33. Kecamatan Denpasar Timur;
34. Kecamatan Denpasar Selatan;
35. Kecamatan Denpasar Utara.

6.4. Pengungkapan Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Pandemi Covid-19 yang menjadi problematika bagi seluruh dunia sejak Maret 2020 mempengaruhi tatanan kehidupan baik sosial, ekonomi, politik di seluruh dunia, termasuk di Kota Denpasar.

Berbagai program yang dicanangkan Pemerintah berangsur memulihkan kondisi pasca pandemi Covid-19, hingga ditetapkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* pada Masa Transisi Menuju Endemi. Dalam masa transisi tersebut, terdapat langkah-langkah yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat untuk dilaksanakan, oleh daerah. Adapun langkah-langkah yang dilaksanakan tersebut diantaranya:

1. Protokol Kesehatan
 - a. Mendorong masyarakat untuk tetap menggunakan masker dengan benar, terutama:
 - 1) pada keadaan kerumunan dan keramaian aktifitas masyarakat;
 - 2) di dalam gedung/ruangan tertutup dan sempit (termasuk dalam transportasi publik);
 - 3) masyarakat yang bergejala penyakit pernafasan (seperti batuk, pilek/ dan bersin); dan
 - 4) masyarakat yang kontak erat dan terkonfirmasi,
 - b. Mendorong masyarakat untuk tetap mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer*;





- c. Mengingatkan masyarakat bahwa risiko penularan COVID-19 masih bisa terjadi sehingga tetap waspada dan meningkatkan ketahanan mandiri agar tidak tertular COVID-19; dan
 - d. Mendorong implementasi penggunaan aplikasi Peduli Lindungi untuk memasuki/ menggunakan fasilitas publik termasuk bagi pelaku perjalanan dalam negeri yang akan menggunakan transportasi publik.
2. Surveilans
 - a. Mendorong masyarakat dalam melaksanakan pemeriksaan (testing) bagi yang bergejala COVID-19;
 - b. Tetap memberikan perhatian dan perlindungan dari resiko penularan COVID-19 bagi komunitas khusus yang rentan terkena COVID-19 seperti panti jompo, sekolah berasrama, lapas, panti asuhan, dll); dan
 - c. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan testing jika menjadi kontak erat dari kasus terkonfirmasi COVID-19.
 3. Vaksinasi
Mendorong masyarakat tetap melakukan vaksinasi dosis primer dan dosis lanjutan (*booster*) secara mandiri atau terpusat di tempat-tempat umum antara lain seperti kantor, pabrik, tempat ibadah, pasar, dan terminal.
 4. Komunikasi Publik
Mengintensifkan komunikasi, informasi, dan edukasi dengan mengoptimalkan semua media baik media cetak maupun media sosial dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat serta jaringan masyarakat yang berpengaruh.

Adapun langkah-langkah tersebut secara lebih spesifik dicapai dengan melaksanakan:

1. Intervensi kesehatan: menyediakan dan melaksanakan vaksinasi bagi seluruh masyarakat pada seluruh fasilitas kesehatan di Kota Denpasar, serta menyediakan rumah sakit rujukan untuk pasien terinfeksi COVID-19;
2. Intervensi sosial: melakukan sosialisasi berbasis daring (melalui media sosial) dan luring (melalui mobil patroli yang berkeliling setiap harinya ke tempat publik), melakukan sidak protokol kesehatan berupa sidak masker dan sidak fasilitas protokol kesehatan di tempat umum dan menerapkan sanksi berupa denda dan pembinaan, serta melaksanakan pengamanan pada tempat karantina saat PPKM darurat (Februari-Maret 2022);
3. Bantuan sosial yang diberikan berupa pemberian sembako kepada warga yang melakukan isolasi mandiri per Kartu Tanda Penduduk setiap menjalankan isolasi mandiri.

Selain itu, terdapat beberapa hal yang berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2022, antara lain:

1. Terhadap potensi ketertagihan piutang Pemerintah Kota Denpasar yang material kepada pihak ketiga yang kelangsungan usahanya terganggu sebagai dampak dari pandemi COVID-19 adalah sebagai berikut:





- a. Atas piutang pajak dengan memperhatikan kondisi pandemi *COVID-19*, saat ini masih terjadi pelemahan ekonomi. Dengan memahami kondisi wajib pajak, upaya penagihan secara aktif tetap dilakukan melalui mediasi melalui telepon dan penyampaian surat pemberitahuan dan surat teguran sebagai bentuk himbauan untuk melunasi pembayaran pajak daerah yang lancar maupun tertunggak, disamping melakukan penagihan langsung dengan memberdayakan dan mengintensifkan tim validasi penagihan piutang pajak daerah secara maksimal *by name by address* dengan bekerja sama dengan kepala lingkungan setempat dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Upaya lainnya yang dilakukan adalah pendataan, penagihan, dan pemeriksaan kepada WP yang tidak taat dalam pembayaran pajak. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, seperti integrasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPSTP), Disdukcapil, dan Dinas PUPR Kota Denpasar untuk mengetahui permohonan perijinan baru yang berhubungan dengan pajak daerah, kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Denpasar untuk penagihan pajak daerah, kerjasama dengan Universitas Udayana untuk pemeriksaan pajak daerah, kerjasama dengan BPN Denpasar dalam upaya pendataan dan peningkatan realisasi pajak, serta kerjasama dengan Universitas Gajah Mada mengenai penilaian PBB-P2. Disamping itu, dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada wajib pajak dilakukan dengan optimalisasi monitoring dan evaluasi alat *tapping box*, POS dan *cash register online* kepada wajib pajak untuk menghindari kebocoran dan manipulasi penerimaan pajak daerah oleh wajib pajak, serta sosialisasi percepatan dan perluasan digitalisasi penerimaan pajak daerah, pemberian stimulus insentif fiskal, pembangunan Sistem Pajak Daerah (Simpada) Terpadu dan Aplikasi Pajak Digital (PAGI Denpasar), serta sosialisasi terkait pembayaran pajak secara digital;
 - b. Atas piutang retribusi akan selalu dilakukan koordinasi dengan pihak yang diajak kerja sama dengan Wajib Retribusi serta dilakukan upaya penagihan dengan menyurati yang bersangkutan disamping melakukan penagihan langsung dengan memperhatikan protokol kesehatan.
2. Terhadap hutang-hutang yang belum terbayar, dianggarkan di APBD Perubahan tahun 2023 sesuai ketersediaan dana. Apabila tidak bisa dianggarkan pada APBD Perubahan, maka akan dianggarkan pada APBD Tahun 2024.

Selain pada penanganan Pandemi Covid-19, Kota Denpasar pada tahun 2022 juga melaksanakan program-program berkaitan dengan pengendalian inflasi. Pengendalian inflasi di Kota Denpasar secara umum mengacu kepada empat aspek, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Upaya pengendalian inflasi Kota Denpasar yang dilakukan adalah:

1. Melakukan pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia pada setiap hari kerja oleh Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar dan Tim Satgas Pangan Kota Denpasar;
2. Melaksanakan rapat teknis Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) secara rutin dari Bulan Agustus-Desember 2022;
3. Menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting, yang dilakukan dengan:





- a. Penyimpanan bahan pokok dan barang penting pada *cloud storage* Perumda Pasar Sewakadarma yang dipasang pada *Basement* Pasar Badung;
 - b. Berkoordinasi dengan distributor dan pedagang terkait kondisi stok dan pasokan di masing-masing distributor maupun pedagang tetap aman;
 - c. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar dengan Perum Bulog Kantor Wilayah Bali tentang Pembelian dan Pengelolaan Beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPPD) Kota Denpasar Tahun 2022.
4. Melaksanakan pencairan gerakan menanam dengan cara:
 - a. Pemberian bantuan bibit tanaman cabai dalam rangka pengendalian inflasi untuk SD/SMP Kota Denpasar sebanyak 5.460 pohon;
 - b. Pemberian 3.000 bibit cabai dari Bank Indonesia kepada komunitas Subak Lungatad Berseri sebanyak 750 bibit cabai, Komunitas Ayung Berseri 750 bibit, Komunitas Teba Majelangu 750 bibit, dan Komunitas Subak Rarangan berjumlah 750 bibit;
 - c. Bantuan bibit tanaman cabai dalam rangka pengendalian inflasi untuk masyarakat umum sebanyak 4.000 pohon.
 5. Melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait, yaitu:
 - a. Pelaksanaan operasi pasar oleh Disperindag Kota Denpasar sebanyak 43 kali di Desa/Kelurahan Kota Denpasar;
 - b. Pelaksanaan bazar pangan oleh Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar sebanyak 23 kali;
 - c. Pelaksanaan operasi pasar pada Pasar Badung dan Pasar Kreneng dengan pola subsidi dari tanggal 22 Agustus - 31 Desember 2022 oleh Perumda Pasar Sewakadarma melalui unit usaha sewakajaya.com.
 6. Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, dengan sasaran legalitas gudang barang pokok dan barang penting serta pengawasan SNI wajib dan jasa.
 7. Berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan. Adapun koordinasi dengan daerah yang dimaksud adalah:
 - a. Penjajakan kerja sama Antar Daerah dengan Kabupaten Banyuwangi;
 - b. Penandatanganan MoU KAD dengan Kabupaten Buleleng;
 - c. Penandatanganan MoU KAD dengan Kabupaten Bangli;
 - d. Penandatanganan MoU Kerjasama Antar Daerah antara Pemerintah Kota Denpasar dengan Pemerintah Kabupaten Tabanan.
 8. Realisasi belanja wajib perlindungan sosial yang berasal dari 2% DTU (DAU dan DBH) serta DID Kinerja sebagai berikut.

Sumber Dana	Anggaran	Realisasi	%
DAU	3.479.644.523,00	3.405.212.973,00	97,86
DBH	218.649.000,00	218.649.000,00	100,00
DID Kinerja	4.366.836.312,00	4.247.859.637,00	97,28
Total Belanja Wajib Perlinsos	8.065.129.835,00	7.871.721.610,00	97,60





-
9. Memberikan bantuan transportasi dari APBD yang berupa:
- Subsidi sebanyak Rp48.000.000,00 dengan volume 120 kali angkut ke lokasi Desa/Kelurahan tempat Operasi Pasar diadakan;
 - Subsidi sektor transportasi pengangkutan 7 komoditas (cabai rawit, cabai merah, bawang putih, telur ayam ras, daging ayam ras, bawang merah dan beras) sebesar Rp37.800.000,00 yang bersumber dari APBD Provinsi Bali untuk Perumda Pasar Sewakadarma.





BAB VII PENUTUP

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2022. Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta dapat memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan *fairness* dalam pengelolaan keuangan daerah.

